

PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

DR. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA., CHC

Kata Pengantar :

**PROF. DR. H. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA.
(Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI &
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)**

Editor:

Prof. Dr. H. Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Lc., MA.



PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Penulis : Dr. SYARIF HIDAYATULLAH, S.S.I., MA., CHC.
 Editor : Prof. Dr. H. Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Lc., MA.
 Layout Isi : Yusuf Soepriatna
 Desain Cover : Kultura
 Cetakan : Pertama, Januari 2017
 Ukuran : 17,5 x 25 cm --- xii + 244 Halaman

ISBN : 978-602-1568-69-9

Diterbitkan oleh :
 Gaung Persada (GP) Press Jakarta
 Ciputat Mega Mall Blok C/15
 Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Ciputat - Tangerang Selatan
 Telp. : 021 747 075 60, Hp: 0815 1002 0395
 Email : gppressjkt@yahoo.com

ANGGOTA IKAPI
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 (All Right Reserved)

TRANSLITERASI

I. KONSENAN

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sh	ل	=	l
ث	=	th	ص	=	s	م	=	m
ج	=	j	ض	=	d	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	t	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	z	ه	=	h
د	=	d	ع	=	.	ة	=	.
ذ	=	dh	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	r	ف	=	f	ي	=	t-h

VOKAL PENDEK

ـَ	=	a
ـِ	=	i
ـُ	=	u

III. VOKAL PANJANG

ا	=	ā
ي	=	ī
و	=	ū

IV. DIFTONG

او	=	aw
اي	=	ay

V. PEMBAURAN

ال	=	al
الشـ	=	al-syams
وال	=	wa al-

VI. PENGECEUALIAN

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan huruf vokal tanpa didahului tanda ('), seperti أمهات ditulis Ummahat, bukan 'Ummahat.

KATA PENGANTAR

PROF. DR. H. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA.
(Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI &
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Karakteristik utama dari bank syariah, antara lain adalah pelarangan bunga bank, karena bunga bank termasuk kategori riba. Kontrak yang adil dan pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip syariah, yang telah disepakati ketentuan akadnya. Kemilikan dari perbankan syariah tersebut, adalah dalam hal keunggulan efisiensi dan stabilitas, pengurangan *moral hazard* serta pengentasan kemiskinan. Sedangkan hubungan pembiayaan bank syariah dengan pertumbuhan ekonomi, secara positif berkontribusi terhadap stabilitas makro ekonomi bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Meskipun bank syariah semakin berkembang dan secara positif berkontribusi terhadap stabilitas makro ekonomi tersebut, namun dalam operasionalnya terdapat kritikan-kritikan, khususnya pada praktik *muḍārabah* dan *murabahah*. Demikian pula para ulama dan cendekiawan muslim berbeda pendapat tentang kedudukan dan posisi bank syariah. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional dan sebagian yang lainnya beranggapan bahwa tidak sama antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan pendapat ini disebabkan antara lain karena adanya tambahan yang diperoleh dari masing-masing bank tersebut, walaupun pada hakikatnya tambahan itu dalam teknis perolchannya berbeda. Menurut mereka, bahwa sistem bagi hasil pada bank syariah sama dengan sistem bunga pada bank konvensional.

Buku ini akan menjawab kritikan-kritikan dan anggapan-anggapan yang keliru dalam memahami praktik dan sistem bank syariah.

Saya menyambut gembira penerbitan buku yang ditulis oleh Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA., CHC.

Saya berharap karya ini merupakan kontribusi penting bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Buku ini dapat dijadikan bacaan wajib bagi dosen dan mahasiswa Prodi/Konsentrasi Perbankan Syariah baik di fakultas syariah dan hukum serta fakultas ekonomi dan bisnis pada

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), maupun bagi mereka yang ingin memahami sistem dan praktik perbankan syariah di Indonesia.

Jakarta: Januari 2017 M
Rab AKHIR 1438 H

PROF. DR. H. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA.

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Penayang tak pandang sayang, Maha Pengasih tak pilih kasih.

Alhamdulillah, berkat rahman dan rahim Allah Swt, serta taufiq dan inayah-Nya, penulisan disertasi ini selesai, tidak melampaui jadwal yang telah ditetapkan, ini adalah karunia ilahi yang telah memberi penulis nikmat kesehatan dan kekuatan lahir batin sebagai modal utama, dalam menyelesaikan tugas berat ini.

Salawat dan salam, penulis persembahkan kepada baginda Rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sebagai qudwah, uswah hasanah, yang telah meletakkan dasar-dasar petunjuk, menjadi contoh yang harus diteladani oleh setiap insan untuk kemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat di segala sektor kehidupan.

Buku ini selesai, selain usaha yang tidak mengenal lelah, penulis menyadari bahwa terwujudnya menjadi suatu kenyataan, hal ini tidak terlepas dari andil, bantuan, partisipasi dan kontribusi para pihak, baik langsung maupun tidak, moril maupun materil, yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan akan selalu dikenang, hingga di ujung usia, rasanya penulis tidak dapat membalas segala jasa baik yang telah diberikan, hanya kepada Allah Swt jualah, diserahkan untuk memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *فجزاكم الله احسن الجزاء، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.*

Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

رَبَّنَا إِنَّا فَمِي لَذُنُوبَا خِصْنَةً وَفِي الْأَجْرَةِ خِصْنَةً وَفِي الْعَذَابِ نَارِي. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Wassalam
Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	Halaman
TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAGIAN PERTAMA : PENDAHULUAN	1
BAGIAN KEDUA : <i>MUDĀRABAH</i> DAN <i>MURĀBAHAH</i> SERTA APLIKASINYA PADA BANK SYARIAH	19
A. Kerangka Filosofi Akad <i>Mudārabah</i> dan Akad <i>Murābahah</i> dalam Ekonomi serta Peranannya	19
B. <i>Mudārabah</i> dan <i>Murābahah</i> pada Zaman Rasulullah	28
C. <i>Mudārabah</i> dan <i>Murābahah</i> dalam Fikih Muamalat	33
D. Kontroversi tentang Praktik Akad <i>Mudārabah</i> dan Akad <i>Murābahah</i> pada Bank Syariah	52

BAGIAN KETIGA : SEKILAS TENTANG BANK SYARIAH DI INDONESIA	75
A. Posisi Bank Syariah	75
B. Konsep Dasar Bank Syariah	90
C. Pengawasan Akad dan Produk Bank Syariah serta Praktiknya	93
D. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	104
E. SDM Perbankan Syariah di Indonesia	111
F. Kualitas dan Profesionalisme SDM Perbankan Syariah di Indonesia	119

BAGIAN KEEMPAT: PRAKTIK <i>MUDĀRABAH</i> PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA (Studi BMI, BSM dan CIMB Niaga Syariah)	125
A. BMI dan Praktik <i>Mudārabah</i>	125
B. BSM dan Praktik <i>Mudārabah</i>	145
C. CIMB Niaga Syariah dan Praktik <i>Mudārabah</i>	163

BAGIAN KELIMA : PRAKTIK <i>MURĀBAHAH</i> PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA (Studi BMI, BSM dan CIMB Niaga Syariah)	175
A. BMI dan Praktik <i>Murābahah</i>	175

B. BSM dan Praktik <i>Murabahah</i>	187
C. CIMB Niaga Syariah dan Praktik <i>Murabahah</i>	197

BAGIAN KEENAM : PENUTUP	205
DAFTAR PUSTAKA	209
GLOSSARI	225
BIODATA	231

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan konvensional dengan sistem bunga (*interest*) dewasa ini menjadi instrumen yang sangat penting dalam sistem ekonomi¹ dunia. Bunga² telah diterima sebagai sesuatu kewajiban dan bahkan dianggap sebagai salah satu ciri perekonomian modern. Bunga juga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ekonomi untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses perputaran keuangan dan kegiatan bisnis. Sementara bank³ sebagai lembaga perantara antara sektor riil dan moneter telah terdesain sedemikian rupa untuk

¹ Ekonomi adalah hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan tentang aktifitas produksi, investasi, distribusi, pemasaran dan pendayagunaan / pemanfaatan serta hal-hal yang berhubungan dengan semua itu, terutama produksi, baik yang berhubungan dengan sumber daya alam, maupun sumber daya insani. Ilmu Ekonomi (علم الاقتصاد) adalah ilmu yang mengatur tentang perekonomian yang bersifat detail - profesional dan hal-hal yang telah disebutkan di atas. Lihat: Muhammad Amin Suma, *Mengali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jakarta: Kalam Publishing, 2008), Cet. 1, 49.

² Bunga menurut bahasa adalah balas jasa untuk penggunaan uang, atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentasi dari modal pokok. Lihat: Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1998), 137. Sedangkan bunga menurut istilah adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan, atau terhadap uang yang dipinjamkan. Karnaen A. Perwataatmadja dan Heri Tanjung, *Bank Syariah* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), 12.

³ Menurut bahasa, Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang - Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 78. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ah Ji mengatakan Bank adalah tempat uang, yang menerima penyimpanan uang orang-orang untuk dijaga, atau dikembangkan, memberikan uang kepada peminjamnya untuk dimaafkannya, atau untuk dikembangkannya (diinvestasikannya), dengan bunga tertentu, atau dengan nisbah keuntungan tertentu. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āsirah Fi Daw al-Fiqh wa al-Shar'ah* (Bairu: Dar al-Nafā'is, 1420 H/1999M), Cet. I, 41. Sedangkan menurut Zainuddin Ali, Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. II, 1.

mengelola bunga supaya bisa merangsang investasi, tabungan dan kredit. Dengan kata lain, bank dan bunga adalah dua kata yang *inheren*. Fenomena ini sudah menjadi ciri dan urat nadi kehidupan bisnis dan keuangan sehari-hari dalam rangka mengerjakan perdagangan, industri dan aktivitas ekonomi lainnya di seluruh penjuru dunia, timbul pendapat umum bahwa tidak mungkin ada sistem perbankan Islam karena persoalan bunga merupakan unsur utama dalam urusan bank modern untuk membiayai operasinya.⁴

Dalam pelaksanaannya perbankan konvensional dengan sistem *ribawī* lazim melakukan penyimpanan dana yang terhimpun dari masyarakat, selain ditanamkan pada pemberian kredit (sektor riil) juga ditanamkan pada sektor lainnya seperti mencari bunga dengan membeli surat berharga dan tindakan spekulatif seperti jual beli valas. Akibat dari kegiatan tersebut perkembangan sektor keuangan akan lebih cepat dibandingkan dengan sektor riil, karena dana yang ada cenderung diputar putar pada sektor keuangan dan hanya sedikit yang menyentuh sektor riil. Keadaan inilah yang membuat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*) yang membawa kepada krisis dan distabilitas ekonomi.⁵

Menurut penilaian Abd. Razzaq Sa'id Bā al-'Abbās, bahwa pondasi ekonomi Islam terletak pada kewajiban zakat dan larangan riba. Dari pondasi zakat akan melahirkan sedekah sunnah, kafarat, wakaf, wasiat, waris dan sebagainya. Dari pokok riba berkembang pada larangan *i'tikār*⁶, *gharar*⁷, *jahālāh*⁸, *maisir*⁹, *tadlīs*¹⁰, dan

⁴ M. Syaff'i Anwar, "Alternatif Terhadap Bunga" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. II, 1991, 10 dan lihat: A. Setiadi, *Bank Islam Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, dalam *Newsletter* No. 40 Tahun II (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2000), 7. Juga lihat: Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), 1.

⁵ Mulya L. Siregar, "Perbankan Syariah di Indonesia: Evaluasi dan Prospek" dalam *Jurnal Hukum Bisnis* (Jakarta: YPHB, Agus-Sep 2002), Vol 20, 57.

⁶ *I'tikār* adalah menahan barang-barang makanan dengan tujuan agar harga barang itu menjadi mahal (monopoli). Muhammad Rawwās Qal'ah Jī dan Fāmid Fāqid Qunāibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* (Bairut: Dar al-Nafā'is, 1405 H/1985 H), 46.

⁷ *Gharar* adalah ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan, DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI* (Ciputat: Gaung Persada, 1427 H/2006 M), 452.

larangan lainnya.¹¹ Karena itu, produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diukur kesyariahnya dari sejauhmana kesesuaiannya dengan akad-akad yang membanggunya.

Pada bank konvensional, para pemegang rekening tabungan dan rekening deposito tetap harus diberikan bunga yang telah diperjanjikan walaupun bank sebenarnya sedang mengalami kesulitan. Pada waktu Indonesia mengalami masa krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998, tingkat bunga simpan berkisar antara 50% s/d 65%, dimana pada waktu itu bank mendapat kesulitan mendapatkan dana dengan tingkat bunga pinjaman di atas tingkat bunga simpanan. Bank konvensional karena tidak ada kebersamaan dengan nasabah penyimpan dananya akan mengalami tekor, *miss match* dan *negatif spread* yang pada masa itu adalah merupakan gejala umum.¹²

Sebaliknya, nasabah penerima pinjaman bank konvensional harus membayar bunga pinjaman secara tetap dan tepat waktu walaupun usahanya sedang lesu. Keterlambatan membayar bunga pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan, akan menjadi beban tambahan, karena bunga pinjaman yang tidak dibayar akan berbunga pula (bunga berbunga). Dengan tingkat bunga pinjaman di atas 65% pada waktu Indonesia mengalami krisis ekonomi 1997 dan 1998, jelas mempersulit nasabah untuk menggeserkannya ke biaya produksi dan harga barang. Pada waktu itu, daya beli masyarakat sangat rendah karena tekanan inflasi yang pada waktu itu (total sembilan bulan terakhir tahun 1998) telah mencapai 75,47%.¹³

⁸ *Jahdlāh* adalah ketidakjelasan. DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 454.

⁹ *Maisir* adalah judi (*game of hazard*). Muhammad Rawwās Qal'ah Jī dan Fāmid Fāqid Qunāibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, 470.

¹⁰ *Tadlīs* adalah tipuan (*fraud*). Muhammad Rawwās Qal'ah Jī dan Fāmid Fāqid Qunāibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, 126.

¹¹ Abd. Razzaq Sa'id Bā al-'Abbās, Hal Qae'ara al-Fuqahā' al-Mu'ā'irūn Fī Bayān U'ūl al-Nīām al-Iqtīādī al-Islāmī, dalam *Jurnal al-Iqtīād al-Islāmī Jāmi'ah al-Malik 'Abd. 'Aziz*, Vol. 71, No. 1, 2008, 35-36.

¹² Karnacen A. Purwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik dan Perannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), Cel. I, 74.

¹³ Karnacen A. Purwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik dan Perannya*, 74.

Berkenaan dengan masalah tersebut, Tareq al-Dīwānī menegaskan bahwa eksistensi ilmu ekonomi konvensional tidak akan pernah sejalan dengan Islam. Ekonomi dan keuangan Islam harus direduksi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁴

Bertentangan dengan fenomena di atas, ajaran Islam mengharamkan bunga bank karena identik dengan *ribā*,¹⁵ walaupun sampai saat ini hubungan antara bunga bank dan *ribā* masih menjadi penafsiran dan belum menjadi kesepakatan bulat para Ulama. Menurut Abdullah Saeed, setidaknya ada dua golongan besar tentang hubungan *ribā* dan bunga bank pada masa modern yaitu (1) Modernis yang diwakili Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said Najjār, Abd al-Mun'im al-Namīr menekankan aspek pelanggaran *ribā* pada aspek moral yaitu ketidakadilan bukan aspek legal formal. Artinya selama bunga bank tidak menimbulkan "penzaliman/ketidakadilan" maka tidak identik dengan *ribā*. (2) Neo-Revivalis (al-Mawdūdī, Sayyid Quṭb, Mannan, Chapra) melihat bunga bank sama dengan *ribā*.¹⁶ Sehubungan dengan ini, Shamiun Ahmad Siddiqi mengatakan, bahwa bank syariah belum menunjukkan perbedaan yang signifikan dari bank konvensional, karena bank syariah masih enjoy dan tergantung pada *murāba'ah* dan variannya.¹⁷

Kegiatan utama dari bank adalah pinjam meminjam uang. Karena itu dilakukan *ēṭlah*¹⁸ dan pinjam-meminjam (*qarṣ*) secara khusus.¹⁹ Menurut Siddiqi, bahwa pengembangan akad dalam bentuknya sebagai *ēṭlah* (upaya menghindari *ribā*), karena berada pada pinjaman, sedangkan fungsi utama bank adalah

¹⁴ Tareq al-Dīwānī, *Islamic Banking* Issue, http://www.islamicfinance.com/item_fhtm, diakses 30 September 2010.

¹⁵ Yusuf al-Qaraṣāwī, *Hikmah Pelarangan Riba* (Jakarta: Akbar, 2002), 50.

¹⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 72-87.

¹⁷ Shamiun Ahmad Siddiqi, "Establishing the Need and Suggestion a Strategy to Develop Profit and Loss Sharing Islamic Banking", *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance*, Vol. 6, No. 4, Oktober - Desember 2010, 505.

¹⁸ *Hfilah* (strategem) adalah upaya atau cara menghindarkan yang tidak sesuai dengan syariah agar sesuai dengan syariah. Muhammad Rawwās Qal'ah Jī & Hāmid Ṣādiq Qunābi, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*, 189.

¹⁹ Husan Ayub, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Fi al-Islām* (Cairo: Dar al-Salām, 2006), Cet. III, 157.

untuk mencari keuntungan dari pemberian pinjaman uang (*qarṣ*). Bank Syariah mengklaim tidak melakukan *ribā*, namun pada umumnya pembiayaan berbasis utang banyak dilakukan dan adanya jaminan bank memberikan kestabilan profit bagi nasabahnya.²⁰ Menurut Timur Kuran, ada korelasi positif antara tingkat suku bunga dan kecenderungan menabung di bank syariah.²¹

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditi, melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana uang mengembangkan uang tidak perduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak.²² Ekonomi Islam²³ memandang produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa merupakan esensi dari aktivitas ekonomi. Perwujudan dari itu semua berwujud dalam bermacam-macam lembaga, badan usaha, kegiatan, kerja dan perdagangan yang kemudian membentuk dunia ekonomi. Di dalam perekonomian Islam terkandung prinsip bahwa ikatan antara kepentingan pribadi dan masyarakat adalah erat semata-mata karena karena fitrah keduanya. Keduanya harus selaras dan serasi, bukan persaingan dan pertarungan.

Pada zaman pra Islam sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia

²⁰ Shamiun Ahmad Siddiqi, *Establishing the Need...*, *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance*, Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember 2010, 19.

²¹ Timur Kuran, *The Economic System in Contemporary Islamic thought: Interpretation and Assessment*, *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 18, No. 2, May, 1986, 158-159.

²² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2002), 53.

²³ Ekonomi Islam bukan hanya diproyeksikan untuk orang-orang yang beragama Islam, karena Islam membolehkan umatnya untuk melakukan transaksi ekonomi dengan orang-orang non Muslim. Ekonomi Islam/syariah lebih mengedepankan urgensi sistem ekonominya yang hendak dibina dan dibangun dari pada sekedar membangun dan membina para pelakunya yang harus beragama Islam. Tetapi, tentu Islam menghendaki agar umat Islam yang menjadi pelopor dan pengawal dari sistem Ekonomi Islam/syariah itu sendiri yang dimilikinya. Lihat: Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, 49.

bisnis modern.²⁴ Bentuk-bentuk itu misalnya: *al-Muṣārabah*, *al-Wakālah*, *al-Waḍī'ah*, *al-Mushārakah* (*joint venture*), *al-Bai' al-Ta'jirī* (*venture capital*), *al-Ijārah* (*leasing*), *al-Takāful* (*insurance*), *al-Bai' al-Bithaman Ajil* (*instalment-sale*), kredit pemilikan barang (*al-Murāba'ah*) pinjam dengan tambahan bunga (*ribā*).²⁵

Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di Jazirah Arab karena letaknya yang amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat di kota Makkah, Jeddah, dan Madinah. Jazirah Arab yang berada di jalur perdagangan antara Asia, Afrika-Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani Kuno dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum masehi telah mengenal sistem perbankan. Demikian pula Babilonia yang sekarang menjadi wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan ± 2000 tahun sebelum masehi.²⁶ Dengan demikian apabila Islam melarang praktik riba pada ± 2633 tahun kemudian (sekitar tahun 633 Masehi), maka larangan itu berarti tidak hanya ditujukan kepada perorangan selaku *mukallaf*, tetapi juga ditujukan kepada lembaganya. Larangan membungakan uang ini tidak hanya terdapat di dalam ajaran Islam. Agama-agama samawi lainnya seperti Kristen dan Yahudi juga melarangnya. Misalnya di dalam perjanjian lama kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25 dinyatakan, "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang maka janganlah engkau bertaku sebagai

seorang penagih utang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya".²⁷

Demikian pula di dalam Deuteronomif (kitab ulangan) pasal 23 ayat 19 dinyatakan "Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apa saja yang dapat dibungakan".²⁸

Fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.²⁹ Rasulullah Saw yang dikenal dengan julukan *al-amīn*, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.³⁰

Seorang sahabat Rasulullah. Zubayr bin al-'Awwām, pernah menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubayr ini menimbulkan implikasi yang berbeda; pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai harapan untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.³¹ Sahabat lain Ibnu Abbas, tercatat pernah mentransfer uang ke Kufah, Abdullah bin Zubair di Mekah, juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Mishab bin Zubair yang tinggal di Irak.³²

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman,

²⁷ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab* (Jakarta: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 2012), 111.

²⁸ Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, 292.

²⁹ Bank Indonesia, *Buku Saku Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 13.

³⁰ Sami Hamoud, *Islamic Banking*, dalam Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi II, Cet. 18.

³¹ A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009), cet. I, 63.

³² A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah*, 63.

²⁴ Menurut Ikhwān Abidin Basri, bahwa dari dulu sampai sekarang, masyarakat Muslim senantiasa terlibat secara mendalam dan aktif dalam perdagangan (bebas) dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam rangka memenuhi hajat dan keperluan mereka yang ber-beda-beda dari masa ke masa. Karena itu jika ditelusuri secara historis akan nyata bahwa semenjak Rasulullah SAW mendakwahkan Islam sampai akhir kejayaan Islam, selalu ditemukan bahwa perdagangan (internasional) sangat menguasai kegiatan perekonomian Muslim. Bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, nuansa perdagangan internasional (*international trade*) sudah menjadi hal biasa dilakukan oleh bangsa Quraisy. Hal ini direkam oleh Al-Qur'an dalam surah Quraish: 1-4. Lihat: Ikhwān Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Solo: Aqwaam, 1429 H/2008 M), 63.

²⁵ Warikun Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 6.

²⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembayua Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), cet. I, 24.

yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin al-Kha'ëëb r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di *Bait al-Mäl* yang ketika itu diimpor dari Mesir.³³ Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mu'ärabah*, *muzä'arah*, *musäqqah*, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anä'ar.³⁴

Jika diteliti ayat-ayat Al-Qur'an secara seksama, kemudian dikaitkan dengan Hadis-Hadis Nabi Saw yang memerintahkan untuk mengembangkan dan memperdagangkan harta anak yatim agar tidak habis serta kebijakan-kebijakan publik yang pernah dilaksanakan Sahabat pada masa kekhalifahan, maka ditemukan bahwa struktur intermediasi bank dapat ditemukan meski dalam bentuk sederhana.³⁵

³³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Edisi IV, 19.

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 19. Kadim Sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islam*, dalam Abbas Mirakhor dan Bagir al-Hasani, *Essay on Iqsiād: An Islamic Approach to Economic Problems* (Silver Spring: Nur Copr., 1989), 202.

³⁵ Lihat: Q.S. al-Nisā' / 4: 5 dan 6.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَمَا لَهُمْ قُلُوبٌ حِسُّوفٌ (٥) وَاتَّبِعُوا بِلَادِي الْحَاكِمَ فَإِنْ أَسْنَمْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَانْمُوتُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَنْ يَسْتَنْصِفُوا قُلُوبًا تُلَاقُوا بِالسُّفَهَاءِ فَإِنَّ أَمْوَالَكُمُ
الَّتِي كُفِّرُوا بِنَفْسِكُمْ وَأَمْوَالُ الْمَسْكِينِ الَّتِي كُفِّرُوا بِنَفْسِكُمْ وَأَمْوَالُ الْمَسْكِينِ الَّتِي كُفِّرُوا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) মানিয়া, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut kemudian apabila kamu menyerahkan

Beberapa istilah perbankan modern berasal dari khazanah ilmu fikih, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *qarḥ*. *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qarḥ* dalam fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*; Prancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *ṣūq*. *Ṣūq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.³⁶

Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dan perintisan penerapan *profit and loss sharing* pertama kali dilakukan di Pakistan dan Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an untuk mengelola dana haji secara non konvensional, namun usaha tersebut belum berhasil,³⁷ selain karena kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum adanya pemikiran tentang bank Islam yang meyakinkan.³⁸ Berikutnya di Mesir pada tahun 1963 di kota Mit Ghamr berdiri bank dengan tidak menggunakan sistem bunga yang bernama *Mit Ghamr Local Saving Bank*.³⁹ Bank tersebut merupakan bank yang paling sukses dan inovatif dari masa sebelumnya, serta memberikan inspirasi ke depannya untuk perkembangan perbankan syariah. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El-Najjar.⁴⁰ Perbankan syariah ini muncul tanpa menggunakan nama Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa pada saat itu yang akan melihatnya sebagai

harta kepada mereka. Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

³⁶ Ibnu Maniūr, *Liṣān al-'Arab* (t.t.: Dar al-Ma'ārif, t.th.), Jilid III, 2154 dan Jilid III, 2154 dan lihat Adiwarmān A. Karīm, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, 19.

¹⁷ Fathurrahman Djamil, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal hukum Bisnis Edisi Agustus 2002*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia, 39. Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Galia Indonesia, 2009), Cet. 1: 1.

³⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. 1, 5.

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, 23. Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 2

⁴⁰ Nurul Huda – Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* 27.

gerakan fundamentalis.⁴¹ Eksperimen ini berlangsung sampai 1967, dan pada saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa.⁴²

Kemudian muncul suatu gagasan kolektif pembentukan bank syariah pada konferensi negara-negara Islam se-dunia, yang kemudian dilakukannya sebuah konferensi di Malaysia yang menghasilkan OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang kemudian dari OKI ini timbul gagasan untuk membuat suatu bank Islam yang bisa membantu negara-negara anggotanya yang membutuhkan pembiayaan. Pada tahun 1975 berdirilah *Islamic Development Bank* (IDB).⁴³

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan Bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam International untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*).⁴⁴

Menurut Peri Umar Farouk, inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah agar sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan, atau kerugian. Pada sidang tersebut, proposal pendirian Bank Islam International dan Federasi Bank Islam diterima dan disetujui, bahkan diterima juga usulan tambahan tentang pembentukan Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*) dan pembentukan Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic*

Banks) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam.⁴⁵

Demikianlah seterusnya perbankan syariah semakin berkembang dan mulai meningkat minat bank-bank konvensional besar untuk membuka layanan syariah melalui *Islamic Window*. Tahun 2006 untuk setiap orang bekerja menurut ketentuan syariah dengan memanfaatkan produk bank syariah.⁴⁶

Sejak saat itu, perkembangan perbankan syariah tidak hanya dijalankan secara murni, melainkan juga didasarkan kepada dual banking sistem. Perbankan konvensional juga membuka ruang bagi pengembangan perbankan syariah dengan mekanisme *Islamic window*, bahkan Negara-negara Eropa dan Amerika juga mengembangkan perbankan syariah berdasarkan *Islamic Window*.⁴⁷

Di Indonesia, Bank Syariah baru mulai berdiri pada tahun 1990-an dimana terjadi suatu sejarah yang tidak dapat dilupakan oleh para ahli ekonomi yaitu pada tanggal 1 November 1991 di halaman belakang Istana Negara di Bogor, telah ditetapkan sebagai hari bersejarah dalam pembentukan Bank Islam di Indonesia yang kemudian disebut dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kesaksian sejarah ini diperkuat dengan hadirnya H. Mohammad Soeharto yang merupakan Kepala Negara atau Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Kabinet Pembangunan VI.⁴⁸

Adapun alasan pembentukan Bank Syariah di Indonesia, karena kehadiran Lembaga Perbankan telah dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan berbagai usaha, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Dalam mempergunakan jasa bank, masih kontroversi pandangan para

⁴⁵ Peri Umar Farouk, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam <http://www.inlawnesia.net>, diakses tanggal 20 Maret 2008, 2-3. Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 4.

⁴⁶ Abd. Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah

Mada University Press, 2007), 26-27.

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 9

⁴⁸ Murasa Sarkanipta, *Pengantar Ekonomi Islam*, ..., 2. Karnae A. Perwataatmadja, *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia. dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992), 148.

⁴¹ Nurul Huda – Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam ...*, 27.

⁴² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Galia Indonesia, 2009),

Cet. 1, 2.

⁴³ Umer Chapra, *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi*, Alih

Bahasa Ikhwani Abidin Basri, (Solo: al-Hambra, 2011), 8.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,

7.

ulama dan cendekiawan tentang hukum bunga bank yang dihubungkan dengan larangan riba menurut ajaran Islam. Larangan terhadap riba dengan tegas dalam Al-Qur'an⁴⁹ dan telah dijelaskan oleh hadis Nabi Saw.⁵⁰

Berhubungan dengan kontroversi pandangan para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia tentang hukum Bunga Bank tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan perbankan pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua Bogor.⁵¹ Dalam lokakarya tersebut direkomendasikan bahwa untuk mengefektifkan penggunaan dana pembangunan untuk mendukung era pembangunan jangka panjang Tahap Kedua, perlu diupayakan adanya sistem prosedur perbankan bebas bunga untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang masih berpendapat, bahwa bunga bank adalah riba. Untuk itu diharapkan agar Pemerintah RI memberikan keluasaan dan peluang :

- Kepada bank-bank untuk mendiversifikasi produk-produk perbankannya dengan prosedur bebas bunga.
- Kepada pihak-pihak swasta, BUMN dan pihak-pihak yang dibenarkan yang akan membuka bank baru dengan dasar sistem perbankan bebas bunga.

Setelah lokakarya tersebut, pendirian bank tanpa bunga ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu dengan adanya Tim 19 di Departemen Keuangan pada masa Menteri Keuangan JB. Sumarlin. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pakar dari berbagai negara dan juga para praktisi perbankan Islam. Adapun peserta dari Indonesia diwakili oleh Perguruan Tinggi Islam (IAIN) dan pimpinan Ormas Islam Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain.

⁴⁹ lihat: Q.S. al-Rûm: 39, al-Nisâ': 161, Ali 'Imrân: 130, al-Baqarah: 275 s/d 279.

⁵⁰ Hadis tentang hukum haram riba antara lain:

"Allah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilkannya, orang yang menjadi saksinya dan orang yang menulisnya" (HR. Ahmad, Abu Daud, al-Tirmidhî dan Ibnu Mâjah). Jalaluddin al-Suyûfî, *al-Jâmi' al-Saghir* (t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), Jilid II, 124.

⁵¹ MUI, *Keputusan dan Makalah Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan* (Cisarua-Bogor: t.p., 1990), 2. M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Pencirbit Bangkok, 1992), 119, 120, sebagaimana dikutip oleh A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, 78.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta untuk mengambil prakarsa menyempurnakan konsep perbankan bebas bunga dari segi idial konseptual, teknis, administratif, manajemen dan hukum sesuai dengan syariah.⁵² Setelah melalui perjuangan panjang, sesuai akte pendiriannya, maka pada tanggal 1 November 1991 telah dapat didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta dukungan beberapa pengusaha muslim.⁵³ Bank Muamalat inilah perbankan yang pertama di Indonesia menggunakan prinsip syariah. Setelah mendapatkan izin prinsip, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 Nofember 1991 dan Izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan RI No. 430/KMK:013/1992 tanggal 24 April 1992, pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia (BMI) secara resmi mulai beroperasi di Pusat Bisnis Jalan Sudirman Jakarta.⁵⁴

Kemunculan bank Syariah di Indonesia tidak pelak menimbulkan berbagai tanggapan. Ada yang mengatakan, bahwa berdirinya bank Syariah di Indonesia adalah sebagai Islamisasi perbankan dan adapula yang mengatakan, sebagai usaha menshariatkan perbankan di Indonesia, dan lain-lain. Untuk menghindari kontroversi dan perbedaan pandangan tentang berdirinya bank syariah di Indonesia, maka bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia tidak diberi nama Bank Islam, atau Bank Syariah, tetapi diberi nama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Para pendiri Bank Muamalat Indonesia (BMI) setuju dan sepakat pada waktu itu memberi nama bank syariah Islam, dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI), karena arti Muamalat itu adalah salah satu istilah dalam fikih Islam yang berkenaan dengan ekonomi syariah / Islam, baik yang berkenaan dengan pengumpulan dana dan penyalurannya, maupun yang berkenaan dengan jasa. Bagi para pendirinya, walaupun bank yang didirikan itu tidak diberi nama bank syariah, atau bank Islam, tetapi yang penting substansinya sudah terpenuhi dan

⁵² MUI, *Keputusan ...*, 10, 11.

⁵³ Muhamamd Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 25. Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), 85.

dapat disepakati berdirinya bank yang sistem operasionalnya tanpa bunga dan berdasarkan pada prinsip syariah.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan-kegiatan usaha bank dengan sistem bagi hasil merupakan hal yang fundamental. Disinilah letak perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah, terutama yang berkaitan dengan praktik riba. Untuk mencegah terjadinya praktik riba dan praktik-praktik non syariah lainnya dalam berbagai akad dan produk bank syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memonitoring penerapan syariah merupakan hal yang penting.⁵⁵ DPS adalah merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pembuat fatwa, yang dijadikan pedoman operasional Lembaga-lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.

Aktivitas operasional perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip akad dalam fikih *mu'āmalah iqtī'ādīyah*, yang implementasinya dalam tiga macam, yaitu, pengumpulan dana dan penyalurannya serta produk jasa.

Dalam akad *muḥārabah*, nasabah dapat bertindak sebagai pemilik harta (penabung - *ḥāḍir al-Māl*), atau sebagai pengelola (*muḥārib* - *'āmil*) bagi nasabah peminjam dan bank syariah sebagai *'āmil/muḥārib* (pekerja-pengelola). Tujuan *muḥārabah* untuk mengembangkan harta sekaligus tolong-menolong di antara sesama manusia.⁵⁶ Namun demikian, akad tersebut mengalami kendala dalam praktik di LKS, karena pembiayaan *muḥārabah* yang mengandalkan prinsip bagi hasil hanya diberikan kepada nasabah yang betul-betul sudah dikenal reputasinya.⁵⁷ Operasional dan praktik perbankan di Indonesia berdasarkan prinsip syariah dan menghindari sistem riba karena diharamkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Namun karena sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat masih kurang, maka menurut A. Riawan Amin masih ada asumsi dari sebagian

masyarakat, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional, yang menurut mereka, itu hanya sekedar menambahkan label syariah di belakang nama banknya dan merubah istilah bunga menjadi bagi hasil.⁵⁸

Ungkapan A. Riawan Amin tersebut, identik dengan ungkapan Adiwarman A. Karim yang mengatakan, bahwa perkembangan perbankan syariah ini, tentunya juga harus didukung oleh sumberdaya insani yang memadai, baik dari segi kualitas, maupun kuantitasnya.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan sampel pada Bank Muamalat, karena Bank Muamalat adalah bank pertama yang sejak didirikan adalah murni syariah di Indonesia. Demikian pula pemilihan pada Bank Syariah Mandiri, karena Bank Syariah Mandiri ini adalah salah satu bank Nasional dan bank Pemerintah yang telah berpisah dengan bank konvensional sebagai induknya, yang sekarang telah menjadi bank umum syariah. Sedangkan pemilihan pada bank CIMB Niaga Syariah, karena bank ini dapat mewakili bank asing di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada penelitian tentang kontroversi ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia tentang posisi bank syariah dan penelitian terhadap akad pada produk perbankan syariah tentang kesesuaiannya dengan prinsip syariah atau tidak. Akad-akad dalam produk bank syariah yang diteliti adalah praktik akad *Muḥārabah* dan *Murāba'ah* pada Bank Muamalat, praktik *Muḥārabah* dan *Murāba'ah* pada Bank Syariah Mandiri serta praktik *Muḥārabah* dan *Murāba'ah* pada Bank CIMB Niaga Syariah.

Penulis memilih akad *Muḥārabah* dan *Murāba'ah* untuk diteliti karena kedua akad produk inilah yang banyak dilaksanakan oleh perbankan syariah di Indonesia dan banyak mendapat kritikan dari sebagian ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia bahwa terdapat riba dalam praktiknya.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (hukum normatif)⁶⁰, yakni penelitian yang dilakukan

⁵⁸ A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, 158.

⁵⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, 27.

⁶⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), Cet. II, 321.

⁵⁵ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. I, 8.

⁵⁶ Muhammad Obaidullah, *Islamic Financial Services, Jurnal King Abd. Aziz University*, Edisi 1426 A.H (2005 A.D), Jeddah, 2005.

⁵⁷ Timur Kuran, *The Economic System in Contemporary Islamic thought: Interpretation and Assessment, International Journal of Middle East Studies*, Vol. 18, No. 2, May, 1986, 158.

untuk mengkaji penerapan norma-norma dan kaidah-kaidah dalam Hukum Islam khususnya penerapan *fiqh Mu'āmalāt* pada akad-akad produk perbankan syariah, baik pada tataran metodologis (*uṣūl fiqh*) dan kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyyah*), maupun pada tataran produk (fikih).

Sehubungan dengan pokok masalah dalam disertasi berada dalam ruang lingkup kajian fikih (hukum Islam), maka pendekatan yang dipergunakan antara lain adalah pendekatan ilmu "*uṣūl fiqh*".⁶¹

Di dalam kajian "*uṣūl fiqh*", khususnya dalam memahami tujuan penetapan hukum-hukum, *shara'*, menggunakan dua bentuk pendekatan yang saling berkaitan, yaitu pendekatan kaidah kebahasaan dan pendekatan kaidah makna (*maqāṣid al-shari'ah*).⁶² Kedua bentuk pendekatan tersebut digunakan untuk memahami berbagai istilah yang dikemukakan oleh para ulama di dalam pengembangan konsep-konsep fikihnya, karena konsepnya digali dan bersumber dari nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, yang keduanya dalam bahasa Arab.

Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan kaidah kebahasaan adalah sangat relevan, karena melalui pendekatan ini dapat ditemukan penjelasan dan keterangan serta ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk memahami teks syariah secara benar, sesuai dengan pemahaman-pemahaman orang-orang Arab yang kepada mereka teks-teks itu diturunkan. Sedangkan pendekatan kaidah makna dipergunakan untuk menganalisa metode ijtihad para ulama, dalil-dalil yang menggunakannya serta kesimpulan yang dirumuskannya terhadap berbagai masalah dalam muamalat, khususnya dengan masalah isu-isu fikih dan kesulitan yang

dihadapi perbankan syariah yang diperselisihkan para ulama serta cendekiawan tentang hukumnya.

Selain metode pendekatan ilmu "*uṣūl fiqh*" juga dibantu/ ditopang dengan metode pendekatan ilmu *Qawā'id Fiqhiyyah*⁶³ sebagai kaidah umum untuk menetapkan hukum akad produk-produk bank syariah dan praktiknya, khususnya hukum praktik akad produk *Muṣārabah* dan *Murāba'ah* pada BMI, BSM dan CIMB Niaga Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dan studi lapangan, yaitu studi atas dokumen, akad-akad dan SOP dari BMI, BSM dan CIMB Niaga Syariah yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian dan pelacakan data yang tidak tertulis, yaitu melalui wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari dokumen-dokumen, akad-akad, SOP dan wawancara tentang praktik akad *Muṣārabah* dan *Murāba'ah* pada BMI, BSM dan CIMB Niaga Syariah dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti pada bank-bank tersebut. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur berupa data pustaka dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian disertasi, baik media cetak seperti buku-buku, jurnal penelitian, Undang-Undang Perbankan Syariah, PBI, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, maupun media internet.

⁶¹ Menurut istilah Syara', *Uṣūl Fiqh* adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum syariah mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terinci. Lihat: Ibnu 'Amir al-Hājj, *al-Taqrir wa al-Tahbīr* (Mesir: al-Matba'ah al-Amīriyah, 1316 H), Jilid I, 26. Ibnu al-Hājjib, *Mukhtasar al-Muntabā* (Mesir: al-Matba'ah al-Amīriyah, 1326 H), Jilid I, 18. 'Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Cairo: al-Dar al-Kuwaitiyah, 1388 H/1968 M), Cet. VIII, 12.

⁶² *Maqāṣid Shari'ah* adalah tujuan-tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Satria Effendi M. Zein, *Uṣūl Fikih* (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. I, 233.

⁶³ *Qawā'id Fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum-hukum, memeliharanya dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa serta menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi maknanya. Syarif Hidayatullah, *Qawā'id Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 21.

BAGIAN KEDUA
Muḍārabah DAN *Murābahah* SERTA
APLIKASINYA PADA BANK SYARIAH

Akad *muḍārabah* disyariatkan karena dibutuhkan oleh manusia agar mereka hidup sejahtera melalui kerja sama dan tolong menolong. Demikian pula halnya akad *murābahah* sangat dibutuhkan manusia untuk saling tolong menolong.

Berikut ini diuraikan masalah kerangka filosofi akad *muḍārabah* dan akad *murābahah* serta peranannya, pelaksanaannya pada zaman Rasulullah Saw dan ketentuan hukumnya dalam fikih *muḍālah* serta kontroversi para ulama dan ahli hukum ekonomi syariah tentang penerapan *muḍārabah* dan *murābahah* pada bank syariah.

A. Kerangka Filosofi Akad *Muḍārabah* dan Akad *Murābahah* serta Peranannya dalam Ekonomi

1. Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an,¹ *al-Sunnah*,² *Ijmā'*,³ dan *Qiyās*.⁴ al-Sayid Sābiq mengatakan, bahwa Islam mensyariatkan *muḍārabah* dan membolehkannya adalah

¹ Q.S. al-Muzammil (73): 20, al-Jumu'ah (62): 10 dan al-Baqarah (2): 198

² al-Sunnah:

عن مصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فنيهن التركة: البيع إلى أجل، والمزارعة، وخط اليد بالبيع للثبوت لا للبيع.

Artinya: "Dari Ṣuḥaib, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli secara tunai, *muḍārah* (*muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan terigu untuk keperluan rumah tangga tidak (*bukan*) untuk diperjual belikan." (HR. Ibnu Majah).

³ *Ijmā'*:

Menurut Wahab al-Zuhāifi para imam mazhab dalam fikih sepakat mengatakan *muḍārabah* dibolehkan. Demikian juga para sahabat Nabi telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *muḍārabah*.

Wahab al-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), Jilid IV, 837.

⁴ *Qiyās*:

Kebolehan *Muḍārabah* menurut Wahab al-Zuhāifi dan al-Sayid Sābiq adalah diqiyaskan kepada *muṣāqah* (bagi hasil pada perkebunan) untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Wahab al-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, 838 dan al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Kitāb al-Islāmī - Dar al-Ḥadīth, 1365 H), Jilid III, 212, 213.

sebagai suatu kemudahan kepada manusia, karena kadang-kadang sebagian manusia memiliki harta (modal), tetapi dia tidak bisa mengembangkannya, atau menginvestasikannya. Ada pula sebagian manusia tidak memiliki harta (modal), tetapi dia ahli dalam mengembangkan harta, atau menginvestasikannya. Karena itu *shariat* membolehkan muamalat ini (*muḍārabah*) agar masing-masing dua kelompok tersebut memperoleh manfaat. Pemilik harta (pemodal) memperoleh manfaat dengan keahlian dari *muḍārib* (pengelola).

Bagi *muḍārib* (pengelola) memperoleh manfaat dari harta (modal) itu, maka terwujudlah dengan cara *muḍārabah* (bagi hasil) ini kerjasama antara modal dan pekerjaan. Allah tidak menshariatkan berbagai akad melainkan untuk mewujudkan kemashlahatan dan mencegah bahaya.⁵ Identik dengan pendapat ini, 'Abd. 'Aziz Muhammad 'Azzām mengatakan, bahwa akad *qirād* (*muḍārabah*) dibolehkan, sebab yang punya modal terkadang tidak bisa mengelolanya dengan baik, sementara yang bisa mengelola modal, tetapi terkadang dia tidak punya modal. Maka yang pertama memerlukan tenaga kerja dan yang kedua memerlukan modal, atau pekerjaan.⁶

Jusmaliani, et.al., dalam bukunya *Bisnis Berbasis Syariah* mengatakan, bahwa para ahli hukum Islam seperti Imam al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun sepakat bahwa *muḍārabah* merupakan bentuk organisasi bisnis yang sangat bermanfaat. Manfaat utama dari kerja sama secara *muḍārabah* ini adalah realitas adanya heterogenitas dalam suatu masyarakat, baik dalam keterampilan antara suatu komunitas masyarakat yang heterogen ini dapat diartikan, bahwa setiap anggota masyarakat akan memperoleh rezeki dan keuntungan dari adanya kerja sama usaha ini.⁷

Selanjutnya Jusmaliani, et.al. mengatakan, bahwa modal kerja sama *muḍārabah* ini, lazim dilakukan pada masa Rasulullah dan shabat-sahabatnya. Sewaktu kaum muslimin menaklukkan Khaibar, Rasulullah telah mengizinkan orang Yahudi untuk mengolah tanahnya,

⁵ Al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 213, lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 26.

⁶ 'Abd. 'Aziz 'Azzām, *Fiqh Mu'āmalāt* (Kairo: Maktabah al-Risālah al-Dawliyyah, 1998 M), 90.

⁷ Jusmaliani, (et.al.), *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. I, 52-53

tetapi membagi hasil keuntungan dengan kaum muslimin secara adil. Dalam kitab al-Qirād sebagaimana dikutip (Afzalurrahman, 2000) diketengahkan hak-hak dalam kerjasama *muḍārabah*. Hak yang dinikmati buruh adalah sebagai berikut:

- a. Hak menerima upah dari hasil kerja dan usahanya.
- b. Menggunakan modal hanya seizin pemilik, tetapi mempunyai kekuasaan untuk membeli dan menjual barang serta mengangkat pekerja.
- c. Modal yang diterima adalah kepercayaan, jika merugi, maka tidak ada yang harus menggantinya.

Sedangkan hak pemilik modal adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan baru dapat dibagi bilamana dihadiri pemilik modal.
- b. Pekerja tidak berhak mengambil bagian keuntungannya apabila tidak dihadiri pemilik modal.⁸

Dianjurkannya *muḍārabah* menurut *Wabbah al-Zuhaili* adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Seseorang yang memiliki uang / modal tetapi dia tidak mengetahui cara mengembangkannya, sementara di masyarakat ada pula orang yang tidak punya modal, tetapi ia pandai dan ahli berdagang, karena itu dishariatkan akad *muḍārabah* ini untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkannya. Allah Swt tidak menshariatkan akad-akad, melainkan untuk kemashlahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁹

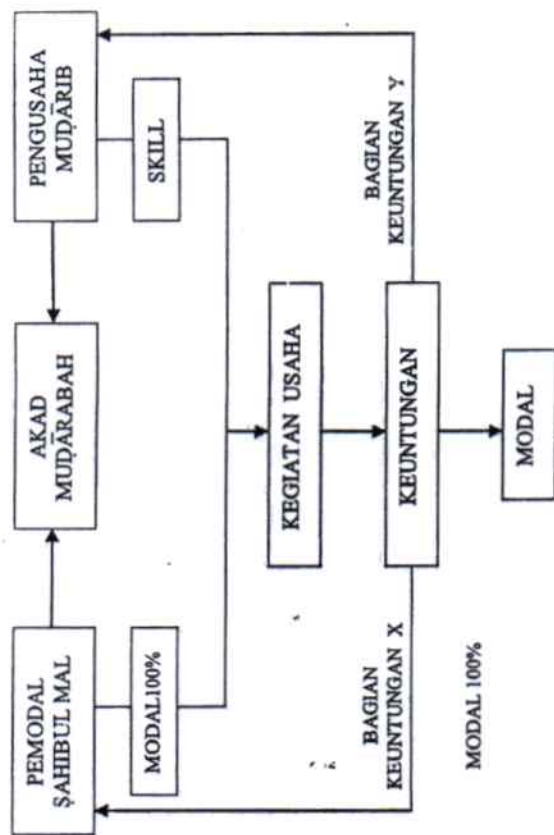
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa akad kerjasama melalui *muḍārabah* (bagi hasil) dibolehkan dan disyariatkan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan manusia, sebagai rahmat dari Allah Swt kepada hambanya, agar mereka hidup sejahtera melalui kerjasama dan tolong menolong, yang dianjurkan Al-Qur'an.¹⁰

⁸ Jusmaliani, et.al., *Bisnis Berbasis Syariah*, 53.

⁹ Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, 839. al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 213.

¹⁰ Q.S. al-Mā'idah (5): 2

BAGAN PROSES MUDĀRABAH



Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Mudārabah, atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga, sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan sesuai dengan kesepakatan ketika akad.¹¹ Akad *mudārabah* telah dipraktikkan secara luas di masyarakat, bahkan sebagai pemodal (*shāhib al-māl*) dan Rasulullah sebagai pengelola (*mudārīb*). Modal 100% dari Siti Khadijah dan Rasulullah sebagai pengelola, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.¹² *Mudārabah* seperti yang dilaksanakan di zaman Rasulullah inilah yang dimodifikasi oleh perbankan Islam / Syariah sekarang ini, dimana pihak pertama (*shāhib al-māl*) menyediakan keseluruhan (100%) modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Perbankan dapat

¹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 60.

¹² Ali Ahmad al-Sāūs, *Mausū'ah al-Qaḍā' al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah Wa al-Iqtisād al-Islāmī* (Qatar: Dar al-Thaqāfah & Maktabah Dar al-Qur'an, 1426 H/2006 M), Edisi XIX, 100-101.

menerapkan hal ini pada tabungan berjangka untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, qurban, untuk deposito biasa dan untuk pembiayaan modal kerja.¹³

Akad *mudārabah* pertama kali diperkenalkan untuk praktik keuangan modern pada tahun 1960 di Mesir oleh Muhammad Abdullah al-'Arabī. Gagasannya ini disampaikannya pada pertemuan ke II Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah di Mesir pada tahun 1960. Menurutnya, hubungan antara nasabah dan bank dibangun berdasarkan akad *mudārabah*, dimana pihak nasabah menjadi pemilik harta (*shāhib al-māl*) dan bank sebagai pengelola (*muḍārīb*). Bank memiliki hak untuk mewariskan kepada pihak lain dalam pengelolaan harta / dana tersebut.¹⁴

Dengan demikian nampak dengan jelas peranan akad *mudārabah* dalam ekonomi, khususnya dalam ekonomi syariah. Namun peranan akad *mudārabah* tersebut dapat terwujud dalam kegiatan ekonomi bila memenuhi rukun¹⁵ dan syarat¹⁶ sahnya akad *mudārabah* serta syarat-syarat lainnya yang telah ditetapkan dan disepakati antara pemodal (*shāhib al-māl*) dalam pengusaha/pengelola (*mudārīb/āmil*).

Adapun rukun dan syarat dalam kegiatan akad *mudārabah*, akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya, khususnya pada pembahasan akad *mudārabah* dan akad *murābahah* dalam fikih muamalat dan praktiknya pada bank syariah.

¹³ Hasani Ahmad, "Menimbang Perbankan Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2009, 59-60.

¹⁴ Ali Jum'ah Muhammad, *Fatawā al-Mu'āmalāt al-Māliyyah li al-Maṣārif wa al-Muassasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2010), 14, sebagaimana dikutip juga oleh Muhammad Mukum, "Fatwa DSN MUI dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011", Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, 80.

¹⁵ Rukun dalam istilah fikih adalah sesuatu menjadi sempurna dengan adanya rukun itu dan dia masuk dalam bagian sesuatu itu, seperti membaca *Fāṭihah* dalam salat. Tidak sah salat tanpa baca *Fāṭihah*, karena membaca *Fāṭihah* termasuk salah satu rukun salat - Lihat: Ali al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt* (Bairut: Dar al-Kutub al-Islāmiyyah, 2003 M/1424 H), 115, dan lihat pula: Muhammad Rawwās Qal'ah Jī & Ḥāmid Ṣādiq Qunāṭibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* (Bairut: Dar al-Naf'is, 1405 H/1985 M), 226.

¹⁶ Syarat dalam istilah fikih adalah adanya sesuatu tergantung dengan syarat itu, tetapi tidak termasuk dalam sesuatu itu, seperti berwudu' sebagai syarat sahnya salat, tetapi tidak masuk dalam bagian salat - lihat: 'Alī al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, 129 dan lihat pula: Muhammad Rawwās Qal'ah Jī dan Ḥāmid Ṣādiq Qunāṭibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, 260.

2. Akad *Murābahah*

Keistimewaan *murābahah*¹⁷ dari jual beli biasa, terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian awal, sehingga menuntut kejelasan penjual dalam menjelaskan harga dasar/harga awal yang sebenarnya.¹⁸

Menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal, produk dengan skim *murābahah* merupakan produk yang paling populer dan banyak digunakan oleh perbankan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adapun alasan-alasan yang mendasarinya, yaitu:

- a. *Murābahah* merupakan suatu mekanisme pembiayaan investasi jangka pendek yang cukup memudahkan serta menguntungkan pihak bank Islam dibandingkan dengan konsep *profit and loss sharing*, atau bagi hasil yang dianut konsep *mudārahah* dan *mushārakah*.¹⁹
- b. *Mark-up* dalam *murābahah* ditetapkan sedemikian rupa yang memastikan bahwa bank Islam akan dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.
- c. *Murābahah* menjauhkan ketidakpastian, yang ada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS (*Profit and Loss Sharing*).
- d. *Murābahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murābahah* adalah hubungan antara kreditor dan debitor.²⁰

¹⁷ *Murābahah* adalah jual-beli barang dengan harga awal/dasar dengan tambahan keuntungan yang diketahui (disepakati). Muhammad Rawwās Qal'ah Jī, *Al-Mu'amalet al-Maliyyah al-Mu'asirah* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1420 H/ 1999 M), Cet. I, 89.

¹⁸ Ab. Azharuddin Lathif, Konsep dan Aplikasi Akad *Murābahah* dalam *Jurnal Ilmu Syariah Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, 231.

¹⁹ *Musharakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lihat: Hāmid Hasan Mirah, *'Uqud al-Tamwīl al-Mustajiddah Fi al-Maṣārif al-Islāmiyah* (al-Riyāḍ: Dar al-Mīnān, 1432 M), 68 dan Wabḥah al-Zuhāli, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Jilid IV, 792, sebagaimana dikutip dan dimodifikasi DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 459.

²⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lenhaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010), Cet. I, 43-44.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *murābahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murābahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Jual beli dengan akad *murābahah* hanya untuk barang, atau produk yang telah dimiliki.²¹

Selanjutnya Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa ide tentang jual-beli dengan akad *murābahah* kepada pemesan pembelian (KPP) berakar pada dua alasan:

- a. Mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.
- b. Mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset, atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan.²²

Biaya perolehan barang dari akad *murābahah* bisa meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Sedangkan tingkat keuntungan bisa berbentuk lumpsun, atau persentase tertentu dari biaya perolehan pembiayaan oleh pembeli bisa dilakukan secara tunai, atau bisa dilakukan di kemudian hari dalam bentuk angsuran, atau dalam bentuk sekaligus, sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan akad.²³ Keistimewaan akad *murābahah* dari akad jual beli biasa terletak pada pengetahuan

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), Cet. I, 127.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan*, 124, 125.

²³ Ab. Azharuddin Lathif, Konsep dan Aplikasi Akad *Murābahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia, dalam *Jurnal Ilmu Syariah Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, 230.

pembeli tentang harga pembelian awal, sehingga menuntut kejujuran penjual dalam menjelaskan harga awal yang sebenarnya.²⁴

Murābahah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an²⁵, sunnah,²⁶ dan Ijma' Ulama,²⁶ tetapi ayat-ayat dalam hadis tidak secara spesifik membicarakan *murābahah*. Semuanya hanya bersifat umum untuk jual beli dan perdagangan. Karena itu landasan hukum yang dijadikan dasar kebolehan jual beli *murābahah* dalam kitab-kitab fikih muamalat kontemporer hanya bersifat umum, yang menyangkut jual beli dan perdagangan secara umum.²⁷ Karena itu pula, meskipun Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan jual beli *murābahah*, tetapi keduanya tidak memperkuat pendapatnya walaupun hanya dengan satu hadis. Walau demikian, menurut al-Kāṣānī, jual beli *murābahah* telah diwariskan dari generasi ke generasi sepanjang masa dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Di samping itu, jual beli *murābahah* sangat dibutuhkan masyarakat, karena sebagian mereka ketika akan membeli barang, tidak mengetahui kualitasnya, maka ia memerlukan pertolongan / bantuan dari yang mengetahuinya. Kemudian pihak yang dimintai bantuan tersebut membelikan barang yang diinginkan dan menjualnya dengan keharusan untuk menyebutkan harga beli (harga dasar) barang disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui.²⁸

Berhubung karena *murābahah* sebagai bagian, atau salah satu bentuk dan jenis dari jual beli, maka akad *murābahah* memiliki rukun dan syarat seperti jual beli pada umumnya. Peranan akad *murābahah* akan nampak dan dirasakan manfaatnya jika terpenuhi rukun dan syaratnya serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Lembaga Keuangan

²⁴ Pensyariatan *murābahah* berdasarkan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang terdapat pada Q.S. al-Baqarah (2): 275 dan 280 dan Q.S. al-Nisa' (4): 29.

²⁵ Berdasarkan hadis HR. Ibnu Majah dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَمَّا بَيْعَ عَنْ تَرَضٍ

"Kesungguhannya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (*rela sama rela*).

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, 737, hadis No. 2185.

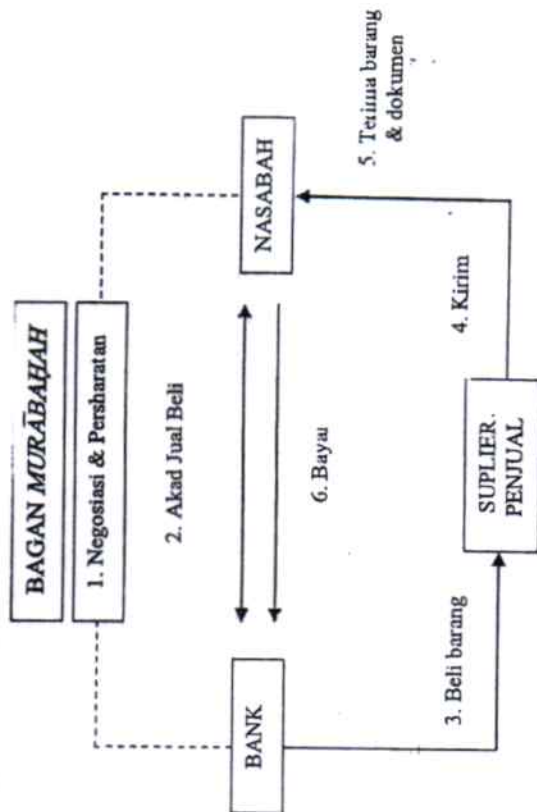
²⁶ Mayoritas ulama sepakat mengatakan, bahwa jual beli dengan cara *murābahah* dibolehkan - al-Kāṣānī, *Badai' al-Sanā'i*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), Jilid IV, 220-222.

²⁷ Tim AAOIFI, *Shari'a Standards: The Full Text of Shari'a Standards as at Rabi' i, 1424 H - May 2003* (Bahrain: AAOIFI, 2003), 27.

²⁸ Abdullah Saeed, *A Study of Riba and Its Contemporary Interpretation* (New York: Koln, 1966), 110 dan lihat: Hamid Hasan Mira, 'Uqud al-Tawwil al-Mustajiddah Fi al-Masārif al-Islamiyah, 68.

Syariah, yang akan dijelaskan pada uraian-uraian selanjutnya. Para Ulama Islam membolehkan transaksi *murābahah*, karena memberikan kemudahan-kemudahan, yang antara lain adalah sebagai mekanisme pembiayaan jangka pendek yang cukup memudahkan serta menguntungkan pihak bank dan nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan *murābahah* tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Karena itu, produk *Murābahah* inilah yang banyak dipraktikkan oleh bank-bank syariah di Indonesia. Data Bank Indonesia per Maret 2003 mengatakan, bahwa jumlah pembiayaan *Murābahah* mencapai 71,20%. Dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia sebesar Rp. 3.662 triliun, Rp 2.607 triliun diantaranya adalah pembiayaan *Murābahah*.²⁹ Bahkan menurut Hamid Hasan Mirah, bahwa *Murābahah* di Bank Arab Saudi mencapai hampir 90%.³⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan *murābahah* banyak dipraktikkan di bank syariah, karena dapat memudahkan dan menguntungkan pihak bank dan nasabah dalam jangka pendek dapat memanfaatkan pembiayaan *murābahah* tersebut untuk keperluan tertentu.



²⁹ Amir Muallim, *Jurnal al-Mawarid*, Edisi XI, Tahun 2004, 54.

³⁰ Menurut Penelitian Bulan Maret 2008, bahwa pembiayaan *Murābahah*, di Bank Arab Saudi mencapai hampir 90%. Lihat: Hamid Hasan Mira, 'Uqud al-Tawwil al-Mustajiddah Fi al-Masārif al-Islamiyah, 70-71.

B. *Mudārabah* dan *Murābahah* pada zaman Rasulullah.

M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa Nabi Muhammad Saw sejak kecil telah diajak oleh pamannya, Abū Ṭālib ke Sham (Syria/ Suriah) dalam rangka perdagangan. Suku Quraish sangat mengandalkan perdagangan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Quraish.³¹ Berita tentang kejujuran Muhammad Saw sampai juga ke telinga Khadijah seorang janda terhormat dan kaya raya yang mempekerjakan orang-orang dalam perdagangannya dalam bentuk *mudārabah*,³² yakni bagi hasil. Khadijah pada hakikatnya mengenal benar Muhammad Saw dan keistimewaan beliau, baik sebelum kerjasama dalam bisnis, lebih-lebih setelah kerjasama itu.

Selanjutnya M. Quraish Shihab mengatakan, bahwa riwayat-riwayat berbeda menyangkut siapa yang mengambil inisiatif untuk mempertemukan Nabi Muhammad Saw dengan Khadijah dalam bidang bisnis. Ada riwayat menyatakan bahwa pamannya Abū Ṭālib yang menyampaikan ide ini kepada keponakannya (Muhammad) dan setelah disepakati, Abū Ṭālib menawarkan ide itu kepada Khadijah. Ada juga riwayat yang menyatakan, justru Khadijahlah yang menawarkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad Saw setelah mengetahui betapa jujur dan luhur akhlak beliau. Tetapi menurut M. Quraish Shihab agaknya pendapat pertama lebih logis, apalagi Abū Ṭālib dan juga Nabi Muhammad Saw ketika itu hidup sederhana dan membutuhkan tambahan biaya hidup.³³

Siti Khadijah secara berkala menyalurkan pembiayaan bagi hasil dalam bentuk barang perniagaan³⁴ berkualitas kepada

³¹ QS. Quraish: 1-4

يٰۤاَيُّهَا قُرَيْشُ (١) اِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَنْتَوُوا رَبِّ هٰذَا بَيْتُكَ الَّذِي اُنْفَضُّ مِنْ جَمْعٍ وَاتَّخَذَ مِنْ حُؤْلَبٍ (٣)
Artinya: "Karena kebiasaan orang-orang Quraish, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."

³² M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw: Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-Hadits* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), Cet. 2011, 267.

³³ M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw...*, 267, 268.

³⁴ Barang dagangan yang dibawa ke Sham adalah minyak, kurma, kulit, bulu binatang dan lain-lain. Sedangkan barang dagangan dari Sham yang dibeli oleh pedagang-pedagang masyarakat Arab Makkah untuk dibawa ke Makkah adalah gandum, terigu, minyak dan minuman keras. Dari Habashah (Abesenia)

pedagang, atau kafilah, termasuk Nabi untuk diperjualbelikan ke Sham (Syria/ Suriah) dengan pembagian keuntungan tertentu. Ketika melakukan aktivitas perniagaan, Siti Khadijah (*Ēnab al-Mā'il*) dan para pedagang (*muḍārib*) nampaknya tidak lupa pada logika dasar sistem bagi hasil. Makin tinggi tingkat penjualan, makin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan dibagi di antara mereka. Logika dasar ini kemudian dilengkapi Nabi dengan strategi pemasaran barang secara terbuka dan transparan, yang ternyata dapat memberi keuntungan bertipat ganda.³⁵ Strategi pemasaran barang secara terbuka dan transparan inilah yang kemudian dikenal dalam fikih muamalat dengan istilah *murāba'ah*. *Murāba'ah* masuk kategori jual beli *mu'laq* dan *amānah*. Disebut jual beli *mu'laq*, karena objek akadnya adalah barang dan uang berbentuk hutang (*dayn*), sedangkan *murāba'ah* disebut sebagai jual beli *amānah*, karena dalam proses transaksinya, penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad.³⁶

Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara langsung dan tersurat, atau secara spesifik membicarakan tentang *murāba'ah* walaupun di dalamnya ada sejumlah acuan tentang

adalah gandum, terigu, minyak dan minuman keras. Dari Habashah (Abesenia) mereka memperoleh kulit, taring, rempah, dupa, bahkan budak belian. Dari India mereka mendapatkan emas, paku, batu mulia, pakaian, alat-alat dapur yang terbuat dari perak, besi dan tembaga. Lihat: M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw...*, 68.

³⁵ Husaini Man'ur & Dhami Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Visi Cita Kreasi, 2007), cet. 1, 128, 129.

³⁶ Jual beli jika dilihat dari segi keharusan menyebutkan harga perolehan (keuntungan) atau tidak, terbagi kepada 4 macam, yaitu: 1) jual beli *murāba'ah*, yaitu jual beli yang menarik keuntungan tertentu dari harga perolehan barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar keuntungan yang diambilnya. 2) Jual beli *tawfiyah*, yaitu jual beli tidak menarik keuntungan dari harga perolehan barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang tersebut. 3) Jual beli *waḥ'ah*, yaitu jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga perolehan barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang tersebut. 4) Jual beli *musāwamah*, yaitu jual beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak penjual biasanya menyembunyikan besar modal pembelian barang tersebut. Wahbah al-Zu'aili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2006), Jilid V, 3600.

dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw, sebagaimana disebutkan oleh Maisarah pembantu Siti Khadijah yang menyertai Nabi ke Negeri Sham (Syria/Suriyah), bahwa ia menyaksikan Nabi dalam menawarkan barang perniagaannya, menginformasikan secara jujur kepada pembeli harga pokok barang dari Siti Khadijah, sehingga pembeli tinggal memperkirakan sendiri keuntungan yang wajar untuk Nabi sekedar memperhitungkan biaya perjalanan dari Makkah ke Negeri Sham pulang pergi. Strategi penjualan yang ditempuh Nabi menurut Husaini Mansur dan Dhani Gunawan Idat, ternyata memberi keuntungan moril dan simpati luar biasa. Secara moril, Nabi memperoleh sambutan dan simpati dari pembeli. Sedangkan secara materiil, nampaknya terdapat pembeli yang tergugah memberi keuntungan berlebih kepada Nabi dikarenakan sikapnya yang transparan, rendah hati suka memberi kemudahan.³⁷

Abu Bakar Siradj al-Din (Martin Lings) dalam bukunya tentang Muhammad Rasulullah (2004) sebagaimana dikutip oleh Husaini Manéur dan Dhani Gunawan Idat, menuturkan bahwa transaksi perdagangan Nabi di Negeri Sham sangat menguntungkan. Di akhir perdagangan, beliau dapat menjual aset-asetnya hampir dua kali lipat dari harga yang dibayarkan.³⁸

Sedangkan Ja'far Subhani mengatakan, bahwa setelah tiba kembali di Makkah seluruh pedagang mendapatkan laba. Namun laba yang diperoleh Nabi jauh lebih banyak dari yang lain.³⁹ Demikian pula Afzalurrahman mengungkapkan, bahwa keuntungan Nabi dua kali lebih banyak dari pedagang lain dan tidak sedikitpun yang disembunyikan kepada Siti Khadijah.⁴⁰

³⁷ Husaini Manéur & Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, 126.

³⁸ Husaini Manéur & Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, 127.

³⁹ Ja'far Subhaini, *al-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah Saw*. Penerjemah: Muhammad Hashim Meithi Kisraha (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), sebagaimana dikutip oleh Husaini Mansur & Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan Syariah Dalam Al-Qur'an*, 127.

⁴⁰ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang Pedagang*. Penerjemah: Dewi Nurjuliarti (Koordinator). Insan dkk (Jakarta: Yayasan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa *muṣārabah* dan *murāba'ah* telah dilaksanakan dan dipraktikkan di zaman Rasulullah Saw oleh para pedagang Arab Makkah, bahkan oleh Rasulullah sendiri ketika membawa barang dagangan Siti Khadijah ke Negeri Sham (Syria/Suriyah) dengan sistem bagi hasil (*muṣārabah*). Siti Khadijah sebagai pemodal (*éāib al-māl*) dan Rasulullah sebagai pengelola (*muṣārib*). Modal 100% dari Siti Khadijah dan Rasulullah sebagai pengelola (*muṣārib*) dari modal tersebut, adapun keuntungan dibagi sesuai kesepakatan (berapa bagian atau persentase keuntungan untuk masing-masing pihak). *Muṣārabah* seperti yang dilaksanakan di zaman Rasulullah inilah yang dimodifikasi oleh perbankan Islam / Syariah sekarang ini.⁴¹

Kerjasama pada *muṣārabah* dapat pula diterapkan oleh perbankan syariah pada *muzāra'ah* dan *musāqah*. *Muzāra'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, dimana benih tanaman berasal dari pemilik lahan.⁴² Sedangkan *al-Musāqah* adalah bentuk sederhana dari *Muzāra'ah*, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalannya, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁴³

Ketika Nabi Saw melakukan *muṣārabah* dengan Siti Khadijah, beliau juga sekaligus mempraktikkan *murāba'ah*, sebagaimana telah disebutkan pada uraian di atas, di mana beliau menawarkan barang dagangannya menginformasikan secara jujur kepada pembeli harga pokok barang dari Siti Khadijah. Jadi barang yang dijual oleh Nabi memang sudah ada ketika

Swarna Bhumi, 2000), cet. IV, sebagaimana dikutip oleh Husaini Manéur & Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, 127.

⁴¹ Hasani Ahmad, "Menimbang Perbankan Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia*, vol. 2, No. 3, Tahun 2009, 59-60.

⁴² Muhammad Rawwās Qal'ah Jī & Ḥamid Ṣādiq Qunaibī, *Mu'jam Luḡḥah al-Fuqahā'*, 423. Wabḥah al-Zu'ailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V, 613.

⁴³ Muhammad Rawwās Qal'ah Jī & Ḥamid Ṣādiq Qunaibī, *Mu'jam Luḡḥah al-Fuqahā'*, 425. Wabḥah al-Zu'ailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid V, 630.

menawarkannya kepada pembeli, yaitu barang Siti Khadijah yang diserahkan kepadanya untuk menjualnya.⁴⁴

Dengan demikian, maka *muḥārabah* yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Siti Khadijah tersebut adalah *underlying* (yang mendasari/bentuk dasar) dari *murāba'ah*, karena dalam *murāba'ah* harus ditegaskan harga dasar dari barang yang dijual dan sekaligus menyebutkan besarnya laba dari barang yang dijual itu.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan perkataan al-Sayd Sābiq dan glossari yang disebutkan dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, bahwa *murāba'ah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.⁴⁶

Konsep *murāba'ah* yang telah dipraktikkan oleh Nabi Saw telah banyak dituangkan dalam pelbagai literatur klasik dengan modifikasi,

di mana komoditas/ barang yang menjadi objek *murāba'ah* tersedia dan dimiliki penjual pada waktu negosiasi, atau akad jual beli berlangsung. Kemudian ia menjual barang tersebut kepada pembeli dengan menjelaskan harga pembelian dan keuntungan yang akan diperoleh sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi Saw, karena itu dapat dikatakan, bahwa praktik tersebut adalah transaksi jual beli biasa. Kelebihannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian awal, sehingga menuntut kejujuran penjual dalam menjelaskan harga awal yang sebenarnya. Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kontemporer, termasuk perbankan syariah, bentuk *murāba'ah* di zaman Rasulullah telah mengalami beberapa modifikasi.

Dengan demikian, jelas sekali bahwa bisnis yang dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah sekarang ini tidak berbeda dengan bisnis yang dipraktikkan pada zaman Rasulullah, hanya saja pada perbankan syariah sekarang ini sudah ada yang dimodifikasi, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan selama tidak

⁴⁴ Lihat: 'Abd. al-'Aziz Muhammad 'Azzām, *Fiqh Mu'āmalāt*, 91.

⁴⁵ Muhammad Rawwās Qal'ah Jī, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'asirah*, 89.

⁴⁶ Al-Sayd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 212 dan lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI* (Ciputat: Gaung Persada, 1427 H/2006 M), Cet. IV, 458.

bertentangan dengan prinsip syariah. Bisnis semacam ini telah dilaksanakan pula oleh para sahabat Nabi Saw, baik sewaktu Rasulullah masih hidup, maupun setelah wafatnya.

C. *Muḥārabah*⁴⁷ dan *Murāba'ah* Dalam Fikih Muamalat

1. Akad *Muḥārabah*

Secara teknis, *muḥārabah* adalah akad kerjasama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḥārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan apabila merugi, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal⁴⁸ selama kerugian itu diakibatkan karena kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁹

⁴⁷ *Muḥārabah* menurut bahasa berasal dari kata *ḥarb*, yang berarti memukul, atau mengembara, atau berpersion untuk berdagang. *Muḥārabah* adalah akad kerjasama berbagai keuntungan dari pemilik modal dan pengelola, atau suatu saham yang diketahui keuntungannya. *Muḥārabah* juga disebut *qirāḥ* yang diambil dari kata *qarḥ* yang berarti memotong, atau membagi, karena pemilik modal (صاحب المال) memberikan sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan bagian dari keuntungannya.

Sedangkan menurut istilah dalam fikih, *muḥārabah* adalah suatu akad antara dua pihak, salah satu pihak menyerahkan uangnya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan, dimana keuntungannya dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga, seperempat dan syarat-syarat yang lain yang diharuskan, agar akad menjadi sah.

Lihat: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīḥ* (Mesir: Dar al-Ma'ārif, 1392H/1972M), Jilid I, 526 dan lihat juga: Ibnu Maniūr, *lisān al-'Arab* (t.t.: Dar al-Ma'ārif, t.th.), Jilid III, 7566, Muhammad Rawwās Qal'ah Jī & Enmid Ḥādiq Qunaibī, *Mu'jam al-Lughah al-Fuqūḥiyyah*, 434, Al-Sayd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 212, Wahbah al-Zu'ailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, 836, Muhammad Ali Muhammad Ahmad al-Bannā, *al-Qarḥ al-Ma'ārifi* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1427 H/2006 M), 550. Lihat pula Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 205.

⁴⁸ Muhammad, Rawwās Qal'ah Jī & Ḥāmid Ṣādiq Qutaibī, *Mu'jam al-Lughah al-Fuqūḥiyyah*, 434, Muhammad Uthman Shibir, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Yordan: Dar al-Nafā'is, 1422 H/2001 M), 347.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95, sebagaimana dikutip oleh Syarif Hidayatullah, *Qawā'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 104.

Muḍārabah (*qirāḍ*) adalah suatu akad untuk suatu usaha antara pemilik modal dengan *'āmil*⁵⁰ (pengusaha) dimana pemilik modal menyediakan dana yang diperlukan, sedangkan pihak pengusaha mengelola dana dalam suatu usaha yang hasil usaha itu akan dibagi sesuai kesepakatan ketika akad, misalnya 50:50, atau 65:35, atau 75:25, atau selain itu. Dalam perbankan syariah pembagian tersebut disebut dengan istilah nisbah untuk bagi hasil.

Dalam pelaksanaan akad *muḍārabah*⁵¹ memerlukan rukun dan syarat agar akad *muḍārabah* menjadi sah.

Rukun akad *muḍārabah* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan akad *ijab* dan *qabul*⁵², antara pemilik dana (صاحب المال) dan pengelola (عامل/مُشَارِب) yang kedua pihak itu masing-masing memiliki kecakapan untuk melakukan akad. Tidak dishariatkan lafaz tertentu dalam akad. Akad dianggap sah dengan segala hal yang dapat menunjukkan makna *muḍārabah*,⁵³ sesuai dengan qaidah *fiqh*iyah:

الْبُرْءُ فِي الْمَقْصِدِ وَالْمَعْنَى لَا لِلْقَاطِعِ وَالْمَعْنَى
 "Dalam pelaksanaan akad, yang dipandang adalah tujuan dan maknanya, bukan pada lafaz dan bentuknya"

Rukun *muḍārabah* menurut Jumhur Ulama ada tiga, yaitu dua orang / dua pihak yang melakukan akad *muḍārabah* (pemilik dana dan pengelola/pengusaha) dan yang diakadkan (modal/dana, pekerjaan dan keuntungan) serta *éḡhah ijāb* dan *Qabul*, tetapi ulama shafi'iyah menghitungnya lima, yaitu

⁵⁰ *'Āmil* adalah istilah lain untuk *muḍārib* dalam akad *muḍārabah*. Istilah ini berlaku di kalangan mazhab Shafi'i (Hijaz) yang menamakan *muḍārabah* dengan *qirāḍ*. DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 448.

⁵¹ Istilah *muḍārabah* adalah merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan istilah *qirāḍ* adalah merupakan bahasa penduduk Ijaz (penduduk Mekkah serta Madinah dan sekitarnya). Lihat: Abd. 'Aziz Muhammad 'Azzām, *Fiqh al-Mu'āmalāt*, 90. Wabwah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, 836.

⁵² Wabwah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, 839.

⁵³ Al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 213.

⁵⁴ 'Āliyah 'Adlān 'Āliyah Ramaḍān, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Iskandariyah: Dar al-Imān, t.th.), 95.

dana/modal, pekerjaan, keuntungan, *éḡhah ijāb* dan *qabul* serta dua orang / dua pihak yang melakukan akad.⁵⁵

Sedangkan rukun dalam akad *muḍārabah* menurut Adiwarmān A. Karim adalah:

1. Pelaku (pemilik modal, maupun pelaksana usaha)
2. Objek *muḍārabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijāb-qabul*)
4. Nisbah keuntungan.⁵⁶

Adapun syarat akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal / dana hendaklah tunai
2. Modal / dana hendaklah diketahui jumlahnya
3. Hendaklah nisbah bagi hasil keuntungan yang akan dibagi antara *'āmil* / pengusaha dan pemilik modal diketahui misalnya seperdua, sepertiga dan seperempat,⁵⁷ karena Nabi Saw., pernah melakukan transaksi *muḍārabah* dengan penduduk Khaibar dengan mengambil seperdua dari hasil tanamannya.
4. Pekerjaan *muḍārabah*, baik barang atau tempatnya, hendaklah *mu'laqah*,⁵⁸ *muḍārib* / *'āmil* (pengelola / pengusaha), barang apa dan ditempatkan mana saja yang menurutnya ada harapan untuk mendapat keuntungan.⁵⁹

⁵⁵ Abu Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī al-Ēandā' Fī Tartīb al-Sharā'i'*, cet. I, Jilid VI, 87.

⁵⁶ Adiwarmān A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 205.

⁵⁷ Nisbah bagi hasil seperti itu dalam perbankan syariah sekarang ini menetapkan misalnya 70:30, 60:40, 65:35 dan lain-lain.

⁵⁸ *Muḍārabah* dua macam, *muḍārabah mu'laqah* dan *muḍārabah mu'ayyadah*. *Muḍārabah mu'laqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *muḍārabah mu'ayyadah* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. lihat: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum* (t.t.: Bank Indonesia - Tazkia Institut, 1420 H/1999 M), Cet. I, 137. Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid V, 109, al-Shayrāzī, *al-Muḥadhdhab* (Semarang: Maktabah wa Ma'āba'ah Thaḥa Putera, t.th.), Jilid I, 386.

⁵⁹ Al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 213, 214.

Ascarya mengatakan, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *muṣārabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

- a. Modal harus berupa uang
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- c. Modal harus tunai, bukan utang
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja

Sedangkan syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.⁶⁰

Prof. DR. 'Aziz Muhammad 'Azzām menyebutkan syarat khusus bagi pemilik modal (*éāib al-māl*) dan pengelola (*'āmil*) dalam akad *muṣārabah*, sebagai berikut:

1. Pemilik modal dan *'āmil* / pengelola tidak boleh salah satunya dari orang yang idiot (Berketerbelakangan mental), anak kecil dan orang gila, sedangkan orang buta dibolehkan jika dia sebagai pemilik modal dan bukan sebagai *'āmil* / pengelola. Bagi orang gila, anak kecil (anak di bawah umur) dan idiot (Berketerbelakangan mental) boleh diwakilkan oleh walinya yang memiliki keahlian untuk mengelola hartanya, atau melakukan usaha. Demikian pula orang yang dicabut haknya untuk bertransaksi karena bangkrut, maka tidak boleh ia melakukan akad *qirād* / *muṣārabah*, karena dapat membahayakan debitur.

2. Hendaklah izin pengelolaan secara mutlak. Tidak boleh bagi si pemodal mempersempit ruang gerak si pengelola, misalnya pengelola harus mushawarah dengan pemodal sebelum membeli suatu barang, atau pemodal mengatakan kepada pengelola jangan berinteraksi kecuali dengan si fulan, jangan membeli sesuatu kecuali darinya dan lain-lain, karena tujuan dari *qirāṣ* / *muṣārabah* adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang memungkinkan pengelola tidak mendapat keuntungan jika ditentukan barang dan orangnya.

⁶⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 62, 63.

3. Hendaklah si pengelola / pengusaha diberikan kebebasan dalam pengelolaan, agar dia bisa bekerja kapan saja dia mau. Si pemodal tidak boleh ikut campur dalam pekerjaan si *'āmil*.⁶¹

Dari rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah dikemukakan diatas, nampak, bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama dan cendekiawan Islam itu, hampir sama dan nampaknya ada sebagian rukun dimasukkan ke dalam syarat dan ada syarat dimasukkan ke rukun oleh mereka dalam akad *muṣārabah* / *qirād*, tetapi semuanya menurut penulis sama saja apakah dimasukkan syarat ke bagian rukun, atau rukun ke bagian syarat, karena yang penting adalah sahnyanya akad *muṣārabah* untuk memperoleh keuntungan dalam akad *muṣārabah* itu.

Jika telah terjadi akad *muṣārabah* dan modal (dana) sudah diserahkan kepada *'āmil*, maka *'āmil*/pengelola dianggap sebagai pemegang *amānah*. Orang yang mendapat amanah tidak dituntut untuk menjamin dana itu, kecuali dia melanggar batas, atau menyalahi ketentuan. Kalau pengelola/*'āmil* mengatakan bahwa uang hilang, atau barang rusak, sedangkan hal itu bukan karena kesengajaan, maka ia tidak dituntut untuk menggantinya. Perkataan pengelola tersebut dapat dipercaya disertai sumpahnya, karena pada dasarnya tidak ada pengkhianatan.⁶² Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, maka dia wajib menggantinya.

Para Imam mazhab sepakat mengatakan, bahwa *'āmil* / *muṣārīb* adalah sebagai pemegang amanah. Modal yang ada di tangannya sama kedudukan hukumnya dengan *wadī'ah*,⁶³

⁶¹ 'Abd. 'Aziz Muhammad 'Azzām, *Fiqh al-Mu'āmalāt*, 93, 94.

⁶² Al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 214. 'Alī Ahmad al-Sālūs, *Mausū'ah al-Qadāyah al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah Wa al-Iqtisād al-Islāmī*, 101 dan lihat: Muhammad 'Alī al-Bannā, *al-Qarḍ al-Maṣrifi* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1427 H/2006 M), Cet. 1, 550.

⁶³ *Wadī'ah* adalah titipan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali. Dalam fatwa DSN MUI dikatakan, bahwa *wadī'ah* yang berupa uang boleh digunakan oleh penerima titipan tanpa izin. Dalam fikih muamalat, akad seperti ini pada substansinya menjadi *qarḍ* (pinjaman) yang apabila ada tambahan yang disyaratkan, atau mecaur kehebian, maka tambahan itu adalah riba. Namun dibolehkan memberikan bonus kepada pemilik

karena dia memegang modal itu dengan izin pemilik modal (*éa'ib al-māl*). Pendapat para imam mazhab tersebut disebutkan juga oleh Syafi'i Antonio, dengan menambahkan penjelasan yang disarikannya dari kitab-kitab fikih, bahwa sungguh pun pengelola itu bersifat amanah, beberapa ulama mengizinkan pemilik dana meminta jaminan dari *muḥārīb* / *āmil* terhadap pelanggaran batas, atau tindakan menyalahi ketentuan. Ini disebut jaminan dari kemungkinan jika terjadi pengkhianatan. Beberapa ulama dari mazhab Maliki juga membolehkan adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi *muḥārabah*. Ini disetujui oleh Akademi Fikih Islam OKI dengan syarat-syarat tertentu.⁶⁴

Adapun biaya bagi *muḥārīb* / *āmil*, maka diambil dari hartanya sendiri, baik ketika ia tinggal di daerahnya sendiri, maupun bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *muḥārabah*, karena biaya *muḥārabah* kadang-kadang besar dengan keuntungan, lalu dia mengambil semua keuntungan dan pemilik dana tidak memperoleh keuntungan dari *muḥārabah* itu, juga karena bagi *muḥārīb* itu telah ditetapkan akan mendapat bagian dari keuntungan. Oleh sebab itu ia tidak berhak mengambil sesuatu yang lainnya. Tetapi, bila pemilik dana mengizinkan kepada *āmil* / *muḥārīb* mengambil biaya dari dana *muḥārabah* dalam perjalanan *muḥārabah* tersebut, atau sesuai dengan kebiasaan, maka boleh baginya pada saat itu mengambil biaya dari dana *muḥārabah*. Menurut Imam Malik, boleh bagi *āmil* / *muḥārīb* mengambil biaya dari dana *muḥārabah* jika dana *muḥārabah* itu cukup besar sehingga memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan-keuntungan.⁶⁵ Sedangkan hak pemilik modal, dia mendapatkan bagian keuntungan yang telah ditetapkan, kalau dalam *muḥārabah* itu memperoleh keuntungan, tetapi jika tidak ada keuntungan,

dana/uang yang tidak dijanjikan dari awal ketika akad. Lihat: Muhammad 'Afi al-Banuā, *al-Qarḥ al-Masrifi*, 457 dan lihat: DSN MUJ & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUJ*, Jilid I, 468.

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Danq Syarlah...*, 177.

⁶⁵ Al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 215

maka pemilik modal tidak mendapatkan tambahan dari modalnya.⁶⁶

Dari uraian diatas, dapat dipahami, bahwa biaya pengelolaan *muḥārabah* pada dasarnya dibebankan kepada *muḥārīb*, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil biaya dari keuntungan jika pemilik modal mengizinkan, atau menurut kebiasaan (*urf*). Menurut Imam Malik, menggunakan modal pun dibolehkan jika modal dana *muḥārabah* itu besar, sehingga memungkinkan dapat memperoleh keuntungan yang besar pula. Lain halnya bagi si pemilik modal, dia mendapat bagian dari keuntungan yang telah ditentukan, tetapi jika merugi maka ia tidak mendapat apa-apa, bahkan kemungkinan juga modalnya berkurang, atau hilang dan bagi pengelola tidak mendapatkan sesuatu jika merugi, bahkan dia rugi tenaga dan waktu.

Dengan disyariatkannya *muḥārabah* (*qirād*), maka dapat terjalin kerjasama antara si kaya / pemilik modal dengan si miskin yang tidak memiliki modal, dimana dengan adanya *muḥārabah* ini masing-masing kedua pihak memperoleh manfaat, atau keuntungan.

Menurut Wahbah al-Zu'aili para imam mazhab sepakat mengatakan *muḥārabah* dibolehkan. Demikian juga para sahabat Nabi telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *muḥārabah*.⁶⁷ Pendapat itu identik dengan ungkapan al-Sayid Sābiq yang mengatakan bahwa *muḥārabah* dibolehkan berdasarkan *ijmā'*.⁶⁸ Nabi Muhammad Saw telah melakukan *muḥārabah* dengan *Khadijah* dalam memperdagangkan hartanya ke negeri Sham (Syria/Suriyah) sebelum diulus menjadi Nabi. *Muḥārabah* telah dipraktikkan pada zaman jahiliyah. Ketika Islam datang, Islam mengakui *muḥārabah* tersebut.⁶⁹

Pendapat al-Sayid Sābiq tersebut juga identik dengan pendapat Imam al-Mawardi bahwasanya Nabi Saw pernah melakukan akad *muḥārabah* dengan harta *Khadijah* ke negeri

⁶⁶ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kāsānī, *Badāi' al-Éanāi'*, Jilid VI, 108. dan lihat pula: Wahbah al-Zu'aili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, 868.

⁶⁷ Wahbah al-Zu'aili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, 837

⁶⁸ Al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 212

⁶⁹ Al-Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 212

sham.⁷⁰ Menurut 'Abd. 'Aziz Muhammad 'Azzām, pendapat ini sangat jauh dijadikan *ejjah* untuk sahnya *qirāṣ* (*muṣārabah*), karena Nabi Saw bukan orang yang berbagi hasil dengan Khadijah, sebab dia tidak pernah memberi Nabi uang untuk membeli barang, hanya saja Nabi diizinkan untuk bertindak apa saja terhadap barang Khadijah untuk menjual hartanya dengan cara perwakilan dan Nabi Saw hanya sebatas sebagai wakil yang menerima gaji.⁷¹

Perbedaan pandangan antara 'Abd. 'Aziz Muhammad 'Azzām yang mengatakan bahwa Nabi sebelum jadi Rasul tidak *muṣārabah* dengan Khadijah, hanya sebagai wakil, sementara para ulama yang selanjutnya mengatakan bahwa kerja sama antara Nabi dengan Khadijah itu adalah *muṣārabah*, tidak urgen ini diperdebatkan, karena yang jelas Nabi telah kerjasama dengan Khadijah dalam urusan dagang dan ketika beliau kembali ke Makkah membawa keuntungan yang berlipat ganda. Muhammad Zakariya al-Kandahlawī dalam bukunya tentang keutamaan berdagang (2004) sebagaimana dikutip oleh Husaini Manéur dan Dhani Gunawan Idat mengatakan, bahwa untuk melaksanakan dagangan ini, Siti Khadijah berjanji akan memberi bagian keuntungan dua kali lipat kepada Nabi dibandingkan dengan bagian yang biasa diberikan kepada orang lain yang mengurus dagangannya. Statemen terakhir ini ternyata direspons Nabi dengan melakukan penjualan secara sungguh-sungguh, transparan dan penuh toleransi, sehingga banyak pembeli yang tertarik berbelanja kepada beliau.⁷²

Ucapan al-Kandahlawī di atas mengatakan, bahwa Siti Khadijah berjanji akan memberikan keuntungan dua kali lipat kepada Nabi, tidak disebutkan akan diberikan gaji kepada Nabi, ini menunjukkan bahwa kerjasama antara Nabi dengan Siti Khadijah itu adalah akad *muṣārabah*,⁷³ bukan Nabi sebagai wakil, atau dengan akad *wakālah*. Hal ini sesuai pula dengan

⁷⁰ 'Abd. 'Aziz Muhammad 'Azzām, *Fiqh al-Mu'āmalāt*, 91

⁷¹ 'Abd. 'Aziz Muhammad 'Azzām, *Fiqh al-Mu'āmalāt*, 91

⁷² Husaini Manéur & Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, 126

⁷³ Kerjasama antara Nabi dengan Siti Khadijah adalah dengan akad *muṣārabah*. Sedangkan antara Nabi dengan pembeli barang dagangannya adalah dengan akad *murābahah*, karena Nabi menyebutkan harga dasarnya dan besar labanya.

ungkapan DR. M. Anwar Ibrahim yang mengatakan bahwa praktik *muṣārabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (صاحب المال), sedangkan Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pelaksana usaha (*muṣārib*). Nah bentuk kontrak antara dua pihak, yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *muṣārabah*.⁷⁴ Atau singkatnya, akad *muṣārabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerjasama pihak lain.⁷⁵

Akad *muṣārabah* ada dua jenis, yaitu *muṣārabah mutlaqah* dan *muṣārabah muqayyadah*. Pada *muṣārabah mutlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola / *muṣārib* untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *muṣārib* secara mutlak diputuskan oleh *muṣārib* yang dirasa sesuai, sehingga disebut *muṣārabah* tidak terikat (*mutlaqah*), atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemberi modal (pemodal), antara lain meminjam modal, meminjamkan modal dan memudārabahkan lagi dengan orang lain tanpa seizin pemberi modal (pemodal). Pada *muṣārabah muqayyadah* pemodal (*ṣāhib al-māl*) mensyaratkan kepada *muṣārib* / pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *muṣārabah* terikat (*muqayyadah*), atau terbatas.⁷⁶

Menurut Ascarya akad *muṣārabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah, baik untuk penghimpunan dana (pendanaan), maupun untuk penyaluran dana (pembiayaan). *Minṭarabah mutlaqah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan *muṣārabah muqayyadah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan, maupun pembiayaan. Dalam aktivitas pendanaan, akad *muṣārabah* digunakan dalam produk

⁷⁴ Lihat: Muhammad 'Alī al-Bannā, *al-Qard al-Masrifī*, 550 dari Muhammad Rawwās Qal'ah Jī, *Mabāhith Fi al-Iqtisād al-Islāmī*, 142.

⁷⁵ Lihat: Muhammad Rawwās Qal'ah Jī, *Mabāhith Fi al-Iqtisād al-Islāmī*, 142 dan lihat: Anwar Ibrahim, *Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab*, Makalah tidak diterbitkan, 1

⁷⁶ Lihat: Muhammad 'Alī al-Bannā, *al-Qar al-Masrifī*, 550 dan Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 65, Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Cet. 1, 70

tabungan dari investasi. Tabungan *muḍārabah* akad *muḍārabah muṭlaqah*. Sedangkan investasi *muḍārabah* menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *muḍārabah muqayyadah* untuk investasi terikat. Dalam aktivitas pembiayaan akad *muḍārabah muqayyadah* digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi, maupun modal kerja. Berkenaan dengan aktivitas *muḍārabah* ini, angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang dibiayai.⁷⁷

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, rukun *muḍārabah* yaitu: adanya pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan dan *ṣiḡhat*, atau akad. Untuk masing-masing rukun tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. Pemodal dan Pengelola
 - a. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
 - b. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
2. *Ṣiḡhat*.

Ucapan *ṣiḡhat*, yaitu penawaran dan penerimaan (*ijāb* dan *qabūl*) harus diucapkan oleh kedua pihak, guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.⁷⁸

3. Modal:

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *muḍārabah*.⁷⁹

Mazhab Hanbali membolehkan penyediaan aset-aset non moneter seperti peSawat, kapal dan lain-lain untuk *muḍārabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagai hasil dari

⁷⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 65 dan 67 dan lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, 173.

⁷⁸ Lihat: Muhammad Rawwās Qal'ah Jī & Ḥamid Ṣādiq Qunaibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, 279.

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, 174-175

usahanya dengan penyedia aset. Pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut kepada penyedia aset pada akhir masa kontrak.⁸⁰

Menurut Adiwarman A. Karim, pada prinsipnya, *muḍārabah* sifatnya mutlak, dimana *ṣāhib al-māl* tidak menetapkan restriksi, atau syarat-syarat tertentu kepada si *muḍārib*, disebabkan karena ciri khas *muḍārabah* zaman dulu (dalam fikih klasik) berdasarkan hubungan langsung dari personal yang melibatkan kepercayaan / amanah yang tinggi. Bentuk *muḍārabah* ini disebut *muḍārabah muṭlaqah*, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu *ṣāhib al-māl* boleh menetapkan batasan-batasan, atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat / batasan ini harus dipenuhi oleh si *muḍārib*. Apabila *muḍārib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *muḍārabah* seperti ini disebut *muḍārabah muqayyadah*.⁸¹

Muḍārabah menjadi batal bila terjadi hal-hal berikut ini:

- a. Tidak terpenuhi salah satu, atau beberapa syarat *muḍārabah*.

- b. Pembatalan dan larangan terhadap pengelolaan dana, atau pemecatan, membatalkan *muḍārabah* jika terdapat suatu syarat fasakh dan larangan dengan adanya pemberitahuan pemilik modal terhadap pembatalan dan larangan tersebut.⁸²

- c. Meninggalnya salah satu pihak pelaku akad *muḍārabah* (pemilik modal, atau *muḍārib*/pengelola).⁸³

- d. Salah seorang pelaku akad menjadi gila.

- c. Rusaknya / hilangnya dana *muḍārabah* di tangan *muḍārib*.⁸⁴

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, 175.

⁸¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, 212

⁸² Al-Kāsānī, *Baḍā' al-Ēanā'i'*, Jilid VI, 112, Al-Sharbinī, *Mughnī al-Muēṭāj*, Jilid II, 319, Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid V, 58, Al-Shalīfī, *al-Muḥadḥab* ..., Jilid I, 388, Ahmad al-Dardīrī, *al-Sharḥ al-Kabīr* (t.t.: Dar Ilevā' al-Kutub al-'Arabīyah, t.th.), Jilid III, 535, Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muēṭār 'Alā al-Durr al-Mukhtār* (Kairo: Muēēfā al-Bābī al-Ēalabī, 1386 H / 1966 M), Jilid IV, 510 dan Usman bin Ali al-Zaila'i, *Tabyīn al-Ēāqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqqā'iq* (Kairo: al-Maēba'ah al-Amīriyyah, 1313 H), Jilid V, 66

⁸³ Ibnu Jazā, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (t.t.: Dar al-Kitāb al-'Ārabi, 1984), Cet. I, 283, Al-Sayd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 215.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa akad *muḥārabah* menjadi batal jika tidak terpenuhi salah satu syarat, atau beberapa syarat sahnya *muḥārabah*, adanya pembatalan akad *muḥārabah*, atau larangan dan pemecatan kepada *muḥārib*, atau salah satu pelaku akad *muḥārabah* meninggal dunia menurut jumhur ulama, atau gila, atau barang *muḥārabah* menjadi rusak atau hilang atau dana *muḥārabah* hilang. Kesemuanya itu dapat membatalkan akad *muḥārabah*, kecuali ulama Malikiyah mengatakan tidak batal akad *muḥārabah* karena kematian *muḥārib*, karena dapat digantikan oleh keluarga *muḥārib*, yang dapat dipercaya (jujur) atau mereka mendatangkan seorang yang jujur yang dapat dipercaya. Jika akad *muḥārabah* batal dan dana *muḥārabah* sudah dikelola oleh *muḥārib* yang sudah berbentuk barang, maka barang itu harus diuangkan agar diketahui berapa laba dari modal *éā'ib al-māl*, lalu keuntungannya diberikan kepada pengelola sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan ketika akad, atau *éā'ib al-māl* memberikan upah kepada *muḥārib* atas pekerjaan yang telah ia lakukan, karena *muḥārabah* sama hukumnya dengan *wakālah*.

Demikianlah konsep *muḥārabah* dalam fikih muamalat yang menjadi dasar operasional bank syariah dan non bank syariah dalam akad-akad produknya yang telah dimodifikasi oleh lembaga keuangan syariah (LKS), baik pada bank syariah, maupun non bank karena menyesuaikan dengan kemajuan IPTEK dan perkembangan masyarakat, yang belum dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik, selama sesuai dengan prinsip syariah, atau tidak bertentangan dengan *maqāṣid syariah*. Karena konteks sosial dan perkembangan ekonomi pada zaman sekarang sangat kompleks dan berbeda dengan kondisi sosial yang ada pada saat ulama klasik menulis dan mencetuskan gagasan mereka.

⁸⁴ Lihat: Wahbah al-Zu'ailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV 873, 874

2. Akad *Murābahah*⁸⁵ Dalam Fikih Muamalat

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menjelaskan dalam fatwanya, bahwa *murābahah* adalah menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁸⁶

Menurut Hasanudin, akad *murāba'ah* mirip dengan akad jual beli, karena sama-sama melakukan transaksi penjualan. Bedanya, dalam jual beli, penjual tidak harus menginformasikan harga dasar dari barang yang dijual, sementara dalam *murāba'ah*, seorang penjual harus menjelaskan harga dasar, atau harga perolehan dari barang. Dengan begitu, baik penjual, maupun pembeli dalam *murāba'ah*, sama-sama mengetahui berapa harga dasar dan keuntungan dari barang yang dijual.⁸⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa *murāba'ah* adalah akad jual beli barang dengan mengatakan harga dasar pembelian dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Berhubung karena *murāba'ah* sebagai bagian, atau salah satu bentuk dan jenis dari jual beli, maka akad *murāba'ah* memiliki rukun dan syarat seperti jual beli pada umumnya. Walau demikian, dalam akad *murāba'ah* ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahannya, yaitu:

⁸⁵ Menurut Bahasa, *Murābahah* adalah jual beli yang saling menguntungkan, karena menyebutkan harga pokok dengan ketambahan keuntungan. Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid II, 1553, *Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasīf*, Jilid I, 322. Sedangkan makna *murābahah* menurut istilah fikih adalah suatu bentuk jual beli yang penjual menyebutkan harga dasar, atau biaya perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan, atau jual beli seperti harga pertama ketika pembelian dengan penambahan harga sebagai keuntungan. Lihat: Ibnu Rusbī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* (Kairo: Matba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1379 H/ 1960 M), Jilid II, 178, Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid IV, 136, Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ḥawī al-Kabīr* (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), Cet. I, Jilid V, 279 dan Burhanuddin al-Marghinānī, *al-Hidāyah Sharḥ Bidāyah al-Mujtahid* (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), 122.

⁸⁶ DSN & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 20.

⁸⁷ Hasanudin, *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa DSN MUI*, 20.

Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008 M/ 1429 H, 161 - 162.

1. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya harga awal (harga dasar/harga pembelian) barang, karena mengetahui harga awal merupakan salah satu syarat untuk sahnya akad *murāba'ah*. Jika harga dasar tidak diketahui maka *murāba'ah* dipandang fasid dan jika telah berpisah penjual dan pembeli dari majelis akad belum juga diketahui harga dasar / harga pembelian, maka akad *murāba'ah* menjadi batal.⁸⁸
2. Adanya kejelasan kadar keuntungan yang diambil penjual, karena keuntungan itu merupakan bagian dari harga. Sedangkan keharusan mengetahui harga barang merupakan salah satu syarat sah jual beli pada umumnya.⁸⁹
3. Jual beli *murāba'ah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki, atau hak kepemilikan sudah berada di tangan penjual.⁹⁰
4. Transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh dilakukan akad *murāba'ah*, karena akad *murāba'ah* adalah jual beli dengan harga awal disertai tambahan keuntungan.⁹¹
5. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik pada akad yang pertama antara penjual dalam *murāba'ah* sebagai pembeli dengan penjual barang, maupun pada akad yang kedua antara penjual dan pembeli dalam akad *murāba'ah*, misalnya membeli barang yang ditakar, atau ditimbang dengan barang yang sejenis. Tidak boleh menjualnya secara *murāba'ah*, karena *murāba'ah* adalah jual beli dengan harga dasar (harga awal) dan tambahan keuntungan. Ketambahan pada barang-barang riba adalah riba, bukan keuntungan. Jika berbeda jenis, maka boleh *dimurāba'ah*, misalnya membeli satu dinar dengan harga 10 dirham, lalu

⁸⁸ Al-Kāṣanī, *Badd' al-Ēnāī*, Jilid V, 220-222.

⁸⁹ Liḥat: Muḥammad Rawwās Qal'ah Jī, *al-Mu'āmalat al-Maliyyah*, 90-91

⁹⁰ Ḥāmid Ḥasan Muḥammad 'Alī Mīrah, *Uḥūd al-Fannwīl al-Mustajiddah Fi al-Maṣārif al-Islāmiyyah* (al-Riyāḍ: Dar al-Mīman Lī al-Naṣr Wa al-Tauzī, 1432 H), 69.

⁹¹ Wahbah al-Zu'ailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, 706.

menjualnya dengan keuntungan satu dirham, atau sebuah baju dengan baju juga, maka hukumnya boleh.⁹²

Menurut Ascarya, bahwa perlu selalu diingat, bahwa bentuk pembiayaan dengan *murāba'ah* ini bukan merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan syariah. Namun dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan *muḍārabah* dan *mushārah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murāba'ah* tertentu. Dua hal utama yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Harus selalu diingat bahwa pada mulanya *murāba'ah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindar dari bunga dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi dan penggunaannya dengan terbatas pada kasus-kasus ketika *muḍārabah* dan *mushārah* tidak / belum dapat diterapkan.

b. *Murāba'ah* muncul bukan hanya untuk menggantikan "bunga" dengan "keuntungan", melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *murāba'ah* tidak boleh digunakan dan cacat menurut syariah.⁹³

Dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kontemporer, bentuk *murāba'ah* dalam fikih klasik telah mengalami beberapa modifikasi. *Murāba'ah* yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan sebutan *murāba'ah li al-Āmir bi al-Shirā'*, yaitu transaksi jual

⁹² Tim AAOIFI, *Ma'āyir al-Mu'āṣabah wa al-Murāja'ah wa al-Ḥawābi' li al-Muassasah al-Maliyyah al-Islāmiyyah* (Bahrain: Hai'ah al-Mu'āṣabah wa al-Murāja'ah li al-Muassasah al-Maliyyah al-Islāmiyyah, 2005), 149. Abd. Hamid al-Bakr, *al-Istithmār wa Riqābah al-Shar'iyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), 106-107. Muḥammad Imrān Ashraf Usmani, *Meezanbank's Guide to Islamic Banking* (Pakistan: Dar ul Ishaat, 2002), 126, al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, Jilid XIII, 82, 89. Wahbah al-Zu'ailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 704-706, sebagaimana dikutip juga oleh Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Murāba'ah ... dalam Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, 231.

⁹³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 84, 85.

beli dimana seorang nasabah datang kepada bank pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas / barang tersebut secara *murābahah*.⁹⁴

Ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai kedudukan hukum praktik *murābahah li al-ʿAmir bi al-Shirāʾ*, ulama yang membolehkan dan mengakui keabsahannya, antara lain: Yūsuf al-Qaradāwī, Samī Ḥamūd, ʿAlī Ahmad Salūs, Ibrāhīm Fuḍail, Ṣādiq Muḥammad Amin dengan berargumentasi sebagai berikut:

- Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil (yang *ṣarih*) yang melarang dan mengharamkannya.⁹⁵
- Keumuman nas Al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali ada dalil khusus yang melarangnya, sebagaimana dikatakan oleh Yūsuf al-Qaradāwī bahwa dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan segala bentuk jual beli secara umum, baik jual beli *muqāyadah* (barter), *ṣarf* (jual beli mata uang / valas), jual beli salam, maupun jual beli mutlak serta bentuk jual beli lainnya. Semua jenis jual beli ini halal, karena ia masuk kategori jual beli yang dihalalkan Allah dan tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁹⁶
- Pendapat ulama fikih yang mengakui keabsahan akad ini, antara lain Imam Shafi'i dalam pernyataannya ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain dan berkata: "Belikanlah aku barang ini dan engkau akan saya beri margin sekian, kemudian orang tersebut mau untuk membelikannya, maka jual beli tersebut diperbolehkan."⁹⁷
- Transaksi muamalah dibangun atas asas *maṣlaḥah*. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi, kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya seperti riba, penimbunan, penipuan dan lain-lain.

⁹⁴ Samī Ḥasan Ḥamūd, *Taṭwīr al-A'māl al-Maṣriyyah Bimā Yattadīq al-Sharī'ah al-Islamiyyah* ('Ammān: Maṭba'ah al-Sharq, 1992), 431 dan lihat: Muḥammad Rawwas Qal'ah Jī, *al-Mu'āmalat al-Maliyyah al-Mu'asirah*, 93.

⁹⁵ Qaidah Fiqhiyyah yang berkenaan dengan kebolehan *murābahah li al-ʿAmir bi al-Shirāʾ* yaitu:

الْأَمْرُ فِي الْمَعْتَدَاتِ الْإِبْطَاحُ إِلَّا أَنْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Lihat: ʿAlī Ahmad al-Nadawī, *al-Qawā'id wa al-Dawābiṭ al-Fiqhiyyah* (t.t.: t.p., 1419 H/1999 M), 390 - 391.

⁹⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *Bai' al-Murābahah li al-ʿAmir bi al-Shirāʾ* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 15.

⁹⁷ Muḥammad bin Idrīs al-Shafi'i, *al-Umm* (Bairūt: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1993), Jilid III, 33.

e. Dibolehkan bentuk *murābahah* ini untuk memberi kemudahan kepada manusia, karena Islam mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya.⁹⁸ Kemudahan yang diberikan Islam itu adalah untuk menjaga kemaslahatan dan kebutuhan / *ḥajāt* hidup orang banyak sebagai mana yang diinginkan dan diwujudkan oleh *shara'*.⁹⁹

Ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik *murābahah li al-ʿAmir bi al-Shirāʾ*, antara lain: Muḥammad Sulaimān al-Ashgar, Bakr bin Abdillāh Abu Zaid, Rafiq al-Miṣri dan lainnya, dengan argumentasi antara lain:

- Transaksi *murābahah* di LKS / bank syariah hanya sekedar *ḥibah*, atau trik untuk mengalihkan ri--
- Tidak ada satupun dari *maṣlaḥat* (kebaikan umum) yang membolehkan *murābahah*.
- Transaksi *murābahah* termasuk jual beli *ʿinah*¹⁰⁰ yang diharamkan. Jual beli *ʿinah* adalah pinjaman *ribawī* yang direkayasa dengan praktik jual beli, atau termasuk *bai' atān fi bai'ah* yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Nasā'i dan al-Tirmidhi,¹⁰¹ sebagaimana disebutkan oleh Imam Shafi'i misalnya seseorang berkata: "saya menjual barang ini kepadamu dengan harga Rp. 100.000 secara tempo dan Rp. 50.000 secara kontan, terserah mau pilih yang mana, akad jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak."¹⁰² Ini adalah *bai' ʿinah*.

⁹⁸ Lihat: Q.S. al-Nisā' (4): 28 dan al-Baqarah (2): 185

⁹⁹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Bai' al-Murābahah* ..., 27, 28.

¹⁰⁰ *Bai' ʿinah* adalah seseorang menjual barangnya kepada orang lain

dengan harga tertentu yang akan dia bayar setelah masa 6 bulan sekaligus bayar, atau dengan cicilan, kemudian penjual itu membelinya lagi dengan konten sebelum selesai pembayaran tadi dengan harga yang lebih murah. Muḥammad Rawwas Qal'ah Jī, *al-Mu'āmalat al-Maliyyah al-Mu'asirah fi Daw'i al-Fiqh wa al-Syari'ah* (Bairūt: Dar al-Nafā'is, 1420 H/1999 M), Cet. 1, 82.

¹⁰¹ Hadis tentang larangan terhadap *Bai' ʿal-ʿInah*.

"لَيْسَ زَنْدَقٌ فِي بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ"

Lihat: Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Jāmi' al-Sagħīr* (Bairūt: t.p., t.t.), Jilid I, 192.

¹⁰² Yūsuf al-Qaradāwī, *Bai' al-Murābahah li al-ʿAmir bi al-Shirāʾ*, 54.

- d. Bank syariah dalam melakukan transaksi *murābahah*, menjual barang yang tidak, atau belum dimilikinya (*bai' al-ma'ūn*)¹⁰³
- e. Bank syariah dalam melakukan akad *murābahah* telah mewajibkan akad hanya sekedar janji. Tidak boleh mewajibkan transaksi hanya sekedar janji.¹⁰⁴

Berkenaan dengan perbedaan pendapat di atas, Muhammad Taqī Uthmānī mengakui bahwa pada mulanya *murābahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk menghindari bunga bank dan juga bukan merupakan instrumen ideal untuk mengembangkan tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen *murābahah* hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi.¹⁰⁵

Pendapat tersebut dapat dibantah, bahwa *murābahah* muncul bukan hanya untuk menggantikan bunga bank dengan keuntungan melainkan sebagai penentu pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu, dimana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka *murābahah* tidak sah, atau dianggap cacat, karena itu tidak boleh digunakan, sebagaimana disebutkan oleh Ascarya dengan mengutip pendapat Usmani (1999) yang antara lain dapat dirangkum sebagai berikut.¹⁰⁶

- 1) Pembiayaan *murābahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murābahah* adalah jual beli komoditas dengan pembayaran tangguh (cicil/kredit) dengan pengambilan margin/keuntungan atas biaya perolehan (modal) yang disetujui bersama.
- 2) Sebagai bentuk jual beli dan bukan bentuk pinjaman, merupakan pembiayaan untuk jual beli yang sah.

¹⁰³ Muḥammad Aḥmad Sirāj, *al-Nizām al-Masrafi al-Islāmī* (Kairo: Dar al-Thaqāfah li al-Naṣr wa al-Tauzī', 1989), 343.

¹⁰⁴ Muḥammad Sulaimin al-Ashqar, *Bai' al-Murābahah Kamā Tajrīb al-Rumik al-Islamiyyah* (Yordan: Dar al-Nafais, 1995), 10, 11.

¹⁰⁵ Lihat: Ah Azharuddin Latif, Konsep dan Aplikasi Akad Murābahah pada perbankan syariah di Indonesia, dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, 233 yang dikutip dari Muḥammad Taqī Usmānī, *An Introduction to Islamic Finance* (Pakistan, Maktabah Ma'arif Al-Qur'an, 2002), 104, 105.

¹⁰⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 85-86

- 3) *Murābahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas / barang.¹⁰⁷

- 4) pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas/barang sebelum dijual kepada nasabahnya.

- 5) Komoditas / barang harus sudah dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fisik atau konstruktif, dalam arti bahwa risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada ditangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek.¹⁰⁸

Itulah konsep *murābahah* dalam fikih muamalat yang telah mengalami banyak modifikasi setelah diterapkan pada lembaga keuangan syariah kontemporer, khususnya pada perbankan syariah di Indonesia dan pada perbankan syariah di dunia pada umumnya.

Adapun konsep dari akad *muḍārahah*, atau *murāba'ah*, atau akad-akad lainnya yang dapat dimodifikasi hanya yang berkenaan dengan masalah teknis dan administrasi perbankan, pengembangan akad, atau adanya penambahan syarat-syarat¹⁰⁹ demi kelancaran operasional perbankan sesuai dengan kemajuan IPTEK dan perkembangan masyarakat. Sedangkan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, atau prinsip-prinsip syariah, itu tidak boleh dimodifikasi.

Menurut Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, kegiatan transaksi modern tidak cukup hanya dipayungi dengan akad-akad sederhana sebagaimana tersedia dalam literatur fikih klasik. Padahal akad-akad merupakan produk fikih yang bersifat formal, sementara kegiatan-kegiatan

¹⁰⁷ Menurut Adiwarman A. Karim, dalam *murābahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, 115.

¹⁰⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 85-86.

¹⁰⁹ Kebolehan penambahan syarat-syarat dalam modifikasi untuk memudahkan bank dan melancarkannya dalam operasionalnya berdasarkan hadis Nabi Saw:

«الْبَيْعُ خِلْفٌ بَيْنَ الْمُتَبَايِعِينَ إِلَّا مَخْلُوفًا خَلَا أَنْ أَخْلَى خَلَاؤُهُ عَلَى شَرْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا»

"Perdagangan dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram (HR. Ahmad, Abū Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah).

- Jalāluddin al-Suyūṭī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), Cet. IV, Jilid I, 50

ekonomi, termasuk didalamnya bank, tidak cukup diatur dengan ketentuan formal itu. Produk-produk dan operasional bank syariah dikontrol dan ditentukan kesyariahnya oleh standar fikih. Padahal ekonomi Islam merupakan perpaduan antara hukum Islam dan ekonomi Islam. Hukum Islam mengacu pada ketentuan-ketentuan formal, sedangkan ekonomi Islam mengacu pada norma-norma agama terkait dengan ekonomi, seperti anti penipuan, larangan *gharar*¹¹⁰ dan *maysir*,¹¹¹ adanya keadilan, kemanusiaan, kepemilikan, kejujuran, kemitraan dan kesejahteraan.¹¹²

Modifikasi dalam pengembangan akad *mudārabah* dan *murābahah* atau akad-akad yang lainnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperlukan untuk mewujudkan transaksi modern yang serakin beragam sesuai kemajuan IPTEK dan perkembangan masyarakat.

D. Kontroversi Tentang Praktik Akad *Mudārabah* dan Akad *Murābahah* pada Bank Syariah

1. Praktik Akad *Mudārabah* pada Bank Syariah

Dalam menjalankan usahanya, Bank Syariah menggunakan antara lain pola bagi hasil (*mudārabah*), baik dalam pengumpulan dana, maupun dalam penyalurannya. Ini merupakan landasan utama bank syariah dalam operasionalnya, akan tetapi menurut S. Shamsah dan Abdul Ghoffar Ismail, bagi hasil membuat bank syariah kurang stabil selama siklus profitabilitas.¹¹³

¹¹⁰ *Gharar* adalah ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan, baik pada bunga, atau barang maupun pada waktu dan kemampuan penyerahan barang dalam jual beli, lihat: Muhammad Rawwās Qal'ah Ji dan Hāmid Ṣādiq Qunaibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, 330. DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 452.

¹¹¹ *Maysir* = Judi. Lihat: Muhammad Rawwās Qal'ah Ji & Hāmid Ṣādiq Qunaibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'*, 470. DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN & MUI*, 457.

¹¹² Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return* (The Netherlands: Kluwer Law International, 1998), 23 dst.

¹¹³ S. Shamsah, "Interest Free Islamic Banking in India for Inclusive Growth and Social Uplift: Scopes and Challenges", *International Journal of Business, Humanities and Technology*, No. 1, Juli 2011, 1 – Abdul Ghoffar Ismail,

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *mudārabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *mudārabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya.
- b. Deposito biasa.
- c. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murābahah* saja atau *ijārah*.¹¹⁴ saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudārabah* ditetapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudārabah muqayyadah* dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāhib al-māl* (pemilik modal).¹¹⁵

Bank Syariah dalam mengoperasionalkan produk *mudārabah* berbagi keuntungan dan risiko antara pemodal (*ṣāhib al-māl*) dan pengusaha / pengelola (*mudārib*) yang membutuhkan transparansi serta kejujuran yang tinggi antara para pihak. Dengan sistem ini, maka perkembangan keuangan pada bank syariah memiliki pertumbuhan yang cepat dalam beberapa dimensi, yang antara lain, bahwa keuangan Islam dipandang sebagai bentuk intermediasi keuangan yang kompetitif. Perkembangan keuangan Islam internasional berkontribusi dalam mengembangkan pertumbuhan keuangan Islam secara global

"The Theory of Islamic Banking", *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, No. 10, Juli-September 2011, 7.

¹¹⁴ *Ijārah* adalah upah, atau imbalan dari suatu pekerjaan. *Ijārah* juga berarti kepemilikan manfaat, atau perolehan jasa dengan imbalan, atau disebut juga dengan

sewa menyewa. Muhammad Rawwās Qal'ah Ji & Hāmid Ṣādiq Qunaibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* (Bairut: Dar al-Nafā'is, 1405 H / 1985 M), 42.

¹¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan* (Jakarta: IB & Tazkia Institute, 1999), Cet. I, 182.

dengan perluasan jaringan dan perantara pasar di berbagai daerah yang mempunyai kontribusi dalam meningkatkan efisiensi sumber daya.¹¹⁶

Karakteristik utama dari bank syariah, antara lain adalah pelarangan bunga bank, karena bunga bank termasuk kategori riba, kontrak yang adil dan pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip syariah, yang telah disepakati waktu akad, yang mana keumikan dari perbankan syariah tersebut, adalah dalam hal keunggulan efisiensi dan stabilitas¹¹⁷, pengurangan *moral hazard* serta pengentasan kemiskinan. Sedangkan hubungan pembiayaan bank syariah dengan pertumbuhan ekonomi, secara positif berkontribusi terhadap stabilitas makro ekonomi bagi negara-negara berkembang.¹¹⁸

Bank syariah semakin berkembang dan secara positif berkontribusi terhadap stabilitas makro ekonomi tersebut, namun dalam operasionalnya terdapat kritikan-kritikan, misalnya, menurut Shamim Ahmad Siddiqui, bahwa bank syariah mengklaim telah menghindari riba, tetapi pada kenyataannya masih banyak pembiayaan berbasis hutang dilakukan, dimana bank memberikan jaminan kestabilan profit dari nasabahnya,¹¹⁹ yang menurut Timur Kuran, nasabah tidak meminjam atau meminjamkan uangnya, kecuali karena mereka mengharapkan bunga dalam bentuknya yang lain.¹²⁰

Zaim saidi,¹²¹ mengatakan bahwa dalam konteks perbankan syariah, selingkuh kepentingan sangat jelas terlihat dalam posisi bank

¹¹⁶ Adel Ahmad, "Global Financial Crisis: an Islamic Finance Perspective", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, No. 4, 2010, 306-320.

¹¹⁷ Md. Saffullah, "Superiority of Conventional Banks and Islamic Banks of Bangladesh: A Comparative Study", *International Journal of Economics and Finance*, 2, No. 3, Agustus 2010, <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/viewfile/6829/5351>. Accessed March 15, 2013.

¹¹⁸ Ahmed El Galfy and Khayar Abdallah Khayar, "Islamic Banking and Economic Growth: A Review", *The Journal of Applied Business Research* 28, No. 5, September - Oktober 2012.

¹¹⁹ Shamim Ahmad Siddiqui, "Establishing the Need and Suggesting a Strategy to Develop Profit and Loss Sharing Islamic Banking", *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance*, Vol. 6, No. 4, Oktober - Desember 2010, 29.

¹²⁰ Timur Kuran, "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 18, No. 2, May 1986, 158-159.

¹²¹ Zaim Saidi adalah seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), secara periodik menulis kolom di berbagai media massa nasional, diantaranya majalah Tempo, Koran Tempo dan Republik, pernah menjabat sebagai direktur Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

yang pada saat bersamaan, bertindak selaku *shāhib al-māl* dan *muḍārib* sekaligus. Ketika bank syariah menghimpun uang dari umat, ia menyatakan dirinya sebagai *muḍārib*, tetapi ketika ia menyalurkan uangnya kepada nasabah, ia menyulap posisinya menjadi *shāhib al-māl*, uang milik siapakah yang disalurkan? Jawabnya pasti milik umat. Lantas bagaimana mungkin si bank ini dapat menjadi *shāhib al-māl* tanpa menelikung hak milik orang lain, dalam hal ini nasabah bank. Titipan adalah amanah, tidak ada hak pada pihak yang dititipi untuk menggunakan uang tersebut, baik dipinjamkan kepada pihak ketiga, maupun dipakai sendiri.¹²² Ini bertentangan dengan cara *muḍāribah* (*qirāḍ*) sebagaimana dipraktikkan oleh umat Islam di Madinah seperti diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwatṭa'*¹²³ yang intinya antara lain: bahwa *muḍāribah* (*qirāḍ*) adalah kontrak kerjasama antara dua pihak, yang satu adalah pemilik modal dan yang lain adalah pemilik tenaga yang akan bertindak sebagai agen pihak pertama dan pihak kedua menerima modal dari pihak pertama sebagai pinjaman dan akan membagikan keuntungan yang diperoleh dari usaha dagang yang menggunakan modal dari pihak pertama tersebut.¹²⁴

Dengan demikian menurut Zaim Saidi pihak kedua sebagai *muḍārib* tidak boleh beralih menjadi *shāhib al-māl* *memuḍāribahkan* dana nasabah pihak pertama kepada pihak ketiga, karena dana tersebut bukan miliknya sebagaimana telah disebutkan di atas. Praktik tersebut mengandung *zulm*, *gharar*, tidak ada keadilan. Dengan demikian praktik *muḍāribah* di Bank Syariah adalah riba.

Sehubungan dengan praktik *muḍāribah* pada perbankan sahariah seperti telah disebutkan pada uraian sebelumnya, Erwandi Tarmizi¹²⁵ juga mengkritik praktik *muḍāribah* tersebut. Menurut

Donupet Du'afa' (2008-2010). Pada tahun 2000 ia mendirikan dan memimpin Wakala Adina, yang sejak Februari 2008 berubah menjadi Wakala Induk Nusantara (WTN), sebagai pusat distribusi dinar emas, dan dirham perak yang beroperasi di Indonesia dan lain-lain. Zaim Saidi, *Tidak Shari'nya Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: DELOKOMOTIF, 2010), 294, 295.

¹²² Zaim Saidi, *Tidak Shari'nya Bank Syariah di Indonesia*, 169-171.

¹²³ Al-Muwatṭa' adalah salah satu kitab Imam Malik yang sistematis penulisan dimulai dengan al-*Taharib* seperti sistematis kitab fikih. Imam Maliklah yang pertama memilah-milah hadis sesuai dengan urutan bab-bab fikih, sehingga kitab Muwatṭa' Malik ini jika dilihat dari sistematisnya dikatakan sebagai kitab fikih tetapi jika dilihat dari substansinya sebagai kitab hadis. lihat: Huzenah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Ciputat: Gaung Persada Press, 2011), 130, 131.

¹²⁴ Zaim Saidi, *Tidak Shari'nya Bank Syariah di Indonesia*, 179 - 180.

¹²⁵ Erwandi Tarmizi lahir di Pekanbaru 30 September 1974, S3 Jurusan Uṣūl Fikih Fakultas Syariah Universitas Islam al-Imām Muhammad bin Su'ūd 2006 - 2011.

Erwandi Tarmizi, bahwa dalam praktik produk *mudharabah* di bank Syariah terdapat persyaratan kontroversial, yaitu pihak *mudharib* (pengelola dana) diharuskan menjamin dana yang diberikan bank dari segala bentuk kerugian. Produk ini dianggap sebagai ijthad baru dalam *mudharabah* yang tidak ada sebelumnya. Produk ini diberi nama *Mudharabah Mushtarakah*.¹²⁶ *Mudharabah Mushtarakah* adalah gabungan dari dua kata *Mudharabah*¹²⁷ dan *mushtarakah*.¹²⁸

Mudharabah Mushtarakah pada hakikatnya adalah *mudharabah biasa*, yang dimodifikasi untuk dijadikan produk perbankan syariah sebagai ganti dari tabungan/deposito bunga bank konvensional.¹²⁹ Selanjutnya Erwandi Tarmizi mengatakan bahwa beberapa peneliti ekonomi syariah menambahkan persyaratan, bahwa dana yang disertakan oleh nasabah kepada bank syariah yang dikembangkan dalam akad *mudharabah*, mendapat jaminan dari pihak *mudharib* (bank sebagai pengelola dana nasabah), sebagaimana halnya yang diterapkan oleh bank konvensional, bahkan bukan hanya pokok dana tabungan yang dijamin, termasuk juga bunga atau bonusnya. Para peneliti tersebut berdalih dengan mengqiyaskan *mudharabah mushtarakah* dengan *ajir mushtarak* (orang upahan yang bekerja memberikan jasa) untuk orang banyak, seperti penjahit yang menerima

jahitan dari orang banyak.¹³⁰ Akan tetapi dalil yang digunakan tidaklah kuat, karena tidak memenuhi persyaratan *qiyas*. *Qiyas* semacam ini dinamakan *qiyas ma'al fariq* (analogi dua kasus yang hakikatnya berbeda), karena *ajir mushtarak* berbeda dengan *mudharabah mushtarakah*. *Ajir Mushtarak* mendapat imbalan yang disepakati dari awal, sedangkan *mudharabah mushtarakah*, pengelola mungkin mendapat laba dan mungkin tidak.¹³¹

Dengan demikian kata Erwandi Tarmizi, persyaratan bahwa *mudharib* wajib menjamin dana nasabah pada kontrak *mudharabah mushtarakah* ditentang keras oleh para ulama, sehingga *Majma' al-Fiqh al-Islami* (divisi fikih OKI) mengeluarkan keputusan dalam Mukhtamar ke XII di Kuwait, No. 123, 5 Maret 2001, jika *mudharib* disyaratkan menjamin dana yang diterimanya dari kerugian, berarti akad *mudharabah* berubah menjadi *qard*, sehingga ketika pihak pemberi dana menerima bagi hasil, sesungguhnya ia menerima bunga (*riba*).¹³²

Berkenaan dengan kritikan Zain Saidi tersebut di atas, yang antara lain mengatakan bahwa ketika bank syariah menghimpun uang dari umat, ia menyatakan dirinya sebagai *mudharib*, kemudian ia menyulap posisinya sebagai *shahibul al-mal*, menyalurkan uang titipan sebagai amanah itu kepada nasabah, bertetangan dengan tata cara *mudharabah*, karena itu praktiknya mengandung *zulum* dan *gharar*, tidak ada keadilan, sehingga praktiknya adalah *riba*. Ungkapan Zaim Saidi ini dapat ditolak dengan penjelasan DSN MUI¹³³, dalam fatwanya tentang tabungan dan pembiayaan *Mudharabah* yang mengatakan, bahwa dalam transaksi ini (*mudharabah*), nasabah bertindak sebagai *shahib al-mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak

Anggota tim pembuatan program e-Bank "Panduan Lengan Muamalat", Dewan Syariah Bank al-Kajhi, Riyad 2007-2008. Penulis tetap kolom Fikih Muamalat Kontemporer Majalah "Manhajuna" Riyad, 2003 sampai sekarang, penulis tetap, majalah "Pengusaha Muslim" kolom Fikih Muamalat Kontemporer & Kolom Halal Haran, 2011 sampai sekarang dan lain-lain - *Majalah Pengusaha Muslim*, No. 25, Maret 2012.

¹²⁶ Dalam Fatwa DSN MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 dikatakan, bahwa *Mudharabah Mushtarakah*, yaitu salah satu bentuk akad *Mudharabah* dimana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak - DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), Jilid I, 368.

¹²⁷ Fatwa DSN MUI No. 2 tentang Tabungan, Fatwa DSN MUI No. 3 tentang Deposito dan Fatwa DSN MUI No. 7 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

¹²⁸ *Mushtarakah* dalam Fatwa DSN MUI No. 8 DSN MUI IV/2000 tentang Pembiayaan *Mushtarakah* disebutkan, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan - DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 48.

¹²⁹ <http://pengusahamuslim.com/mudharabah-bank-syariah-1476>, diakses 13 Maret 2012

¹³⁰ <http://pengusahamuslim.com/mudharabah-bank-syariah-1476>, diakses 13 Maret 2012.

¹³¹ <http://pengusahamuslim.com/mudharabah-bank-syariah-1476>, diakses 13 Maret 2012.

¹³² <http://pengusahamuslim.com/mudharabah-bank-syariah-1476>, diakses 13 Maret 2012.

¹³³ Salah satu tugas pokok DSN MUI adalah mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM, memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI. DSN-MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 432.

bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudārabah* dengan pihak lain.¹³⁴

Sebenarnya cara *mudārabah* yang disebutkan oleh Zaim Saidi tersebut menurut Adi Warman A. Karim adalah *mudārabah* klasik, yang hubungan antara *ṣāhib al-māl* dengan *mudārib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (*amānah*). *Ṣāhib al-māl* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang dia kenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya. Modus *mudārabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank¹³⁵, karena beberapa hal sebagaimana disebutkan oleh M. Anwar Ibrahim:

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. Kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
- b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan, bahkan ratusan ribu *ṣāhib al-māl* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
- c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.¹³⁶

Untuk mengatasi hal di atas, menurut Adiwarman maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *mudārabah*, yakni *mudārabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *ṣāhib al-māl* dengan *mudārib*. Jadi terjadi evolusi dan konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.¹³⁷ Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan investasi, serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan dalam syariah. Produk-produk syariah mirip dengan produk bank konvensional, yang membedakannya adalah larangan *riba*, *gharar* dan *maysir* pada bank syariah.¹³⁸ Penghimpunan yang dilakukan oleh Bank Syariah pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudārabah*.¹³⁹ Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

¹³⁴ DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 12-13.

¹³⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 210 - 2011.

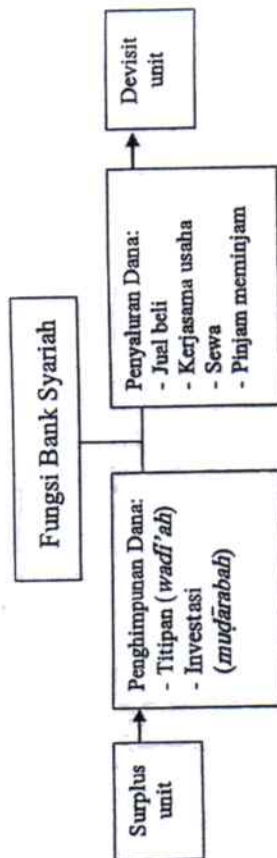
¹³⁶ M. Anwar Ibrahim, *Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Fiqh Mazhab*, makalah tidak diterbitkan, 6-7, Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*..., 210-211.

¹³⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*..., 211.

¹³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2.

¹³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. I, 46.

Tabel I Fungsi Bank Syariah



Dengan uraian dan tabel di atas, jelas sekali bahwa bank syariah bukan menyulap posisinya sebagai *shāhib al-Māl* ketika ia menyalurkan uangnya kepada nasabah, seperti dikatakan oleh Zaim Saidi, tetapi dalam hal ini bank syariah hanyalah sebagai lembaga perantara antara nasabah surplus unit dengan nasabah devisit unit.

Demikian pula halnya kritikan Erwandi Tarmizi yang mengatakan, bahwa dalam praktik produk *mudharabah* di Bank Syariah terdapat persyaratan kontroversial, yaitu *mudharib* (pengelola dana) diharuskan menjamin dana yang diberikan bank dari segala bentuk kerugian adalah ijihad baru yang belum ada sebelumnya. Dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qirād*) dikatakan, bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.¹⁴⁰

Berkenaan dengan jaminan tersebut, Adiwarman A. Karim mengatakan, bahwa untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai, atau menyalahi kontrak ini, maka *shāhib al-māl* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shāhib al-māl* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan yakni lalai dari / atau ingkar janji. Jadi tujuan jaminan ini dalam akad *mudharabah*, adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk "mengamankan" nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Bila kerugian yang

¹⁴⁰ DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 43-44.

timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shāhib al-māl*.¹⁴¹

Dengan demikian, maka uang jaminan dari *mudharib* kepada bank syariah hanya untuk menghindari kemungkinan adanya penyimpangan dari *mudharib* jika terbukti bahwa dia melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati. Sedangkan dalam hal terjadinya kerugian dalam *mudharabah* yang bukan karena kelalaian atau penyimpangan dari *mudharib*, tetapi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk, maka *mudharib* tidak dibebankan untuk mengganti kerugian, karena sebenarnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah dia curahkan untuk menjalankan bisnis itu.¹⁴² Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qirād*), yang mengatakan bahwa penyedia dana (*shāhib al-māl*) menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola (*mudharib*) tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹⁴³

Dengan demikian, dapat disanggah ungkapan yang mengatakan bahwa bank syariah dalam praktik *mudharabah* hanya mau mencari keuntungan tidak mau menanggung kerugian. Ketika pelaku usaha (*mudharib*) mengalami kerugian dalam usahanya, ia harus mengembalikan modal yang diberikan oleh pihak bank meskipun tanpa keuntungan. Pihak bank tersebut sebagai *shāhib al-māl*, dinilai tidak mau kehilangan omsetnya, karena pihak bank tetap mewajibkan nasabah yang mengalami kerugian untuk mengembalikan modal secara utuh, sehingga ada asumsi sebagian masyarakat, bahwa bank syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴⁴ Begitu pula sebaliknya kalau bank sebagai *mudharib*, nasabah yang tidak loyal tidak mau menabung jika ada kemungkinan uang yang mereka tabung sebagai

¹⁴¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam ...*, 209.

¹⁴² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam ...*, 208.

¹⁴³ DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 45.

¹⁴⁴ Lihat: Taber S. Zaher and M. Kabir Hassan, "A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking" *Jurnal Islamic Fiqh Council*, Edisi XIII, Jilid III, 291, 212.

modal hilang, atau berkurang karena terjadi kerugian dari pihak bank sebagai *mudharib*.¹⁴⁵

Berhubungan dengan masalah ini, M. Umer Chapra – Habib Ahmed mengatakan, bahwa pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) tidak akan menggunakan dana yang ia miliki jika tujuannya tidak terpenuhi. Para nasabah tidak akan menyimpan dananya di bank sampai ada jaminan bahwa dananya aman, mendapatkan *return* yang kompetitif, pelayanan yang memuaskan dan adanya kemudahan akses.¹⁴⁶ Di sisi lain, bank juga tidak akan menyalurkan dananya kepada masyarakat tanpa adanya jaminan pengembalian dengan tingkat *return* yang kompetitif.¹⁴⁷ Karena itu bank syariah baru menerapkan selama ini kontrak *revenue sharing*.¹⁴⁸ Hal ini dikarenakan jika menggunakan *net* kepada nasabahnya.¹⁴⁹ Hal ini dikarenakan jika menggunakan *net profit and loss sharing*,¹⁵⁰ pemilik dana dapat mengalami kerugian sampai dengan modalnya. Secara praktis, selama suatu bank syariah masih beroperasi, para nasabah akan masih memiliki imbalan yang positif. Satu-satunya potensi kerugian bagi pihak nasabah adalah pada

¹⁴⁵ A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UTN Press, 2009), Cet. 1, 157.

¹⁴⁶ M. Umer Chapra – Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Penerjemah dan Pengantar Ikhsan Abidin Basri (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 3.

¹⁴⁷ M. Umer Chapra – Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, 3.

¹⁴⁸ *Revenue Sharing* adalah bagi hasil (pembagian keuntungan) diantara para pihak yang bekerjasama (mitra dalam suatu bentuk usaha kerja sama) yang dihitung dari tabel pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi modal, akan tetapi belum dikurangi/dikeluarkan darinya biaya operasional atau biaya-biaya lain yang diperlukan.

¹⁴⁹ Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 217.

¹⁵⁰ *Net Profit and Loss Sharing*, jumlah yang harus dibagikan, dikurangi/dikeluarkan terlebih dahulu darinya modal, biaya operasional dan semua biaya-biaya lain yang diperlukan. Sedangkan dalam *revenue sharing*, jumlah yang harus dibagikan dikurangi terlebih dahulu darinya modal akan tetapi belum dikurangi/dikeluarkan darinya biaya operasional atau biaya-biaya lain yang diperlukan. Oleh karena itu dalam *revenue sharing*, jumlah yang harus dibagikan lebih banyak, tetapi bagi *mudharib*, jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya itu menjadi lebih kecil, karena biaya operasional atau biaya yang lainnya menjadi tanggungannya. Lihat: Karnaen A. Perwataatmadja & Hendri Tanjung, *Dank Syariah: Teori, Praktik dan Perannya* (Jakarta: Celestial & Publishing, 2007), 126.

saat terjadinya proses likuidasi.¹⁵¹ Dengan demikian, secara umum sisi pasif struktur keuangan perbankan syariah mendekati struktur yang dimiliki oleh perbankan konvensional untuk menarik minat, atau melindungi *risk-aversi depositors*.¹⁵²

Sehubungan masalah tersebut, M. Umer Chapra & Khan mengatakan, bahwa mempertahankan kepercayaan deposan merupakan salah satu tujuan utama bagi manajemen perusahaan dalam sistem perbankan. Hal ini juga yang mendasari manajemen termasuk rekening giro. Terlebih bagi rekening investasi (*deposito*), harus tetap dijaga dari adanya risiko pasar, kecurangan dan kesalahan manajemen dalam kontrak *mudharabah*.¹⁵³

Menjaga kepercayaan masyarakat,¹⁵⁴ atau deposan harus diperhatikan, apabila tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka tentang bank syariah masih sangat rendah.¹⁵⁵ Masih banyak yang belum mengerti dan salah paham tentang bank syariah, sehingga sebagian masyarakat menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional, bagi hasil¹⁵⁶ dalam akad *mudharabah* sama saja dengan bunga bank, karena sama-sama sebagai suatu ketambahan dari modal.

Dalam praktik *mudharabah* pada perbankan syariah saat ini, bank syariah dalam memberikan surplus keuangan kepada nasabahnya

¹⁵¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 217.

¹⁵² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 217

¹⁵³ M. Umer Chapra and Thariqullah Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Banks* (Jiddah: IRT/IDB, 2000), 64-65.

¹⁵⁴ Memelihara kepercayaan masyarakat, perbankan syariah diwajibkan menjaga tingkat kesehatannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Undang-Undang Perbankan Syariah yang menetapkan bahwa "Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas asset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, ketaatan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS".

¹⁵⁵ Lihat: Abdul Halim Abdul Hamid and Narizaton Aznim Mohd Nordin, "A Study on Islamic Banking Education and Strategy for The New Millennium – Malaysian Experience", *International Journal of Islamic Financial Services* 2, No. 4, <http://www.kantakji.com/fiqh/files/research/1%20Banking.pdf>, accessed March 2, 2013.

¹⁵⁶ Bagi hasil dalam istilah perbankan syariah disebut dengan *nisbah*, yaitu rasio perbandingan pembagian keuntungan antara para pihak dalam akad bagi hasil. DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 459.

menggunakan sistem baru yaitu *net revenue sharing*,¹⁵⁷ bukan *revenue sharing* lagi, hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.15/DSN-MUI/IX/2000.¹⁵⁸

Demikianlah praktik akad *muḍārabah* pada bank syariah secara umum. Namun secara khusus akan diteliti praktik akad *muḍārabah* pada BMI, BSM dan CIMB Niaga Syariah sebagai sample dari praktik akad *muḍārabah* pada bank syariah di Indonesia, untuk mengetahui apakah praktiknya sudah sesuai dengan prinsip syariah, atau belum sesuai dengan prinsip syariah.

2. Praktik Akad *Murābahah* pada Bank Syariah

Dalam penelitian yang dilakukan di Bahrain tentang pemilihan bank antara bank konvensional dengan bank syariah, hasilnya menunjukkan dan membuktikan, bahwa faktor keyakinan agama Islam dan tanggung jawab sosial adalah dua faktor terpenting yang menentukan pilihan terhadap bank. Manfaat biaya adalah faktor yang paling penting ketiga untuk dipertimbangkan dalam memilih bank. Motif memilih bank antara nasabah bank konvensional dengan nasabah bank syariah memiliki motif yang berbeda. Nasabah bank syariah lebih akrab dengan produk-produk yang sesuai dengan syariah. Secara keseluruhan untuk produk yang paling banyak digunakan dalam memilih bank syariah adalah *murābahah*.¹⁵⁹

Menurut Ascarya, produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah di Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang

digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *Murābahah*, diikuti *Muḍārabah* dan *Mushārahah*.¹⁶⁰

Walaupun dalam praktik bank syariah di Indonesia banyak menggunakan *murābahah*, namun dalam praktiknya di bank syariah terdapat kritikan-kritikan sebagaimana halnya praktik akad *muḍārabah*.

Menurut al-Subḥānī, praktik *murābahah* di bank syariah tidak murni dan jauh dari ketentuan yang telah disepakati ulama. Dalam jual beli, risiko kerugian seharusnya ditanggung oleh penjual. Tetapi bank syariah tidak menanggung risiko tersebut karena transaksi *murābahah* yang dilakukan bank setelah nasabah menentukan objek akad dan berjanji membelinya.¹⁶¹ Hal ini menurutnya disebabkan karena beberapa hal:

- a. Bank syariah sebenarnya, bukan pedagang, tetapi melakukan fungsi dagang dengan model *al-murābahah li al-ʿAmir bi al-Shirāʾ*, yang keuntungannya tidak berbanding dengan risiko.
- b. Bank syariah menghindari risiko pasar, turunya harga dan lain-lain. Demikian pula risiko dibebankan kepada nasabah.
- c. Kerusakan dan cacat seharusnya menjadi tanggung jawab bank syariah, tetapi hal itu tergantung penyebabnya dan diserahkan kepada asuransi. Namun demikian, kerugian akibat risiko pasar dan harga tidak ditanggung bank dan asuransi.¹⁶²

Berhubungan dengan praktik *murābahah* tersebut, Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes mengatakan, bahwa akad *murābahah* dipraktikkan bank syariah secara semu (*artificial*), karena bank tidak berhubungan dengan objek akad, tetapi hanya secara teori, tidak terjadi dalam praktiknya.¹⁶³ Identik dengan pendapat ini, Abdullāh

¹⁶⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 217.

¹⁶¹ ʿAbd. al-Jabbār Ḥamid ʿAbid al-Subḥānī, "Mulāḥazāt Fī Fiqh al-Ṣayrafah al-Islāmiyyah", *Jurnal al-Iqtisād al-Islāmī Jāmi'ah al-Malik ʿAbd. al-ʿAzīz*, Vol. 16, No.1, 2003, 31.

¹⁶² ʿAbd. Al-Jabbār Ḥamid ʿAbid al-Subḥānī, "Mulāḥazāt Fī Fiqh al-Ṣayrafah al-Islāmiyyah", *Jurnal al-Iqtisād al-Islāmī Jāmi'ah al-Malik ʿAbd. al-ʿAzīz*, Vol. 16 No. 1, 2003, 35.

¹⁶³ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Revenue*, 141.

¹⁵⁷ *Net Revenue Sharing* adalah bagi hasil (pembagian keuntungan) diantara para pihak yang bekerjasama (mitra dalam suatu bentuk usaha kerja sama) yang dihitung dari tabel pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi modal dan dikurangi semua biaya operasional atau biaya-biaya lain yang mungkin dihitung pada saat bagi hasil (pembagian keuntungan), sedangkan biaya-biaya lain yang belum bisa dihitung pada saat bagi hasil (contohnya pajak yang dibayar setahun bukan pertulan) dihitung dan dikeluarkan belakangan (setelah dibayarkan dan memungkinkannya untuk dihitung) dari jumlah bagi hasil (pembagian keuntungan).

¹⁵⁸ DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 87-88.

¹⁵⁹ Jasmin Al Ajmi and others, "Clients of Conventional and Islamic Banks in Bahrain: How They Choose Which Bank To Patronize", *International Journal of Social Economics* 36, No. 11, 2009, 1086-1112.

Saeed mengatakan, bahwa praktik *murābahah* pada bank syariah hanya tampak di permukaan sebagai akad jual beli, tetapi kenyataannya hanya merupakan suatu jenis pembiayaan dengan keuntungan yang ditetapkan di muka, yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga.¹⁶⁴

Menurut Mervyn K. Lewis, terjadi paradox antara peran bank syariah sebagai *intermediary* uang dan jual beli barang secara *murābahah*.¹⁶⁵ Mervyn K. Lewis mengatakan, bahwa Lembaga Keuangan Syariah lebih memilih pembiayaan berbasis jual beli dan jasa, sehingga telah memodifikasi akad jual beli barang biasa menjadi akad pembiayaan dengan sistem kredit, dengan merubah dua hal, yaitu: pertama, risiko barang ditanggung penjual, sedangkan risiko utang ditanggung bank. Kedua, keuntungan bank diperoleh dari *charge* perbedaan harga tunai dan kredit.¹⁶⁶ Menurut Sāmi Ibrāhīm Al-Suwaylīm, perantara yang tepat bagi bank syariah adalah perantara keuangan antara orang yang membutuhkan uang dengan investor.¹⁶⁷

Zaim Saidi mengatakan, bahwa jual beli *murābahah* dalam praktik bank syariah hukan lagi transaksi jual beli, tetapi hanya sebentar penciptaan kredit dengan pembayaran tangguh dan cicilan (dengan bunga *fixed rate*). Mereka di bank syariah menggunakannya sebagai mekanisme pembiayaan *financing*. Sedangkan *murābahah* dalam ketentuan fikih adalah sebagai transaksi jual – beli, maka hukum-hukum yang berlaku pada jual beli, juga berlaku untuk *murābahah*. Jadi praktik *murābahah* dalam perbankan syariah tidak

¹⁶⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo – Revivalis*, terj. (Jakarta: Paramadina, 2006), 143.

¹⁶⁵ Mervyn K. Lewis, "In What Ways does Islamic Banking differ from conventional finance?", *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance*, Vol. 4, No. 3, September – Desember 2008, 16.

¹⁶⁶ Lihat: Mervyn K. Lewis, "In what ways does Islamic Banking Differ from Conventional & Finance", *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance*, Vol. 4, No. 3, September – Desember 2008, 9.

¹⁶⁷ Sāmi Ibrāhīm al-Suwaylīm, "al-Wasā'ah al-Māliyyah Fi al-Iqtisād al-Islāmī", *Jurnal al-Iqtisād al-Islāmī Jāmi'ah al-Malik 'Abd. al-'Aziz*, Vol. 10, No. 1, 1998, 89.

lain adalah jual beli dengan sebutuk *riba al-Fadl*¹⁶⁸ atau *riba* yang muncul karena pertambahan nilai yang dilarang. Praktik *murābahah* dalam perbankan syariah ini, tidak lain adalah jual beli dua transaksi yang haram hukumnya.¹⁶⁹

Wahbah al-Zuhaili mengatakan, bahwa tidak benar praktik *murābahah* pada bank syariah mirip dengan *riba*, karena akad *murābahah* itu tidak hanya dilihat dari hasilnya semata, tetapi juga prosesnya. Akad *murābahah* mengharuskan adanya praktik jual beli yang dilakukan oleh bank. Dalam hukum jual beli dibolehkan penjual mengambil keuntungan dan harga perolehannya. Penjualan boleh dilakukan secara tunai atau kredit.¹⁷⁰ Sehubungan dengan ini, Mahmud A. El-Gamal menegaskan, bahwa bunga diperoleh dari pinjaman, sedang untung dari jual beli.¹⁷¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah, 275, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.¹⁷² Bank menetapkan biaya perolehan dan keuntungan sebagai harga barang yang dijual kepada nasabah.

Zaim Saidi memahami *murābahah* yang dilaksanakan di Bank Syariah itu adalah sebagai transaksi jual beli (*trading*). Sementara bank

¹⁶⁸ *Riba al-Fadl* adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis *riba* ini dalam transaksi, karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh kepada *riba* yang hakiki yaitu *riba nasi'ah*. 'Abd. al-'Aziz Muhammad 'Azzām, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 218.

¹⁶⁹ Lihat: Zaim Saidi, *Tidak Syariah Bank Syariah di Indonesia*, 179, 180.

¹⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āsirah*, (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), 70-71.

¹⁷¹ Mahmud A. El-Gamal, *Islamic Finance, Law, Economic and Practice* (New York: Cambridge University Press, 2006), 64.

¹⁷² Q.S. Al-Baqarah (2): 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُ الَّذِي يَتَغَيَّرُ الشَّيْءُ مِنَ الْمَنْ لَكَ بِهِمْ قُلُوبًا إِنَّمَا يَتَّبِعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحْلَى اللَّهُ الرِّبَا وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُخْلُصْ مِنْهَا وَاسْلُوكَ إِلَى اللَّهِ وَغَنَ غَدًا وَلَكُمْ آسَاطِيرُ الْأَوَّلِ (٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Kemudian mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

syariah menganggapnya sebagai pembiayaan. Padahal bank syariah dalam pelaksanaan *murabahah*, pembelian objeknya dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah*¹⁷³ (perwakilan). Setelah akad *wakalah*, pembeli *murabahah* bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut. Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *murabahah* itu secara prinsip telah menjadi hak milik bank, maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli, yaitu akad *murabahah*.¹⁷⁴ Hal ini dimungkinkan dan tidak menyalahi syariah Islam seperti dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/TV/2000, bahwa jika bank mendadak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁷⁵ Pelibatan pihak ketiga (pemasok), atau mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*), harus dilakukan oleh Bank Syariah, karena Bank tidak boleh menjadi agen penjualan, fungsi bank adalah sebagai intermediasi antara pembeli (nasabah) dengan penjual (pemasok).¹⁷⁶

Dengan ini dapat disanggah ungkapan Ascarya, yang mengatakan bahwa dalam pembiayaan *murabahah*, pengikatan akad jual beli pada bank syariah umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh pihak bank. Hal ini jelas telah menyalahi prinsip dan hukum universal, bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan.¹⁷⁷

Demikian pula ungkapan yang mengatakan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* terdapat praktik *wakalah* perwakilan yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu: esensi penjual yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang dan

¹⁷³ Akad *wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 468.

¹⁷⁴ Menurut Hasanudin, setelah bank melakukan akad dengan pihak lain untuk mendapatkan barang pesanan nasabah melalui akad jual beli *salam/istisna'*, bank melakukan akad *murabahah*, sehingga ada dua akad dalam transaksi ini. Lihat: Hasanudin, "Konsep dan Standard Akad dalam Fatwa DSN MUI", Disertasi SPS UTN, Jakarta, 2008 M/1429 H, 163.

¹⁷⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Ciawi-Bogor: Galia Indonesia, 2009), Cet. I, 124.

¹⁷⁶ UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 3 menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyaluran dana masyarakat – lihat: Hasanudin, "Konsep dan Standard Multi Akad dalam Fatwa DSN MUI", Disertasi SPS UTN, Jakarta, 2008 M/1429 H, 162.

¹⁷⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 223.

esensi *murabahah* itu sendiri, yaitu kesepakatan untuk membeli barang untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparansi harga pokok dan margin. Juga dalam pembiayaan *murabahah* terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada *supplier*. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah dan bukan transaksi jual beli.¹⁷⁸

Sehubungan dengan ini, Erwandi Tarmizi mengkritik praktik *murabahah* pada bank syariah, ternyata menyimpan masalah besar.¹⁷⁹ Menurut Erwandi melalui produk *murabahah* ini, bank syariah telah melanggar tiga hadis.¹⁸⁰

Erwandi Tarmizi mengutip pendapat Muhammad Abd. Samad mantan praktisi sebuah bank syariah ternama, di bank syariah, bahwa praktik pembiayaan *murabahah* di bank syariah ada dua model. Model 1, nasabah datang ke bank mengatakan ia ingin membeli rumah dengan harga 100 juta misalnya, setelah melalui proses analisa dan survey, pihak bank menulis akad jual beli, pihaknya dengan calon nasabah itu. Setelah melalui perhitungan tertentu, pihak bank mengatakan: "Saya akan jual kepadamu rumah itu dengan harga 150 juta untuk jangka waktu 5 tahun. Pihak bank, lalu memberikan kepada calon nasabah itu uang sejumlah harga rumah dan tidak mendatangi pemilik rumah dan tidak mendatangi pemilik rumah. Akad *murabahah* tidak sah dan hukum jual belinya diharuskan, karena akad jual beli *murabahah* langsung disepakati antara pihak bank syariah dan nasabah padahal rumah belum jadi milik bank. Ini termasuk transaksi riba, karena yang diberikan bank adalah uang, bukan rumah, akad *murabahah* hanya kamufase di atas kertas".¹⁸¹

Model ke-2, menurut Erwandi Tarmizi dalam praktik *murabahah* dari pihak bank menghubungkan penjual rumah/developer dan mengatakan, bahwa rumah anda dilokasi ini telah saya beli Rp.100.000.000,- kemudian bank mengatakan kepada calon nasabah / pembeli rumah, silahkan ambil rumahnya. Kami menjualnya kepada anda 150 juta secara

¹⁷⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 223.

¹⁷⁹ *Majalah Pengusaha Muslim*, No. 25, Maret 2012.

¹⁸⁰ 1. Hadis: "Jangan engkau jual barang sebelum engkau miliki" (HR. Abu Däud, yang dishahihkan oleh al-Albani).

2. Hadis: "Tidak halal menjual barang bukan milikmu" (HR. Abu Däud. Menurut al-Albani), derajat hadis ini hasan Shāhih).

3. Hadis: "Tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminannya" (HR. Abu Däud. Menurut al-Albani, derajat hadis ini hasan Shāhih).

¹⁸¹ Erwandi Tarmizi, *Majalah Pengusaha Muslim*, No. 25, 2012, 41-42.

kredit. Dengan demikian bank mendapat keuntungan Rp 50 juta. Kesalahan dalam praktik *murabahah* model 2 ini, adalah pihak bank menjual rumah ke nasabah tanpa lebih dahulu menerima itu dari developer. Karena bank hanya mentransfer uang ke developer, tanpa studi tapak dan memeriksa rumah tersebut.¹⁸² Maka akad jual beli *murabahah* ini statusnya *fāsid* (batal) dan haram.¹⁸³

Sehubungan dengan ungkapan Erwandi Tarnizi tersebut, Hasanudin mengatakan bahwa akad *murabahah* memang dapat terjerumus ke riba manakala mengingkari prosedur yang ditetapkan dalam syarat sahnya *murabahah*, seperti ketika nasabah berkeinginan membeli rumah dengan didanai oleh bank syariah melalui sistem *murabahah*, tetapi nasabah tidak mendapatkan rumah yang dipesan pada bank, melainkan hanya mendapatkan uang untuk pembelian rumah, sehingga transaksi jual beli rumah tidak terjadi antara bank dan nasabah, kemudian nasabah mencicil pinjaman uang itu beserta tambahannya. Pada transaksi demikian telah terjadi riba *faḍl*, yaitu melebihi uang pinjaman yang diberikan. Transaksi yang demikian diharamkan. Tetapi yang dikatakan oleh Erwandi Tarnizi tersebut tidak sesuai dengan praktik *murabahah* di bank syariah.¹⁸⁴

Dalam praktik *murabahah*, untuk menghindari adanya riba, bank syariah menetapkan bahwa pembiayaan hutang *murabahah* oleh nasabah cicilannya tetap (*fiṭar*). Bank syariah tidak boleh mengambil denda (*ghurūmah*) atas keterlambatan nasabah membayar cicilan, kecuali untuk ganti rugi dalam operasional (*ta'wīḍ*) seperti biaya telepon, ongkos penagihan dan lain-lain. Jika terpaksa ada denda (*gharāmah* / *ta'zīr*), maka hanya boleh diambil untuk dana sosial.

Menurut Ah. Azharuddin Lathif, dalam praktik di perbankan syariah, jual beli *murabahah* merupakan salah satu skema pembiayaan di perbankan syariah yang paling dominan dibandingkan skema pembiayaan lain. Ada tiga model, atau tipe penerapan jual beli *murabahah* di perbankan. Pertama, tipe konsisten terhadap fikih

¹⁸² Ungkapan bahwa bank hanya mentransfer uang ke developer, tanpa studi tapak dan memeriksa rumah yang di *murabahah*, itu kemungkinan benar dan kemungkinan salah, karena menurut pengalaman keluarga kami, sebelum dilakukan akad *murabahah*, bank datang survey ke rumah yang akan di *murabahah* sekaligus melihat kesesuaian harga rumah yang akan dibeli dengan penetapan harga dari developer.

¹⁸³ Erwandi Tarnizi, *Mujalah Penqasaba Muslim*, No. 25, 2012, 42-43.

¹⁸⁴ Lihat: Hasanudin, *Konsep dan Standard Multi Akad ...*, 166 dan lihat: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'la' al-Muwaqqi'ūn 'an Rabb al-'Ala'ūn* (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th.), Jilid III, 250.

muamalat. Dalam tipe ini, bank membeli dahulu barang yang dibeli atas nama bank, kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan (pembelian) ditambah margin¹⁸⁵ keuntungan sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Kedua, mirip dengan tipe yang pertama, tapi perbandingan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier.¹⁸⁶ Ketiga, bank melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah dan pada saat yang sama, bank mewakili kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya.¹⁸⁷ Dari ketiga tipe tersebut, tipe II dan tipe III paling sering digunakan oleh perbankan syariah, karena motivasi efektivitas prosedur dan juga pertimbangan efisiensi, terutama dari pengenaan pajak pertambahan nilai.¹⁸⁸

Untuk mengantisipasi terjadinya praktik riba dalam akad *murabahah* pada bank, Da'wah al-Ifī' al-'Am al-Urduniyah (Kantor Wilayah Fatwa Umum Yordan) menetapkan dua syarat, yaitu: pertama: adanya kepastian objek akad telah dimiliki oleh bank melalui akad jual beli antara bank dan penjual. Kedua: objek akad telah diterima secara nyata oleh bank, baik diterima secara fisik, maupun hukum.¹⁸⁹ Demikian pula Wabwah al-Zuhaili menetapkan syarat-syarat dalam praktik akad *murabahah*, pertama: bank syariah harus secara nyata memiliki dan menerima objek *muāmalah*. Kedua: Tidak mewakili kepada nasabah untuk membeli dan menjual objek akad, kecuali terpaksa. Ketiga: sebaiknya meminimalkan penggunaan akad ini, karena ada

¹⁸⁵ Margin adalah keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank dalam masalah ini. Lihat: DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, jilid I, 457.

¹⁸⁶ Hal tersebut untuk menghindari pajak ganda. Lihat: SFBI No. 14/10/DPBS tanggal 17 Maret 2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

¹⁸⁷ Dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN MUI/TV/2000 tentang *Murabahah* disebutkan antara lain, bahwa jika *ba'i* (bank) hendak mewakili kepada *mushtari* untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik *ba'i*. Lihat: DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 25.

¹⁸⁸ Ah. Azharuddin Lathif, Konsep dan Aplikasi al-*Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, 237.

¹⁸⁹ Fatwa no. 816 tanggal 13 Juli 2010 dengan judul "Yajib Tahaqquq al-Qabḍ Qabl bay' al-Bank al-Islāmī 'alā al-'Arīl", diakses dari situs <http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/608>, 15 November 2010.

kecenderungan menyerupai *qard*¹⁹⁰, apalagi jika sering dilakukan, mungkin akan terjerumus pada praktik pinjaman dengan bunga.¹⁹¹ 'Ali Jum'ah Mufti Mesir mengharuskan agar praktik *tawarruq*¹⁹² betul-betul terhindar dari yang dilarang, seperti jual beli bukan barang miliknya dan diserahkan-terimakan.¹⁹³

Berkenaan dengan praktik akad *murabahah* pada bank syariah di Indonesia, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya riba dalam praktik akad *murabahah* tersebut sebagaimana disebutkan pada kritikan-kritikan tersebut di atas. Fatwa ini untuk menjadi pedoman bagi LKS dan nasabah, sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan umum *Murabahah* dalam bank syariah.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

Ketiga : Jaminan dalam *Murabahah*

Keempat : Hutang dalam *Murabahah*

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*¹⁹⁴

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Murabahah* kepada pemesan pembelian umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik, maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan, karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia, banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/avergreen*), seperti untuk modal kerja. Padahal, sebenarnya *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*oneshort deal*).¹⁹⁵

¹⁹⁰ *Qard* adalah pinjaman uang dari yang meminjamkan kepada peminjam, yang dia akan kembalikan seperti jumlah pinjamannya kapan ia mampu. Al-Sayd Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, 182.

¹⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah*, 70-71.

¹⁹² *Tawarruq* adalah membeli barang dengan harga yang dibayar belakangan, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga pembeliannya. Lihat: Muhammad Rawwas Qal'ah Ji & Hāmid Šādiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, 150.

¹⁹³ 'Ali Jum'ah Muhammad, *Fatwa Mufti Mesir, al-Bay' bi al-Taqsi*, No. 279, 17 Nopember 2005, diakses dari <http://www.dar al-ifta.org>, 23 Desember 2010.

¹⁹⁴ Untuk rincian fatwa ini, lihat: Fatwa DSN MUI, No. 04/DSN-MUI/IV/2000 – DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 24-27.

¹⁹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, 127.

Demikianlah aplikasi dan praktik akad *murabahah* pada bank syariah di Indonesia dengan berbagai problematikanya, yang secara umum. Namun secara khusus, praktiknya akan diteliti pada BMI, BSM dan CIMB Niaga Syariah sebagai sampel dari praktik *murabahah* pada bank syariah di Indonesia, untuk mengetahui apakah praktiknya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum sesuai dengan prinsip syariah.

BAGIAN KETIGA

SEKILAS TENTANG BANK SYARIAH DI INDONESIA

Para ulama dan Cendekiawan Muslim berbeda pendapat tentang kedudukan dan posisi Bank Syariah. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional dan sebagian yang lainnya beranggapan bahwa tidak sama antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan pendapat ini disebabkan antara lain karena adanya tambahan yang diperoleh dari masing-masing bank tersebut, walaupun pada hakikatnya tambahan itu dalam teknis perolehannya berbeda. Masalah tersebut diuraikan pada pembahasan berikut ini.

A. Posisi Bank Syariah

Berkenaan dengan posisi perbankan syariah, ada sebagian ulama dan cendekiawan muslim mengatakan, bahwa bank syariah¹ sama saja dengan bank konvensional.² Hal ini disebabkan pada anggapan mereka, bahwa sistem bagi hasil bank syariah sama dengan sistem bunga pada bank konvensional. Begitu pula anggapan mereka terhadap praktiknya, padahal sistem operasional bank syariah itu berbeda dengan sistem bank konvensional. Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan berdasarkan prinsip syariah. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan,

¹ Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1, ayat 1). Sedangkan menurut Naeruddin Fa' al-Maula Muhammad, Bank Islam (syariah) adalah Lembaga Keuangan yang kegiatannya untuk mewujudkan kemashlahatan materi melalui pengumpulan dana dan penyalurannya yang sesuai dengan syariah. Naeruddin Fa' al-Maula Muhammad, *al-Ma'arif al-Islamiyyah* (t.t.: Dar al-'Ilm li al-'Ibā'ah wa al-Nashr, 1405 H / 1985 M), cet. 1, 25.

² Bank Konvensional adalah bank yang beroperasi dengan sistem bunga. Nadratuz Zaman Hosen, dkk., *Menjawab Keraguan Umat Islam terhadap Bank Syariah* (Jakarta: PKES, 2007), Lembar Glossari tanpa no. halaman. Sedangkan menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 4, Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

maupun yang diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan yang sesuai dengan akad yang diperjanjikan, yaitu berdasarkan nisbah³ bagi hasil.

Dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, Ismail mengatakan bahwa bank syariah sangat selektif dan hanya menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerja sama usaha dengan bank syariah, harus memproduksi barang dan jasa yang halal. Bank syariah tidak akan membiayai proyek yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan, karena keuangan syariah merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam.⁴ Proyek yang dibiayai bank syariah adalah proyek yang jelas mengandung beberapa hal pokok, antara lain :

1. Proyek yang dibiayai merupakan proyek halal.
2. Proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Proyek yang dibiayai merupakan proyek yang menguntungkan bagi bank, maupun mitra usahanya.⁵

Sebaliknya bank konvensional menurut Ismail, tidak memper-
timbang jenis investasinya. Penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun tergolong produk yang tidak halal, misalnya, proyek perusahaan minuman keras, dapat dibiayai oleh bank konvensional apabila proyeknya menguntungkan, tetapi meskipun menguntungkan, apabila proyeknya haram, seperti pabrik minuman keras, maka bank syariah tidak akan membiayainya.⁶

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

³ Nisbah adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan antara pihak dalam akad bagi hasil. DSN MUI - Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI* (Jakarta: Gaung Persada, 2006), Jilid 1, 459.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 32. Ismail, adalah dosen di beberapa perguruan tinggi, mengajar mata kuliah antara lain, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah dan lain-lain. Di samping itu, Ismail juga sebagai praktisi pada bank syariah, seperti menjadi Wakil Kepala Cabang BSM Surabaya pada tahun 2000-2001. Ismail, *Perbankan Syariah*, 221, 222.

⁵ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return* (The Netherlands: Kluwer Law International, 1998), 23.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 34, 35.

1. Prinsip Keadilan; prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan
ats dasar bagi hasil dan pengambilan margin,⁷ keuntungan yang
disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2. Prinsip kesederajatan: Bank Syariah menempatkan nasabah
penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, ataupun bank,
pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin
dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang
antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana,
maupun bank.

3. Prinsip Ketenteraman. Produk-produk bank syariah telah sesuai
dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak
adanya unsur riba serta penerapan zakat harta, artinya
nasabah akan merasakan ketenteraman lahir, maupun batin.⁸

Pada bank syariah ditunjuk Dewan Pengawas Syariah,
sebagai kepanjangan tangan dari DSN MUI, untuk mengawasi akad,
produk dan praktiknya, agar tidak bertentangan dengan prinsip
syariah, atau tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI.⁹

Aris Mufti dan Muhammad Syakir Sula mengatakan, bahwa
bank-bank syariah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan
konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah. Namun, apabila terjadi pertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah, maka bank-bank syariah merencanakan dan
menerapkan sistem sendiri, guna menyesuaikan aktivitas
perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah, untuk itu maka
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi memberikan masukan
kepada perbankan syariah dengan berpedoman kan pada fatwa

⁷ Keuntungan yang harus dibayar nasabah perbiayaan, ketika masih
mengerjakan proyek, disebut dengan Margin During Construction. DSN MUI &
Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 457. Kalau hanya kata margin saja,
artinya adalah keuntungan - Nadrutuzzaman, dkk. *Menjawab Keraguan Umat
Islam Terhadap Bank Syariah*, Lembar Glossari.

⁸ Anonymous, *Aspek Hukum Kebijakan Pengembangan Produk
Perbankan Syariah*, dalam blog.wordpress.com., 19 Februari 2008, diakses 3
Januari 2009, 5, sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, *Aspek Hukum
Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. 1, 36.

⁹ Lihat Keputusan Dewan Syariah Nasional MUI No. 03 Tahun 2000
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah
Pada Lembaga Keuangan Syariah.

DSN MUI, agar bank syariah tersebut tidak terlibat dengan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

Menurut Rachmadi Usman, perbedaan bank Islam (syariah) dan bank konvensional tidak terbatas pada tilikan dari segi imbalan yang diberikan bank Islam dan bank konvensional kepada nasabah, tetapi masih ada perbedaan yang lainnya. Perbedaan dimaksud antara lain :

1. Bank Syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga.
2. Bank Syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga pada *falah oriented*, sedangkan bank konvensional semata-mata *profit oriented*.
3. Bank Syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditor.
4. Bank Syariah meletakkan penggunaan dana secara riil (*uses of real funds*), sedangkan bank konvensional sebagai *creditor of money supply*.
5. Bank Islam melakukan investasi-investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram.
6. Bank Islam dalam melakukan pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis itu.¹¹

Menurut Fathurrahman Djamil, perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional secara ringkas adalah sebagai berikut :

¹⁰ Aris Mufti - Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: MES, 2007), 51, 52.

¹¹ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 53, sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. 1, 40, 41.

Rachmadi Usman adalah dosen pada fakultas hukum dan program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Memiliki beberapa karya ilmiah, antara lain: Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum, Hukum Perwakafan di Indonesia, Hukum Perbankan, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan lain-lain.

1. Pada Bank Syariah, pola hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan (*shirkah*). Sementara dalam Bank Konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditor secara antagonis (*debitor to creditor relationship*).

2. Bank Syariah menggunakan sistem imbalan berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing principle*). Sedangkan Bank Konvensional memberikan imbalan berdasarkan konsep bunga.

3. Bank Syariah memiliki sejumlah pembatasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek dapat dibiayai oleh Bank Syariah, karena harus memenuhi prinsip dan kaidah syariah.

4. Struktur organisasi bank syariah secara khusus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam sistem operasionalisasi bank syariah.

5. Model akutansi dan pelaporan Bank Syariah memiliki kekhususan sebagai konsekuensi dari karakteristik produk dan jenis Bank Syariah. Perbedaan tersebut antara lain dalam KAP (Kualitas Aktiva Produktif), PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), Pelaporan, akuntansi dan masalah likuiditas Bank Syariah. Sebagian besar aset perbankan konvensional adalah dalam bentuk *fixed interest investment* yang relatif mudah dinilai dan metode penilaian aset yang telah diakui apabila aset itu menjadi tidak produktif (menjadi *non performing loan*). Pada bank syariah akan sulit menjual asetnya karena karakteristik usahanya, misalnya yang berupa saham di suatu perusahaan patungan yang dibentuk berdasarkan akad *musharakah*.¹²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara substansial perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional sebagaimana pada tabel 2, 3 dan 4 sebagai berikut :

¹² Fathurrahman Djamil, "Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Konvensional", makalah yang disampaikan pada seminar Praktik Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketa dengan Tema "Ekonomi Syariah Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan", yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada hari Kamis 5 Juli 2007 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, 10-12.

Tabel 2
Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Karakter	Bank Syariah	Bank Konvensional
Eksistensi dan legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Dasar Hukum Produk dan Akad	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Fungsi	Ekonomi dan Sosial (Keagamaan)	Ekonomi
Orientasi Usaha	Profit dan <i>Falah Oriented</i>	<i>Profit Oriented</i>
Prinsip Operasional	Berdasarkan atas prinsip syariah (bagi hasil, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam)	Berdasarkan asas prinsip konvensional berdasarkan bunga.
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Hubungan bank dengan nasabah	Kemitraan dan sejajar	Debitor dan Kreditor
Penentuan keuntungan (imbalan)	Kesepakatan bersama	Sepihak oleh bank
Pengguna dana	Riil (<i>users of real funds</i>)	<i>Creator of money supply</i>
Pengawasan	Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah	Bank Indonesia

Sumber: Diolah kembali dari berbagai sumber.¹³

Dalam versi lain, perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah sebagai berikut :

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 41

Tabel 3
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	No	Bank Konvensional
1.	Hanya melaksanakan investasi-investasi yang halal	1.	Melakukan investasi-investasi yang haram
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	2.	Memakai perangkat bunga
3.	Profit dan <i>falah oriented</i> , mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat	3.	<i>Profit oriented</i>
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DSN MUI dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)	5.	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah, atau Dewan sejenis.

Sumber: Diolah kembali dari berbagai sumber.¹⁴

Jika terjadi suatu sengketa di Bank Syariah, maka masalahnya diselesaikan dengan musyawarah. Tetapi bila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka sengketa antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan oleh pengadilan agama. Sedangkan pada bank konvensional, bila terjadi sengketa akan diselesaikan dengan negosiasi. Tetapi jika tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi, maka masalahnya diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas meliputi beberapa pihak antara lain: Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah *go public*) atau sekarang OJK dan

¹⁴ Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi keuangan syariah kontemporer* (Mu'amalat Māliyyah Islāmiyyah Mu'ā'irah) (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 88 dan lihat: Fathurrahman Djamil, "Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Konvensional", 10-12

Dewan Pengawas Syariah. Semua dewan pengawas memiliki fungsi masing-masing. Khusus Dewan Pengawas Syariah, tugasnya ialah mengawasi jalannya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI melalui fatwanya.¹⁵ Dengan uraian di atas, maka dapat dilihat pula pada table 4 berikut ini:

Tabel 4

Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	No	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1.	Investasi mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang menguntungkan.
2.	Return yang dibayar dan / atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	2.	Return, baik yang dibayar kepada nasabah penyimpanan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan, akan tetapi juga <i>faiah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4.	Orientasi untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6.	Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam (OJK), Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	6.	Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam dan Komisaris

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 1, 36.

7.	Penyelesaian diupayakan penyelesaiannya secara mushawarah antara bank dan nasabah, melalui Peradilan Agama.	7.	Penyelesaian sengketa, melalui Pengadilan Negeri setempat.
----	---	----	--

Sumber : Diolah kembali dari berbagai sumber.¹⁶

Sedangkan perbedaan antara bagi hasil pada bank syariah dan bunga pada bank konvensional, dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga Bank.

Bagi Hasil	Bunga Bank
1. Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman kemungkinan untung dan rugi.	1. Penentuan bunga bank dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	2. Besarnya persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
4. Jumlah pembagian laba dengan jumlah pendapatan	4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan bersifat atau keadaan ekonomi sedang booming.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 37. dan lihat : Fathurrahman Djamil, *Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Konvensional*, 10-12

5. Tidak ada yang merugikan keabsahan bagi hasil.	5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.
---	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.¹⁷

Dari 4 tabel yang telah disebutkan di atas, jelas sekali perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, dan perbedaan antara bagi hasil dengan bunga bank.¹⁸

Adapun pandangan ulama dan cendekiawan muslim yang menyamakan bagi hasil¹⁹ dengan bunga bank dan menghalalkan bunga bank, mereka itu antara lain sebagai berikut:

“Muhammad Sayyid Ēānēāwī²⁰ mengatakan, bahwa hukum bunga bank halal, karena menurutnya menentukan keuntungan / bunga pada awal akad dibolehkan selama kedua pihak yang bertransaksi di bank menyepakatinya. Masalah ini tidak termasuk bagian dari akidah dan ibadah, tetapi hanya bagian dari transaksi ekonomi yang tergantung pada kerelaan dua pihak yang bertransaksi dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh shariat Islam, demi memelihara kemashlahatan manusia. Demikian pula, sebelum menetapkan bunga, sesungguhnya bank telah mengkajinya dengan cermat dan teliti, terhadap keadaan pasar secara internasional dan nasional serta kondisi ekonomi masyarakat, keadaan setiap transaksi, jenis-jenisnya, keuntungannya dan lain-lain. Menentukan bunga/keuntungan pada awal transaksi zaman sekarang ini mendatangkan manfaat bagi pemilik modal dan pengelolanya. Manfaat bagi pemilik modal,

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 61, sebagaimana dikutip Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* ..., 88, 89. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 113.

¹⁸ Pada bank konvensional senantiasa menggunakan instrumen bunga, atau jasa. T. Rusydi, “Segi-segi Positif Dalam Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah serta Perbedaannya Dengan Bank Konvensional” dalam *Jurnal Equality*, Vol. II, No. 1, Februari 2006, 33.

¹⁹ Bagi hasil adalah sistem yang digunakan oleh bank syariah. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil. Ismail, *Perbankan Syariah*, 23.

²⁰ Sayyid Fānēāwī (1978-2010), adalah Mufti Mesir (1989 - 1996) dan menjadi Sheikh al-Azhar (1996-2010).

karena dia telah mengetahui haknya. Sedangkan manfaat bagi pengelolaannya dapat mendorong untuk giat dalam pengelolaan modal, agar mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang ditetapkan oleh pemilik modal.²¹

Nampaknya pendapat Shaikh Ēānēāwī membolehkan penentuan bunga terlebih dahulu menurut Muhammad Ghafur adalah untuk menghalangi adanya perselisihan, atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka. Menurutny, perbankan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi secara khusus dan pembangunan nasional secara umum, yang manfaatnya kembali kepada seluruh masyarakat.²² Selanjutnya menurut Muhammad Ghafur, bahwa pendapat Shaikh Ēānēāwī tersebut identik dengan pendapat Shaikh Maēmūd Shaltūt²³ yang menghalalkan bunga tabungan post (*postal saving*) yang dipraktikkan di Mesir pada saat itu.²⁴ Alasan Shaikh Maēmūd Shaltūt menghalalkan bunga uang tabungan post tersebut, karena menurutnya bahwa keuntungan dari tabungan post itu bukan sebagai bunga dari piutang sehingga dianggap riba dan bukan sebagai pinjaman yang menarik manfaat sehingga diharamkan, tetapi hanya sebagai dorongan untuk menabung dan tolong menolong yang dianjurkan oleh shara'. Tujuan menabung adalah untuk memelihara uang agar tidak hilang dan membiasakan diri agar hemat serta menambah modal / pokok harta, agar banyak mendatangkan keuntungan untuk membantu para pegawai dan pemerintah.²⁵

Sehubungan dengan hukum bunga bank, Gus Dur dalam wawancaranya dengan salah satu TV mengenai fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank²⁶ mengatakan, bahwa bunga bank tidak

²¹ Lihat: Muhammad Sayyid Ēānēāwī, *Mu'āmalāt al-Bunūk wa Aēkāmuhā al-Shar'iyyah* (Kairo: Dar Nahṣah, t. th.), 100-103.

²² Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Birune Press, 2008), cet. I, 108, 109.

²³ Shaikh Maēmūd Shaltūt adalah salah seorang mantan Shaikh al-Azhar.

²⁴ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, 109, 351, 352.

²⁵ Maēmūd Shaltūt, *al-Fatāwā* (Kairo: Dar al-Shurūq, 1400 H/1980 M), 351, 32.

²⁶ Sebenarnya fatwa MUI tidak secara khusus mengharamkan bunga bank, tetapi mengharamkan bunga secara umum. Lihat: fatwa MUI No.1, tahun 2004 tentang Bunga (*interest/ fa'idah*), 436 dan seterusnya.

haram, karena bunga bank tidak identik dengan riba²⁷. Demikian pula Syafruddin Prawiranegara (tokoh Masyumi) mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, karena pada dasarnya, bunga bank adalah jasa yang dikeluarkan, atau dipungut dari dan untuk pembiayaan administrasi bank tersebut, kemudian meminjamkannya kepada nasabah peminjam²⁸. Tentu saja bank membutuhkan dana bagi operasional kegiatannya. Karena itu, memungut bunga adalah sebuah keharusan.²⁹ Pendapat ini identik dengan pendapat A. Hassan³⁰ mengatakan, bahwa bunga bank yang ada di Indonesia, tidak termasuk riba yang diharamkan Al-Qur'an, karena tidak ada unsur penganiayaan di dalamnya.³¹ Bahkan menurut Ahmad Makky, bahwa praktik yang dilakukan Bank Konvensional itu, identik dengan *Muḍārabah* (bagi hasil). Bunga Bank tidak riba, hukumnya halal, karena ada masalah dan manfaat di dalamnya.³² Menurut A. Hassan, kelebihan yang kita terima dari bank bangsa manapun tidak tepat dikatakan haram.³³ Menurut Muhammad Shahrur³⁴, bunga pinjaman 100% merupakan

²⁷ Amir Muallim, "Praktik Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikannya", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Edisi XI, Tahun 2004, 47. Berdasarkan keputusan kongres NU ke-2 tahun 1927 soal No. 28 dan keputusan Kongres NU ke-12 tahun 1937 soal No. 204, bahwa ada tiga pendapat tentang hukum bunga bank, yaitu haram, halal dan syubhat, tetapi kongres berpendapat, bahwa pendapat yang *adhwai* (lebih hati-hati) adalah pendapat yang mengatakan haram. Sebaliknya dari kalangan muda NU, antara lain Abdurrahman Wahid tidak memandang bunga bank sebagai *riba*, hukumnya halal. Lihat: PB NU, *Abkām al-Fuqaha*; *Hasil-basil Keputusan Mukhtar dan Permuyawaratan lainnya 1345 H/1926 H - 1927 H/2006 M* (Jakarta: Sekretariat PB NU, 2010), Cet. 1, 293 dan lihat pula: Muhammad Ghafur W., *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), Cet. 1, 80.

²⁸ Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid V, 1901

²⁹ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*, 114.

³⁰ A. Hassan adalah seorang Tokoh Persatuan Islam, PERSIS.

³¹ Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, 1500

³² Ahmad Makky, *Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank* (Sukabumi: Percetakan al-Salafiyah, 2009) cet. 1, 9-10

³³ A. Hasan, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: C.V. di Ponegoro, 1982), 1911.

³⁴ Muhammad Shahrur adalah seorang pemikir muslim modern dari Syria yang sangat fenomenal dan kontroversial. Ia dikenal sebagai salah seorang pemikir muslim liberal yang sangat berpengaruh. Meskipun ia seorang profesor dan bidang teknik sipil, namun keahliannya di bidang filsafat, usul fikih dan ilmu-ilmu Al-Qur'an tidak diragukan lagi. Menurut, hukum Islam

batas maksimal yang boleh diterapkan dalam sistem perbankan Islam, tetapi dalam sistem perbankan Islam tidak diperbolehkan memungut bunga melebihi dua kali lipat (100%) dari modal pinjaman. Inilah hakikat dari larangan Allah untuk tidak memakan riba secara berlipat ganda.³⁵

Beberapa pemikir modernis Islam masa kini memiliki pandangan yang identik dengan pandangan-pandangan ulama yang telah disebutkan, misalnya Muhammad Asad seorang mufassir modern berpendapat bahwa garis besarnya, kekejian riba seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman lembaga yang mengandung unsur eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah oleh orang-orang kuat dan kaya. Ini hanya persoalan moral, yang sangat terkait dengan motivasi sosial - ekonomi yang mendasari hubungan timbal balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman,³⁶ bukan karena bunga bank itu termasuk riba, karena tidak ada eksploitasi, atau *ulm*³⁷ pada bunga bank itu.

Senada dengan pandangan Muhammad Asad tersebut, Fazlur Rahman, salah seorang ulama asal Pakistan, mengatakan bahwa fungsi bunga bank saat ini tidak sama dengan riba yang dilarang oleh Al-Qur'an, yang Al-Qur'an mencelanya karena sebagai bentuk eksploitasi yang mencolok dan kejam lalu melarangnya³⁸. Dengan ini berarti Fazlur Rahman memandang bahwa

tidaklah berlaku hanya hitam dan putih, melainkan terdapat batas atas / maksimal (الحد الأعلى) dan batas bawah (الحد الأدنى), Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*, 107.

³⁵ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: el Saq Press, 2004), 201, 202.

³⁶ Muhammad Asad, *The Message of the Al-Qur'an* (Gibraltar: Dar Andalus, 1984), dalam Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis* (Terjemahan Arif Mafuthin), (Jakarta: Paramadina, 2004), 61.

³⁷ *ulm* menurut etimologis bermakna: "Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya". Dalam fatwa DSN MUI, kata *ulm* diartikan sebagai "mengambil sesuatu yang bukan haknya", yaitu suatu perbuatan yang merugikan, mengambil, atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan, DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 468.

³⁸ Fazlur Rahman, *Islam: Challenges Opportunities*, dalam *Afford T. Welch dan Pierre (ed.). Islam: Past Influence and Present Challenge* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1986), sebagaimana dikutip Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*, 104.

riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu tidak sama dengan bunga bank. Pendapat Fazlur Rahman ini dapat dikonter dengan pendapat Muhammad 'Alī al-Ṣabūnī yang mengatakan bahwa pengambilan bunga bank 5% atau 10% yang dipraktikkan bank-bank konvensional sekarang inilah yang disebut dengan *riba nasi'ah* yang diharamkan Al-Qur'an.³⁹

Demikian pula, hampir senada dengan pendapat di atas, ulama Mesir, Muhammad 'Abduh yang pernah menjabat sebagai mufti besar Mesir dan Shaikh Al-Azhar serta muridnya Muhammad Rashīd Riṣā, berpendapat bahwa *riba* yang diharamkan adalah bentuk *riba* yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam, yaitu *riba jahiliyyah* (*riba nasi'ah*).⁴⁰ Riba ini terjadi ketika meminjam tidak dapat melunasi utangnya pada jatuh tempo, kemudian pemberi pinjaman memberikan tambahan beban atas keterlambatan pelunasan tersebut. Dengan demikian 'Abduh dan Riṣā berpendapat bahwa penambahan (*bunga*) yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal, tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan yang kedua ini dapat diharamkan.⁴¹ 'Abduh membolehkan setoran mengambil bunga dalam menyimpan uang di bank dan juga membolehkan mengambil bunga simpanannya, karena pertimbangan *ma'la'ah mursalah* (kemaslahatan bersama).⁴²

Pendapat Muhammad 'Abduh dan Rashīd Riḍa yang mengatakan bahwa yang diharamkan adalah *riba jahiliyah* (*riba nasi'ah*), karena itu penambahan/ bunga yang pertama tidak haram, sebaliknya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah memfatwakan, bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk *riba* dan *riba* haram hukumnya. Praktik pembungaan tersebut haram hukumnya, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya, walaupun yang

³⁹ Muhammad 'Alī al-Ṣabūnī, *Rawā'ī' al-Bayān: Taḥsīr Āyāt al-Ahkām* (Makkah al-Mukarramah: Kuliyah al-Shari'ah wa al-Dirasat al-Islamiyah, t.th.), Jilid I, h. 392.

⁴⁰ *Riba Nasi'ah* adalah tambahan dari pinjaman. M. Nadratuzzaman, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Lembar Glusai.

⁴¹ Nabi A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), dalam Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* ..., 62, 63.

⁴² Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba* ..., 105.

dilakukan oleh individu,⁴³ kecuali dalam suatu wilayah yang belum ada kantor / jaringan lembaga keuangan syariah, di perbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *carūrat*. Bunga uang dari pinjaman / simpanan yang berlaku di atas, lebih buruk dari *riba* yang diharamkan Allah dalam Al-Qur'an, karena *riba* hanya diberikan tambahan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, sedangkan praktik bunga sekarang ini sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi.⁴⁴ Walaupun MUI telah memfatwakan haram bunga, tetapi fatwa MUI itu tidak menunjukkan haram seluruh transaksi dengan lembaga keuangan, karena transaksi dengan book konvensional seperti transfer uang, bayar listrik dan telepon/ HP, tidaklah haram karena tidak berdasarkan perhitungan bunga, tetapi hanya merupakan jasa biasa, atau *fee based*. Lain halnya, aktivitas transaksi keuangan seperti tabungan, kredit, simpanan pinjam, atau lainnya yang didasarkan kepada perhitungan bunga, adalah haram hukumnya.⁴⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa segelintir ulama atau cendekiawan muslim yang mengatakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, karena itu mereka menyamakan bagi hasil pada bank syariah dengan bunga pada bank konvensional adalah karena mereka tidak memahami dengan baik bagaimana sistem dan praktik bank syariah. Hal ini sebagai mana disebutkan oleh Yūsuf al-Qaraḥwī, bahwa segelintir ulama, atau intelektual muslim tidak paham tentang ilmu moneter dan teori-teori ekonomi modern, khususnya ekonomi makro. Kapasitas keilmuan mereka tentang moneter dan interest tidak memadai. Mereka malah ada yang tidak mengerti kalau masalah *riba* termasuk ekonomi makro, apalagi dampak negatif *riba* terhadap inflasi terhadap investasi, produksi dan tenaga kerja/ *employment*.⁴⁶

Dengan demikian, kalau ada tokoh atau intelektual muslim yang berkomentar tentang kebolehan bunga bank, karena bagi

⁴³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/ Faidah). Lihat: MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: sekretariat MUI, 2010), 722, 723.

⁴⁴ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 723.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 119.

⁴⁶ Yūsuf al-Qaraḥwī, *Fawā'id al-Bunūk hia al-Ribā al-Harām* (t.t.: al-Maktab al-Islāmī, 1415 H/1995M), 118-119, sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 124.

hasil pada bank syariah sama dengan bunga bank, pastilah mereka bukan ahli dalam ekonomi dan moneter Islam, mereka tidak paham ekonomi syariah, tidak berkapasitas dalam ilmu ekonomi. Mereka hanya ahli pemikir Islam. Pendapat mereka tidak dapat menggugurkan ijma' ulama yang ahli di bidangnya.

B. Konsep Dasar Bank Syariah

Menurut Ascarya, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperluas mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha, seperti investasi, jual beli, atau lainnya berdasarkan prinsip syariah,⁴⁷ yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro, maupun mikro.⁴⁸

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, ma'ala'ah, sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulasi yang non produktif seperti perjudian (*maysir*),⁴⁹ bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak, atau tidak sah (*bā'ail*) dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw., yaitu *Éiddiq, Amānah, Tablîgh* dan *Fa'ēānah*.⁵⁰

Jika pribadi "Al Amīn" banyak diperankan Nabi Saw sebagai *entrepreneur*, atau wirausahawan muda sebelum periode kenabian, mulai dari profesi gembala, pedagang, hingga jasa penitipan barang, maka fungsi *éiddiq, tablîgh, amānah* dan *fa'ēānah* teraplikasi begitu rupa sejak Rasulullah Saw. diangkat sebagai rasul dan Nabi terakhir di usia empat puluh tahun pada

⁴⁷ Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 12, Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.

⁴⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

⁴⁹ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 457.

⁵⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 30

610 Masehi, yang kemudian dijalani beliau hingga akhir hayat di tahun 633 M.⁵¹

Kalau mau dikaji secara komprehensif dan menyeluruh, keempat sifat utama yang diperankan Rasulullah Saw seperti tersebut di atas, tidak berbeda jauh dengan persyaratan yang diperlukan dalam rekrutmen pegawai dewasa ini, khususnya pegawai bank, yaitu :

Pertama, *éiddiq*, atau sifat jujur dan selalu berkata benar yang merupakan persaharatan mutlak untuk bekerja.

Kedua, *tablîgh*, atau kemampuan berkomunikasi dengan publik.

Ketiga, *amānah*, atau konsisten dalam perilaku, sehingga dapat dipercayai oleh nasabah, atau mitra usaha.

Keempat, *fa'ēānah*, yaitu memiliki kemampuan bekerja secara profesional.⁵²

Sifat-sifat utama yang telah disebutkan, dijumpai dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an.⁵³

Selain yang telah disebutkan di atas, Ascarya mengatakan dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.⁵⁴ Dengan demikian, Ascarya menunjukkan bahwa bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

⁵¹ Husaini Mansur & Dhani Gunawan, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Visi Citra Kreasi, 2007), cet.1, 517.

⁵² Husaini Manéur & Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, 517.

⁵³ - Kejujuran dalam Q.S. al-A'ezāb / 33: 70, al-Taubah/9 : 119 dan al-'An'ām/6 : 152

- Seruan. *tablîgh* (kemampuan memberi penjelasan) dalam Q.S. al-Naël /16 : 125, Ibrahim / 14: 52 dan al-A'rāf /7: 3

- *Amānah* dalam Q.S. al-Anfāl / 8 : 27, Nūe/71: 32, 33 dan al-Mu'minūn / 23: 8

- *Fa'ēānah* (pengetahuan, atau profesional) dalam Q.S. al-Mujādilah / 58 : 11 dan al-Nisā' /4 : 58.

⁵⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 30.

Prinsip utama sebagai konsep dasar dari bank syariah menurut Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula adalah :

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan yang sah.⁵⁵
3. Memberikan zakat.⁵⁶

Bisnis dalam Islam tidak hanya sebagai manifestasi hubungan sesama manusia yang bersifat pragmatis. Akant etapi lebih jauh dari itu ia merupakan manifestasi dari ibadah secara total kepada Allah Swt. keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam berbisnis.⁵⁶ Oleh karena itu, bank syariah dalam praktiknya menghindari larangan *riba* dan melakukan usaha yang halal serta memotong langsung zakat nasabah dalam praktiknya agar memperoleh berkah, karena apa yang diperoleh dengan cara *riba* tidak bertambah dalam pandangan Allah, tetapi apa yang dizakatkan karena mencari ridha Allah akan bertambah di sisinya dan dilipatgandakan pahalanya. (QS. al-Rum: 39). Dengan zakat ini pula, bank syariah turut membantu mencegah inflasi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 276, bahwa Allah melarang *riba* dan memerintahkan *sadaqah* (zakat).

Demikian pula, sebagai konsep dasar bank syariah dalam operasionalnya menghimpun dana, atau menyalurkan dana, atau dalam pelayanan jasa memperhatikan keadilan (*adālah*), kemastahatan (*ma'ālah*) dan *tawāzun*, untuk memperoleh kebahagiaan (*falāh*), yaitu kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Khusus berkenaan dengan keadilan (*adālah*), bank syariah menghindari unsur-unsur berikut ini, sebagaimana disebutkan oleh Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, yaitu :

1. Menjauhi *riba* (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik *riba nasi'ah*, maupun *riba fa'cl*)
2. Menjauhi *ilum* (unsur kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan).
3. Menjauhi *maysir* (unsur judi dan sikap untung-untungan)

⁵⁵ Aries Mufti & Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, 51.

⁵⁶ A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, 51

4. Menjauhi *gharar* (unsur ketidakjelasan)

5. Menjauhi hal-hal yang haram (unsur haram, baik dalam barang, maupun jasa, serta aktifitas operasional).⁵⁷

Itulah konsep dasar bank syariah, yang dalam operasionalnya mengacu pada Al-Qur'an dan hadis, tidak membebankan bunga kepada nasabah dan tidak pula membayar bunga kepada nasabah, bukan hanya mencari keuntungan di dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat.

C. Pengawasan Akad dan Produk Bank Syariah serta Praktiknya

Menurut warkum Sumitro, bank Islam (syariah) selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan, maupun pengawasan melalui kelembagaan.⁵⁸ Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan, yaitu mengawasi akad dan produk bank syariah serta praktiknya, maka pada bank syariah diadakan Dewan Pengawas Syariah⁵⁹ agar dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah tidak terdapat pada bank-bank konvensional.

Menurut DSN MUI⁶⁰, fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu:

1. DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga

⁵⁷ Aries Mufti & Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, 37, 38.

⁵⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas perbankan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, Persada 2004), 51.

⁵⁹ Dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah BAB I Ketentuan Umum pasal 1 Ayat 12 dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

⁶⁰ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN MUI Pasal 4.

keuangan syariah⁶¹ mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

- b. Melakukan pengawasan, baik secara aktif, maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan / pengawasan atas produk / jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN
2. DPS berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah wajib :
- a. Mengikuti fatwa DSN
 - b. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
 - c. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.⁶²
 3. Setiap calon anggota DPS dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar di bidangnya, masing-masing yang berdomisili dan tidak berjauhan dengan lokasi lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
 4. Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuangan syariah bersangkutan, sekurang-kurangnya satu orang disertai

⁶¹ Lembaga Keuangan Syariah adalah Lembaga Keuangan yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah & DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 456.

⁶² Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah, Pasal 53, ayat (4) disebutkan bahwa bank umum syariah (BUS) wajib menyampaikan kepada DPS laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah. Kemudian berkenaan dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pasal 75 disebutkan bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, UUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan data / informasi bagi Dewan Pengawas Syariah. Dalam pasal 48 PBJ disebutkan, Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengukuhan DSN.⁶³

5. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPS pada lembaga keuangan syariah, setiap anggota DPS diberikan bantuan uang transport yang dibebankan pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.⁶⁴

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah menurut PBI adalah kewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.⁶⁵

Selanjutnya tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam PBI disebutkan sebagai berikut.

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah⁶⁶
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank,
- e. Meminta data dari informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

⁶³ Dalam PBI No.11/33/PBI/2009 Pasal 45, ayat (1) disebutkan bahwa usulan pengangkatan dan atau penggantian anggota DPS kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

⁶⁴ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 434, 435.

⁶⁵ Lihat PBI No. 11/33/PBI/2009 Pasal 46

⁶⁶ Tugas dan tanggung jawab DPS dalam PBI ini, identik dengan salah satu tugas pokok DPS yang ditetapkan oleh Keputusan DSN MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga DSN MUI Pasal 4, ayat (1) a.

3. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih rinci dalam surat edaran Bank Indonesia.⁶⁷

Kalau diperhatikan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam PBI tersebut, memang cukup berat, karena itu dalam PBI Pasal 48 disebutkan pula, bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Bahkan Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan⁶⁸ mencegah terjadinya praktik riba dan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam berbagai produk bank syariah. Dewan pengawas syariah sangat penting keberadaannya untuk memonitoring penerapan syariah pada perbankan syariah melalui produk-produknya dan operasionalnya. Melihat urgensinya pelaksanaan syariah dalam produk bank dengan prinsip bagi hasil itu, maka pemerintah melalui penjelasan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 mewajibkan bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil memiliki Dewan Pengawas Syariah.⁶⁹

Dewan Pengawas Syariah tersebut mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam

⁶⁷ PBI No. 11/33/PBI/2009 Pasal 46, 47.

⁶⁸ PBI No. 11/33/PBI/2009 Pasal 49, ayat (1). Pengawasan ini sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus membuat laporan secara berkala, biasanya dilakukan tiap tahun, menyatakan bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Muhammad Shaf'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 234. Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) itu biasanya dibuat bersamaan dengan laporan tahunan yang disampaikan manajemen bank yang bersangkutan. Lihat: Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. 1, 10.

⁶⁹ Dalam pasal 5 PP No. 72 tahun 1992 dijelaskan, bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

menghimpun dana⁷⁰ dari masyarakat dan menyalurkannya⁷¹ kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berhak untuk menentukan sikapnya dalam menilai setiap produk perbankan Islam, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.⁷²

Pembentukan DPS dilakukan oleh setiap bank yang menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsultasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷³ Kedudukan DPS dalam struktur organisasi bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil bersifat independen dan terpisah dari struktur kepengurusan bank.⁷⁴ DPS bertugas mengawasi boleh dan tidaknya suatu produk yang dikeluarkan oleh manajemen bank dengan prinsip syariah. Begitu pula dalam praktiknya, apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan syariah.

Indonesia dan Kuwait memiliki kesamaan dalam pembentukan DPS. Setiap LKS harus memiliki DPS.⁷⁵ Dalam pasal 93 UU Bank Sentral Kuwait menyatakan bahwa DPS Kuwait (HFRS) adalah lembaga independen. Keberadaannya harus dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga LKS yang minimal diatur sekitar struktur, wewenang dan tugas HFRS. Jika terjadi perbedaan pendapat diantara HFRS berkaitan dengan isu syariah, maka Dewan Direksi menyampaikan hal tersebut kepada Dewan

⁷⁰ Dalam menghimpun dana, bank syariah melakukannya dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan shariat Islam, terutama *wad'iah* (giro), *qarq*, *muqarabah* (bagi hasil) dan *ijarah* - *Ascarya*, *Akad Produk Bank Syariah*, 112.

⁷¹ Melalui Menyalurkan *ulalia*, bank syariah menyalurkannya melalui pembiayaan modal kerja, yaitu bagi hasil dan jual beli, pembiayaan investasi, yaitu bagi hasil, jual beli dan sewa, dan pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti, yaitu, bagi hasil, jual beli dan sewa - *Ascarya*, *Akad & Produk Bank Syariah*, 122 - 127.

⁷² Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, 8, 9.

⁷³ Sesuai Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), PP No. 72 tahun 1992.

⁷⁴ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, 9.

⁷⁵ Bank Islam di Kuwait diawasi oleh Bank Sentral Kuwait, berdasarkan UU No. 32, Tahun 1986 tentang bank Sentral Kuwait yang telah diamandemen pada tahun 2003. UU tersebut mengatur mata uang, bank sentral dan kelembagaan bisnis bank. Bank Islam diatur pada bagian III Bab 10 Pasal 86-100 amandemen UU tersebut. Dalam UU tersebut pasal 93 ditekankan keharusan membentuk DPS di setiap LKS. Kuwait tidak memiliki lembaga semacam DSN yang berfungsi mengeluarkan fatwa. Lihat: Muhammad Maksud, "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011" (Jakarta: SPS UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 68.

Fatwa Kementerian Wakaf dan Urusan Islam. Keputusan Dewan Fatwa tersebut bersifat final. HFRS memberikan laporan tahunan kepada RUPS berkenaan dengan kesesuaian kegiatan LKS dengan prinsip syariah. Laporan itu berisi opini syariah dan pendapat lain yang diperlukan. Laporan tersebut menjadi bagian dari laporan tahunan bank syariah.⁷⁶

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja⁷⁷ dan Hendri Tanjung⁷⁸, bahwa dalam upaya memurnikan pelayanan bank syariah agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentraman Shariat Islam, harus dimulai dari mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. Menurut rekomendasi riset tersebut, DPS adalah tokoh kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan

⁷⁶ *Islamic Banking Law in Kuwait*, diunduh dari <http://islamicfinanceupdates.wordpress.com/islamic-banking-law-in-kuwait/>, tanggal 25 Mei 2012, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Maksum, *Fatwa DSN MUI Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah* ..., 68-69.

⁷⁷ Karnaen Anwar Perwataatmadja adalah Direktur Eksekutif Islamic Development Bank (IDB) mewakili Indonesia, Malaysia dan Brunei selama dua periode, yaitu 1988-1991 dan 1997-2000. Berkari di Departemen Keuangan selama 35 tahun dengan jabatan terakhir Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan Umum 1991 - 1997. Sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala kantor Administrasi dan Personalia Proyek Research Universitas Gajah Mada, 1966-1969.

Memiliki pengalaman kerja mewakili Departemen Keuangan di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 1976 - 1986, pengalaman sebagai delegasi Indonesia ke berbagai pertemuan internasional dan lain-lain. lihat: Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, Bank Syariah: *Teori, Praktik dan Permasalahannya* (Jakarta: Cesiial Publishing, 2007), 285, 286.

⁷⁸ Hendri bin Samsul Bahri Tanjung adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan aktif sebagai staf pengajar di beberapa sekolah bisnis seperti program Pascasarjana Magister Manajemen Agribisnis IPB dan lain-lain.

Buku yang telah dipublikasinya, antara lain buku *Manajemen Sumber Daya Manusia*, yang ditulis bersama Prof. Isah Arep dengan penerbit University Trisakti, Jakarta, April 2002 dan lain-lain. lihat: Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 287, 288.

serta intensitas keterlibatan DPS dalam program sosialisasi / promosi pada penduduk lokal, perlu ditingkatkan.⁷⁹

Namun menurut Karnaen dan Hendri Tanjung, bahwa hingga saat ini, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia terkesan lebih galak dari DPS di Bank-Bank Syariah. Kesan ini nampak dari teguran-teguran tertulis maupun lisan pada waktu bank syariah tertentu dipanggil ke Bank Indonesia yang sebagian besar menyangkut pelaksanaan teknis dari fatwa DSN. Sebagai contoh adanya teguran tertulis Bank Indonesia tentang pelaksanaan akad *murāba'ah*. Pada fatwa DSN memang tidak disebutkan bahwa pelaksanaan akad *murāba'ah* antara bank syariah dengan nasabahnya itu harus dilakukan dengan cara (setelah akad *murāba'ah* ditanda tangani) bank yang membeli dan membayar (harga beli bank) langsung kepada pemasok yang kemudian setelah pemasok menyerahkan barangnya kepada nasabah, nasabah berutang kepada bank sebesar harga jual bank sesuai akad.⁸⁰

Sebenarnya fatwa DSN yang dikritik oleh Karnaen dan Hendri tersebut sudah disebutkan dalam Fatwa DSN MUI pada Ketentuan Umum *Murāba'ah* bagian pertama No.4, yaitu Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, dan pada No. 9 disebutkan pula, bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murāba'ah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank. Kemudian dalam fatwa DSN MUI pada Ketentuan Umum *Murāba'ah* itu disebutkan pula pada bagian kedua No. 2, bahwa jika bank menerima permohonan (nasabah untuk pembelian barang), ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.⁸¹

Kalau diamati kritikan Karnaen dan Hendri tersebut dan memperhatikan isi fatwa DSN MUI, sebenarnya sudah dicantumkan teknis pembelian barang secara *murāba'ah*, yaitu bank membeli

⁷⁹ Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, 107, 108.

⁸⁰ Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, 109.

⁸¹ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 24, 25.

barang dari pemasok, kemudian menjual barang itu kepada nasabah setelah menjadi miliknya. Penulis berpendapat, bahwa jika ada diantara bank yang secara teknis keliru melaksanakan *murabahah* sehingga Bank Indonesia menegur, atau memanggil bank tertentu itu, bukan karena fatwa tersebut, mungkin hanya kekeliruan dalam memahami fatwa sehingga keliru dalam operasionalnya, walaupun sudah diarahkan oleh DPS.

Meskipun fatwa DSN MUI itu sudah lengkap, tetapi agar pengawasan DPS terhadap Bank secara teknis lebih efektif dan efisien dan agar tidak ada kekeliruan dalam operasional bank sehingga mendapat teguran dari Bank Indonesia seperti disebutkan di atas, Karnaen dan Hendri menyarankan agar fatwa DSN MUI itu diterjemahkan secara operasional dan dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan yang bersangkutan setelah disaring oleh DPS.⁸²

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan kepanjangan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia untuk mengakomodasi fatwa DSN MUI tersebut dalam peraturan perundangan yang mengikat bagi setiap lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaannya. DPS bukan hanya melakukan pengawasan aspek *shar'i* secara periodik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tetapi juga mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan LKS dan DSN MUI serta merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan di DSN MUI. Oleh karena itu, menurut KH. Ma'ruf Amin,⁸³ DPS ini terdiri atas para pakar di bidang hukum

⁸² Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik dan Perannya*, 110.

⁸³ KH. Ma'ruf Amin adalah Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI 1999 - Sekarang. Banyak jabatan yang dipercayakan kepadanya, antara lain : sebagai koordinator Harian Ketua MUI 2005 - sekarang, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama 2007-sekarang, Ketua Tim Penanggulangan Terorisme 2006 - sekarang, Wakil Ketua Komite Ahli pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Syariah di beberapa Bank Syariah dan Non Bank Syariah di Indonesia. Juga pernah memperoleh penghargaan MES Award 2010 sebagai Tokoh Ulama yang berjasa dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan lain-lain. Ma'ruf Amin juga memiliki banyak karya tulis antara lain: *Prospek cerah perbankan syariah*, *Harmoni dalam Keberagaman: Dinamika Relasi Agama - Negara dan lain-lain*. Muhamniad Amin Suma, *Menimbang Pemikiran, Peran dan Jasa KH. Ma'ruf Amin dalam Penggalan dan Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2012), 41-49.

ekonomi syariah yang tidak saja mengetahui secara mendalam fatwa-fatwa⁸⁴ DSN MUI, tetapi juga peraturan perundangan terkait dengan lingkup kerjanya.⁸⁵

Selanjutnya KH. Ma'ruf Amin mengatakan, bahwa untuk memastikan hal ini, DSN MUI⁸⁶ berkewajiban memberikan rekomendasi calon DPS setelah dilakukan shilaturrahim yang isinya merupakan fit and proper test bagi para calon DPS, terutama di bidang syariah muamalah yang terkait langsung dengan produk dan operasional LKS. DSN MUI berkepentingan untuk merekomendasikan calon-calon DPS yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pengawasan di LKS, karena DPS menurut UU Perseroan Terbatas dan Perbankan Syariah diposisikan setara dengan Komisaris.

Perkembangan dan keuangan syariah di Indonesia telah membuat posisi DPS sangat dibutuhkan dan tentu saja harus diikuti dengan peningkatan kualifikasi DPS dalam menjawab tantangan

⁸⁴ Fatwa adalah ketetapan hukum Islam, atau pendapat hukum. DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jilid I, 452. Nadrattuzaman, et. el, *Menjawab Kerguan umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Glossari.

⁸⁵ Ma'ruf Amin, *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer* (Tanara - Banten: Yayasan An-Nawawi, 2013), 80, 81

⁸⁶ DSN adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian dikuatkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No: Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 dan dilantik oleh Menteri Agama saat itu Prof. H. A. Malik Fajar pada Februari 1999 di Hotel Indonesia Jakarta. Pada bagian konsideran SK DP-MUI tentang Pembentukan DSN tersebut dinyatakan, antara lain, bahwa hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian / -keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan shariat Islam. Hal lain yang mendorong pembentukan DSN adalah langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi / keuangan. Berbagai masalah / kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS yang ada di lembaga keuangan syariah (LKS).

Demikian pula, kehadiran DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu DSN akan senantiasa dan berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktik Ekonomi Islam* (Jakarta: eLSAS, 2011), cet. I, 176-178.

industri keuangan syariah. Oleh karena itu, DPS dituntut senantiasa mengembangkan keilmuan, pengalaman, pemahaman dan penghayatan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dalam konteks ini, DSN MUI senantiasa berupaya mendorong pengembangan keilmuan, pengalaman, pemahaman dan penghayatan di bidang ekonomi dan keuangan syariah para DPS yang direkomendasikan. Untuk itu DSN MUI melakukan sertifikasi para DPS, yang meliputi, peningkatan pemahaman DPS terhadap fatwa DSN MUI karena fatwa DSN MUI terus bertambah seiring dengan upaya DSN MUI untuk menjawab tantangan industri dengan fatwa yang dipositivisasi oleh regulator (BI dan Kemenkeu RI), peningkatan pemahaman DPS terhadap peraturan perundangan mutakhir, karena fatwa DSN MUI senantiasa dipositivisasi regulator, peningkatan kemampuan DPS dalam memahami laporan SKS dan peningkatan kemampuan DPS dalam membuat laporan kinerjanya, karena bukti bahwa DPS melakukan pengawasan adalah kertas kerja dan laporan DPS atas kinerja LKS yang menyangkut kesyariahan.⁸⁷

Upgrading dan updating pemahaman terhadap semua yang telah disebutkan dilakukan dalam sertifikasi DPS serta *ijtimā' sanawī* DSN dan DPS setiap tahun.

Dari uraian di atas jelas sekali bagaimana pengawasan DPS terhadap akad dan produk Bank Syariah serta praktiknya dalam kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dengan demikian kalau ada temuan, bahwa ada diantara akad dan produk Bank Syariah serta praktiknya tidak sesuai dengan prinsip syariah, itu kemungkinan adanya kekeliruan dalam operasionalnya, karena menurut Riawan Amin, bahwa perkembangan perbankan syariah ini, tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai baik dari segi kualitas, maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis, maupun praktis dalam Islamic Banking dan Profesionalisme Perbankan Syariah itu.⁸⁸

⁸⁷ Ma'ruf Amin, *Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah* ..., 81, 82.

⁸⁸ A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009), Cet. 1, 158

Dalam uraian di atas telah disebutkan, bahwa tugas dan kewajiban DPS pada perbankan syariah adalah untuk mengawasi usaha bank, baik pada Bank Umum Syariah (BUS), maupun pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam produk Penghimpunan Dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa (*service*) serta praktiknya.

Menurut T. Rusydi, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan prosedur yang berlaku termasuk prinsip-prinsip syariah, demi kelancaran kegiatan operasionalnya diperlukan eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), untuk mengawasi jalannya mekanisme produk bank. Hal pengawasan ini adalah suatu hal yang baru, yang tidak terdapat pada bank konvensional. Kedudukan DPS demikian penting dan strategis dalam mengawasi produk-produk perbankan. DPS memiliki kompetensi mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang dihadapkan kepadanya sehingga dapat diettapkan kesesuaian, atau ketidak-sesuaiannya dengan prinsip syariah.⁸⁹

Selanjutnya T. Rusydi mengatakan, bahwa DPS memberikan pedoman, atau *advis*, baik pada pengerahan (pengumpulan), maupun penyaluran dana serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam mengadakan perbaikan sekiranya suatu produk yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan sekali kebebasan bagi setiap anggota DPS, baik dalam bertindak maupun dalam mengeluarkan pendapat. Diupayakan agar DPS tetap independen, dalam pengertian bebas tanpa turut campur tangan pihak lain, baik dari luar, maupun dalam lingkungan perbankan sendiri. Di samping DPS, diperlukan oknum-oknum sebagai penghubung antara DPS dengan Dewan Direksi. Zona DPS bukan staf bank dalam arti, mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif, maka diperlukan seorang "*liason syariah*" yang menghubungkan dengan Dewan Direksi. Oknum selaku penghubung ini, mestinya menguasai Fikih Muamalah secara mendalam sekaligus mendalami operasional perbankan, baik yang menyangkut kontrak-kontrak perjanjian,

⁸⁹ T. Rusydi, "Segi-segi Positif Dalam Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Serta Perbedaannya Dengan Bank Konvensional", dalam *Jurnal Equality*, Vol. II, No. 1, Februari 2006, 34.

T. Rusydi adalah salah seorang dosen pada fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

maupun pengerahan dan penyaluran dana. Dengan adanya berbagai kewenangan dan fungsi DPS, maupun liasom syariah, nyatalah bahwa institusi itu merupakan suatu hal yang positif bagi perkembangan dan kegiatan perbankan tersebut.⁹⁰

Menurut Ayief Fathurrahman, bank syariah dituntut agar senantiasa konsisten dengan ajaran-ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan duniawi semata, sehingga hadirnya bank syariah diharapkan mampu membawa angin perubahan perekonomian masyarakat Indonesia ke arah yang jauh lebih baik. Bank Syariah adalah bank yang dipundaknya nama Islam, sehingga bank syariah keluar dari fungsinya sebagai institusi selain bernafaskan ketuhanan, juga mengkomodir nilai-nilai kemanusiaan, maka nama Islam jadi taruhannya. Oleh karena itu, kemunculan lembaga perbankan yang menggunakan nama syariah jangannya hanya berdasarkan faktor permintaan pasar semata. Akan tetapi di ujudkan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, yang mampu memecahkan masalah perekonomian yang dialami masyarakat dan sanggup meningkatkan manusia sebagai manusia.⁹¹

Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam penerapan ekonomi Islam melalui bank syariah memerlukan keseriusan dan SDM DPS serta Praktisi Bank Syariah yang handal di bidangnya masing-masing dan senantiasa mengaktualisir diri sesuai dengan keahliannya, agar keberadaan bank syariah akan benar benar dirasakan oleh masyarakat perannya, yang merupakan sebuah harapan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi rakyat yang sesuai dengan prinsip syariah.

D. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia relatif cepat setelah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang perbankan syariah. Sehubungan dengan ini Biro Perbankan Syariah

⁹⁰ T. Rusydi, "Segi-segi Positif Dalam Prinsip Bagi Hasil ...", dalam *Jurnal Equality*, vol. II, No. 1, Februari 2006, 34.

⁹¹ Ayief Fathurrahman, *Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. XI, No. 1, Februari - Agustus 2010, 8. Ayief Fathurrahman adalah alumni Uli, Konsentrasi Ekonomi Islam Yogyakarta.

⁹² Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), 17.

⁹³ Ayief Fathurrahman, *Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam *Jurnal al-Mawarid*, vol. XI, No. 1, Februari - Agustus 2010, 2. lihat pula *Majalah Ekonomi Syariah*, vol. 9 No. 5, Tahun 2010 M/1431 H, 43, 44.

Bank Indonesia sejak tahun 2001 telah melakukan kajian dan menyusun cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia untuk periode 2002-2011. Cetak biru ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang. Dalam cetak biru tersebut terdapat visi dan misi pengembangan perbankan syariah, inisiatif-inisiatif terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sasarannya antara lain berupa terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan, diterapkan prinsip kehati-hatian, terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif, terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.⁹²

Menurut Ayief Fathurrahman, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking sistem, atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.⁹³

Perbankan syariah beberapa tahun belakangan ini sedang "naik daun", dipicu dengan besarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehalalan dalam bertransaksi dengan perbankan. Sedikitnya ada beberapa faktor yang menjadi pemicu perkembangan perbankan syariah sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu pasar (*market*), bagi hasil (*muḥārabah*), pinjaman bank syariah, atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal (*mushārahah*), prinsip jual - beli (*murāba'ah*), prinsip sewa

(*ijarah*) dan prinsip laba di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.⁹⁴

Dengan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya alam yang kita miliki, maka Indonesia sangat berpeluang untuk menjadi *platform* pusat keuangan syariah, atau Islamic Financial Hub Asia, bahkan dunia. Terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi sumber-sumber pembiayaan dari pasar keuangan syariah internasional untuk dapat melakukan investasi di banyak sektor-sektor potensial di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, presiden Republik Indonesia telah menjadikan pengembangan perbankan dan keuangan syariah sebagai salah satu agenda nasional.⁹⁵

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.⁹⁶

Munculnya bank-bank Islam merupakan sebuah fenomena ekonomi utama zaman kontemporer yang dapat disebut sebagai zaman kebangkitan Islam. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, ternyata berasal dari dalam umat Islam sendiri. Tantangan itu adalah rasa minder, atau rasa tidak percaya diri di hadapan Barat, dalam hal ini ilmu ekonomi konvensional. Kekurangpercayaan diri ekonom muslim ini harus segera dihilangkan dengan penguasaan terhadap bahasa, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teori ekonomi konvensional. Setelah menguasai hal tersebut, maka rasa inferioritas umat Islam dapat diatasi dan pengembangan ekonomi Islam akan menjadi tampil lebih elegan. Justru dari sini dapat dilihat, bahwa ilmu

ekonomi Islam bertujuan menumbangkan superioritas Barat dan memulihkan kepercayaan diri umat Islam.⁹⁷

Menurut A. Riawan Amin, meskipun masih memiliki keterbatasan, peluang pengembangan perbankan syariah di Indonesia, di masa datang jauh lebih menarik.

Pertama: dengan dukungan kurang lebih 88 persen penduduknya muslim diperkirakan size market yang bisa digarap jauh lebih besar.

Kedua: dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah proyek-proyek yang bisa dibiayai dengan skim syariah pun lebih banyak dari infrastruktur, perkebunan dan migas.

Ketiga: meskipun share perbankan syariah masih terlalu kecil di bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah lebih mengembangkan industri ini, namun dilihat dari tren pengembangannya, Bank Syariah di Indonesia jauh lebih pesat. Bahkan, bila dibanding Malaysia, prosentase pertumbuhan perbankan syariah Indonesia mencapai 60%, atau tiga kalinya "Jiran" itu.⁹⁸

Keempat: dukungan dari pemerintah, maupun Bank Sentral mulai kongkrit. Lolosnya undang-undang perbankan syariah dan undang-undang SBSN, misalnya, menjadi tanda pemerintah cukup serius mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Demikian pula dengan berbagai langkah pengembangan terobosan yang dilakukan Bank Indonesia, seperti *office channeling* yang membuat jaringan Perbankan Syariah semakin cepat berkembang.

Kelima: dukungan pemerintah dan Bank Indonesia saja tidak cukup, bila masyarakat sendiri apatis dan tidak bergairah terhadap penggunaan Bank Syariah. Karena itu menjadi penting ketika dukungan pun mengalir dari ormas keagamaan seperti yang dilakukan baru-baru ini oleh organisasi massa keagamaan terbesar dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.⁹⁹

⁹⁴ Hasani Alimad, "Menimbang Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia*, vol. 2, No. 3, Tahun 2009, 54.

⁹⁵ *Majalah Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 5, Tahun 2010 M/1431 H, 43.

⁹⁶ *Majalah Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 5, Tahun 2010 M/1431 H, 44.

⁹⁷ Hasani Alimad, "Menimbang Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia*. Vol. 2, No. 3, Tahun 2009, 63-64.

⁹⁸ A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009), Cet. 1, 104 - 105, sebagaimana disebutkan oleh Hefferson, Shelaigh, *Modern Banking in Theory and Practice*, (West Sussex: John Wiley & Sons, 2003), 15.

⁹⁹ A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, 105.

Keberhasilan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat menurut Adrian Sutedi¹⁰⁰ sangat berkaitan dengan kemampuan bank syariah dalam menjangkau lokasi nasabahnya. Semakin banyak jumlah kantor cabang, maka jumlah masyarakat yang menyimpan dana ke bank Syariah pun bertambah. Pelayanan yang diberikan oleh bank syariah terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan, karena hakikat dari bisnis perbankan adalah bisnis jasa yang berdasarkan pada azas kepercayaan, sehingga masalah kualitas layanan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha.¹⁰¹

Sehubungan dengan perkembangan perbankan syariah, Adiwarmman A. Karim mengatakan harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis, maupun praktis dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini, karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.¹⁰²

Dalam program pengembangan perbankan syariah menurut Mulya Siregar selalu mempertimbangkan kondisi-kondisi serta lingkungan yang menyertainya. Oleh karena itu, dalam pengembangan bank Syariah, pada saat ini diterapkan sejumlah prinsip-prinsip pokok, yaitu:

1. Pengembangan jaringan kantor perbankan syariah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar (*market driven*), yaitu

¹⁰⁰ Adrian Sutedi adalah alumni jurusan ekonomi di Universitas Indonesia tahun 2002, sebagai pengalaman bekerja di perolehnya, antara lain menjadi pegawai BNI 1946 (1992-1993), konsultan hukum pertahanan dan lain-lain. Beberapa artikel dan buku yang pernah ditulisnya, antara lain: Obligasi-obligasi daerah dan obligasi syariah (sukuk) dan lain-lain. Aktif mengikuti berbagai seminar ilmiah. Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet. I, 189, 190.

¹⁰¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Cet. I, 42-43.

¹⁰² Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 27.

interaksi antara masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan syariah dengan inves, atau lembaga perbankan yang menyediakan pelayanan jasa perbankan syariah.

2. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan tidak menerapkan *infant industry argumented*, yaitu memberikan perlakuan-perlakuan khusus.

3. Pengembangan Perbankan Syariah, baik dari sisi kelembagaan, maupun pengaturan, dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

4. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menerapkan prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar Islam, yaitu rahmat bagi sekalian alam. Karena itu pengembangan perbankan syariah diarahkan, bahwa jasa bank syariah dapat digunakan dan dikembangkan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat muslim.

5. Mengingat perbankan syariah adalah sistem perbankan yang mengedepankan moralitas dan etika, maka nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pengaturan dan pengembangan serta nilai-nilai yang harus diterapkan dalam operasi perbankan adalah *ʿiddiq, istiḡāmah, tabligh, amānah* dan *faʿānah*. Selain itu, nilai-nilai kerjasama (*taʾāwun*), pengelolaan yang profesional (*riʾāyah*) dan tanggung jawab (*masʿūliyyah*) serta upaya bersama-sama dan terus menerus untuk melakukan perbaikan (*fasṭabiyū al-khairāt*)¹⁰³

Sebagai langkah konkret, upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi pengembangan pasar perbankan syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra bank perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih dari sekedar bank.¹⁰⁴

Perkembangan bank syariah tahun 2010 semakin mengemblemkan. Berdasarkan statistik Bank Indonesia per Oktober 2010, bahwa terhitung awal tahun 2010 terjadi penambahan pelaku industri, khususnya di Bank Umum Syariah

¹⁰³ Mulya Siregar, "Perbankan Syariah Indonesia: Evaluasi dan Prospek" dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 20, Agustus - September 2002.

¹⁰⁴ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), 17.

(BUS). Ada 5 bank umum syariah baru yang beroperasi di tahun 2010, yaitu Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Jabar dan Banten Syariah, Bank Syariah BNI dan Maybank Indonesia Syariah, sehingga total pelaku di industri perbankan Syariah per Oktober 2010 terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dari Bank Konvensional dan 148 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁰⁵

Bank Syariah berkembang terus menurut data bulan Juli tahun 2013 dari dewan Syariah Nasional MUI, bahwa Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 11 buah.

Bank Unit Usaha Syariah¹⁰⁶ (UUS) bank umum berjumlah 10 buah sampai dengan tahun 2013.¹⁰⁷

Selain unit usaha syariah yang disebutkan, ada pula unit usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah berjumlah 15 sampai dengan tahun 2013.¹⁰⁸

Nampaknya data Bank Indonesia menggabungkan antara jumlah unit usaha syariah Bank Umum dan unit usaha syariah Bank Pembangunan Daerah (BPD) sehingga jumlahnya menjadi 25 buah pada tahun 2013 dan 23 buah pada tahun 2010. Sedangkan Dewan Syariah Nasional MUI tidak menggabungkannya, untuk memudahkan kontrol dan pengawasannya.

Sedangkan menurut data statistik Bank Indonesia Mei 2013 jumlah Bank Syariah mencapai 35 buah, terdiri dari 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 159 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁰⁹ Bank PT. Sahabat Sampoerna Syariah belum masuk dalam statistik Bank Indonesia, karena dalam data statistik DSN MUI, baru direkomendasikan oleh DSN MUI untuk berdirinya, sehingga jumlah UUS pada data

¹⁰⁵ Lihat Data statistik perbankan syariah yang dilansir oleh Bank Indonesia per Oktober 2010.

¹⁰⁶ Unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Lihat: Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, ix.

¹⁰⁷ Menurut Tata Usaha DSN MUI dalam wawancara tanggal 16 Juli 2013, dengan Abd. Wasiq.

¹⁰⁸ Wawancara tanggal 16 Juli 2013 dengan Abd. Wasiq Staf DSN MUI. Data DSN MUI Juli 2013.

¹⁰⁹ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah Mei 2013* (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), 1

statistik DSN MUI 25 buah, sedangkan pada Bank Indonesia 24 buah.

Data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menyebutkan, bahwa jumlah kantor bank umum syariah mencapai 1.812 kantor, unit usaha syariah mencapai 529 kantor dan BPRS berjumlah 399.¹¹⁰

Menurut data statistik Bank Indonesia, Aset Bank Syariah Indonesia sudah mencapai 214.494 triliun dengan pertumbuhan 37,8%.¹¹¹ Hasil penelitian Bank Indonesia mengatari, bahwa bank syariah masih akan bertambah lagi seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap bank syariah. Pertumbuhan dan bertambahnya jumlah perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan munculnya produk-produk kreatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran produk-produk baru tersebut adalah merupakan salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan nasabah di tengah persaingan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang semakin terbuka.

Demikianlah sekilas perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dimana praktik-praktik fungsi perbankan syariah ini terus berkembang secara berangsur-angsur dan mengalami kemajuan. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah, akan mendukung kegiatan keuangan serta bisnis masyarakat dan akan mengurangi transaksi - transaksi yang bersifat spekulatif melalui bank-bank syariah, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah dan jangka panjang.

E. SDM Perbankan Syariah di Indonesia

Berkenaan dengan SDM Pengelola/pegawai Perbankan Syariah di Indonesia, peneliti mengambil sampel pada BMI, BSM dan CIMB Niaga Syariah, sebagai berikut:

1. SDM Pada Bank Muamalat di Indonesia (BMI).

Dalam operasionalnya, Bank Muamalat telah menyiapkan sumber daya insani yang handal karena sumber daya manusia merupakan jantung operasional bagi perusahaan. Menyadari

¹¹⁰ Data Statistik Bank Indonesia, Maret 2011.

¹¹¹ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah Mei 2013* (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), 5

hal tersebut, Bank Muamalat menempatkan sumber daya insani sebagai suatu modal penting dalam mencapai tujuan perseroan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha secara berkelanjutan, telah dicanangkan program pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) profesional secara konsisten melalui sistem pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu. Untuk itu pemakaiannya *Human Capital Information System (HCIS)*, atau yang dikenal sebagai Muamalat Human Power (MHP) menjadi penting, karena di dalam aplikasi tersebut terdapat fungsi administrasi kepegawaian, *on-line training*, media sosialisasi terkait peraturan baik internal maupun eksternal yang dapat dilakukan secara langsung di computer kerja karyawan masing-masing.

Sampai akhir tahun 2012, jumlah pegawai Bank Muamalat mencapai 4.933 orang, meningkat 38,7% dari 3.556 orang pada akhir tahun 2011. Kenaikan / pertambahan jumlah pegawai tersebut dibanding jurus dengan ekspansi Bank melalui jumlah kantor cabang dan outlet di bawah koordinasi di berbagai daerah.¹¹²

Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Pegawai BMI

Tingkat Pendidikan / Education Level	2012		2011	
	Bank Muamalat	Outsource	Bank Muamalat	Outsource
Pasca sarjana / master degree	132	-	48	-
Sarjana / Bachelor Degree	4.417	-	3.148	-
Diploma dan di bawahnya / Diploma and below	384	-	360	-
Total pegawai / Employee	4.933	-	3.556	-

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2012

Dari tabel di atas, nampak bahwa jumlah pegawai BMI tahun 2011 hanya 3.556 orang meningkat menjadi 4.933 orang pada tahun 2012, dengan tingkat pendidikan Pascasarjana 1,35% menjadi 2,67, sarjana 88,52% menjadi 89,53% dan diploma ke bawah 1,01% menjadi 7,78%.

Peningkatan jumlah karyawan dilakukan melalui beberapa program perekrutan yang dijalankan selama tahun 2012 antara lain melalui program Muamalat Officer Development Program (MODP) dan *pro-hire* untuk tingkat officer. Muamalat brand awareness goes to campus job fair di beberapa

universitas, serta pembukaan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media cetak dan online.¹¹³

Bank memberikan kesempatan belajar bagi pegawainya baik pegawai yang sudah lama bekerja di Bank Muamalat maupun yang baru bergabung, hal ini untuk mendukung pekerjaan mereka, menjadi yang terbaik dalam pekerjaannya serta terus mengembangkan karirnya.

Kategori training ini dibuat menjadi 4 (lima) program yaitu:

- 1) *Core Banking Program* yaitu training yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan di semua level.
- 2) *Leadership & Management* Program yaitu training soft skill yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan leadership dan managerial karyawan.
- 3) *Business Program* yaitu training yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan, khususnya pembiayaan.
- 4) *Operation program* yaitu training yang berkaitan dengan bidang operasional perseroan.
- 5) *Supporting program* yaitu training yang berkaitan dengan fungsi supporting dalam rangka memperlancar kegiatan bisnis di cabang yang meliputi bagian atau divisi.¹¹⁴

Dari ke 5 (lima) kategori tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) jenis training, yaitu sebagai berikut :

- 1) Training internal yaitu training yang dilakukan secara inhouse oleh Muamalat Institute maupun diselenggarakan sendiri oleh PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Yang dikordinir langsung oleh Human Capital.
- 2) *Classical Training* yaitu kegiatan training yang dilakukan secara tatap muka langsung dalam satu ruangan / kelas.
- 3) *E-Learning* yaitu kegiatan training melalui media elektronik (*internet dan intranet*). Untuk beberapa program *E-Learning* ini sedang dikembangkan oleh Human Capital dan akan diimplementasikan dengan menggunakan media Muamalat Human Power (MHP).
- 4) Training Eksternal yaitu training yang penyelenggaraannya bukan dari Muamalat Institute maupun yang dikordinir langsung oleh Human Capital. Training eksternal ini biasanya dilakukan secara individu (tidak masal) sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan dalam meningkatkan kompetensi.

Program pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk memperbaiki kemampuan, kapasitas dan produktivitas pegawai Bank berupa *inhouse*

¹¹² Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2012, 238.

¹¹³ Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2012, 240.
¹¹⁴ Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2012, 241.

training, public training maupun e-learning. Pada tahun 2012 secara konsisten, Bank Muamalat meningkatkan anggaran pengembangan bagi pegawai menjadi Rp 44.660 miliar meningkat sebesar 250% dibanding tahun 2011 sebesar Rp 17.481 miliar.¹¹⁵

Dengan program pendidikan ini, setiap pegawai baru akan memiliki kompetensi, keahlian dan sikap yang lebih mumpuni untuk menghadapi tantangan kerja di Bank Muamalat. Dalam jangka yang lebih panjang, program ini mendukung kemajuan jenjang karir pegawai dan memperdalam keahliannya masing-masing.

2. SDM Pada Bank Syariah Mandiri (BSM)

Sejalan dengan bisnis yang terus berkembang, Bank Syariah Mandiri (BSM) terus memastikan bahwa pegawainya memiliki kompetensi yang memadai dengan tuntutan tugas.

Sumber daya manusia merupakan asset terpenting perusahaan karena perannya sebagai subyek pelaksanaan kebijakan dan kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha secara berkelanjutan, Bank telah mencanangkan program pengembangan kualitas sumber daya manusia profesional secara konsisten melalui sistem pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu.¹¹⁶

Sampai akhir tahun 2012, jumlah pegawai Bank (organik dan non organik) mencapai 15.999 orang.¹¹⁷ Meningkat 18,76% dari 13.524 orang pada akhir tahun 2011. Kenaikan/pertambahan jumlah pegawai tersebut berbundling lurus dengan ekspansi Bank melalui jumlah kantor cabang dan outlet di bawah koordinasinya di berbagai daerah.

Tabel 7. Jumlah Pegawai BSM dan pertumbuhannya



¹¹⁵ Bank Muamalat, Laporan Tahunan 2012, 242.

¹¹⁶ Dokumen BSM 2014.

¹¹⁷ Menurut data dalam dokumen BSM, jumlah pegawai BSM 16.945 orang per Desember 2013.

Sumber data: Laporan Tahunan BSM 2012.

Grafik di atas, menunjukkan bahwa setiap tahun pegawai BSM bertambah jumlahnya, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam penemuan pegawai untuk unit kerja Kantor Pusat, Karwil dan cabang-cabang BSM di seluruh Indonesia.

Tabel 8. Komposisi SDM BSM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2011		2012	
	BSM	Outsource	BSM	Outsource
S2	202	4	227	4
S1	6.512	1.196	7.835	1.927
D3	977	36	1.163	393
SMA	104	4.420	99	4.276
SMK (lain-lain)	7	66	7	68
Jumlah	7.802	5.722	9.331	6.668

Sumber data : Laporan Tahunan BSM 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai BSM berdasarkan tingkat pendidikan meningkat jumlahnya dari 7,802 pada tahun 2011, menjadi 9,331 pada tahun 2012.

Tabel 9. Komposisi SDM BSM berdasarkan jenjang karir

	Jenjang karir		2011		2012	
Executive Vice President			3		9	
Senior Vice President			18		21	
Vice President			9		5	
Assistant Vice President			19		26	
General Manager			48		46	
Assistant General Manager			47		107	
Senior Manager			222		291	
Manager			313		357	
Deputy Manager			338		351	
Assistant Manager			549		752	
Associate Manager			959		819	
Senior Executive			1,063		1,457	
Executive			1,633		2,637	
Junior Executive			2,510		2,386	
Associate Executive			3		4	
Non Clerk			68		63	
Outsource			5,772		6,668	
Total Pegawai			13,524		15,999	

Sumber data: Laporan Tahunan BSM 2012

Data di atas juga menunjukkan bahwa berdasarkan jenjang karir, SDM BSM meningkat jumlahnya dari 13.524 pada tahun 2011 menjadi 15.999 pada tahun 2012.

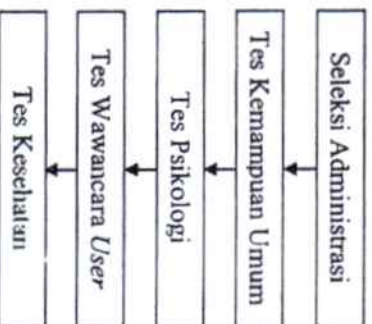
Pertumbuhan yang pesat dan dinamis membuat BSM membutuhkan sumber daya manusia yang berintegritas, inovatif dan berkeahlian keilmuan agar dapat menjalankan operasional perbankan yang sehat dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut BSM melakukan proses rekrutmen secara reguler maupun program rekrutmen khusus.

Program Rekrutmen Reguler:

Merupakan program rekrutmen untuk mencari calon pegawai sesuai jadwal kebutuhan. Penyerangan dan pemilihan calon pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pemenuhan pegawai untuk unit kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang BSM di seluruh Indonesia.

Program rekrutmen reguler ini dimulai dengan tahapan seleksi administrasi, tes pengetahuan umum, tes psikologi, proses *cross reference* (melakukan klarifikasi data ke perusahaan sebelumnya) tes wawancara *user* dan tes kesehatan.¹¹⁸

Skema Mekanisme Rekrutmen



Sumber data: Laporan Tahunan BSM 2012

¹¹⁸ Dokumen BSM 2012 dan Laporan Tahunan BSM 2012.

Program Rekrutmen Khusus:

a) Early Recruitment Program (ERP)

Merupakan program rekrutmen pegawai *fresh graduate* bekerjasama dengan perguruan tinggi / institusi pendidikan peserta program ERP adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria BSM, mereka mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh BSM.

Pada tahun 2012, BSM telah menjalin kerjasama dengan 38 perguruan tinggi negeri, maupun swasta di seluruh Indonesia.

b) Management Development Program (MDP)

Merupakan program pendidikan 9 bulan untuk mengembangkan potensi serta talenta calon-calon pegawai BSM. Untuk mengikuti program ini, calon pegawai BSM tidak hanya harus memiliki nilai akademis yang baik, tetapi juga harus aktif dalam organisasi mahasiswa, maupun sosial. MDP merupakan salah satu sarana untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin BSM di masa mendatang. Sejak BSM berdiri pada tahun 1993, BSM telah mengadakan program MDP sebanyak 14 kali.¹¹⁹

3. SDM Pada CIMB Niaga Syariah

Sejalan dengan bisnis yang terus berkembang, CIMB Niaga terus memastikan setiap pegawainya memiliki kompetensi yang memadai dengan tuntutan tugas, karena sumber daya manusia merupakan asset terpenting perusahaan. Peran SDM sebagai subyek pelaksanaan kebijakan dan kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha secara berkelanjutan, CIMB Niaga Syariah telah mencanangkan program pengembangan kualitas sumber daya manusia profesional secara konsisten melalui sistem pengelolaan SDM secara terpadu.

Untuk mendukung optimalisasi kinerja bisnis CIMB Niaga Syariah, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu fokus pengembangan sepanjang 2013. Dalam rangka meningkatkan kapabilitas SDM penggerak bisnis Syariah ini, CIMB Niaga Syariah bekerjasama dengan *Unit Learning and Talent Development (LTT)*. Perusahaan mengadakan serangkaian program pelatihan dan sosialisasi terkait sistem *dual banking* maupun produk dan jasa Perbankan Syariah. Hal ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan memadai tentang produk dan layanan Perbankan Syariah sehingga

¹¹⁹ PT. Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 2012, 260 dan Dokumen BSM

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas *cross-selling* guna mendorong pertumbuhan kinerja bisnis syariah.¹²⁰

Sampai dengan Desember 2013, telah dilaksanakan pelatihan dan sosialisasi produk dan layanan Perbankan Syariah berorientasi *dual banking* sebanyak 78 *training* dan diikuti oleh 2.582 peserta dari berbagai unit bisnis dan *support* perusahaan CIMB Niaga Syariah.¹²¹

Fokus dan strategi 2014, CIMB Niaga Syariah akan tetap melakukan peningkatan keahlian dan kompetensi melalui program pendidikan secara berkelanjutan dengan fokus pada kemudahan dan keunggulan dari produk syariah CIMB Niaga. Selain pendidikan yang bersifat internal, CIMB Niaga Syariah juga akan terus melaksanakan kegiatan pengenalan terhadap perbankan syariah kepada masyarakat melalui program "Cara Mudah Ber-Bank Syariah", membuka Syariah Banking Development Program dan menyediakan sales kit bagi produk *moersial*, maupun konsumen.¹²²

Pada tahun 2013 jumlah pegawai CIMB Niaga Syariah 3.123 orang, sedangkan pada tahun 2012 jumlahnya hanya 3.114 orang,¹²³ yang terdiri dari latar belakang pendidikan SMA, D1, D2, D3, S1 dan S2.¹²⁴

Dari pemaparan tentang kualitas SDM para pengelola BMI, BSM dan CIMB Niaga Syariah nampak bahwa pada umumnya sudah profesional dan kapabilitas dalam bidangnya masing-masing, walaupun pendidikan para pegawainya itu ada yang belum sarjana, atau baru sarjana S1, karena para Bank Syariah tersebut secara *continue* memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pegawainya untuk bidang-bidang yang diinginkannya pada bank.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bawa praktik *Mudārabah* dan *Murabahah* pada BMI, BSM dan CIMB Niaga Syariah tidak terdapat praktik *ribawi*, tetapi telah sesuai dengan prinsip syariah, karena dengan SIDMnya yang sudah profesional dan kapabilitas itu, para pegawainya tentu dalam operasionalnya senantiasa merujuk ke fatwa DSN MUI, UU

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Syamsul dan Bapak Ahmad Yani, Tanggal 10 April 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman Jakarta.

¹²¹ CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 140.

¹²² CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 141.

¹²³ Lihat: CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 202.

¹²⁴ Lihat: CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 201.

Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan SOP (Surat Edaran Operasional berkenaan dengan Pengumpulan dana dan penyaluran dana) dari bank.

Sehubungan dengan ketentuan UU PT, bahwa setiap perusahaan harus diawasi oleh DPS dan DPS pada setiap perusahaan adalah berdasarkan surat Rekomendasi dari DSN MUI, yang bertugas untuk mengawasi operasional dan praktik bank agar sesuai dengan prinsip syariah, tentu dalam operasional dan praktik bank syariah oleh para pegawainya senantiasa merujuk ke Fatwa DSN MUI, UU Perbankan Syariah PBI dan SOP dari setiap bank di bawah pengawasan DPS. Dengan demikian, melalui penelitian pada BMI, BSM dan CIMB Niaga syariah di Indonesia dapat disimpulkan, bahwa tidak ada praktik *ribawi* dalam perbankan syariah di Indonesia. Kalau seandainya ada ditemukan praktik *ribawi* dalam perbankan syariah, itu tentu hanya kekeliruan dalam teknis operasionalnya di lapangan atau hanya kesalahan teknis yang kemungkinan disebabkan karena para pegawai Bank Syariah pada umumnya direkrut dari Bank Konvensional, yang kemungkinan masih terpengaruh dengan praktik perkedaitan.

F. Kualitas dan Profesionalisme SDM Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam mendirikan bank syariah diperlukan persyaratan-persyaratan yang antara lain adalah persiapan sumber daya manusia (SDM), SDM yang handal perlu dipersiapkan, dibentuk dan dikembangkan pada bank syariah. Mereka harus memahami betul prinsip-prinsip operasional bank syariah, di samping memiliki moral, etika dan akhlak karimah.

Menurut Kurniawan A. Perwataatmadja dan Hendi Tanjung, bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi perbankan syariah dalam praktiknya adalah bermuara pada permasalahan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM), baik dalam penguasaan kemampuan rekayasa produk sesuai ketentuan syariah, maupun penguasaan *knowledge*, penguasaan teknik perbankan dan lain-lain.¹²⁵

Berkaitan dengan ini, maka peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM para pengelola perbankan syariah harus terus menerus diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan rekayasa produk perbankan syariah dengan teknologi modern yang cepat dalam koridor

¹²⁵ Kurniawan A. Perwataatmadja dan Hendi Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik dan Permasalahannya* (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2007), Cet. 1, 207.

syariah dan penguasaan teknik pengelolaan keuangan perbankan syariah.¹²⁶

Menurut A. Ariawan Amin, bahwa banyak masalah bank syariah disebabkan pemahaman dan kesadaran para praktisi bank syariah akan prinsip-prinsip ekonomi Islam (bank syariah) belum sepenuhnya dimengerti. Bank syariah saat ini (sampai 2009) masih kekurangan SDM yang menguasai aspek fikh tentang perbankan syariah dan pengetahuan manajemen perbankan praktis. Hal ini terutama dirasakan pada unit usaha syariah di bank konvensional, karena sebagian karyawannya adalah karyawan bank konvensional yang dipekerjakan di bank syariah dengan hanya diberikan pelatihan secukupnya, sehingga mereka kurang mengerti tentang sistem perbankan syariah secara menyeluruh.¹²⁷ Selanjutnya A. Riawan Amin mengatakan, bank Syariah harus memberikan pelatihan berkala kepada para karyawannya agar ilmu perbankan syariah yang mereka miliki selalu ditingkatkan.¹²⁸

Bank Syariah pertama didirikan adalah Bank Muamalat. Pada waktu didirikan tahun 1991 telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) tetapi belum didirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.¹²⁹ DSN MUI didirikan pada tahun 1999 berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. Pengurus DSN MUI dilantik oleh Menteri Agama A. Malik.¹³⁰

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dibentuk dalam rangka merespon aspirasi umat Islam yang menginginkan adanya fatwa, pedoman dan bimbingan dari ulama di bidang keuangan dan ekonomi, sehingga kegiatan mereka di kedua bidang ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dan prinsip syariah Islam. Pembentukan DSN MUI ini pun merupakan langkah efisien dan koordinatif para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS)-yang ada di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, maka tugas dan fungsi DSN MUI,

antara lain adalah mengeluarkan fatwa tentang keuangan dan ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.¹³¹

Saat ini DSN MUI telah mengeluarkan fatwa sebanyak 86 fatwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perbankan syariah 58 fatwa.¹³²
2. Perasuransian syariah 6 fatwa
3. Pasar Modal syariah 13 fatwa
4. Pegadaian syariah 2 fatwa
5. Pembiayaan syariah 1 fatwa
6. Penjaminan syariah 1 fatwa
7. Akuntansi syariah 3 fatwa
8. MLM syariah 2 fatwa
9. Pasar komoditi syariah 1 fatwa¹³³

Fatwa-fatwa DSN MUI tersebutlah yang menjadi pedoman lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya untuk perbankan syariah terdapat 58 fatwa dijadikan pedoman oleh para pengelola bank syariah di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara bertahap untuk mengembangkan produk-produk bank syariah tersebut, karena fatwa DSN MUI juga tidak sekaligus dikeluarkan, tetapi sesuai dengan kebutuhan perbankan syariah. Fatwa-fatwa DSN MUI itu dikeluarkan untuk menjadi pedoman perbankan syariah agar dalam praktiknya terhindar dari kemungkinan adanya *riba* yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.

DPS dalam mengawasi industri dalam aspek syariah sangat urgen. Karena itu DSN MUI mengadakan antara lain *Annual Meeting (Jilima' Sanawi)* untuk mengupdate pemahaman aspek syariah terhadap DPS. Dalam forum *Jilima' Sanawi* ini, semua DPS dari Lembaga Keuangan Syariah diundang. Program ini dilaksanakan DSN MUI bekerjasama dengan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia¹³⁴ (sekarang ini dengan otoritas jasa keuangan).

Secara umum, *Jilima' Sanawi*¹³⁵ tersebut merupakan peningkatan pengetahuan DPS secara berkelanjutan dan terprogram, antara lain :

¹³¹ DSN MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional MUI*, 8.

¹³² Fatwa-fatwa DSN MUI tentang produk-produk perbankan syariah dan pelaksanaannya telah diadopsi dan dikuatkan dengan undang-undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 dan peraturan-peraturan Bank Indonesia.

¹³³ Lihat: DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), xiii-xviii.

¹³⁴ Lihat: DSN MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional MUI*, 31.

¹³⁵ DSN MUI menyelenggarakan *Jilima' Sanawi* DPS sejak tahun 2004 dan sampai saat ini sudah 7 kali. DSN MUI, *Tanya jawab seputar Dewan Syariah Nasional MUI*, 32.

1. DPS di-update dengan fatwa-fatwa yang baru diterbitkan oleh DSN MUI.
2. DPS di-update dengan peraturan dan regulasi baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
3. DPS di-update dengan informasi terbaru tentang perkembangan perbankan syariah dan LKS / LBS lainnya di dalam dan luar negeri.
4. DPS dapat bertukar pikiran dengan DPS lain, atau berbagi pengalaman.
5. Dalam *Jitima' Samawi* ini ada sesi problem solving bagi berbagai masalah, baik menyangkut persoalan DPS, operasional LKS/LBS, maupun masalah lainnya terkait dengan tugas-tugas DPS.¹³⁶

Selain menyelenggarakan *Jitima' Samawi* DPS, DSN MUI juga melaksanakan program sertifikasi DPS. Sampai soal ini sudah dilaksanakan sudah 6 kali dilaksanakan untuk perbankan syariah dan 1 kali untuk perasuransian syariah, di samping oleh DSN MUI, di samping seringkali melaksanakan kegiatan seminar, lokakarya, atau sarasehan tentang ekonomi syariah, bedah fatwa dan regulasi.¹³⁷

DSN MUI sangat memperhatikan peningkatan kualitas dan profesionalisme DPS, karena fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah selain itu, DPS juga berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DPS MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN MUI, mengikuti fatwa-fatwa DSN MUI, mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Di samping itu, DPS berkewajiban melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya secara rutin kepada DSN MUI, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.¹³⁸ Karena itu yang menjadi DPS harus orang yang profesional dan pengetahuannya tinggi kualitasnya tentang produk-produk bank syariah, agar dalam praktik perbankan syariah yang menjadi tanggung jawabnya terhindar dari praktik *riba* dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM pada bank syariah, bukan hanya kepada DPS yang dilakukan peningkatan, tetapi juga kepada para praktisi dan para pegawai bank syariah harus

ditingkatkan kualitas dan profesionalismenya, karena mereka inilah yang secara langsung menangani operasional produk-produk bank syariah. Sehubungan dengan ini, bank-bank syariah di Indonesia telah melakukan pembinaan terhadap para pegawainya secara bertahap, baik melalui pelatihan-pelatihan, maupun memberi kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus, atau melanjutkan studi terkait dengan pengelolaan bank syariah.¹³⁹

Dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM ini dapat dilihat pada peningkatan pendidikan misalnya para pegawai bank Muamalat. Kalau pada tahun 2011 jumlah pegawai yang berpendidikan pasca sarjana hanya 48 orang, maka pada tahun 2012 menjadi 132 orang, sarjana 3.148 orang, menjadi 4.417 orang, diploma 360 orang menjadi 384 orang. Jumlah pegawainya pada tahun 2011 hanya 3.556 orang, menjadi 4.933 orang.¹⁴⁰ Sedangkan SDM pada Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2011 pegawai yang berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) hanya 202 orang, pada tahun 2012 menjadi 227 orang, S1 5.512 orang, menjadi 7.835 orang, D3 977 orang, menjadi 1.163 orang, SMA 104 orang, berkurang menjadi 99 orang, SMP dan lain-lain 7 orang, tetap 7 orang, pada tahun 2012. Jumlah pegawainya pada tahun 2011 hanya 7.802 orang, pada tahun 2012 menjadi 9.331 orang.¹⁴¹ Begitu pula pada CIMB Niaga Syariah, jumlah pegawainya pada tahun 2012 hanya 3.114 orang, pada tahun 2013 menjadi 3.123 orang yang terdiri dari S2, S1, D1, D2, D3 dan SMA. Dalam laporan tahunan 2013 CIMB Niaga tidak dirinci tingkat pendidikan pegawainya. Pertumbuhan pegawainya tidak jauh berbeda antara tahun 2012 dan 2013 sebagai sampel, karena CIMB Niaga Syariah baru dibentuk Unit Usaha Syariah, belum menjadi Bank Umum Syariah. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan, bahwa SDM yang terlibat dalam pengelolaan bank syariah sekarang ini baik dari DPS, maupun para praktisi/pegawai bank syariah yang terjun langsung dalam operasionalnya, telah tinggi kualitasnya dan profesionalismenya, apalagi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing di samping berpedoman pada fatwa-fatwa DSN MUI, juga telah berpedoman pada Undang-Undang No. 21 tentang perbankan syariah, peraturan-peraturan Bank Indonesia dan pengetahuan serta pengalamannya selalu mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan operasional perbankan syariah.

¹³⁶ DSN MUI, *Tanya jawab Scputar DSN MUI*, 31-32.

¹³⁷ Lihat: DSN MUI, *Tanya-jawab*,... 33.

¹³⁸ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Itimunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 456, Peraturan Bank Indonesia No. 11/53/PUU/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹³⁹ Lihat: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2012, Laporan Tahunan BSM 2012 dan Laporan Tahunan CIMB Niaga Syariah 2013, dan lihat Pembahasan tentang SDM Perbankan Syariah Sub E Bab III sebelum pembahasan ini.

¹⁴⁰ Lihat: Tabel Tingkat Pendidikan Pegawai BMI pada Pembahasan Sub E Bab III tentang SDM Perbankan Syariah di Indonesia.

¹⁴¹ Lihat: Tabel Komposisi SDM BSM berdasarkan tingkat pendidikan pada pembahasan Sub E Bab III.

Dengan demikian, maka perbankan syariah dahulu berbeda dengan perbankan syariah sekarang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10
Bank Syariah Dahulu dan Bank Syariah Sekarang

Bank Syariah Dahulu	Bank Syariah Sekarang
- Belum ada DSN MUI yang membuat fatwa dan pedoman tentang produk dan operasional bank syariah awal berdirinya 1991. - SDM pengelola Bank Syariah sedikit yang berpendidikan tinggi. - Pemahaman tentang syariah masing kurang. - Sedikit pelatihan tentang perbankan syariah. - DPS belum sertifikasi - Belum ada <i>Jtitina</i> <i>'Sanawi</i> DPS - Masih banyak/kurang sesuai pengelolannya dengan fatwa DSN MUI dan PBI	- Sudah ada DSN MUI yang didirikan pada tahun 1999. - SDM sudah banyak yang berpendidikan tinggi. - Pemahaman tentang syariah sudah tinggi. - Banyak pelatihan tentang perbankan syariah. - DPS sudah sertifikasi - Sudah ada <i>Jtitina</i> <i>'Sanawi</i> DPS - Umumnya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan PBI

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Dari tabel di atas dapat dilihat dan dapat disimpulkan, bahwa bank syariah sekarang sudah bebas dari kemungkinan adanya praktik riba, karena tingkat kualitas dan profesionalisme SDM di perbankan syariah sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya.

BAGIAN KEEMPAT PRAKTIK MUDARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA (STUDI BML, BSM DAN CIMB NIAGA SYARIAH)

Mudārabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak, dimana pihak pertama (*mālik, šāhib al-māl, LKS*) menyediakan seluruh modal. Sedang pihak kedua (*ʿāmil, mudarib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dalam *indirect financing*, BML, BSM dan CIMB Niaga Syariah bank menerima dana dari *šāhib al-māl* dalam bentuk dana pihak ketiga (DP-3) sebagai sumber dananya. Dana ini dapat berbentuk tabungan, atau simpanan deposito *mudārabah* dengan waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagikan antara bank dengan pemilik DP-3.¹

Namun inovasi baru atas skema *mudārabah*, yakni *mudārabah* yang melibatkan tiga pihak dan bagi hasil yang telah dilakukan oleh ulama kontemporer tersebut, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam praktiknya pada bank syariah, atau belum sesuai dengan prinsip syariah, akan dikaji praktiknya pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank CIMB Niaga Syariah, sebagai sample praktik bank syariah di Indonesia dalam pembahasan berikut ini.

A. BMI dan Praktik *Mudārabah*

Berdasarkan penelitian penulis, ditemukan, bahwa pada saat ini Bank Muamalat memberikan layanan kepada sekitar 3 juta nasabah melalui 442 kantor layanan yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia dan didukung oleh jaringan layanan di lebih dari 4 ribu *outlet* System Online Payment Point (SOPP) di PT POS Indonesia dan 1.001 Automated Teller Machine (ATM). Untuk memantapkan aksesibilitas nasabah, Bank Muamalat telah meluncurkan Shar-e Gold yang dapat digunakan untuk bertransaksi bebas biaya di jutaan *merchant* di 170 negara. Shar-e Gold meriah prediktor sebagai Kartu Debit Syariah berteknologi Chip Pertama di Indonesia oleh Musium Rekor Indonesia (MURI).²

¹ Adiwarnan A. Karim, *Bank Islam. Analisis Fikih dan Keuntungan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 210-211.

² Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 22.

Bank Muamalat merupakan satu-satunya bank syariah yang berekspansi ke luar negeri dengan membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Nasabah dapat memanfaatkan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) dengan jangkauan akses lebih dari 2.000 ATM di Malaysia. Pelopor perbankan syariah ini selalu berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan mudah dijangkau bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok Nusantara.

Bukti komitmen tersebut telah mendapat apresiasi dari pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional, serta masyarakat luas dengan perolehan lebih dari 100 penghargaan bergengsi selama 5 tahun terakhir.³

Adapun Dewan Direksi Bank Muamalat tahun 2010-2012, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	= Ir. H. Arviyan Arifin
Direktur compliance and risk management, direktur international banking and financial institution	= Ir. H. Andi Bukhari, MM.
Direktur Retail Banking	= Adrian Asharyanto Gunadi, MBA.
Direktur Corporate Banking	= Ir. H. Luluk Mahfudah
Direktur Finance and Operations	= Hendiarto, SE

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Muamalat pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah mendapat persetujuan Bank Indonesia.⁴

Dalam pengumpulan dana dan penyaluran dana, khususnya dalam operasional dan praktik akad *Mudārahah*, penulis temukan dalam penelitian ini, bahwa Bank Muamalat mengacu kepada:

1. Fatwa DSN MU No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.⁵

Dalam fatwa ini disebutkan, bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudārahah* dan *Wad'ah*.

Selanjutnya dalam fatwa disebutkan ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudārahah*:

³ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 23.

⁴ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 68.

⁵ Wawancara dengan Bapak Ardiansyah Rakhmadi, Syariah Compliance Department Head Bank Muamalat dan Bapak Akmal Burhanuddin Compliance Officer Bank Muamalat, tanggal 27 Maret 2014 di Bank Muamalat Gedung Artaloka, Jakarta.

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shāhib al-māl*, atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudārib*, atau pengelola dana.

2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudārahah* dengan pihak lain.

3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuangkan dalam akad pembukaan rekening.

5) Bank sebagai *mudārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁶

2. Fatwa DSN MU No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārahah*⁷

Dalam fatwa ini disebutkan ketentuan pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Mudārahah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2) Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *shāhib al-māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudārib*, atau pengelola usaha.

3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan Pengusaha)

4) *Mudārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah⁸, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembiayaan dan pengawasan.

⁶ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), Jilid I, 12-13.

⁷ Wawancara dengan Bapak Ardiansyah Rakhmadi dan Akmal Burhanuddin, tanggal 27 Maret 2014, di Bank Muamalat Gedung Artaloka, Jakarta.

⁸ Praktik *Mudārahah* seperti itu disebut dengan *mudārahah mufalaqah*, karena *mudārahah mufalaqah*, sifatnya mutlak, dimana *shāhib al-māl* tidak menetapkan restriksi, atau syarat-syarat tertentu kepada *mudārib*. Lihat: Abdiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, 212.

- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudārabah*, kecuali jika *mudārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudārib*, atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9)⁹ Biaya operasional dibebankan kepada *mudārib*.
- 10) Dalam hal penyanggah dana (LKS) tidak melakukan kewajiban, atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudārib* berhak mendapat ganti rugi, atau biaya yang telah dikeluarkan.⁹

Ketentuan hukum pembiayaan *Mudārabah* dalam fatwa DSN disebutkan :

- 1) *Mudārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah.¹⁰ (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹¹

Bank Muamalat dalam praktik Akad *Mudārabah* selain merujuk kepada Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Mudārabah* dan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah* dan fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, juga mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/16/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank

⁹ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 43-44.

¹⁰ *Amanah* adalah kepercayaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Dalam fatwa DSN, amanah yang sering disebut, merujuk kepada kepercayaan suatu pihak kepada pihak lain dalam mengelola aset, atau harta (lihat fatwa No. 7 tentang pembiayaan *mudārabah* dan fatwa No. 21 tentang pedoman umum Asuransi Syariah). DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 448.

¹¹ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 43-44.

Syariah dan mengacu kepada PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan unit usaha syariah.¹²

Selain mengacu kepada Fatwa DSN MUI dan PBI, Bank Muamalat dalam praktik Akad *Mudārabah* juga mengacu kepada SOP Akad *Mudārabah* (Standard Operating Procedure) operasional menyangkut penghimpunan dana dan penyaluran dana pada bank syariah.¹³

Demikian pula dalam praktik akad *Mudārabah* dan produk-produk yang lainnya, semuanya dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam praktik Akad *Mudārabah* pada Bank Muamalat, baik dalam penghimpunan dana, maupun dalam penyaluran dana, operasionalnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009, tanggal 7 Desember 2009, pasal 46 dan 47.¹⁴

Dewan Pengawas Syariah (DPS)¹⁵ merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS¹⁶ dan UUS¹⁷ disebutkan antara lain :

- 1) DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).

¹² Wawancara dengan Bapak Artiansyah Rakhmadi dan Bapak Akmal Burhanuddin, Tanggal 77 Maret 2014 di Bank Muamalat Gedung Artaloka, Jakarta.

¹³ Wawancara dengan Bapak Artiansyah Rakhmadi dan Bapak Akmal Burhanuddin, 27 Maret 2014.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Artiansyah Rakhmadi dan Bapak Akmal Burhanuddin, 27 Maret 2014.

¹⁵ Menurut DSN MUI, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bertanggung jawab, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah, atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful dan sebagainya. DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 438.

¹⁶ BUS adalah singkatan dari Bank Umum Syariah.

¹⁷ UUS adalah singkatan dari Unit Usaha Syariah.

- 2) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 3) Menilai dan memastikan penentuan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- 4) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank, agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- 5) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- 6) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- 7) ¹⁸ Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dengan demikian maka DPS harus senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta harus senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemandirian prinsip syariah yang dianut. Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank Muamalat serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan pertanggung-jawaban yang berlaku termasuk penerapan GCG.¹⁸

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sebagai mediator antara Bank Muamalat dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- 2) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Bank Muamalat, DPS wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN dan Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat.

- 4) Melalui *Sharia Compliance Department*, melakukan *review* secara berkelanjutan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- 5) Memberikan opini aspek syariah atas lembaran / penyimpanan yang dijumpai oleh IAD, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh *Syariah Compliance Department* sebagai *ex-ante*.¹⁹

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Susunan Dewan Pengawas Syariah dijelaskan di bawah ini.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 April 2009 dan Berita Acara RUPS Tahunan No. 142 tanggal 23 April 2009 Bank Muamalat yang dibuat oleh Notaris Ary Supratno, SH di Jakarta, ditetapkan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMI adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

No.	Nama / Name	Jabatan / Position
1.	KH. Ma'ruf Amin	Ketua / Chairman
2.	Prof. DR. KH. Muarti Chatib, MA	Anggota / Member
3.	Prof. DR. Umar Shihab, MA	Anggota / Member

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2012

- KH. Ma'ruf Amin disamping menjabat sebagai Ketua DPS Bank Muamalat, juga menjabat sebagai salah seorang Ketua MUI (sekarang Wakil Ketua Umum MUI), Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI, Ketua DPS di beberapa Lembaga Keuangan Syariah Perbankan dan non Perbankan, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) tahun 2004-2014 (dua periode).
- Prof. DR. H. Umar Shihab, MA., di samping sebagai anggota DPS Bank Muamalat, juga dipercayakan sebagai ketua dan anggota DPS Lembaga Keuangan Syariah lainnya dan sampai sekarang tahun 2014 masih menjabat sebagai salah satu Ketua MUI dan sebagai anggota Majelis Pertimbangan Kesehatan Syara' (MPKS) serta Guru Besar IAIN / UIN Alauddin Makassar.
- Prof. DR. H. Muarti Chatib, MA., di samping sebagai anggota DPS Bank Muamalat, juga sebagai anggota DPS pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance dan anggota penasihat MUI. Beliau juga adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁰

¹⁸ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 184-185.

¹⁹ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 185.

²⁰ Lihat: Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 182, 183.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS Bank Muamalat telah menyampaikan Laporan Pengawasan sebagai bahan pertimbangan jawaban setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen Bank Muamalat, untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh manajemen kepada Bank Indonesia. Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2012 telah disampaikan melalui surat No. 2215/BM/DIR/III/2012 tanggal 8 Agustus 2012. Sedangkan Laporan Pengawasan DPS untuk Semester II Tahun 2012 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 563/BM/DIR/II/2013 tanggal 18 Februari 2013.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat dibantu oleh beberapa lisan officer yang khusus melakukan fungsi pelaksanaan Pengawasan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana (antara lain dengan akad *Mudharabah*) serta Pelayanan Jasa²¹, dapat dilihat dari Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I & II tahun 2012 yang telah disampaikan kepada Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia, antara lain Kertas Kerja Pengawasan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Terhadap Proses Pengembangan Produk Bank
- 2) Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank

a) Pengawasan Terhadap Penghimpunan Dana

(1) Penghimpunan Dana (*Fund Raising*)

Tabungan Muamalat (<i>Savings</i>)	Giro (<i>Current Account</i>)	Deposito (<i>Deposits</i>)
Tabungan Muamalat	Giro	Deposito
Tabungan Muamalat Dollar	Perseorangan	<i>Mudharabah</i>
Tabungan Muamalat Wisata	Giro Institusi	- Deposito
Tabungan Haji Arafah		<i>Fulfinves</i>
Tabungan Haji Arafah Plus		
Tabungan Muamalat Umrah		
Tabungan-Ku		
Tabungan Muamalat Prima		

Sumber: Laporan tahunan BMI Tahun 2012

(2) Penghimpunan Dana – Kejasama Asuransi / Pos / Obligasi (*Fund Raising-Insurance / Pos / Bond Cooperation*)

- Full Praktik
- Syariah Mega Covers
- Ta'awun Card
- Fitrah Card

²¹ Lihat: Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 186.

b) Pengawasan Terhadap Penyaluran Dana (*over sight on fund disbursement*)

- Penyaluran Dana (*fund disbursement*)

Konsumsi (<i>consumptive</i>)	Modal Kerja (<i>working capital</i>)	Investasi (<i>investment</i>)
- Pembelian hunian syariah (<i>sharia housing financing</i>)	- Pembiayaan modal kerja (<i>working capital financing</i>)	- Pembiayaan investasi (<i>investment financing</i>)
- Autumuamalat	- Pembiayaan LKM syariah (LKM sharia financing).	- Pembiayaan hunian bisnis (<i>sharia housing business financing</i>).
- Dana talangan porsi haji (<i>hajj ballart funding</i>)	- Pembiayaan rekening syariah (<i>sharia overdraft facilities financing</i>).	
- Pembiayaan Muamalat Umrah (<i>Muamalat Umrah Financing</i>)		
- Pembiayaan anggota koperasi (<i>cooperative member financing</i>)		

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2012

c) Pengawasan Terhadap Layanan (*Oversight on Customer Services*)

<i>Remittance</i>	<i>Trade Finance</i>	<i>Layanan 24 Jam (24 hour service)</i>
- <i>Remittance</i> Bank Muamalat – MayBank	- Bank Garansi	- SMS Banking
- <i>Remittance</i> Bank Muamalat – BMMB.	- Ekspor	- Sala Muamalat
- <i>Remittance</i> Bank Muamalat – NCB	- Impor	- Muamalat Mobile
- Tabungan Nusantara	- Ekspor Impor Non LC Financing	- Internet Banking
	- SKBDN	- Cash Management System
	- Letter of Credit	
	- Standing LC	

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2012.

3) Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan Uji Petik dan memeriksa dokumen transaksi untuk kategori penentuan prinsip syariah²². Setiap melaksanakan Uji Petik dan memeriksa dokumen tersebut, DPS mengambil 10 cabang Bank Muamalat setiap tahun sebagai sample. Setiap cabang diuji petik 10 produk dengan cara bergantian antara cabang-cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengetahui kesesuaian operasionalnya dengan prinsip syariah.²³

²² Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 187.

²³ Wawancara dengan Bapak Ardiansyah Rukhmadi, *Syariah Compliance Department Head* Bank Muamalat dan Bapak Akhmad Burhanuddin *Compliance Officer* Bank Muamalat, Tanggal 27 Maret 2014, di Bank Muamalat Gedung Araloka, Jakarta.

4) Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan / atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan nasabah pada kantor cabang setiap tahun.

5) Review dan/atau endorsement Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).²⁴

6) Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah melakukan pemeriksaan secara sampling ke cabang-cabang Bank Muamalat dalam hal pelaksanaan operasional kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana terkait pelaksanaan hukum-hukum syariah. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa opini atas pelaksanaan hukum syariah yang diberikan selama ini telah sesuai dengan aspek-aspek syariah dan telah dijalankan dengan baik di cabang-cabang Bank Muamalat dan tidak ada pelanggaran atas aspek-aspek syariah tersebut.²⁵ Semua kegiatan pengawasan yang dilakukan di atas, dilengkapi dengan kertas kerja pengawasan yang dibuat oleh sharia *compliance officer* dan disetujui oleh DPS serta telah disampaikan pula kepada Bank Indonesia bersamaan dengan Laporan Pengawasan DPS.²⁶ Dengan uraian di atas, jelas bahwa semua produk BMI, khususnya akad *Mudārabah* diawasi operasionalnya dan praktiknya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selanjutnya berkenaan dengan penyaluran dana melalui pembiayaan *Mudārabah* pada Bank Muamalat agar tidak terjadi *gharar* pada nasabah, Bank Muamalat telah membuat syarat-syarat yang ketat:

Dalam pembagian bagi hasil, Bank Muamalat menggunakan metode Revenue Sharing.²⁷

Revenue Sharing dalam Fatwa DSN MU disebut *Net Revenue Sharing*, yaitu bagi hasil di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi modal dan biaya operasional. Prinsip ini dipilih sebagai metode pembagian pendapatan antara lembaga keuangan syariah / perusahaan penelit obligasi dan nasabah investor sebagaimana dalam Fatwa No. 15/DSN-MUI/X/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha

²⁴ Lihat: Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 188-189.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ardiansyah Rahmadi dan Bapak Akmal Burhanuddin pada tanggal 27 Maret 2014, di Bank Muamalat gedung Araloka Jakarta.

²⁶ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 189.

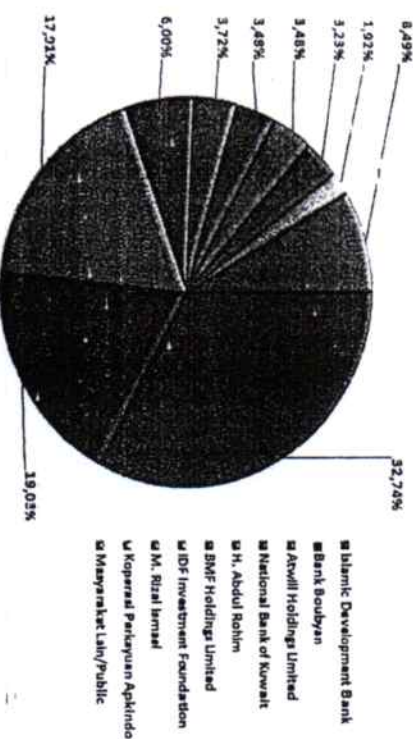
²⁷ Dokumen Muamalat Institut, Penjelasan tentang Mekanisme Prosedur Penbiayaan *Mudārabah* Tahun 2014 dan wawancara dengan Bapak Ardiansyah Rahmadi dan Bapak Akmal Burhanuddin di Bank Muamalat gedung Araloka Jakarta, tanggal 27 Maret 2014.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah, karena mempertimbangkan masalah yang berkembang pada saat fatwa ditetapkan.²⁸

Komposisi Pemegang Saham Shareholder's Composition

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
1	Islamic Development Bank	2.419.992.420	32,74%
2	Boubyan Bank	1.406.718.070	19,03%
3	Atwill Holdings Limited	1.323.789.335	17,91%
4	National Bank of Kuwait	443.514.905	6,00%
5	H. Abdul Rohim	275.000.000	3,72%
6	BMF Holdings Limited	257.403.475	3,48%
7	IDF Investment Foundation	257.403.475	3,48%
8	M. Rizal Ismail	238.500.000	3,23%
9	KOPKAPINDO	142.012.245	1,92%
10	Masyarakat Lain / Public	627.450.525	8,49%
	Jumlah / Total	7.391.784.450	100,00%

Komposisi Pemegang Saham Shareholder's Composition



Dalam pengumpulan dana, pada Bank Muamalat tabungan *mudārabah* tumbuh sebesar Rp 2.301,16 miliar, atau 37,94% menjadi sebesar Rp. 8.366,40 miliar di akhir tahun 2012. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pertumbuhan produk tabungan Shar-E yang tumbuh sebesar 23,88% menjadi sebesar Rp 4.154,55 miliar. Pertumbuhan tabungan *Mudārabah* yang cukup tinggi sangat diopang oleh program promosi yang efektif dan penambahan jumlah tenaga sales yang memadai di setiap jaringannya.²⁹

²⁸ DSN MU dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MU*, Jilid 1, 462.

²⁹ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 138-139.

Dana pihak ketiga terdiri atas simpanan dan dana shirkah temporer – non bank. Pada tahun 2012 dana pihak ketiga naik 30,40% menjadi 34.903,83 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 26.766,90 miliar. Pertumbuhan dana pihak ketiga terutama dikontribusikan oleh dana umah yang berasal dari giro dan tabungan *Mudārabah* yang masing-masing tumbuh 98,62% dan 35,30% menjadi Rp. 4.962,35 miliar dan Rp 9.353,92 miliar, atau merefleksikan 41,02% dari total dana pihak ketiga. Sedangkan Deposito mencatat pertumbuhan 18,63% menjadi Rp20.587,57 miliar, atau 58,98% dari total dana pihak ketiga.³⁰

Nilai ekuitas Bank Muamalat pada akhir tahun 2012 mencapai sebesar Rp 2.457,99 miliar. Dibandingkan dengan posisi pada tahun sebelumnya, ekuitas tercatat tumbuh sebesar Rp 390,59 miliar, atau 18,89%. Peningkatan ekuitas pada tahun 2012 terutama disebabkan karena penambahan saldo laba ditahan dari laba bersih tahun 2011 dan laba tahun berjalan 2012.

Bank muamalat memperoleh pendapatan dari pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudārib* yang terutama berupa pendapatan dari penjualan (piutang), pendapatan dari bagi hasil (*mudārabah* dan *musharakah*),³¹ pendapatan sewa Ijarah³² serta pendapatan usaha utama lainnya.³³

Pada tahun 2012 Bank Muamalat membukukan pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp 2.980,14 miliar. Perolehan tersebut merupakan peningkatan sebesar Rp. 660,41 miliar, atau 28,47% dari pendapatan pengelolaan dana sebesar Rp 2.319,73 miliar pada tahun 2011. Secara umum, peningkatan pengelolaan dana pada tahun 2012 mencerminkan pertumbuhan yang sejalan dengan peningkatan portofolio pembiayaan Bank Muamalat pada tahun tersebut. Pendapatan penjualan meningkatkan sebesar Rp 356,92 miliar, atau 32,9%. Sementara pendapatan bagi hasil tumbuh sebesar Rp 257,35 miliar, atau 25,98%.³⁴

³⁰ Bank Muamalat, *Laporan tahunan 2012*, 136.

³¹ *Musharakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 450.

³² Ijarah adalah pemberian manfaat dengan *I'nd* (sewa, upah) Muhammat Rawwān Qal'ah fi & Hāmid Saīd Qunabī, *Mu'jam Lughah al Fiqhah* (Raiir: Dar al Na'ais, 1405 H/1985 M), Cet. I, 42-43.

³³ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 140.

³⁴ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 140.

Pendapatan usaha *Mudārabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyek hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana (bank sebagai *mudārib* dibebankan pada pengelolaan dana dan tidak mengurangi investasi *mudārabah* dari nasabah.³⁵

Demikian pula pendapatan non halal pada BMI, dimana pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan hal ini diatur dalam SEBI No. 12/13/DPBS, tanggal 30 April 2010, perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.³⁶

Pendapatan non halal yang dimaksud, misalnya dana dari pendapatan dari bunga bank konvensional. Selama tahun 2012 masih terdapat pendapatan dari bunga bank konvensional sebesar Rp. 2.281.224.609,93, dimana dana ini merupakan bunga yang diterima dari rekening Bank Muamalat di Bank Konvensional peserta jaringan ATM bersama. Hal ini (pendapatan dari bunga bank konvensional) seharusnya perlakuan-lahan ditinggalkan. Selain dana dari pendapatan bunga bank konvensional, masih terdapat dana denda (*ta'zīr*) sebesar Rp 2.732.550.000,00. Denda (*ta'zīr*) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah diukur yang disengaja. Selanjutnya, seluruh dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial³⁷, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 11. Sumber Pendapatan Non Halal

No.	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Pendapatan Non Halal (Rp)	Penggunaan Pendapatan Non Halal (Rp)
1.	Pendapatan dari Bunga Bank Konvensional Tahun 2012	2.281.224.609,93	552.969.400,00
2.	Denda Denda (<i>Ta'zīr</i>)	2.732.550.000,00	
	Jumlah	5.013.774.609,93	552.969.400,003

Sumber Data : Laporan Tahunan Bank Muamalat 2012.

Bank muamalat melakukan kegiatan yang menggunakan pendapatan non halal tersebut ke dalam salah satu program *corporate*

³⁵ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 345

³⁶ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 261.

³⁷ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 261, 262 dan wawancara dengan Bapak Ardiansyah Rakhmadi, *Syaria Compliance Department Head* Bank Muamalat dan Bapak Akmal Burhanuddin *Compliance Officer* Bank Muamalat 27 Maret 2014 di gedung Araloka, Jakarta.

social responsibility perusahaan. Atas penggunaan pendapatan non halal tersebut, adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 12. Penggunaan Pendapatan Non Halal

No	Program	Nominal (Rp)
1.	Pembangunan MCK	4.000.000,00
2.	Air bersih di Brebes	195.258.850,00
3.	Kampung Hijau Muamalat Bengkulu	5.225.000,00
4.	Kampanye Go Green	234.843.050,00
5.	Pembangunan Rumah Sakti di Solo	60.000.000,00
6.	Kegiatan Sosial lainnya	52.950.000,00
7.	Biaya Adm & Rekening	692.500,00
Jumlah		552.969.400,00

Sumber Data : Laporan Tahunan Bank Muamalat 2012.

Bank Muamalat menyelurkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan produktif maupun konsumtif, yang dibuktikan berdasarkan akad, atau skema yang dipakai, yaitu sebagai pitang jual beli, pinjaman *qard*, pembiayaan *muḥābah*, pembiayaan *Mushārakah* dan *ijārah*.

Pada akhir tahun 2012, tata pembiayaan mencapai sebesar Rp.32.861,44 miliar dengan jumlah penyisihan penghapusan sebesar Rp. 441.77 miliar. Jumlah tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar Rp. 10.392,25 miliar, atau 46,25% dari jumlah pembiayaan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 22.469,19 miliar. Pertumbuhan pembiayaan ditopang, baik oleh pembiayaan ritel yang naik 46,94% menjadi Rp 18,50 triliun atau 56,30% dari total pembiayaan maupun oleh pembiayaan Korporat yang naik 45,68% menjadi Rp 14,36 triliun, atau 43,70% dari total pembiayaan.³⁸

Peningkatan jumlah pembiayaan pada tahun 2012 berhasil dicapai disertai dengan perbaikan pada kualitas portofolio pembiayaan. Hal ini tercermin dari membaiknya tingkat pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) gross dan net dari 2,60% dan 1,78% menjadi 2,09% dan 1,81% di akhir tahun 2012. Terjaganya kualitas pembiayaan juga ditinngi dengan pembentukan pencadangan yang baik sebagaimana tercermin dari tingkat pemenuhan PPAP yang mencapai 109,67%.³⁹

³⁸ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2014*, 134.

³⁹ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 84.

Pendapatan Bank Muamalat dari pengelolaan dana sebagai *muḥārah* semuanya dikembangkan untuk pembiayaan dan usaha yang halal.⁴⁰

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa: "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Di samping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan *good corporate governance* (GCG) yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap Bank wajib menginformasikan dalam laporan GCG Bank yang bersangkutan tentang penyaluran dana untuk kegiatan sosial.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada. Yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Selain untuk menerapkan kaidah syariah demi kemaslahatan umat, Bank Muamalat juga senantiasa berusaha menerapkan GCG melalui program CSR. Demi mendukung suksesnya program tersebut, Bank Muamalat bekerjasama dengan *Bait al-Mal* Muamalat mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sebagai sebuah bakti bagi negeri pertiwi.⁴¹

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah dilakukan oleh Bank Muamalat sebagai salah satu pondasi perusahaan untuk mencapai Visi⁴² dan Misi⁴³ serta untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*) dimasa mendatang sebagai pelopor Bank Syariah di Indonesia, Bank Muamalat terus berupaya untuk menjadi perusahaan terbaik dalam mengimplementasikan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) hingga saat ini. Tata kelola

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ariansyah Rakhmati dan Bapak Akmal Burhanuddin di Bank Muamalat Gedung Artaloka Jakarta, 27 Maret 2014.

⁴¹ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 252.

⁴² Visi Bank Muamalat, menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominian di pasar spiritual dan dikagumi di pasar nasional.

⁴³ Misi Bank Muamalat menjadi rate model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang motivatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Lihat: Dokumen Bank Muamalat 2012 dan Laporan Tahunan 2012.

perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan asset dilakukan secara hati-hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia, menuntut Bank Muamalat untuk terus menempa diri menjadi lebih baik, terus berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu (*modern*) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis syariah, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Kewajiban untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia, telah dilakukan Bank Muamalat secara berkesinambungan dengan pelaksanaan yang semakin baik. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No. 12/13/DPBS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 2 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya.⁴⁴

Dalam melaksanakan GCG, Bank Muamalat tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya seperti:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁴⁴ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 24.

- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
 - 7) Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
 - 8) Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
 - 9) Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 10) Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
 - 11) Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas peraturan tentang penyelesaian pengaduan nasabah.
 - 12) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 - 13) Anggaran Dasar PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, beserta perubahan-perubahannya.
 - 14) Board Manual PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
 - 15) Pedoman dan prosedur pelaksanaan kepatuhan Bank Muamalat.
 - 16) Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Muamalat.
 - 17) Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank Muamalat.
 - 18) Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah Bank Muamalat.⁴⁵
- Dengan landasan dan kebijakan tersebut, secara umum Bank Muamalat telah mematuhi ketentuan Bank Indonesia dan peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta telah melakukan pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang dan telah mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dalam operasionalnya, khususnya dalam praktik akad *Mudharabah* (BMT).
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal.
- BMI telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan BMI kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan tepat waktu dan akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk publikasi pada

⁴⁵ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 157.

website Bank. Sistem pelaporan internal akan terus dikembangkan sejalan dengan pengembangan *Core Banking System* Muamalat.⁴⁶

Peringkat untuk faktor ini adalah 1.

Nilai hasil *Assessment* secara umum dapat dilihat di tabel berikut:

Ringkasan perhitungan nilai komposit bagi Bank Umum Syariah

Summary of Composite Score calculation for Sharia Commercial Banks

No.	Faktor	Peringkat Level (a)	Bobot Weighing (b)	Nilai Score (a) x (b)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12,50%	0,125
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17,50%	0,175
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10,00%	0,2
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	10,00%	0,1
5.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	5,00%	0,05
6.	Pemangsaan henti-ran kepentingan	1	10,00%	0,1
7.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	5,00%	0,05
8.	Penerapan fungsi audit internal	2	5,00%	0,1

Sumber data: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2012.

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bagi Bank Umum Syariah

Summary of Composite Score calculation for Sharia Commercial Banks

No.	Faktor	Peringkat Level (a)	Bobot Weighing (b)	Nilai Score (a) x (b)
9.	Penerapan fungsi audit eksternal	1	5,00%	0,05
10.	Batas maksimum penyaluran dana	1	5,00%	0,05
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan	1	15,00%	0,15

⁴⁶ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 268.

pelaporan internal		
Nilai Komposit	100,00%	1,15
Predikat: SANGAT BAIK		

Sumber data: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2012

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2012 terkait pelaksanaan GCG BMI adalah 1,15 (satu koma satu lima) dengan predikat Sangat Baik, yang mengalami peningkatan nilai komposit sesuai dengan penilaian Bank tahun 2011 adalah 1,3 (satu koma tiga) dan 1,7 (satu koma tujuh) berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia dibandingkan dengan penilaian Bank Indonesia tahun 2011, yaitu sebesar 1,70.

Dari hasil *assessment* terhadap seluruh faktor pelaksanaan GCG tersebut di atas, nilai komposit dan predikat pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang dilakukan oleh BMI Indonesia adalah SANGAT BAIK, berdasarkan peningkatan nilai komposit yang ditetapkan BI, yaitu sebagai berikut:

Nilai Komposit / Composite Score	Peringkat / Rank
< 1,5	Sangat Baik / Excellent
1,5 < NK < 2,5	Baik / Good
2,5 < NK < 3,5	Cukup Baik / Moderate
3,5 < NK < 4,5	Kurang Baik / Less Moderate
4,5 < NK < 5	Tidak Baik / Poor

Setelah meneliti praktik akad *muḥārah* pada BMI, baik dalam penghimpunan dana, maupun dalam penyaluran dana melalui pembiayaan *muḥārah* dapat disimpulkan bahwa praktik akad *muḥārah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI), telah sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁷ Hal ini berdasarkan hasil evaluasi, review, pengawasan dan pemeriksaan yang menjadi tugas dan kewajiban Dewan Pengawas Syariah (Bank Muamalat) yang menyatakan, bahwa kegiatan Bank Muamalat pada semester I dan II tahun 2012 meliputi:

1. Pelaksanaan produk dan jasa yang meliputi: penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI serta Keputusan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁸

⁴⁷ Berdasarkan Laporan Tahunan 2012, Bank Muamalat Indonesia (BMI), juga telah mematuhi Peraturan Bank Indonesia (BMI), Perundang-Undangan dan Peraturan-peraturan lainnya. Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 24, 157.

⁴⁸ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 53.

Pernyataan tersebut menurut DPS Bank Muamalat dibuat sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan pernyataan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat tanggal 11 Februari 2013 untuk Periode Semester I dan II tahun 2012, bahwa berdasarkan pengawasannya secara umum aspek operasional dan produk Bank Muamalat telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DPS) MUI.⁴⁹

Demikian pula menurut pengalaman dan penelitian penulis terhadap dokumen-dokumen Bank Muamalat Indonesia (BMI) serta wawancara dengan Bapak Ardiansyah Rakhmadi, Sharia Compliance Department Head dan dengan Bapak Akmal Burhanuddin Compliance Officer Bank Muamalat, ternyata praktik akad *muḥārabah* di BMI telah sesuai dengan prinsip syariah. Kalau ada temuan bahwa dalam praktik akad *muḥārabah* di BMI itu ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, itu kemungkinan karena kesalahan, atau kekeliruan dalam praktik di lapangan,⁵⁰ sebagaimana disebutkan oleh Bapak Ardiansyah Rakhmadi dan dengan Bapak Akmal Burhanuddin, karena pada umumnya pegawai / pengelola BMI berasal dari bank konvensional, yang mana mereka itu hanya sedikit berlatihbelakang pendidikan agama Islam, khususnya berpendidikan Ilmu Syariah.⁵¹

Dengan penjelasan di atas dapat diolah pendapat dan kritikan Timur Kuran, Zaim Saidi, Erwandi Tarmizi dan lain-lain yang mengatkan bahwa praktik akad *Muḥārabah* di bank syariah mengandung

⁴⁹ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 154.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Ardiansyah Rakhmadi dan Bapak Akmal Burhanuddin di Bank Muamalat, Jalan Sudirman Gedung Araloka di Jakarta tanggal 27 Maret 2014. Menurut Laporan Tahunan BMI tahun 2012, bahwa tidak semua pegawai BMI itu berpendidikan sarjana. Adapun tingkat pendidikan pengelola/pegawai BMI dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 13. Tingkat Pendidikan Pegawai BMI

Tingkat Pendidikan	2012	2011	2010
Pasca Sarjana	132	48	24
Sarjana	4.417	3.148	2.510
Diploma dan dibawahnya	384	360	198
Jumlah	4.933	3.556	2.732

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ardiansyah Rakhmadi dan dengan Bapak Akmal Burhanuddin di Bank Muamalat pada tanggal 27 Maret 2014. Bapak Ardiansyah dan Bapak Akmal tidak menyebutkan prosentasi dari yang berpendidikan agama, khususnya syariah

riba, karena terdapat *gharar* dan *zulm* serta tidak ada keadilan dan hanya mengharapkan bunga dalam bentuknya yang lain.⁵²

Pendapat dan kritikan Timur Kuran, Zaim Saidi, Erwandi Tarmizi dan lain-lain demikian itu disebabkan, karena mereka tidak mengerti dan tidak mempelajari dengan baik tentang pelaksanaan dan praktik produk-produk bank syariah, khususnya praktik akad *muḥārabah*. Juga mereka menyamakan praktik *muḥārabah* klasik yang hubungan antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* hanya hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya, yang mana modus *muḍārabah* seperti itu tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank,⁵³ karena beberapa hal antara lain, bahwa sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, yang mereka tidak saling mengenal dan sulit untuk melakukan hubungan langsung. Investasi sekarang banyak dan memerlukan dana dalam jumlah yang besar, sehingga memerlukan *puṭa ṣāhib al-māl* yang dalam jumlah besar. Demikian pula, dana yang dalam jumlah besar itu tidak terjamin keamanannya bagi bank untuk menyialkannya, karena banyak orang yang tidak jujur.

B. BSM dan Praktik *Muḥārabah*

Sebelum membahas tentang praktik akad *Muḥārabah* pada Bank Syariah Mandiri, terlebih dahulu Penulis menyampaikan sekilas sejarah berdirinya.

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi

⁵² Lihat: Timur Kuran, "The Economic System in Contemporary Islamic thought: Interpretation and Assessment" *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 18, No. 2, May 1986, 158-159, Zaim Saidi, *Tidak Shari'nya Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: DELOKOMOTIF, 2010), 169-171, Erwandi Tarmizi, *Majalah Pengusaha Muslim*, No. 25, Maret 2012.

⁵³ Lihat: Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 211 dan lihat juga M. Anwar Ibrahim, *Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab*, Makalah tidak diterbitkan, 6-7.

Daya, Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB), PT BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.⁵⁴

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah melaksanakan UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.⁵⁵

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealism usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealism usaha dan nilai-nilai

spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.⁵⁶

Berdasarkan penelitian penulis, baik penelitian terhadap dokumen BSM 2014 dan Laporan Tahunan BSM 2012, maupun melalui wawancara dengan DPS BSM, ditemukan data sebagai berikut:

Dalam pengumpulan dana dan penyaluran dana, BSM telah membuat produk-produk, baik produk pendanaan, maupun produk pembiayaan. Di antara produk-produk BSM itu adalah akad *Mudārabah*.

Dalam praktik akad *Mudārabah*, BSM mengacu kepada:

1. Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Mudārabah*.⁵⁷
 2. Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah*.⁵⁸
 3. Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.⁵⁹
 4. PBI No. 10/16/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
 5. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 6. SOP Akad *Mudārabah* (Standard Operating Prosedur) menyangkut penghimpunan dana dan penyaluran dana pada bank syariah.⁶⁰
- BSM sebagai Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. DPS sebagai perwakilan DSN MUI pada lembaga keuangan syariah bersifat *independent*. Seluruh pedoman maupun produk pendanaan, pembiayaan dan operasional BSM harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.
- Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang

⁵⁶ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 20-21.

⁵⁷ Uraian lengkap fatwa DSN MUI No. 02 tentang tabungan *Mudārabah*, lihat DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 8-13 dan lihat juga uraian tentang praktik akad *Mudārabah* pada pembahasan tentang BML.

⁵⁸ Uraian lengkap fatwa DSN MUI No. 07 tentang Pembiayaan *Mudārabah*, lihat DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 39-47 dan lihat juga uraian tentang praktik akad *Mudārabah* pada BML.

⁵⁹ Uraian lengkap fatwa DSN MUI No. 03 tentang Deposito, lihat DSN MUI & B.L., *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 14-19.

⁶⁰ Wawancara dengan DR. Mohamad Hidayat, MBA, MH, DPS BSM, tanggal 12 Maret 2014 di BSM.

Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdiri dari:

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).
 - 2) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank, sesuai dengan masukan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait.
 - 3) Memberi opini syariah proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 - 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
 - 5) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 - 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁶¹
- DPS melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah BSM setelah sebelumnya mendapat masukan dari unit kerja terkait meliputi:
- 1) Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BSM berdasarkan masukan dari unit kerja terkait, berupa:
 - a) Meminta penjelasan dari pejabat bank yang bertanggung mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
 - b) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Apabila sudah ada fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tetapi jika belum ada fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 - c) Mengkaji sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dengan unit kerja terkait.
 - d) Memberikan pendapat syariah, atas produk baru yang akan dikeluarkan.⁶²

⁶¹ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 164 dan Wawancara dengan Bapak Dr. Il. Mohamad Hidayat, MBA, MH, DPS BSM, Tanggal 12 Maret 2014, di BSM, Jakarta.

- 2) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BSM berdasarkan masukan dari unit kerja terkait, berupa:

- a) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- b) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan.
- c) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP.
- d) Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud.
- e) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.⁶³

Selama tahun 2012 DPS telah melakukan uji petik langsung ke 4 Kantor Cabang BSM yaitu:

- 1) KC Bandung Kopo
- 2) KC Solo
- 3) KC Yogyakarta
- 4) KC Tasikmalaya

Uji Petik dilakukan terhadap dokumen-dokumen transaksi, baik aspek pendanaan (ketentuan tabungan, giro dan deposito), ketentuan SOP, klausul-klausul SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan), termasuk klausul-klausul yang cukup detail, misalnya bagaimana formula bugi hasil, bugiurumu kelengkapan (untung dan rugi), bagaimana proses litigasi dan non litigasi jika terjadi persengketaan, termasuk permasalahan seputar gadai emas.⁶⁴

Dari hasil Uji Petik ini, DPS memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Unit Kerja terkait.⁶⁵

⁶² PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 164

⁶³ Wawancara dengan DR. Mohamad Hidayat, MBA, MH, DPS BSM, Tanggal 12 Maret 2014 di BSM, Jakarta.

⁶⁴ Selama tahun 2013, DPS telah melakukan Uji Petik ke 9 (sembilan) kantor cabang, dengan sampel akad yang diambil sebanyak 27 sampel. Dokumen SOP BSM 2013.

⁶⁵ Wawancara dengan DR. Mohamad Hidayat, MBA, MH, DPS BSM dan Rahmat Hidayat, Sekretaris DPS BSM, Tanggal 12 Maret 2014 di BSM, Jakarta dan Dokumen BSM 2014.

3) Memberi Laporan :

Berkenaan dengan laporan DPS tentang pengawasan akad dan produk, adalah sebagai berikut :

- a) Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
- b) Semester dimaksud adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.
- c) Laporan hasil pengawasan DPS meliputi antara lain:
 - (1) Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank, dan
 - (2) Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.⁶⁶

Komposisi Dewan Pengawas Syariah BSM, yaitu

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri No. 13/001/-KEP/KOM tanggal 22 Desember 2011 perihal Penetapan Ketua Dewan Pengawas Syariah bank, maka susunan DPS adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA	Ketua
2.	Dr. M. Syafi Antonio, M.Ec	Anggota
3.	Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota ⁶⁷

- Prof. DR. Komaruddin Hidayat, MA, selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah BSM, beliau juga sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 2006-sekarang (2014) dan pernah menjabat sebagai Ketua Panswaslu (2003-2004), Direktur SPS UIN Jakarta (2005), Anggota BNPT (2010-sekarang) serta aktif sebagai pengurus di berbagai LSM, terutama bidang pendidikan dan dialog antar umat beragama dan lain-lain. Dalam pendidikan dan pelatihan, beliau adalah lulusan S1 Fakultas Usuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1981. Gelar Magister dan PhD di bidang Philosophy diperolehnya dari Middle East Technical University (METU) Ankara, Turkey tahun 1995. Post-Doctorate Research Program di McGill University,

⁶⁶ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 165.

⁶⁷ Tahun 2013 telah memperoleh Doktor (S3) di bidang *Islamic Economic and Finance* di Universitas Trisakti, Jakarta. Wawancara dengan DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH, DPS BSM, Tanggal 12 Maret 2012.

Canada (satu semester, 1995) dan Post-Doctorate Research Program di Hartford Seminary Connecticut, USA (satu semester, 1997).⁶⁸

- DR. M. Syafi Antonio, M.Ec, sebelum menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah BSM, beliau pernah menjabat sebagai Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia, Anggota Badan Pengurus Harian DSN MUI dan Dosen Tazkia. Beliau juga pernah bertugas sebagai Global Syariah Advisor di Dubai, Komite Ahli Perbankan Syariah Kuala Lumpur dan Bank Indonesia. Sejak 2010 diangkat Presiden RI sebagai anggota Komite Ekonomi Nasional. Dalam pendidikan dan pelatihan, beliau meraih gelar PhD di bidang Micro Finance dari University of Melbourne Australia tahun 2004. Gelar Master di bidang Ekonomi International Islamic University (IIU), Malaysia tahun 1992.⁶⁹

- DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH, selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah BSM, beliau menjabat sebagai Badan Pengurus Harian DSN MUI. Dosen S2 Program PSTTI Universitas Indonesia dan Dosen S2 Program IEF Universitas Trisakti. Di samping itu, aktif menjadi supervisor dan advisor di beberapa institusi keuangan/non keuangan Islam, juga Ketua Umum al-Wasyyah Foundation. Dalam pendidikan dan latihan lulus dari Fakultas Syariah IAIN Jakarta tahun 1991, S2 MBA dari IPWI Jakarta dan S2 dari sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam, Jakarta tahun 2003. Tahun 2013 telah menyelesaikan pendidikan S3 di bidang Islamic Economic and Finance di Universitas Trisakti, Jakarta.⁷⁰

Selama tahun 2012 DPS telah melakukan pengawasan prinsip syariah sebagai berikut :

- 1) Memberikan masukan bahwa produk dan layanan BSM telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN.
- 2) Memberikan masukan dan opini pada seluruh pedoman kerja operasional dan manual produk.
- 3) Menyampaikan laporan pengawasan syariah kepada bank Indonesia⁷¹ setiap semester pada tahun 2012, yang memuat antara lain:
 - a) Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk,

⁶⁸ Lihat: PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 73.

⁶⁹ Lihat: PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 73.

⁷⁰ Lihat: PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 73.

⁷¹ Laporan pengawasan syariah mulai tahun 2014 tidak lagi diserahkan ke Bank Indonesia, tetapi sudah diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, *review system* dan prosedur produk baru.

- b) Hasil pengawasan terhadap kegiatan Bank meliputi penghimpunan dana, pelayanan dana, serta pelayanan jasa bank. Bentuk pengawasan berupa analisis laporan hasil audit intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, *review* terhadap SOP terkait aspek syariah.
- c) Opini syariah sebanyak 4 (empat) opini terkait dengan produk, transaksi maupun operasional yaitu opini tentang :

- (1) Keseluruhan operasional Bank Syariah Mandiri.
- (2) Model dan skema restrukturisasi PT Arpeni Pramita Ocean Line (APOL) sebagai hasil putusan pengadilan negeri.
- (3) Produk tabungan *Mabrur Junior*.
- (4) Produk Kepemilikan Emas (PKE).
- d) Metodologi dan teknik pengambilan uji sampel pemeriksaan.⁷²

4) Kendala-Kendala di Lapangan

Dalam melaksanakan Uji Petik / pengawasan DPS belum memiliki standarisasi format pelaporan hasil uji petik, mengingat secara internal terdapat pula unit kerja – unit kerja yang melakukan tugas pengawasan. Oleh sebab itu diperlukan support yang baik dari direksi yang membawahi unit kerja yang berfungsi melakukan pengawasan (Divisi Audit Internal, Divisi Kepatuhan), sehingga rekomendasi DPS berupa hasil uji petik tersebut dapat langsung digunakan dalam berkoordinasi dengan satuan kerja teknis di Bisnis Unit maupun non Bisnis unit dalam mengimplementasikan perbaikan-perbaikan.

- 5) Hal-hal baru yang dilakukan selama tahun 2012 dalam upaya meningkatkan pengawasan praktik syariah di BSM.

DPS melakukan Uji Petik langsung ke Kantor Cabang BSM yaitu KC Bandung Kopo, KC Yogyakarta, KC Solo dan KC Tasikmalaya. Penekanan Uji Petik adalah kepada dokumen transaksi pendanaan dan pembiayaan setiap tahun secara acak sebagai sampel. Uji petik ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian praktik kerjanya dengan prinsip syariah atau tidak. Selama tahun 2013, DPS BSM telah melakukan uji petik ke 9 (sembilan) kantor cabang BSM dengan sampel akad yang diambil sebanyak 27 sampel.⁷³

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi praktik produk-produk dan akalnya pada Bank Syariah Mandiri, agar kegiatan bank

(akad produk dan operasionalnya) sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan PBI No. 11/33/PBI tanggal 7 Desember 2009 Pasal 46 dan 47.

Sampai dengan akhir tahun 2012 pencapaian penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan adalah sebesar Rp 19,15 triliun, meningkat sebesar 32,75% atau Rp4,72 triliun dari 14,42 triliun di tahun 2011. Tabungan di BSM ini meliputi Tabungan BSM (*Mudārabah*), BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Investasi Cendikia dan TabunganKu.

Pertumbuhan terbesar secara nominal disumbang oleh Tabungan BSM (*Mudārabah*) yaitu sebesar Rp3,39 triliun. Jumlah NoA Tabungan sampai dengan akhir tahun 2012 mencapai 4.155.632 rekening, meningkat sebanyak 1.177.492 rekening atau 39,54% dibandingkan tahun 2011 sebanyak 2.978.140.⁷⁴

Jumlah NoA Tabungan BSM (*Mudārabah*) sampai dengan akhir tahun 2012, adalah sebesar 2.268.876 rekening. Jumlah NoA tabungan BSM (*Mudārabah*) meningkat sebesar 436.235 rekening, atau 23,80% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.832.641 rekening.⁷⁵

Demikian pula Deposito *Mudārabah*, sampai akhir tahun 2012 pencapaian penghimpunan dana masyarakat adalah sebesar Rp21.83 triliun, tumbuh minus 7,22%, atau minus Rp1.70 triliun dari sebesar Rp23,52 triliun di tahun 2011. BSM Deposito memiliki dua jenis mata uang, yakni Rupiah dan Dollar.

Jenis Produk Deposito

(dalam Rp Juta)

No	Uraian	2011	2012	Pertumbuhan 2011-2012	
				Nominal	%
1.	BSM Deposito Rupiah (IDR)	22.293.536	20.579.200	(1.714.336)	(7,69)
2.	BSM Deposito Valuta Asing (USD)	1.231.175	1.247.444	16.269	1,32
Jumlah		73 524 711	21 826 644	(1.698.067)	(7,22)

Sumber data : Laporan Tahunan BSM, 2012.

Jumlah NoA Deposito sampai dengan akhir tahun 2012 mencapai 101.263 rekening. NoA deposito pada tahun 2012 memiliki pertumbuhan sebanyak 19.940 rekening atau sebesar 24,52% terhadap posisi tahun 2011 sebanyak 81.323 rekening.⁷⁶

Adapun komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK), tata penghimpunan Dana Pihak Ketiga tersebut sampai dengan akhir Desember 2012 mencapai Rp 47,41 triliun, tumbuh sebesar Rp4,79 triliun atau 11,24%

⁷² PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 166.

⁷³ Wawancara dengan Idris H. Mohamad Hidayat, MHA, MH, DPS BSM, dan Rahmat Hidayat, sekretaris DPS BSM, tanggal 12 Maret 2014.

⁷⁴ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 99.

⁷⁵ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 100

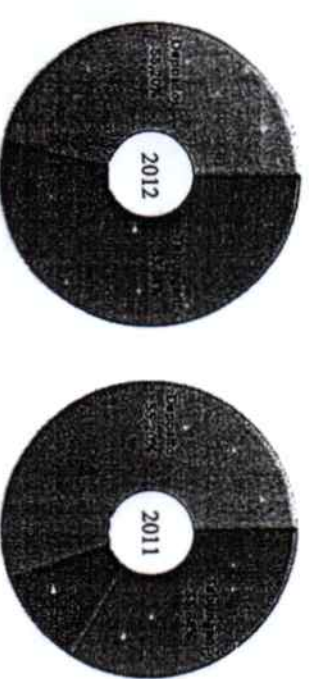
⁷⁶ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 101

terhadap total DPK tahun 2011 sebesar Rp42,62 triliun. DPK berasal dari tabungan, giro dan deposito. Sedangkan pendanaan pada tahun 2012 untuk konsumen mengalami kenaikan menjadi 59,95%. Sedangkan pendanaan untuk institusi mengalami penurunan menjadi 40,75% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 46,05%.⁷⁷

Tabel 13. Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan	
						Nominal	%
Tabungan	7.163	9.873	14.424	14.424	19.148	4.724	32,75
Giro	2.591	4.015	4.669	4.669	6.434	1.765	37,80
Deposito	9.584	15.110	23.525	23.525	21.827	(1.698)	(7,22)
Jumlah	19.338	28.998	42.618	42.618	47.409	4.791	11,24

Grafik Komposisi Dana Pihak Ketiga



Sumber Data: Laporan Tahunan BSM 2012.

Dalam bagi hasil, BSM menggunakan metode *revenue sharing*,⁷⁸ yang dalam fatwa DSN MUI disebut *Net Revenue Sharing*, yaitu bagi hasil diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi modal. Prinsip ini dipilih sebagai metode pembagian pendapatan antara lembaga keuangan syariah/perusahaan penrebit obligasi dan nasabah/investor sebagaimana dalam fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, karena mempertimbangkan masalah yang berkembang pada saat fatwa ditetapkan.⁷⁹

BSM setiap bulan membagikan bagi hasil kepada pemilik dana. Contoh penghitungan bagi hasil adalah sebagaimana tercantum dalam tabel distribusi bagi hasil di bawah ini.

⁷⁷ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 98

⁷⁸ Wawancara dengan DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH, DPS BSM, Tanggal 12 Maret 2014, di BSM, Jakarta.

⁷⁹ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 462.

Tabel 15. Distribusi bagi hasil periode Desember 2012.⁸⁰

Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-Rata	Pendapatan Yang Harus Dibagi Hasil	Posisi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil	Intikasi Rate of Return
1. Simpanan Wadiah	6.744.995.677	59.716.986		4.549.361	
a. Bank	35.045.582	310.277		24.822	0,83%
b. Non Bank	6.709.950.095	59.406.709		4.524.539	0,81%
2. Tabungan Mudharabah	17.207.389.043	152.346.044		48.869.381	
a. Bank	190.644.975	1.687.880	33,81%	570.633	3,59%
b. Non Bank	17.016.744.068	150.658.164	32,06%	48.298.748	3,41%
3. Deposito Mudharabah	22.245.633.789	198.545.905		91.703.630	
a. Bank	118.152.211	1.046.064		480.187	
- 1 bulan	97.593.059	864.043	45,20%	390.507	4,80%
- 3 bulan	5.198.125	46.022	50,28%	23.141	5,34%
- 6 bulan	5.019.311	44.439	47,00%	20.886	4,99%
- 12 bulan	10.341.716	91.561	49,86%	45.653	5,30%
b. Non Bank	22.307.481.579	197.499.840		91.223.443	
- 1 bulan	13.271.965.125	117.503.671	43,80%	51.466.188	4,65%
- 3 bulan	2.329.427.500	20.623.644	44,76%	9.232.101	4,76%
- 6 bulan	2.972.531.789	26.317.384	48,75%	12.830.127	5,18%
- 12 bulan	3.733.557.164	33.055.141	53,53%	17.695.027	5,69%
TOTAL	46.378.018.509	410.608.935		145.122.372	

Pertumbuhan Aset BSM mencapai 11,42% dan pertumbuhan laba bersih mencapai 46,20%. Total Aset BSM tahun 2012 sebesar Rp 54,23 triliun, menguasai 27,81% pangsa pasar perbankan syariah.⁸¹

BSM di samping memperoleh pendapatan halal, tetapi juga memperoleh pendapatan non halal. Pendapatan non halal menjadi sumber dana sosial BSM yang terdiri dari:

- Dana sosial *ex penalty*, yakni dana yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar pihak Bank dengan pihak ketiga.
- Dana sosial *ex jasa giro*, yakni dana sosial yang berasal dari giro yang diterima oleh bank dari penempatan pada bank konvensional.
- Dana sosial lainnya, yakni dana sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen.

Berikut laporan penggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebijakan PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012.⁸²

⁸⁰ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 132.

⁸¹ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 97.

⁸² PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 201

Tabel 16. Cashflow Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Tahun 2012 (Dalam Rupiah)	
Sumber dana kebajikan	
Denda ⁸³	830.667.606
Sumbangan/hibah	8.472.541
Penerimaan non halal	453.611.371
Dana sosial lainnya	481.628.334
Jumlah sumber dana kebajikan	1.774.379.852
Penggunaan dana kebajikan	
Disalurkan melalui LAZNAS BSM	1.561.233.444
Jumlah penggunaan dana kebajikan	1.561.233.444
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	62.641.788
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	275.788.196
Saldo awal dana kebajikan	3.161.873.304
Saldo akhir dana kebajikan	3.437.661.500

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Hal ini diatur dalam SEBI No. 12/13/DPBS, tanggal 30 April 2010, perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Surat Edaran (SE) Internal Bank No. 13/009/UMM, tanggal 27 Juni 2011, perihal Penggunaan Dana Sosial Bank. Dalam SE internal Bank mengatur:

1) Lembaga Mitra, adalah lembaga sosial yang memiliki *track record* baik dalam penyaluran dana sosial, berbadan hukum sah, dan dijadikan sebagai mitra bank dalam menyalurkan dana sosial.

BSM menyalurkan dana sosial melalui Lembaga Mitra yang memiliki *track record* baik. Pada tahun 2012 BSM menyalurkan dana

⁸³ Denda menurut fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 adalah sanksi atas nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran yang dikenakan oleh LKS. Tetapi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi, yang boleh dikenakan sanksi hanya kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemampuan dan tidak baik untuk membayar utangnya. Sanksi yang diberikan didasarkan pada *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Denda seperti inilah yang diberikan DSN untuk kegiatan sosial seperti disebutkan pada uraian di atas.

sosialnya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM) yang berada di bawah Yayasan Bangun Sejahtera Umat.

Sebagai bentuk pelaksanaan GCG dan untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*), maka pemberian atau penyaluran dana sosial tidak dipkenankan kepada:

a. Lembaga dimana Pengurus bank (Dekom, Direksi), Dewan Pengawas Syariah, maupun pejabat eksekutif bank menjadi pengurus lembaga tersebut.

b. Perorangan atau lembaga yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga dengan pengurus bank, dewan pengurus syariah maupun pejabat eksekutif bank.⁸⁴

2) Pendapat Non Halal⁸⁵

Selama tahun 2012, Bank telah menyalurkan dana untuk kegiatan sosial baik melalui kantor pusat maupun kantor cabang sebanyak Rp831,89 juta. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan wujud tanggung jawab sosial Bank terhadap masyarakat. Adapun rincian penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang diberikan oleh Bank adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Penyaluran Dana Sosial

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
04 Januari 2012	Danos Kegiatan berbagi kecerdasan dan kebersamaan	168.000.000
05 Maret 2012	Bantuan pembangunan ponpes An Nawawi Banten	75.000.000
06 Maret 2012	Bantuan CSR untuk beasiswa SMK Palapa Semarang BSM Ng	5.000.000
08 Maret 2012	Bantuan CSR Masjid Arrahman Muhammadiyah -BSM Raw	25.000.000
12 Maret 2012	Bantuan CSR acara penyerahan bantuan Yogyakarta	27.521.500
15 Maret 2012	Beasiswa anak an. Yeti Sulaimi - BSM Cilegon	6.250.000
21 Maret 2012	Danos bantuan Krtin usiatz ke Hongkong	5.650.000
21 Maret 2012	Danos pengobatan Hiemodialisa dan thalassemia RSUD	10.944.000
29 Maret 2012	Bantuan Sdt. Mardewan	10.000.000
29 Maret 2012	Bantuan CSR Masjid Al Taqwa	5.000.000
29 Maret 2012	Bantuan CSR bibit surubing	20.000.000
02 April 2012	Bantuan CSR Mds acara UNESCO	10.000.000
04 April 2012	Bantuan Mlmbor Tilawah LPTQ P. Siuntar	17.920.000
16 April 2012	Bantuan pembangunan Masjid Raya Palembang	100.000.000
24 April 2012	Bantuan pengobatan Ibu Sdr. Sutisna	7.391.410
27 April 2012	Pelatihan pengurusan jenazah	3.000.000
02 Mei 2012	Bantuan Pengembangan Dakwah IKADI	7.800.000
31 Mei 2012	Bantuan Pembangunan Masjid Umat Lamongan	15.000.000

⁸⁴ Dokumen Bank Syariah Mandiri 2014.

⁸⁵ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 200-201

08 Juni 2012	Sumbangan perlengkapan disdik Jambi	20.417,600
04 Juli 2012	Bantuan Pompos Assyafiyah	100.000,000
09 Juli 2012	CSR renovasi tempat wudhu Masjid Pekalongan	50.000,000
01 Agustus 2012	Jurnal Mennadi: Bantuan tanah urug PAUD Gitya Auladi	10.000,000
13 Agustus 2012	Pembangunan Asrama dan sekolah An Nawawi	75.000,000
12 Sept. 2012	Bantuan CSR sarana & prasarana air bersih Gunung Kidul KCP	55.000,000
Total		831.894,510

Sumber data: Laporan Tahunan BSM 2012

Selanjutnya berkenaan dengan praktik produk pembiayaan BSM, khususnya pada pembiayaan *Mudārabah*, yang diberi nama dengan BSM Pembiayaan *Mudārabah*, pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.⁸⁶

Menurut DR. H. Mohamad Hidayat, MBA., MH., jumlah dana pembiayaan (berbasis *Mudārabah*) yang disalurkan lebih dari Rp3 triliun, yaitu Rp3.794.225.000.000 per Desember 2013.⁸⁷

Berkenaan dengan penyaluran dana melalui pembiayaan *Mudārabah* BSM menetapkan syarat-syarat yang ketat.

Akad *Mudārabah* dalam pembiayaan, adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*mālik, sāhib al-māl*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘āmil, mudārīb*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Pembiayaan *Mudārabah* pada BSM dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penilaian atas masing-masing saldo pembiayaan.⁸⁸

Apabila pembiayaan *Mudārabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak, atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan, atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian, atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudārabah* dan diakui sebagai kerugian Bank (BSM). Dalam praktik akad *Mudārabah* pada BSM, apabila pembiayaan *mudārabah*

mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian, atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudārabah* akibat kelalaian, atau kesalahan pengelolaan dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudārabah*.⁸⁹

BSM dalam menyalurkan dana pembiayaan *Mudārabah*, semuanya disalurkan pada usaha-usaha dan proyek-proyek yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, karena seluruh produk BSM, baik dalam penghimpunan dana, maupun dalam penyaluran dana dan jasa, telah melalui opini DPS atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah. DPS melakukan uji petik dengan baik ke beberapa cabang BSM atas pelaksanaan prinsip syariah. Temuan di lapangan berdasarkan hasil uji petik secara umum, bukan mengarah kepada produk yang diluncurkan, melainkan lebih kepada *dispute* pendapat, atau pemahaman atas sebuah transaksi, atas temuan tersebut, bank segera menyelesaikan sesuai arahan DPS.⁹⁰

Dalam penyaluran pembiayaan, BSM selalu memonitoringnya, biasa dilakukan dengan laporan periodik yang harus diberikan nasabah, baik berupa laporan keuangan, laporan stok barang, dan lain-lain, atau biasa juga dengan melakukan *out the spot* (kunjungan) ke nasabah, paling cepat 3 bulan, ada juga yang semesteran.⁹¹

Dalam melaksanakan visi⁹² dan misinya,⁹³ BSM dipimpin oleh direksi sebagai organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengawasan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan sesuai

⁸⁶ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 328.

⁸⁷ Dokumen BSM 2014.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat, sekretaris Dewan Pengawas Syariah BSM, 11 April 2014.

⁸⁹ Visi BSM: menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Dokumen BSM tahun 2012 dan *Laporan Tahunan BSM 2012*.

⁹⁰ Misi BSM:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
 2. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
 3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
 4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
 5. Menjaga integritas operasional bank sesuai standar perbankan yang shah.
- Dokumen BSM Tahun 2012 dan *Laporan Tahunan 2012 BSM*.

⁸⁶ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 28.

⁸⁷ Wawancara dengan DR. H. Mohamad Hidayat, MBA., MH., tanggal 12 Maret 2012 di BSM, Jakarta dan Dokumen BSM 2013.

⁸⁸ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 328.

anggaran dasar. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian.

Tabel 18. Susunan dan periode Pengangkatan Direksi.⁹⁴

No.	Nama	Jabatan	Dasar Hukum	Periode Pengangkatan		
				Periode I	Periode II	Periode III
1	Yusiam Fauzi	Direktur Utama	• Akta No. 83, RUPS tanggal 22 Juni 2005 s.d. Juni 2008 • Akta No. 10, RUPS tanggal 19 Juni 2008 • Akta No. 19, RUPS tanggal 28 Juni 2011	Juni 2005 s.d. Juni 2008	Juni 2008 s.d. Juni 2011	Juni 2011 s.d. Juni 2016
2	Hanafiya	Direktur	• Akta No. 33, RUPS tanggal 22 Juni 2005 s.d. Juni 2008 • Akta No. 10, RUPS tanggal 19 Juni 2008 • Akta No. 19, RUPS tanggal 28 Juni 2011	Juni 2005 s.d. Juni 2008	Juni 2008 s.d. Juni 2011	Juni 2011 s.d. Juni 2016
3	Sugiharto	Direktur	• Akta No. 10, RUPS tanggal 19 Juni 2008 • Akta No. 19, RUPS tanggal 28 Juni 2011	Juni 2008 s.d. Juni 2011	Juni 2011 s.d. Juni 2016	
4	Zainal Farnani	Direktur	• Akta No. 119, RUPS tanggal 19 Juni 2007 s.d. Juni 2010 • Akta No. 16, RUPS tanggal 29 Juni 2010	Juni 2007 s.d. Juni 2010	Juni 2010 s.d. Juni 2015	
5	Achmad Syamsudin	Direktur	• Akta No. 16, RUPS tanggal 29 Juni 2010 • Akta No. 119, RUPS tanggal 19 Juni 2007 s.d. Juni 2010 • Akta No. 16, RUPS tanggal 29 Juni 2010	Juni 2010 s.d. Juni 2015	Juni 2015 s.d. Juni 2020	
6	Annan P. Nesisien	Direktur	• Akta No. 119, RUPS tanggal 19 Juni 2007 s.d. Juni 2010 • Akta No. 16, RUPS tanggal 29 Juni 2010	Juni 2007 s.d. Juni 2010	Juni 2010 s.d. Juni 2015	

Pelaksanaan tata kelola perusahaan berpedoman pada peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu penerapan 5 prinsip dasar TAR Prof yaitu: Keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajiban (*fairness*).⁹⁵

Dalam melaksanakan praktik GCG, Bank senantiasa mengacu pada ketentuan dan peraturan, baik yang mengatur tentang pelaksanaan GCG, maupun yang terkait dengan proses bisnis bank, namun selain itu, juga Bank berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, seperti:⁹⁶

⁹⁴ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 50.

⁹⁵ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 142.

⁹⁶ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 142.

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
4. PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI No.5/8/PBI/2003 mengenai implementasi manajemen risiko pada bank umum.
5. PBI No.11/28/PBI/2009 tentang penerapan anti pencucian uang (APU) & pencegahan pendanaan terorisme (PPT).
6. PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI No. 12/13/DPBS tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
7. PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
8. Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Mandiri.
9. Board Manual PT Bank Syariah Mandiri.
10. Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan Bank Syariah Mandiri.
11. Kebijakan Pelaksanaan PT Bank Syariah Mandiri
12. Pedoman Pelaksanaan Penerapan APU & PPT Bank Syariah Mandiri
13. Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 12/002-SKB/Kom.Dir tanggal 27 Desember 2010 tentang Piagam GCG (*Good Corporate Governance Charter*).
14. Surat Edaran (SE) Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (SA GCG).
15. SE Kewajiban Melaksanakan Prinsip-Prinsip GCG TARProf.

BSM konsisten dan komitmen dalam penerapan GCG. Pada tahun 2012 terus membaik, terbukti dengan adanya penghargaan yang diperoleh Bank untuk ketiga kalinya pada Annual Report Award (ARA), yakni pada periode 2009, 2010 dan 2011 atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Terbaik kategori swasta keuangan *non listed* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Bapepan-LK, Kementerian BUMN, Direktorat Pajak, Bursa Efek Indonesia, KNKG dan IAL.⁹⁷

Setelah merevisi dan mengkaji penerapan dan praktik akad *Mudārabah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM), baik melalui Laporan Tahunan 2012, SOP, dokumen-dokumen dan wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSM, ditemukan bahwa praktik akad

⁹⁷ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 142.

Mudharabah pada BSM, baik dalam penghimpunan dana, maupun dalam penyaluran dana (pembayaan *Mudharabah*) dan pelayanan jasa, telah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN MUI sebagai pedoman dalam praktik akad *Mudharabah* dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan pernyataan DPS BSM dan opininya, bahwa berdasarkan surat No. 15/01/DPS/1/2013 tanggal 23 Januari 2013 dan surat No. 14/01/DPS/DPS/1/2012 tanggal 3 Januari 2012 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini syariah dari DPS.⁹⁸

Berdasarkan temuan penelitian ini dapat ditolak pendapat-pendapat dan kritikan-kritikan terhadap praktik akad *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia, bahwa praktik akad *Mudharabah* itu mengandung *riba*, *gharar* dan *zulm*, tidak sesuai dengan prinsip syariah, tidak ada keadilan dan hanya mengharapkan bunga dalam bentuknya yang lain, seperti disebutkan oleh Timur Kuran, Zaim Saidi, Erwandi Tarnizi dan lain-lain.⁹⁹

Pendapat dan kritikan Timur Kuran, Zaim Saidi, Erwandi Tarnizi dan lain-lain yang mengatakan bahwa praktik akad *Mudharabah* pada bank bank Syariah di Indonesia itu tidak sesuai dengan syariah, sama dengan praktik bunga, itu disebabkan karena mereka tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya praktik akad dalam perbankan syariah, khususnya praktik akad *Mudharabah*, yang menurut Zaim Saidi, bahwa praktik akad *Mudharabah* di Indonesia tidak sesuai dengan syariah.

Kalau seandainya ada temuan, bahwa dalam praktik akad *Mudharabah* pada BSM ini, ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, itu kemungkinan karena kekeliruan dan kesalahan dalam praktik di lapangan, karena dari 16.945 pegawai BSM, menurut DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH., Dewan Pengawas Syariah BSM, tidak sampai 5%

⁹⁸ PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 399.

⁹⁹ Lihat: Timur Kuran, "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 18, No. 2, May 1986, 158-159, Zaim Saidi, *Tidak Shar'inya Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: DFLokMoTIF, 2010, 169-171, Erwandi Tarnizi, *Majalah Pengusaha Muslim*, No. 25 Maret 2012.

berlatar belakang syariah,¹⁰⁰ sedangkan yang lainnya tidak berlatar belakang pendidikan syariah dan pada umumnya berasal dari pegawai Bank Konvensional, yang kemungkinan masih ada sisa pengaruh praktik dari konvensional, baik dalam teknis praktiknya, maupun dalam peristilahan pada konvensional, sehingga ada anggapan bahwa praktik bank syariah itu hanya mengharapkan bunga dalam bentuknya yang lain, tidak sesuai dengan syariah, bagi hasil pada akad *Mudharabah* di Bank Syariah sama saja dengan bunga.

C. CIMB Niaga Syariah dan Praktik *Mudharabah*

Sebelum memaparkan hasil penelitian di CIMB Niaga Syariah tentang praktik Akad *Mudharabah* pada Bank tersebut, terlebih dahulu peneliti menjelaskan sekilas tentang CIMB Niaga Syariah.

CIMB Niaga Syariah adalah sebuah Unit Usaha Syariah (UUS) dari CIMB Niaga yang didirikan pada 26 September 1995 dengan nama PT. Bank Niaga. CIMB Niaga memperoleh izin usaha sebagai bank umum pada 22 Nopember 1995. Perubahan nama dari Bank Niaga menjadi CIMB Niaga dilakukan pada Mei 2008. Setelah diperoleh persetujuan dari Bank Indonesia mengenai rencana merger dan diterimanya Surat Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia Republik Indonesia, Lippo Bank secara resmi bergabung ke dalam CIMB Niaga pada tanggal 1 Nopember 2008. Hal ini diikuti dengan pengenalan logo baru CIMB Niaga kepada publik.¹⁰¹

Dalam transaksi terpisah, khazanah yang merupakan pemilik saham mayoritas CIMB Group mengakuisisi kepemilikan mayoritas Lippo Bank pada tanggal 30 September 2005. Seluruh kepemilikan saham ini berpindah tangan menjadi milik CIMB Group pada tanggal 28 Oktober 2008, yang juga merupakan bagian dari reorganisasi internal CIMB Group untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaannya.

Sebagai pemilik saham pengendali dari CIMB Niaga (melalui CIMB Group) dan Lippo Bank, khazanah menempuh langkah penggabungan (merger) untuk mematuhi kebijakan *single presence policy* (SP) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, merger ini merupakan yang pertama di Indonesia terkait dengan kebijakan SP.¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara dengan DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH., DPS BSM, tanggal 12 Maret 2014

¹⁰¹ Lihat: CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 10.

¹⁰² Lihat: CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 10.

Merger ini merupakan sebuah lompatan dasar di sector perbankan Asia Tenggara dan menjadikan CIMB Niaga bank terbesar ke-5 di Indonesia dalam hal aset, kredit, dana nasabah dan jumlah jaringan cabang, per 31 Desember 2013, kapitalisasi pasar PT Bank CIMB Niaga Tbk tercatat sebesar Rp. 23 triliun. Per 31 Desember 2013, CIMB Niaga memiliki total 969 jaringan kantor dan 2.956 ATM, 480 CDM dan 203 SST yang tersebar di 28 provinsi dan 109 kota / kabupaten di seluruh Indonesia, mencakup kantor perbankan konvensional, perbankan syariah¹⁰³ dan gerai mikro lalu dengan dukungan 14.342 karyawan.¹⁰⁴

CIMB Niaga Syariah dibuka pada tanggal 16 Nopember 2004,¹⁰⁵ yang sifatnya masih berbentuk UUS (Unit Usaha Syariah), belum berbentuk BUS (Bank Umum Syariah). Meskipun CIMB Niaga Syariah masih berbentuk UUS, tetapi dalam operasionalnya dipisahkan pengelolannya dengan Bank Konvensional sebagai induknya, baik keuangannya dan praktik produk-produknya, maupun pegawai-pegawainya, manajemennya dan administrasinya. Produk-produk CIMB Niaga Syariah berbeda dengan produk-produk Bank Konvensional, baik dari akad-akad dan nama produk-produknya, maupun praktik-praktik produk-produknya.

Berdasarkan penelitian penulis, baik penelitian terhadap dokumen CIMB Niaga Syariah 2013 dan laporan Tahunan CIMB Niaga Syariah 2013, maupun melalui wawancara dengan Bapak Syamsul (*Syariah Advisory Group Head*) dan Bapak Ahmad Yani (*Syariah Advisory Team*), ditemukan sebagai berikut :

Dalam pengumpulan dana dan penyaluran dana, CIMB Niaga Syariah telah membuat produk-produk, baik produk pendanaan, maupun produk pembiayaan. Diantara produk-produk CIMB Niaga Syariah itu adalah akad *Mudārabah*.

Dalam praktik akad *Mudārabah*, mengacu kepada:¹⁰⁶

¹⁰³ Perbankan syariah yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah CIMB Niaga Syariah yang menjadi fokus penelitian dalam disertasi ini, khususnya penelitian tentang Praktik Akad *Mudārabah*

¹⁰⁴ CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 10-11.

¹⁰⁵ Pada saat itu nama UUS adalah Bank Niaga Syariah dipimpin oleh Ari Purwandono (*Senior Vice President*), karena beralih nama dengan CIMB Niaga nanti pada bulan Mei 2008. Lihat: CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 10.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Syamsul Aidi Bachtiar (*Syariah Advisory Group Head CIMB Niaga Syariah*) dan Bapak Ahmad Yani (*Syariah Advisory Team CIMB Niaga Syariah*), Tanggal 10 April 2014 di CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman, Jakarta.

1. Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan¹⁰⁷
2. Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudārabah*.¹⁰⁸
3. Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.¹⁰⁹
4. PBI No. 10/16/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
5. PBI No. 10/17/PBI/20087 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. SOP Akad *Mudārabah* (Standard Operating Prosedur) menyangkut penghimpunan dana dan penyaluran dana.¹¹⁰

CIMB Niaga Syariah dalam menjalankan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.¹¹¹ DPS sebagai perwakilan DSN MUI pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)¹¹² bersifat independen. Seluruh pedoman, maupun produk pendanaan, pembiayaan operasional CIMB Niaga Syariah harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Di CIMB Niaga Syariah, kepatuhan terhadap prinsip Syariah (*Syariah compliance*) penting dilaksanakan dalam seluruh aktifitas bisnis perbankan. Dalam melaksanakan kepatuhan syariah ini, CIMB Niaga Syariah menerapkan pengawasan pelaksanaan prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibantu oleh Internal Audit, *Compliance Group* Perusahaan dan *Syariah Advisory Group* pada unit Usaha Syariah. Melalui mekanisme ini, kepatuhan syariah atas seluruh aktifitas bisnis CIMB Niaga Syariah diharapkan dapat terrealisasi secara optimal.

Untuk memastikan kepatuhan syariah berjalan optimal, Perusahaan memilih dan menetapkan tiga tokoh ulama nasional sekaligus ekonom syariah masuk sebagai DPS. Ketiganya adalah

¹⁰⁷ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 8-13.

¹⁰⁸ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1

¹⁰⁹ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 39-47.

¹¹⁰ Dokumen CIMB Niaga Syariah 2013.

¹¹¹ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1,

428.

¹¹² Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 434.

Prof. Dr. M. Qur'ish Shihab, MA; Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA; dan Dr. Yulizar D. Sanrego, M.Ec. yang menggantikan M. Taufik Ridlo, Lc, Dipl. EC sejak bulan Maret 2013.¹¹³

Sepanjang tahun 2013, proses kepatuhan syariah dilaksanakan melalui pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk, rapat rutin DPS bulanan, hingga melakukan *review* kepatuhan syariah secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perusahaan pada beberapa Kantor Cabang Syariah (KCS). Selain itu Internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap beberapa KCS, dengan ruang lingkup termasuk kepatuhan syariah.

Laporan Pengawasan DPS dibuat sesuai ketentuan dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester serta dilakukan GCG Syariah *self assessment* dua kali dalam setahun yang kemudian dilaporkan ke Bank Indonesia setiap tahun dengan tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan kepada regulator.¹¹⁴

Adapun susunan Dewan Pengawas Syariah CIMB Niaga Syariah terdiri dari:

1. Ketua : M. Qur'ish Shihab
2. Anggota : Fathurrahman Djamil

Yulizar Djamiludin Sanrego.¹¹⁵

• Prof. DR. M. Qur'ish Shihab, MA, 70 tahun, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Bank CIMB Niaga Tbk sejak tahun 2004. Beliau adalah Guru Besar dan mantan Rektor IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1992-1998 yang sekarang ini adalah menjabat Direktur Pusat Studi Al-Qur'an Jakarta. Beliau juga sebelumnya, Duta Besar RI untuk Republik Arab Mesir dan Jibuti; Menteri Agama RI pada tahun 1998 serta anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia 1992-1999. Pada periode 1982-2002 merupakan anggota MPR-RI dan Ketua Majelis Ulama Indonesia tahun 1985-1998, anggota Imlement Person Group-Indonesia Malaysia. Sejak 1989 beliau termasuk dalam anggota Pentasih Al-Qur'an Departemen Agama / Kemenag RI. Beliau juga adalah ahli tafsir.

¹¹³ CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 139.

¹¹⁴ CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 139-140.

¹¹⁵ Keterangan: Yulizar Djamiludin Sanrego menggantikan M. Taufik Ridlo yang mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPS tanggal 07 Februari 2013 dan beliau disetujui sebagai anggota DPS pada RUPSLB tanggal 28 Maret 2013 serta efektif menjalankan tugasnya pada tanggal 10 Juni 2013 sesuai tanggal Persetujuan Bl. CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 432.

• Prof. DR. Fathurrahman Djamil MA, 54 tahun, anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank CIMB Niaga Tbk sejak Oktober 2007. Juga beliau sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI dan Wakil Ketua DSN MUI, Ketua DPS Bank BCA Syariah, anggota DPS AIA Cabang Syariah, anggota DPS CIMB Niaga Syariah, anggota DPS Adira Finance, guru besar UIN Syarif Hidayatullah dan Profesor Program Pascasarjana di Universitas Indonesia. Beliau meraih gelar sarjana dan master di bidang syariah dan gelar Doktor di bidang Teori Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1994.

• DR. Yulizar Djamiludin Sanrego, M.EC, 41 tahun. Mulai menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank CIMB Niaga Tbk sejak 28 Maret 2013 (Persetujuan RUPS). Beliau juga sebagai anggota DPS TIFA Finance, anggota DPS Parin Sekuritas, anggota DPS Intensif Finance, anggota DPS Indonesia EXIM Bank dan anggota DSN MUI.¹¹⁶

DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur yang membawahi UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah.¹¹⁷

Ruang lingkup pengawasan DPS terhadap UUS meliputi:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perusahaan.
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Perusahaan agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Perusahaan yang belum ada fatwanya.¹¹⁸
 - d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perusahaan.
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.¹¹⁹
- Adapun program kerja DPS 2013

¹¹⁶ Lihat: CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 436-437.

¹¹⁷ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 434.

¹¹⁸ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 434.

¹¹⁹ Dokumen CIMB Niaga Syariah 2013

1. Rapat DPS minimal 1 bulan sekali untuk pembahasan permasalahan syariah compliance atas pengajuan produk, pedoman operasional, *financing model*, usulan pembiayaan, dan lain sebagainya.
 2. Aktif dalam mengikuti kegiatan dan menjalin komunikasi dengan komite syariah CIMB Islamic dan pihak eksternal (BI dan DSN-MUI) untuk pengembangan wawasan terkait pengembangan akad, produk dan lainnya.
 3. Melakukan review keperluan syariah terhadap Kantor Cabang Syariah (KCS) secara periodic dan membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) DPS 6 bulan kepada Direksi, Komisaris dan Bank Indonesia.
 4. Pengisian Kuisioner GCG Syariah *Self Assessment* 2013.¹²⁰
- Realisasi Program Kerja DPS 2013
1. Pada 2013, DPS secara rutin telah melakukan 12 kali rapat membahas beberapa hal terkait pengajuan produk, pedoman operasional, *financing model*, usulan pembiayaan, dan lain sebagainya, termasuk praktik *Muārahah*.
 2. Untuk menjalin komunikasi CIMB Islamic dan CIMB Niaga Syariah, perwakilan dari Komite Syariah CIMB Islamic telah menghadiri rapat rutin DPS dan sebaliknya perwakilan DPS diundang untuk menghadiri rapat Syariah Committee CIMB Islamic di Malaysia.
 3. Menghadiri *ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* Dewan Pengawas Syariah tahun 2013.
 4. Mengikuti sertifikasi DPS Perbankan level II angkatan I tahun 2013 tanggal 18-23 November 2013.
 5. Telah dilakukan review keperluan Syariah melalui uji petik sampel pembiayaan, dana dan transaksi jasa pada 4 (empat) KCS pada tahun 2013.¹²¹
 6. Telah dibuat dan dilaporkan LHP DPS periode Januari – Juni 2013 pada bulan Agustus 2013, dan untuk periode Juli – Desember 2013 dilaporkan pada Februari 2014.
 7. Melakukan pengisian kuisioner GCG Syariah *Self Assessment* 2013 sebanyak 2 kali dalam setahun (periode semester I dan II).¹²²

¹²⁰ CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 432.

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Syamsul dan Bapak Ahmad Yani, tanggal 10 April 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman, Jakarta.

¹²² CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 432.

Sedangkan direktur CIMB Niaga Syariah¹²³ adalah U. Saefudin Noer. Beliau adalah Warga Negara Indonesia, 48 tahun, *Head of Syariah Banking* CIMB Niaga sejak bulan Oktober 2009. Beliau juga merupakan CIMB Group Islamic Banking Division (GIBD) Deputy Head di Indonesia. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Bank Muamalat Indonesia (BMI). Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Public Administration dan Master Management di bidang Komunikasi dari Fakultas Islam Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia.¹²⁴

Selanjutnya bekerjasama dengan produk CIMB Niaga Syariah pada tahun 2013 antara lain adalah Tabungan-iBX-Tra (*Muārahah*), Tabungan iB Junior (*Wad'iah* dan *Muārahah*), Tabungan iB Pendidikan (*Muārahah*), Giro iB Syariah (*Wad'iah* dan *Muārahah*), Deposito iB Syariah (*Muārahah*), Pembiayaan iB Modal Kerja (*Muārahah*) dan Pembiayaan iB *Muārahah*.¹²⁵

Dengan demikian, nampaknya bahwa dalam pengumpulan dana dan penyaluran dana, CIMB Niaga Syariah banyak menggunakan akad *Muārahah* dengan membaginya ke beberapa jenis produk yang semuanya dengan metode bagi hasil, karena akad *Muārahah* dalam praktiknya adalah bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati ketika akad oleh kedua belah pihak, *saḥib al-māl* dan *muḍārīb*, baik akad *Muārahah* itu dalam penghimpunan dana, maupun dalam penyaluran dana/pembiayaan.

Dalam bagi hasil, CIMB Niaga Syariah menggunakan metode *Net Revenue Sharing*¹²⁶, yaitu bagi hasil diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi modal. Prinsip ini dipilih sebagai metode pembagian pendapatan antara Lembaga Keuangan Syariah / perusahaan penerbit obligasi dan nasabah / investor sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah,

¹²³ Tugas dan tanggung jawab Direktur CIMB Niaga Syariah, yaitu:

- Melakukan pengelolaan dan supervise berdasarkan prinsip ke hati-hatian dan syariah.
- Menindaklanjuti rekomendasi DPS
- Menerapkan peraturan Bank Indonesia terkait Unit Usaha Syariah (UUS).

CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 434.

¹²⁴ CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 470.

¹²⁵ Lihat: CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 471

¹²⁶ Wawancara dengan bapak Syamsul dan bapak Ahmad Yani, Tanggal 10 April 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman, Jakarta.

karena mempertimbangkan masalah yang berkembang pada saat fatwa ditetapkan.¹²⁷

Berkenaan dengan penyaluran dana melalui pembiayaan *Mudārabah*, CIMB Niaga Syariah menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat.

CIMB Niaga Syariah dalam menyalurkan dana pembiayaan *Mudārabah*, semuanya disalurkan pada usaha-usaha yang halal dan proyek-proyek yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Semua produk CIMB Niaga Syariah, baik dalam penghimpunan dana, maupun dalam penyaluran dana dan jasa, telah melalui opini DPS atas kesesuaian produk dengan prinsip syariah.¹²⁸

Dalam penyaluran pembiayaan *Mudārabah*, CIMB Niaga Syariah selalu memonitoringnya, melalui laporan produk yang diberikan kepada nasabah, baik berupa laporan keuangan, laporan stok barang dan lain-lain, atau dengan melakukan kunjungan (*out the spot*) ke nasabah, paling cepat 3 bulan, atau semesteran.¹²⁹

Pada tahun 2013, total pendapatan operasional CIMB Niaga Syariah setelah distribusi bagi hasil CIMB Niaga Syariah meningkat sebesar Rp 93 miliar, atau 24,4% menjadi Rp 474 miliar. Peningkatan pendapatan operasional ini didorong oleh kenaikan pendapatan penyaluran dana (sebelum distribusi bagi hasil sebesar Rp 239 miliar atau 36% menjadi 900 miliar, serta kenaikan *fee based income* Rp 9 miliar, atau 188% menjadi Rp 14 miliar. Sementara itu, beban operasional selalu dijaga dan dikelola dengan baik, sehingga sepanjang tahun 2014 hanya meningkat sebesar Rp 77 miliar, atau 28% menjadi Rp 353 miliar. Dengan demikian laba sebelum pajak CIMB Niaga Syariah di tahun 2013 tercatat sebesar Rp 185,3 miliar, meningkat 39,3% bila dibandingkan laba tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 133,1 miliar.¹³⁰

Asset CIMB Niaga Syariah meningkat sebesar Rp 789 miliar atau 9% dari Rp 9,07 triliun di tahun 2012, menjadi Rp 9,86 triliun di tahun 2013. Peningkatan asset ini antara lain merupakan kontribusi dari pertumbuhan dana nasabah pada produk Giro dan Tabungan, surat berharga dan penempatan pada Bank Indonesia.¹³¹

Produk Giro meningkat sebesar Rp 102 miliar atau 31% dari Rp 328 miliar di tahun 2012 menjadi Rp 430 miliar di tahun 2013. Sementara produk tabungan meningkat Rp 470 miliar atau 33% dari Rp 1,44 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 1,91 triliun di tahun 2013. Sementara itu, produk deposito mengalami pertumbuhan negative 21% atau sebesar Rp 1,09 triliun dari Rp 5,23 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 4,13 triliun di tahun 2013. Hal ini lebih merupakan dampak pertumbuhan pembiayaan yang rendah, sehingga untuk mengelola *cost of fund* perlu dilakukan penyesuaian atas dana mahal di CIMB Niaga Syariah, dengan demikian Rasio Dana Murah (CASA) meningkat dari 25% di tahun 2012 menjadi 36% di tahun 2013. Pada saat yang sama *customer base* dari produk-produk simpanan terus meningkat sebesar 20% menjadi 598.794 nasabah di bulan Desember 2013.¹³²

Kinerja CIMB Niaga Syariah pada tahun 2013 ditopang oleh berbagai upaya pengembangan bisnis, termasuk produk dan jasa layanan. Dengan dilanjutkannya penerapan di tahun-tahun sebelumnya pada pengembangan produk dan layanan yang dilakukan dengan konsep *Dual Banking Leverage Model* (DBLM), hal ini bertujuan agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penawaran seluruh produk dan layanan syariah yang lengkap dan memiliki kualitas setara dengan produk dan layanan konvensional, serta lebih baik dari industri Perbankan Syariah pada umumnya.¹³³

Berdasarkan ketersediaan, Perusahaan telah memiliki 53 produk dan layanan Syariah mencakup 12 produk penghimpunan dana, 10 produk pembiayaan, 7 model pembiayaan, 8 produk dan layanan *Card & Merchant Business*, 9 produk *Transaction Banking* dan *Trade Finance*, dan 7 layanan Treasuri Syariah. Jumlah produk dan layanan yang tersedia pada tahun 2013 meningkat 6% atau 3 produk dan layanan baru dibandingkan dengan tahun 2012.¹³⁴

Selain itu CIMB Niaga Syariah juga sepenuhnya didukung oleh Branchless Banking Perusahaan, antara lain ATM, SSI, CDM, CIMB Clicks, Go Mobile, Preferred Phone Banking dan Rekening Ponsel, dengan keunggulan setara keunggulan layanan induknya dan lebih baik dari industri Perbankan Syariah.¹³⁵

Pada bulan November 2013, perusahaan melalui Unit Usaha Syariah (UUS) mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi salah satu dari 17 Bank yang ditetapkan

¹²⁷ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 462

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Syamsul dan Bapak Ahmad Yani, 10 April 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman Jakarta.

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Syamsul dan Bapak Ahmad Yani, Tanggal 10

April 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman Jakarta.

¹³⁰ CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 138.

¹³¹ CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 138.

¹³² CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 138.

¹³³ CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 138.

¹³⁴ CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 139.

¹³⁵ Dokumen CIMB Niaga Syariah 2013.

Dengan data tersebut menunjukkan, bahwa CIMB Niaga Syariah, adalah merupakan salah satu bank syariah yang operasional dan praktiknya dinilai dengan kategori Amat Baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada CIMB Niaga Syariah, baik melalui Laporan Tahunan 2013 dan dokumen-dokumen CIMB Niaga Syariah, maupun melalui wawancara dengan Bapak Syamsul (*Syariah Advisory Group Head*) dan Bapak Ahmad Yani (*Syariah Advisory Team*), ditemukan bahwa praktik akad *Mudārabah*, baik dalam penghimpunan dana, maupun dalam penyaluran dana / pembiayaan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan prinsip syariah. Kalau seandainya ada dugaan, atau paradigma bahwa dalam praktik perbankan syariah terdapat *ribawī*, itu kemungkinan hanya kesalahan dalam praktik di lapangan, karena para pegawai CIMB Niaga Syariah pada umumnya berasal dari Bank Konvensional yang kemungkinan masih ada yang terpengaruh dengan praktik produk-produk di Bank Konvensional.

Dengan demikian dapat disanggah anggapan dan kritikan Timur Kuran, Zaim Saidi, Erwandi Tarmizi dan lain-lain serta dugaan, atau paradigma yang mengatakan bahwa dalam perbankan syariah terdapat praktik *ribawī*, yang antara lain, praktik akad *Mudārabah* dalam pendanaan dan pembiayaan itu tidak benar.

BAGIAN KELIMA PRAKTIK *MURĀBAHAH* PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA (STUDI BML, BSM DAN CIMB NIAGA SYARIAH)

Masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana / pembiayaan dari bank berdasarkan pada jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana terdapat pada fikih Muamalat. Maka dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi serta meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah telah memiliki fasilitas *Murābahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan megaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹

Namun dalam praktik akad *Murābahah* pada perbankan syariah masih mendapat kritikan-kritikan,

Dari kritikan-kritikan tentang praktik perbankan syariah, khususnya tentang praktik akad *Murābahah*, dapat dilihat dan dibuktikan dalam penelitian pada BML, BSM dan CIMB Niaga Syariah sebagian sample tentang benar atau tidak pendapat-pendapat dan kritikan-kritikan terhadap praktik akad *Murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia pada uraian berikut ini :

A. BMI dan Praktik *Murābahah*

Dalam penelitian penulis ditemukan, bahwa praktik akad *Murābahah* pada BMI mengacu kepada :

1. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.
2. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *wakālah*.
3. PBI No. 10/16/PBI tahun 2007, tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
4. PBI No. 10/17/PBI tahun 2008, tentang produk bank syariah² dan unit usaha syariah.
5. SOP Akad *Murābahah* (Standar Operating Prosedur) menyangkut penyaluran dana / pembiayaan pada bank syariah.²

¹ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), Jilid 1, 20

² Wawancara dengan bapak Ardiansyah, Syariah Compliance Department Head of Bank Muamalat Indonesia, Tbk, dan bapak Ahmad Burhanuddin, Syariah Compliance Group of Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Tanggal 27 Maret 2014, Kantor Bank Muamalat Pusat, Gedung Artaloka, Jakarta.

BMI sebagai Bank Umum Syariah (BUS) dalam menjalankan usahanya termasuk praktik akad *Murabahah* senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bersifat independen untuk mengawasi operasional Bank, agar terjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat adalah :

Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
Anggota : Prof. DR. H. Muarti Chatib
Anggota : Prof. DR. H. Umar Shihab.³

Berkenaan dengan kinerja Dewan Pengawas Syariah BMI, sebagai bahan pertimbangan jawaban pelaksanaan tugasnya di Bank Muamalat, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen Bank Muamalat, untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh Manajemen kepada Bank Indonesia. Laporan Pengawasan DPS Semester I tahun 2012 telah disampaikan melalui surat No. 2215/BMI/DIR/III/2012 tanggal 8 Agustus 2012. Adapun Laporan Pengawasan DPS untuk Semester II tahun 2012 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 563/BMI/DIR/II/2013 tanggal 18 Februari 2013.

Persyaratan pengajuan pembiayaan *Murabahah* untuk modal kerja / konsumtif pada Bank Muamalat sangat ketat.

Tahapan-tahapan dalam prosedur *Murabahah* pada Bank Muamalat secara rinci sebagai berikut :

1. Tahap Negosiasi dan Persyaratan

Bank Muamalat Indonesia telah menetapkan pengajuan pembiayaan dengan prinsip jual beli *murabahah* berdasarkan beberapa persyaratan yang ketat.

Jika calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan dengan fasilitas *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia, calon nasabah dapat datang langsung ke Bank Muamalat, atau ke cabang Bank Muamalat yang dikehendaki. Kemudian menemui *Marketing Officer*, dan kepadanya akan diberikan informasi terkait dengan prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam pembiayaan *murabahah*⁴.

³ Uraian lengkap tentang biodata dan tugas tanggung jawab DPS BMI, dapat dibaca pada pembahasan tentang praktik Akad *Mudharabah* pada BMI di BAB IV dan lihat: Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 182-185.

⁴ Wawancara dengan bapak Ardiansyah Rachmadi dan Akmal Burhanuddin, Tanggal 27 Maret 2014, Kantor Bank Muamalat Pusat, Gedung Artaloka, Jakarta.

2. Tahap Akad Jual Beli dengan Nasabah

Jika seorang calon nasabah telah disetujui permohonan fasilitas *Murabahah* yang dinginkannya oleh Komite Pembiayaan, maka status calon nasabah tersebut berganti menjadi nasabah pembiayaan *Murabahah* Bank Muamalat. Pada tahap selanjutnya, nasabah kemudian menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang/aktiva yang akan dibiayai oleh bank. Dalam tahap ini, nasabah harus menyebutkan dengan jelas kualifikasi dan kriteria barang yang dinginkannya. Pihak Bank Muamalat tidak membatasi dalam hal supplier mana yang akan dipilih, dalam pengertian nasabah dapat merekomendasikan supplier/pernasok yang dipilihnya sendiri.⁵

Bank Muamalat telah menetapkan ketentuan mengenai nasabah yang telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, yaitu ketika nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset, dan Bank Muamalat menerima permohonan tersebut, maka bank harus membeli terlebih dahulu aset tersebut.⁶ Setelah bank membeli aset tersebut, maka bank kemudian menawarkan kepada nasabah dan nasabah hanya membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut bersifat mengikat. Pada tahap ini barulah kedua belah pihak mengadakan kontrak jual beli secara *murabahah*.⁷

Dalam proses ini Bank Muamalat menawarkan harga jual kepada nasabah untuk disepakati bersama. Harga barang yang disepakati adalah harga jual dan pada saat yang bersamaan harga asli harus disampaikan kepada nasabah.⁸ Harga jual (*pricing*) yang telah disepakati dari awal perjanjian nilainya tetap dan tidak berubah selama waktu perjanjian.⁹

⁵ Muamalat Institute Library, *Prosedur Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Jakarta 12 Maret 2014.

⁶ Lihat: Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000, Tentang *Murabahah*, Jilid I, 24-25.

⁷ Muamalat Institute Library, *Prosedur Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Jakarta, 12 Maret 2014.

⁸ Lihat: Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000, Tentang *Murabahah*, DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 25.

⁹ Muamalat Institute Library, *Prosedur Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*, Jakarta, 12 Maret 2014.

Pada tahap ini pula, Bank Muamalat akan meminta nasabah untuk memberikan uang muka sebagai bukti keseriusan nasabah dalam proses akad *murabahah*. Selain itu, pembayaran uang muka di awal kontrak juga ditujukan untuk mengantisipasi kerugian pada pihak Bank Muamalat. Misalnya, jika dikemudian hari nasabah menolak membeli barang tersebut maka biaya riil yang telah dikeluarkan oleh bank akan dibayar oleh nasabah melalui adanya uang muka tersebut. Jika besarnya uang muka lebih kecil dari jumlah kerugian yang ditanggung oleh bank, maka bank memiliki wewenang untuk meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.¹⁰

Selanjutnya tahapan ini berlanjut pada proses pencarian dan pembelian barang oleh Bank Muamalat sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Misal, nasabah menginginkan mobil dengan jenis dan merk dagang tertentu, maka bank akan mencari mobil tersebut ke dealer mobil dan meminta informasi kepada dealer mengenai harga mobil tersebut. Setelah mendapatkan dan memperoleh kesepakatan dengan dealer mengenai harga beserta biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam pembelian mobil tersebut, maka bank telah mengetahui biaya perolehan barang.

Kemudian Bank Muamalat menghitung dan menetapkan berapa keuntungan / margin¹¹ yang diinginkan untuk memperoleh pendapatan margin serta mengantisipasi penurunan harga.

Dalam *murabahah*, harga perolehan nasabah tidak akan berubah selama proses pembiayaan sehingga cicilan nasabah tidak akan terpengaruh oleh naik turunnya tingkat suku bunga. Kondisi ini sangat dirasa menguntungkan bagi nasabah bank syariah mengingat semakin tingginya suku bunga yang menjadi patokan di bank konvensional. Saat ini tingkat suku bunga, pada bank konvensional melonjak tinggi dikarenakan bank umum berusaha menghindari

¹⁰ Muamalat Institute Library, *Prosedur murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.*, Jakarta, 12 Maret 2014

¹¹ Penentuan besarnya keuntungan / margin didasarkan pada perhitungan biaya perolehan barang (harga jual) dikurangi besarnya uang muka yang telah dibayarkan. Maka dari sini mengandung pengertian bahwa semakin besar jumlah uang muka yang dibayarkan untuk satu komoditas yang memiliki harga sama maka akan semakin kecil keuntungan/margin yang diperoleh Bank Muamalat Indonesia. Wawancara langsung dengan Bapak Ardiansyah Rahmadi, *Syariah Compliance Department Head of Bank Muamalat Indonesia Tbk.*, dan bapak Akmal Budhanuddin, *Syariah Compliance Group of Bank Muamalat Indonesia Tbk.*, tanggal 27 Maret 2014. Kantor Bank Muamalat, Gedung Artaloka, Jakarta.

negative spread (selisih suku bunga pinjaman dengan suku bunga dana yang negatif) akibat tingginya *cost of fund* dana pada masa-masa minimnya likuiditas bank. Kondisi yang demikian tidak berpengaruh pada cicilan nasabah di bank syariah.¹²

Dalam operasionalnya, Bank Muamalat menggunakan batas laba (*mark-up*) yang ditetapkan dalam presentase dari total harga ditambah biaya-biaya yang lain, yakni berkisar antara 10% sampai dengan 25%; objek *murabahah* yang dijual adalah barang, atau komoditas dan dibayar dengan uang, barang atau komoditas tersebut telah ada dan dimiliki oleh bank¹³ sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang *Murabahah*.¹⁴

Bank Muamalat Indonesia memberikan pilihan kepada nasabah mengenai jangka waktu *murabahah* yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Jangka waktu *murabahah* dapat dilakukan mulai dari jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan jumlah angsuran yang berbeda.¹⁵

3. Tahap Pembelian Barang kepada Pemasok

Mekanisme pembelian barang *murabahah* di Bank Muamalat kepada pemasok adalah dengan membuat dan mengirimkan *purchase order* ke *pedagang/supplier* barang atas pembelian barang yang diajukan nasabah. Kemudian Bank membayar harga barang tersebut kepada *pedagang/supplier* dengan mentransfer uang tunai ke rekening milik nasabah dan oleh sistem perbankan uang tersebut langsung dikirim ke rekening milik *pedagang/supplier*.

Dalam tahapan ini, kembali Bank Muamalat Indonesia akan menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian barang, termasuk memberitahukan kepada nasabah harga beli barang dari pedagang, berikut biaya-biaya yang diperlukan dalam proses pembelian barang tersebut.¹⁶

4. Tahap Pengiriman Barang kepada Nasabah

Setelah proses pembayaran baik, secara tunai maupun kredit dari Bank Muamalat kepada pedagang / *supplier* telah dituntaskan,

¹² Dokumen Bank Muamalat Tahun 2014.

¹³ Dokumen Bank Muamalat Tahun 2014.

¹⁴ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 25.

¹⁵ Dokumen Bank Muamalat 2014.

¹⁶ Muamalat Institute Library, *Prosedur Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.*, Jakarta, 12 Maret 2014.

tahap selanjutnya adalah pengiriman barang yang dilakukan pedagang/supplier langsung kepada nasabah. Proses pengiriman barang harus atas sepengetahuan dan persetujuan dari bank Muamalat. Dalam hal ini, barang yang telah dikirim kepada nasabah langsung diarsipkan kepada nasabah.¹⁷

Dalam pengadaan barang *murabahah* secara kredit (ex. Barang berupa mobil, motor alat-alat atau mesin-mesin industri, dan lain-lain). Namun, pada pengadaan komoditas berupa aktiva tetap, material bangunan, ruko, rumah, toko, apartemen, yang notabene menimbulkan jumlah harga lebih mahal, maka Bank Muamalat tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada Supplier, melainkan secara kredit atau angsuran. Hal ini dilakukan karena pada sisi kepuasan nasabah akan spesifikasi komoditas yang diinginkan belum tentu menjamin. Maka untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian di pihak Bank Muamalat, jual beli kredit ini dapat dijadikan solusi, sepanjang semua pihak yang terkait kepentingan bersedia untuk melakukannya tanpa adanya paksaan.¹⁸

Menurut Bapak Ardiansyah berkenaan dengan mengatasmakan barang *Murabahah* langsung kepada nasabah, dianggap sebagai solusi yang mendasar kemudahan yang lebih besar manfaatnya dirasakan oleh nasabah, karena hal tersebut juga bertujuan untuk menekan cost pada pengadaan barang yang diinginkan nasabah agar tidak bertambah mahal harganya. Secara syaria' hal ini dapat dibenarkan, karena permasalahan balik nama hanyalah persoalan teknis yang telah disepakati kedua pihak untuk tujuan kepentingan bersama, dan pada dasarnya Bank Muamalat telah benar-benar membeli barang yang diinginkan nasabah yang kemudian dijualnya kembali kepada nasabah.¹⁹

5. Tahap Pembayaran Angsuran

Proses terakhir dari pembiayaan *murabahah* ini adalah tahap pembayaran angsuran oleh nasabah sesuai dengan bunyi kontrak yang telah disepakati. Jangka waktu pembayaran nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan yang ada dengan memperhatikan jenis barang dan pemakaian barang oleh nasabah, dimana jangka waktu maksimal 10

(sepuluh) tahun. Dalam jangka waktu tersebut, harga jual yang telah disepakati oleh bank dan nasabah tidak akan berubah.²⁰

Jika pihak nasabah berkeinginan untuk membeli barang/ komoditas yang ia inginkan, maka nasabah dapat bertindak sebagai wakil dari Bank Muamalat. Pihak Bank Muamalat dan pihak nasabah terlebih dahulu harus menandatangani kesepakatan agensi (*agency contract*), dimana pihak Bank Muamalat memberikan otoritas kepada Nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga, balik nama Bank Muamalat, dengan kata lain, nasabah menjadi wakil Bank Muamalat untuk membeli komoditas tersebut.

Menurut Muhammad Taqī Uthmānī, cara terbaik untuk *bermurabahah* yang sesuai dengan syaria' adalah, bahwa bank syaria' membeli komoditas dan menyimpan dalam kekuasaannya, atau membeli komoditas tersebut melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjualnya kepada nasabah. Namun demikian, dalam kasus pengecualian ketika pembelian langsung ke pemasok dianggap tidak praktis, maka diperbolehkan bagi bank syaria' untuk memanfaatkan nasabah mewakilkan sebagai agen untuk membeli komoditas tersebut, balik nama bank syaria'.²¹ Dalam kasus ini, nasabah membeli barang yang diperlukannya, balik nama bank dan mengambil alih penggunaan barang. Selanjutnya nasabah membeli barang tersebut dari bank syaria' dengan harga tanggung.

Setelah terjadi akad *Murabahah*, bank wajib melakukan pemantauan kepada nasabah terhadap penggunaan dana pembiayaan *Murabahah* yang telah diberikan. Salah satunya, nasabah wajib menyerahkan bukti penggunaan dana yang telah disalurkan dan itu akan dicek oleh tim khusus, melihat bukti kegunaan dana dari nasabah dan mengecek kewajiban nilai barang yang diujikan dalam pembiayaan.²² Sedangkan kolektibilitas pembiayaan *Murabahah*, bank

¹⁷ Muamalat Institut Library, *Prosedur Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia*, Tbk., Jakarta: 12 Maret 2014

¹⁸ Dokumen Bank Muamalat 2014.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Ardiansyah Rakhmadi, Tanggal 27 Maret 2014, Kantor Bank Muamalat Pusat, Gedung Artaloka, Jakarta.

²⁰ Wawancara dengan bapak Ardiansyah Rakhmadi dan bapak Akmal Burhanuddin, Tanggal 27 Maret 2014, Kantor Bank Muamalat, Gedung Artaloka, Jakarta.

²¹ Muhammad Taqī Uthmānī, *Buḥrāh Fī al-Qaḍā' al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2002), 165.

²² Wawancara dengan bapak Ardiansyah Rakhmadi, Syaria' Compliance Department Head of Bank Muamalat Indonesia Tbk., dan bapak Akmal Burhanuddin, Compliance Officer Bank Muamalat, Tanggal 27 Maret 2014, di Bank Muamalat, Gedung Artaloka, Jakarta.

mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia, PBI No. 10/16/PBI/2007²³ dan PBI No. 10/17/PBI/2008.²⁴

Jika Bank lahai memantau kepada nasabah terhadap penggunaan dana pembiayaan *Murabahah* yang telah diberikan, akan mempengaruhi pembiayaan, *Murabahah* bermasalah. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya adalah :

- a. *Streaming*, yang awalnya nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli barang yang dibutuhkan untuk pekerjaannya, tetapi nasabah tersebut tidak membelikan dana sesuai dengan apa yang dia ajukan di awal pengajuan pembiayaan kepada Bank.
- b. Penundaan pembayaran dari bohinnya.²⁵

Selanjutnya, jika bank mendapati nasabahnya mengalami keterlambatan dalam pembayaran / mengembalikan pembiayaan, bank melakukan tindakan dalam beberapa tahap, yaitu :

Pertama, pihak bank akan memberikan surat peringatan, disini surat peringatannya ada 3 kali dan bank juga selalu menjaga komunikasi dengan nasabah untuk mengetahui kendalanya apa, masalahnya apa, dan bisa diselesaikan seperti apa. Biasanya untuk SP I itu, bank beri tenggang waktu yang telah ditentukan oleh pihak Bank dan harus dipenuhi oleh nasabah, jika waktunya sudah terlewati maka Bank beri SP2 begitu juga dengan SP3

Kedua, apabila nasabahnya kooperatif maka bank akan melakukan *reschedule*, *restricturisasi* dan *recondition*. *Cooperative* disini maksudnya nasabah masih mau membicarakan dengan pihak bank apa yang menjadi kendalanya dalam mengembalikan dana dan bank akan menanyakan kepada nasabah apakah masih ada sumber dana nasabah yang lain? Jika masih ada sumber pendapatan atau sumber dana nasabah yang lain maka pihak bank akan membantu dengan melakukan *reschedule*, *recognition* atau restrukturisasi.

Terakhir, SP1 SP2 dan SP3 tidak ada komunikasi dari nasabahnya dan nasabah tidak cooperative dengan pihak bank, maka bank akan lakukan penyitaan jaminan.²⁶

²³ PBI No. 10/16/PBI/2007, tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

²⁴ PBI No. 10/16/PBI/2007, tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

²⁵ Dokumen: Bank Muamalat 2013 dan penjelasan ibu Sumarti Sekretaris Muamalat Institut, Tanggal 12 Maret 2014.

²⁶ Dokumen Bank Muamalat 2014

Jika diketahui, bahwa nasabah tersebut termasuk kategori pembiayaan bermasalah, biasanya bank selesaikan sendiri, belum menggunakan jalan hukum, atau pihak ketiga, kecuali jika sudah sampai pada langkah eksekusi jaminan, ada tim sendiri yang namanya remedial, setelah nasabah tersebut masuk pada kol3 maka akan dialihkan ke bagian remedial. Bagian inilah yang akan *maintenence* nasabah-nasabah bermasalah ini, karena kedepan risikonya, dia sudah ambil jaminan. Tapi kalau misalkan kol2, bank masih mantaince sendiri di cabang.²⁷

Untuk penyelesaian sengketa di Arbitrase dan mediatomya mengacu kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan diselesaikan di Peradilan Agama.²⁸

Dalam meminimalisir pembiayaan *Murabahah* bermasalah, maka pada saat proses di awal pengajuan pembiayaan, bank akan kenali benar nasabahnya seperti apa yang mengacu pada metode 5C yaitu character, capital, collateral, condition, capacity. Jadi semuanya bank pelajari dan analisa dengan baik sesuai dengan metode 5C. Tetapi jika ketika dianalisa tidak ada masalah ternyata masih ada masalah, berarti itu di luar control bank. Namanya juga *force majeure*, bisa bermacam-macam. Bisa karena bencana alam, atau memang bohinnya yang bermasalah, atau seperti apa, itu di luar kendali bank. Tetapi selama analisisnya berjalan dengan baik dan tidak *conflict of interest*, semuanya dilakukan dengan baik, Insya Allah tidak akan ada masalah. Tugas ini dilakukan oleh tim analisis pembiayaan.²⁹

Strategi bank untuk meminimalisir keterlambatan pengembalian dana, selama nasabah ada pendapatan, atau usaha mereka masih berjalan, mereka akan membayar angsuran pembiayaannya. Kalau misalkan menjelang jatuh tempo nasabah tidak membayar angsuran, bank akan ingatkan nasabahnya. Jadi strateginya, cuma memberikan peringatan dan mengkomunikasikan apa yang menjadi kendala bagi mereka untuk dicari kan solusinya.³⁰

Murabahah adalah salah satu dari ragam jual beli dalam sistem fikih mu'āmalāt yang mempunyai konsep, bahwa keuntungannya diketahui oleh pembeli.³¹ *Murabahah* hanya terjadi antara 2 pihak,

²⁷ Dokumen Bank Muamalat 2014

²⁸ Dokumen Bank Muamalat 2014

²⁹ Dokumen Bank Muamalat 2014

³⁰ Dokumen Bank Muamalat 2014

³¹ Ibnu Rusbad, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1439 H/1974 M), Jilid II, 293.

yaitu antara penjual dan pembeli, yang mana objek *murabahah* telah ada di tangan penjual ketika akad berlangsung.³² Tetapi ketika *Murabahah* ini diterapkan pada perbankan syariah sebagai salah satu jenis pembiayaan, ditemukan berbagai macam kendala, yang karena itu akad *Murabahah* ini harus dikembangkan melalui inovasi-inovasi. Bank Syariah kegiatannya tidak hanya di bidang jual beli yang memiliki persediaan barang (*ready stock*), tetapi praktik akad *Murabahah* dalam perbankan syariah membutuhkan pihak ketiga, yakni para supplier / pemasok berbagai macam barang kebutuhan yang menjadi objek dari akad *Murabahah*.³³

Dengan demikian, maka akad *Murabahah* tidak lagi seperti konsep dalam fikih *Mu'amalat* klasik yang hanya melibatkan 2 pihak, tetapi harus melibatkan 3 pihak, yaitu supplier sebagai penjual I, bank Syariah sebagai pembeli I dan penjual II, sedangkan nasabah sebagai pembeli II. Sistem seperti ini dalam perbankan syariah disebut dengan *Murabahah li al-Amir bi al-Shir' / Murabahah to purchase order* (*Murabahah* berdasarkan pesanan).

Variasi dari konsep *murabahah* seperti ini telah digunakan oleh hampir seluruh bank syariah yang beroperasi di berbagai belahan dunia, juga oleh *Islamic Development Bank* untuk kegiatan operasional pembiayaan perdagangan luar negerinya. Kebutuhan akan variasi ini berasal dari beberapa faktor prosedural, baik yang berkaitan dengan dengan usaha bank, maupun kepentingan yang berkaitan dengan nasabah. Misalnya, berdasarkan pertimbangan dari faktor-faktor tersebut, bank syariah diperbolehkan melakukan perdagangan tanpa menyimpan persediaan atas barang, menurut standar AAOIFI tentang *murabahah* bank diperbolehkan membeli barang hanya apabila ada permintaan dari nasabah. Dari sisi kepentingan nasabah, nasabah dapat menunjukkan pemasok yang nantinya akan menjadi tempat bank membeli barang yang diinginkan. Akan tetapi, bank harus memastikan terlebih dahulu bahwa pemasok / supplier tersebut adalah benar-benar pihak ketiga dan nasabah belum membeli barang tersebut, atau telah membuat komitmen secara tegas untuk membeli barang tersebut dari pemasok. Karena jika

bank tidak waspada dalam hal ini, maka transaksi tersebut akan menjadi *bai' al-'inah* dan menjadi tidak sesuai dengan syariah.³⁴

Akad *murabahah li al-amir bi al-shir'*, penerapannya didasarkan pada fatwa tentang *murabahah* No. 4/DSN-MUI/V/2000³⁵ dan fatwa tentang *wakalah* No. 10/DSN-MUI/V/2000³⁶. Di dalam fatwa tentang *wakalah* disebutkan, bahwa jika bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua belah pihak harus menandatangani kesepakatan agensi (*agency contract*), yakni pihak bank memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya, guna membeli komoditas, dari pihak ketiga balik nama bank. Dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membelikan komoditas. Status kepemilikan barang harus secara prinsip telah dimiliki oleh bank.³⁷ Kemudian, nasabah membeli komoditas balik nama bank dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah sebagai wakil bank memberikan informasi kepada pihak bank, bahwa ia telah membeli komoditas, kemudian pihak bank menawarkan komoditas bank tersebut kepada nasabah, maka terbentuklah kontrak jual beli sehingga komoditas pindah menjadi milik nasabah dengan segala risikonya.³⁸ Salah satu syarat jual beli *murabahah* yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah adalah adanya akad jual beli yang pertama (antara bank dengan *supplier*).³⁹

Menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP. Nomor 24 Tahun 1997

³⁴ Dokumen Bank Muamalat 2014

³⁵ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I,

20-27.

³⁶ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 62-67.

³⁷ Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang Standarisasi Akad, yang dimaksud dengan secara prinsip barang dimiliki oleh Bank dalam *wakalah* pada akad *murabahah* adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada *supplier* barang atau dibuktikan dengan kutansi pembelian. PBI ini identik dengan fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/V/2000 tentang *murabahah* yang mengatakan bahwa jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 25.

³⁸ Dokumen Bank Muamalat 2013.

³⁹ AAOIFI 2004-5a, *Standar Mengenai Murabahah*, Klausul 2/2/6, 114.

³² Lihat: Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dalam Keuangan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2010), 115.

³³ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 24-25.

tentang Pendaftaran Tanah. Jika tidak demikian maka dapat menyebabkan batal, atau rusaknya akad *murabahah*.

Adapun jenis barang (aktiva) yang dapat dibiayai dengan prinsip *murabahah* pada Bank Muamalat, adalah sebagai berikut:

1. Pembelian rumah/gedung, atau sejenisnya
2. Pembelian kendaraan/alat transportasi
3. Pembelian alat-alat/mesin-mesin industri, dan
4. Pembelian aset lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui oleh pihak bank.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik akad *Murabahah* di Bank Muamalat telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* dan telah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, maka dapat ditolak pendapat Abdullah Saeed, Abd. Jabbar Hāmid 'Abid al-Subhān, Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Mervin K. Lewis, Zaim Saidi, Erwandi Tarmizi, Muhammad Abd. Šamad, Ascarya dan lain-lain, bahwa praktik akad *Murabahah* pada Bank Syariah mengandungi *riba*, karena tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁴¹ Padahal dalam operasional Bank Muamalat tersebut, khususnya dalam praktik akad *Murabahah* diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk menjamin kesyariahan produk-produk Bank, DPS melakukan uji petik pada 10 cabang Muamalat, masing-masing 10 sampel setiap tahun.⁴² Dengan ini dapat ditolak ucapan Zaim Saidi yang mengatakan, bahwa berbagai kemungkinan terjadi penyimpangan dalam praktik bank syariah, karena DPS diawasi oleh DSN yang dibentuk oleh MUI. Justru terjadi di

⁴⁰ Muamalat Institut Library, *Buku Pembinaan Hukum Syariah Muamalat dan Penbiayaan Model Kerja*, Jakarta, 7 Januari 2014, dan lihat: www.muamalatbank.com.

⁴¹ Lihat: Ad. Jabbar Hāmid 'Abid al-Subhān, *Mulāḥazāt Fī Fiqh al-Sayrafah al-Islāmiyyah*, *Journal al-Iqtisād al-Islāmī Jāmi'ah 'Abd. Aziz*, Vol. 16, No.1, 2003, 31, Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return* (The Netherlands: Kluwer Law International, 1998), 141, Abdullah Saeed, *Meqayal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Runga Bank Kaim Neo-Revalis*, tefj (Jakarta: Paramadina, 2006), 143, Mervin K. Lewis, "In What Ways does Islamic Banking Differ from Conventional Finance?", *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance*, Vol. 4, No. 3, September – Desember 2008, 16, Zaim Saidi, *Tidak Shari'nya Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: DELOKOMOTIF, 2010), 179-180, Erwandi Tarmizi, *Mayalah Pengusaha Muslim*, No. 25, Maret 2012, 41-42, dan Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 217.

⁴² Wawancara dengan bapak Ardiansyah Rakhmadi dan bapak Akmal Burhanuddin, Tanggal 27 Maret 2014, Kantor Bank Muamalat, Gedung Artoloka, Jakarta.

lapangan adanya sebetulnya praktik selingkuh kepentingan lainnya, sebab mereka yang duduk dalam DPS umumnya adalah anggota DSN sudah barang tentu menerima imbalan dari bank bersangkutan.⁴³

Kesimpulan penulis menyatakan bahwa praktik akad *Murabahah* di Bank Muamalat telah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan sesuai dengan prinsip syariah, sama dengan pernyataan dan kesimpulan DPS Bank Muamalat dalam Laporan Tahunan 2012,⁴⁴ bahwa berdasarkan hasil evaluasi, review, pengawasan dan pemeriksaan DPS, praktik Bank Muamalat sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan sudah sesuai dengan prinsip syariah.

B. BSM dan Praktik *Murabahah*

Dalam praktik akad *Murabahah*, BSM mengacu kepada⁴⁵ :

1. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Penbiayaan *Murabahah*.⁴⁶
2. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*.⁴⁷
3. PBI No. 10/15/PBI Tahun 2001, tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah.
4. PBI No. 10/17/PBI Tahun 2008, tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. SOP Akad *Murabahah* (Standard Operating Prosedur) menyangkut Penyaluran Dana/Penbiayaan.

BSM dalam praktik akad *Murabahah* di samping mengacu kepada fatwa DSN, PBI dan SOP BSM, juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dalam mengoperasionalkan produk-produknya, termasuk dalam pengawasan ini adalah praktik akad *Murabahah*.

Adapun Dewan Pengawas Syariah BSM, yaitu :

Ketua : Prof. DR. Komaruddin Hidayat, MA.
Anggota : DR. M. Syafi'i Antonio, M.Ec.
Anggota : DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, MA.⁴⁸

⁴³ Zaim Saidi, *Tidak Shari'nya Bank Syariah di Indonesia*, 186-187.

⁴⁴ Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2012*, 53.

⁴⁵ Wawancara dengan bapak DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH, DPS BSM, tanggal 12 Maret 2014, Kantor BSM Pusat Jakarta dan Dokumen BSM 2014 (SOP Akad *Murabahah* BSM).

⁴⁶ Lihat: Teks Fatwa DSN MUI No. 04 tentang *Murabahah*, pada pembahasan tentang praktik akad *Murabahah* pada BSM Sub A di BAB V dan lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI, Jilid I*, 24-27.

⁴⁷ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI, Jilid I*, 62-67.

Seluruh pedoman produk pendanaan, pembiayaan dan operasional BSM telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁹

Persyaratan pengajuan pembiayaan *Murabahah* pada BSM sangat ketat.

Jika nasabah menginginkan pembiayaan dengan fasilitas *Murabahah*, dapat datang ke BSM dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan BSM. Berdasarkan permohonan tersebut, BSM akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan dengan menganalisa kelayakan bisnis nasabah, historis usaha, baik dari segi kualitatif, maupun kuantitatif yang akan dilakukan oleh *Account Officer* BSM.⁵⁰

Hasil analisa yang telah dilakukan oleh *Account Officer*, kemudian dipresentasikan oleh Komite Pembiayaan untuk memperoleh persetujuan, karena Komite Pembiayaan inilah yang memiliki otoritas untuk memutuskan diterima, atau ditolaknya suatu permohonan pembiayaan nasabah, dalam hal ini pembiayaan dengan fasilitas *murabahah*. Apabila Komite Pembiayaan menyatakan, bahwa nasabah tidak layak untuk dibiayai, maka tidak akan dilakukan pembiayaan *murabahah*. Namun, jika Komite Pembiayaan menyatakan nasabah layak untuk dibiayai, maka Komite akan memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya pembiayaan *murabahah* tersebut.

Adapun tahapan-tahapan *Murabahah li al-āmir bi al-Shirā'* dalam operasional BSM, adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BSM dengan memberikan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Pada tahap ini calon nasabah harus melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BSM.
2. BSM akan memeriksa dan meng-*audit* seluruh dokumen terkait tentang data diri dan kemampuan finansial calon nasabah, sebelum akhirnya ia ditetapkan sebagai nasabah pembiayaan *murabahah*.
3. Setelah pemeriksaan dilaksanakan dan permohonan calon nasabah diterima oleh pihak BSM, maka dibentuklah kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak BSM mengajukan utengudakun barang yang dibutuhkan oleh nasabah *murabahah*, dan nasabah *murabahah*

⁴⁸ Secara lengkap biografi 3 orang DPS BSM tersebut serta uraian tentang tugas dan tanggungjawab DPS BSM, dapat dilihat pada pembahasan tentang praktik akad *Mudharabah* pada RSM, Sub R dalam Bab IV

⁴⁹ Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*, 71.

⁵⁰ SOP Akad *Murabahah* BSM (Dokumen BSM 2014).

⁵¹ SOP Akad *Murabahah* BSM (Dokumen BSM 2014).

berjanji⁵² akan membeli barang yang telah dibeli oleh BSM sesuai dengan spesifikasi yang telah diajukan. Perlu diingat bahwa pada tahap ini belum terjadi kontrak *murabahah*, kontrak pada tahap ini hanya sekedar janji (*wa'ad*) yang mengikat keduanya.

4. Bank Syariah Mandiri mengadakan survei lapangan ke *supplier* guna mencari komoditas yang diinginkan nasabah sesuai dengan spesifikasinya.

5. Pihak Bank Syariah Mandiri membeli komoditas dari *supplier* dengan mentransfer uang tunai⁵³ ke rekening nasabah sebagai wakil Bank dan oleh sistem perbankan, uang tersebut langsung dikirim ke rekening *supplier*.

6. Pihak *supplier* mengirim komoditas kepada nasabah dan langsung diatasmakan kepada nasabah, untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dan menekan *cost* pada pengadaan barang.

7. Kemudian nasabah membayarnya dengan cara cicilan sesuai dengan kesepakatan.⁵⁴

Berikut ini penulis berikan contoh praktik akad *Murabahah* pada BSM, berdasarkan hasil uji petik yang sampelnya antara lain pada BSM Cabang Garut Jawa Barat oleh DPS BSM, berkenaan dengan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), yang ditujukan kepada nasabah, yaitu:⁵⁵

⁵² Yang dimaksud berjanji dalam uraian di atas adalah melakukan *wa'ad* sebelum terjadi akad jual beli.

⁵³ Pada pengadaan komoditas berupa aktiva tetap material bangunan, ruko, rumah, toko, apartemen yang notabene menimbulkan jumlah harga lebih mahal, maka Bank Muamalat Indonesia tidak melakukan pembayaran tunai kepada *supplier*, melainkan secara kredit atau angsuran. Hal ini dilakukan karena pada sisi kepuasan nasabah akan spesifikasi komoditas yang diinginkan belum tentu menjamin. Maka untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian di pihak Bank Syariah Mandiri, jual beli kredit ini dapat dijadikan solusi, sepanjang semua pihak yang terkait kepenuhannya bersedia untuk melakukannya tanpa adanya paksaan. SOP Akad *Murabahah* pada BSM 2014.

⁵⁴ SOP akad *Murabahah* pada BSM 2014. Tahap ini sesuai dengan pendapat Sānī' Hasan Ḥamid, *Taḥwīr al-Āmal al-Masrūfiyyah Bimā Yatafīq al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* ('Amman: Maibā'ah al-Sharq, 1992), 431.

⁵⁵ Wawancara dengan bapak DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH., DPS BSM, 12 Maret 2014, Kantor BSM Pusat, Jakarta.

I. Struktur Pembiayaan⁵⁶

Fasilitas I

Jenis Transaksi

Tujuan Pembiayaan

: *Murābahah*

: Modal Kerja Investasi Pembangunan

Toko

Jangka Waktu

: 5 tahun (60 bulan)

Harga Pokok

: Rp. 60.000.000,00

Margin Bank

: Rp. 34.398.083,88

Pembiayaan yang diangsur

: Rp. 1.411.696,86 (bulan 1-3)

Angsuran per bulan

: Rp. 1.581.806,90 (bulan ke 4-60)

Fasilitas II

Jenis Transaksi

: *Murābahah*

Tujuan Pembiayaan

: Modal Kerja Persediaan Barang (Besi)

Jangka Waktu

: 5 tahun (60 bulan)

Harga Pokok

: Rp. 50.000.000,00

Margin Bank

: Rp. 28.665.069,52

Pembiayaan yang diangsur

: Rp. 1.176.414,05 (bulan 1-3)

Angsuran per bulan

: Rp. 1.318.172,41 (bulan ke 4-60)

II. Asumsi Biaya-Biaya :

> Biaya Administrasi

: Rp. 1.100.000,00

> Biaya Notaris

: Rp. 1.200.000,00

> Biaya Asuransi Jiwa

: sesuai ketentuan

> Biaya Asuransi Kebakaran

: sesuai ketentuan

III. Jaminan

1) SHM. No. 754, atas nama Hetty Herawaty (istri pemohon)

terletak di Kelurahan Muara sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut.

2) AJB No 309/2011 atas nama Ny. Hetty Herawaty yang terletak di

Desa Sindangpalay Kec. Karawangpawitan Kab. Garut dan akan

segera ditingkatkan menjadi SHM

IV. Syarat-syarat Penandatanganan Akad pembiayaan⁵⁷

1) Telah mengembalikan STP yang telah ditandatangani nasabah dan

istri/suami diatas materai secukupnya.

2) Membayar seluruh biaya administrasi dan biaya lainnya termasuk

asuransi dan notaris, sehubungan dengan penandatanganan Akad

Perjanjian *Murābahah*.

3) Menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyetor Angsuran

setiap bulannya atas pembiayaan yang telah diterima dari PT

Bank Syariah Mandiri Cabang Garut, yang disetujui nasabah dan

suami (surat sanggup/promes)

4) Menyerahkan Surat Pernyataan dan Kuasa kepada PT Bank

Syariah Mandiri untuk melakukan pendebitan rekening atas

biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul dalam

kaitan dengan pembiayaan ini.

5) Menyerahkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani nasabah

didas materai secukupnya bahwa nasabah bersedia melunasi

semua kewajibannya di Bank Syariah Mandiri.

6) Telah Membuka rekening di BSM cabang Garut.

7) Menyerahkan Surat Persetujuan dari istri nasabah untuk

mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BSM cabang Garut.

V. Syarat-Syarat yang harus dipenuhi sebelum pencairan pembiayaan⁵⁸

1) Telah menandatangani akad/perjanjian pembiayaan *Murābahah*

2) Menyerahkan Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani di

atas materai secukupnya bahwa :

- Nasabah bersedia membayar biaya administrasi dan biaya

- lainnya sehubungan dengan penandatanganan Akad

- Pembiayaan *Murābahah*

- Nasabah bersedia jika terjadi default dalam pembayaran maka

- jaminan akan dijual oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri

- Nasabah bersedia menubuyai angsuran setiap bulannya dengan

- tertib sesuai jadwal

- Nasabah memberikan kuasa kepada PT. Bank Syariah Mandiri

- untuk melakukan pendebitan rekening terbatas pada:

1. Pembayaran biaya notaris

2. Pembayaran biaya asuransi

3. Pembayaran angsuran/bulannya

4. Pembayaran biaya keterlambatan

5. Pembayaran biaya materai

⁵⁶ Dikutip dari berkas Uji Petik Praktik Akad Pembiayaan *Murābahah* yang dilaksanakan oleh DPS BSM, Tahun 2012, 1.

⁵⁷ Dikutip dari berkas uji petik praktik akad *Murābahah* (pembiayaan) yang dilaksanakan oleh DPS BSM, tahun 2012, 1-2.

⁵⁸ Dikutip dari berkas uji petik praktik akad *Murābahah* (pembiayaan) yang dilaksanakan oleh DPS BSM, Tahun 2012, 2.

6. Telah menutup asuransi atas diri dan agunan utama pembiayaan selama masa pembiayaan melalui lembaga asuransi yang ditunjuk Bank dengan Banker's Clause.
 7. Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Mandiri.
 8. Saudara telah menyerahkan Asli SHM, Surat-Surat yang berhubungan dengan kepemilikan Tanah.
 - 3) Agunan telah ditingkatkan menjadi SHM atas nama nasabah atau istri dan dilkat sempurna, minimal covernote notaries telah diterima.
 - 4) Pencairan fasilitas 1 dilakukan sekaligus dengan pelepasan dalam 2 tahap (Rp 30 juta). Pencairan fasilitas 2 dilakukan setelah toko selesai dibangun.
- VI. Syarat-Syarat Lainnya.⁵⁹
- 1) Selama pembiayaan belum lunas, nasabah berkewajiban untuk
 - a. Menyalurkan seluruh aktivitas keuangan melalui cabang PT. Bank Syariah Mandiri.
 - b. Menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan.
 - c. Mengajukan PT. Bank Syariah Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan nasabah.
 - d. Angsuran kepada PT. Bank Syariah Mandiri merupakan prioritas pertama sebelum pembayaran hutang-hutang kepada pihak lain.
 - e. Nasabah harus memperpanjang masa berlaku dokumen-dokumen yang telah dan akan habis masa berlakunya
 - 2) Selama pembiayaan belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari bank terlebih dahulu, nasabah tidak diperkenankan :
 - a. Memindah tangankan barang jaminan.
 - b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar dan disetujui oleh Bank Syariah Mandiri.
 - c. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
 - 3) Syarat lain sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Bank Syariah Mandiri Surat penegasan persetujuan pembiayaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad pembiayaan yang akan ditangani.
- Dalam uji petik pada sample praktik akad *Murabahah* tersebut, menurut DPS BSM, tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶⁰

⁵⁹ Dikutip dari berkas uji petik praktik akad *Murabahah* (Pembiayaan) yang dilaksanakan oleh DPS BSM, Tahun 2012, 3

Dari sample uji petik tersebut di atas, nampak jelas bahwa sampai sekarang ini akad *Murabahah* telah mengalami berbagai perkembangan. Pada prinsipnya, *Murabahah* merupakan salah satu dari ragam jual beli dalam sistem fikih muamalat dalam Islam, yang memiliki konsep, penjual menjual suatu barang kepada pembeli, yang besar keuntungannya diketahui oleh pembeli.

Berdasarkan prinsip utama ini akad *Murabahah* hanya terjadi antara 2 (dua) pihak, yakni penjual dan pembeli dan objek *Murabahah* telah ada di tangan penjual ketika akad berlangsung (*ready stock*). Namun kemudian, pada saat *Murabahah* berdasarkan prinsip utama ini dicracapkan menjadi salah satu jenis pembiayaan dalam lembaga perbankan syariah, ditemukan berbagai macam kendala yang pada akhirnya akad ini harus dikembangkan melalui berbagai macam inovasi. Mengingat lembaga bank bukanlah semata-mata bergerak di bidang jual beli, pada umumnya bank memiliki persediaan barang (*ready stock*), maka *Murabahah* dalam kasus ini membutuhkan pihak ketiga, yakni para supplier/pemasok berbagai macam barang kebutuhan yang menjadi objek dari akad *Murabahah*.⁶¹ Berdasarkan keadaan ini *Murabahah* tidak lagi seperti konsep awalnya yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak, namun kini memaksanya untuk melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu supplier sebagai penjual I, bank syariah sebagai pembeli I dan penjual II, dan nasabah sebagai pembeli II.

Demi kelancaran pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah*, BSM dapat melakukannya melalui wakil, yang disebut dengan *Murabahah li al-Amir bi al-Shir' bi al-Wakalah*, khususnya pada pengadaan aktiva tetap.

Pada proses pembelian aktiva tetap oleh bank kepada *supplier* yang dalam hal ini diwakilkan kepada nasabah, setelah nasabah menentukan komoditas yang diinginkan dan bank telah mengetahuinya, proses jual beli dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun balik nama hanya dilakukan sekali, yakni dari nama *supplier* langsung ke nama nasabah. Kemudian pihak bank akan membayar kepada *supplier* yang dilakukan secara tidak tunai. Langkah ini diambil karena pada saat pembayaran oleh bank kepada *supplier* ini, kontrak *murabahah* antara bank dengan nasabah belum dibuat secara dokumen, baru berbentuk *wa'ad* (pejanjian), maka bank baru akan melakukan pelunasan kepada

⁶⁰ Wawancara dengan DPS BSM, bapak DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH, tanggal 12 Maret 2014, Kantor BSM Pusat, Jakarta.

⁶¹ Lihat: Adiwarnan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2010), 114.

supplier setelah akad *murabahah* dengan nasabah benar-benar telah berjalan.⁶²

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan hukum *wa'ad* antara bank dengan nasabah. Para ulama terdahulu menganggap *wa'ad* ini tidak mengikat dan pendapat ini juga dipegang oleh *Majma' al-Fiqh al-Islami (The Islamic Fiqh Academy)*. Pendapat ini didasarkan atas alasan bahwa jika *wa'ad* ini di hukumkan mengikat, maka akan termasuk kategori *ba' al-fu'ufi*, yang melanggar syarat *ma'qud 'alaih* berupa kepemilikan sempurna sang 'agid terhadap barang tersebut. Oleh karena itu, menurut pendapat ini *wa'ad* bersifat tidak mengikat, pemesan boleh memilih antara meneruskan akad, atau membatalkannya. Namun demikian, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menghukumi *wa'ad* ini bersifat mengikat,⁶³ dengan berlandaskan kepada metode *istislahi*, yaitu untuk menghindari bahaya dibatalkannya akad oleh pemesan yang akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad, dalam hal ini adalah bank. Selain itu, pilihan ini juga didasarkan pada argumen, bahwa konteks jual beli *murabahah* jenis ini belum ada barang, berbeda dengan menjual tanpa kepemilikan barang. Selain itu pula, janji pihak bank untuk membeli barang *murabahah* bisa dijadikan justifikasi untuk mengikat pemesan.⁶⁴

Demi *maslahat*, DSN MUI memfatwakan, bahwa *wa'ad* hukumnya bersifat mengikat, yaitu meminimalisir adanya kerugian, yang berupa pembatalan yang mungkin saja dilakukan oleh pihak nasabah. Fatwa inilah dijadikan rujukan oleh BSM dalam praktik akad *Murabahah* disamping menerapkan prinsip *khayr al-Nagd*⁶⁵ pada kotrak jual belinya dengan supplier.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa praktik akad *Murabahah* pada BSM melalui beberapa tahapan, yaitu, calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BSM dengan memberikan spesifikasi barang yang ia butuhkan dengan melengkapi

⁶² Lihat: Dokumen/SOP BSM tentang *Murabahah*, tahun 2012.

⁶³ Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 25, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

⁶⁴ Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 104.

⁶⁵ *Khayr al-Nagd* adalah hak pilihan untuk membatalkan jual beli. *Khayr al-Nagd* memiliki ketentuan sebagai berikut: (1) penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan. (2) jual beli tersebut batal jika pembeli tidak membayar komoditas yang di belinya pada waktu yang dijanjikan. (3) jual beli tersebut batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu *khayr* sebelum melakukan pembayaran. Ahmad Itham Sholih, *Dukur Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT. Grafindia Pustaka Utama, 2010), 409.

syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank, kemudian Bank memeriksa dan mengaudit seluruh dokumen nasabah terkait tentang data diri dan kemampuan finansialnya. Setelah itu Bank dan nasabah melakukan *wa'ad*, dimana bank berjanji mengadakan barang dan nasabah berjanji untuk membelinya. Setelah itu bank mengadakan survei lapangan ke *supplier* untuk membeli komoditas yang diinginkan, sekaligus balik nama dari *supplier* ke bank. Disini telah terjadi akad jual beli antara bank dan *supplier*. Setelah barang itu menjadi milik bank, bank melakukan akad dengan nasabah pemesan melalui *Murabahah*.

Dengan demikian, maka dapat disanggah pendapat Ascarya,⁶⁶ Zaim Saidi⁶⁷, Erwandi Tarnizi⁶⁸ dan lain-lain yang mengatakan, bahwa praktik pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan Bank Syariah di Indonesia menyalahi prinsip fikih dan hukum, karena pengikatan akad jual beli *Murabahah* umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh Bank. Padahal sesungguhnya Bank setelah melakukan survei lapangan ke *supplier* telah membeli dan membayar kontan barang yang dibutuhkan sekaligus balik nama menjadi milik bank. Setelah itu baru melakukan akad dengan nasabah pemesan barang. Karena itu pula dapat disanggah ungkapan Zaim Saidi yang mengatakan, bahwa dalam perbankan syariah, *Murabahah* menjadi pengabsahan dan praktik penjualan sistem kredit, atau cicilan yang *de facto* tidak berbeda dengan sistem kredit bertunga *fixed rate* pada perbankan, karena itu *Murabahah* dalam perbankan syariah tidak lain adalah jual beli, dengan sebetulnya *riba al-fadl*, atau *riba* yang muncul karena pertambahan nilai yang dilarang.⁶⁹ Senada dengan pendapat Zaim Saidi, Erwandi Tarnizi mengatakan bahwa kesalahan dalam praktik *Murabahah* dalam perbankan syariah adalah pihak bank menjual rumah/barang ke nasabah tanpa lebih dahulu menerima dari developer, tanpa studi tapak dan memeriksa rumah / barang tersebut,

⁶⁶ Lihat: Zaim Saidi, *Tidak Shar'inya Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Delokomotif, 2010), 181.

⁶⁷ Ascarya, *Akad & Produkt Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 223.

⁶⁸ Erwandi Tarnizi mengatakan dengan mengutip pendapat Muhammad Abul Samad bahwa praktik sebuah bank syariah bernama, bahwa akad *Murabahah* dipraktikkan Bank Syariah tidak sah dan hukum jual belinya di haramkan, karena akad jual beli *Murabahah*nya langsung disepakati antara pihak Bank Syariah dan nasabah pada hal barang belum jadi milik bank. Ini termasuk transaksi *riba*, karena yang diberikan bank adalah uang, bukan barang/rumah. Akad *Murabahah* hanya kamufase di atas kertas. Erwandi Tarnizi, *Majalah Pengusaha Muslimin*, No. 25, 2012, 42, 43.

⁶⁹ Zaim Saidi, *Tidak Shar'inya Bank Syariah di Indonesia*, 179-180.

maka akad jual beli *Murabahah* ini statusnya *fāsid* (batal) dan haram.⁷⁰ As'ary juga mengatakan bahwa dalam pembiayaan *Murabahah* terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah dan bukan transaksi jual beli.⁷¹ Pendapat dan ungkapan Zaim Saidi, Erwandi Tarmizi, As'ary dan selanjutnya seperti itu, yakni sama dengan utang piutang yang mengandung riba, sebenarnya itu tidak sesuai dengan kenyataan dan praktik *Murabahah* pada Bank Syariah, karena berdasarkan data dokumen yang ada pada bank syariah, khususnya BSM, dan wawancara dengan DPS BSM tersebut, ternyata bahwa akad *Murabahah* seperti itu adalah akad *Murabahah* yang melalui wakil (*wakālah*).⁷² Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), yang akad jual belinya dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.⁷³ Dalam hal ini Bank mentransfer uang harga barang ke rekening nasabah, yang pada hari itu juga, nasabah langsung transfer lagi ke rekening supplier.⁷⁴ Jadi uang yang ditransfer ke rekening nasabah itu dan langsung nasabah transfer lagi ke rekening supplier pada hari itu, kedudukannya sebagai wakil bank untuk membayar barang yang telah diakadkan dan telah menjadi milik bank.

Dengan demikian, akad *Murabahah* tersebut, adalah akad jual beli, bukan akad utang piutang yang memungut bunga, tetapi ketambahan yang diperoleh Bank adalah keuntungan dari akad jual beli *Murabahah* tersebut. Pendapat yang senada dengan pendapat di atas adalah pendapat Abdullah Saeed yang mengatakan bahwa *Murabahah* hanya merupakan suatu jenis pembiayaan yang ditetapkan di muka, yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan berdasarkan bunga tetap.⁷⁵ Selain itu, juga Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes mengatakan, bahwa akad *Murabahah*

dipraktikkan secara semu, karena bank tidak berhubungan dengan objek akad.⁷⁶

Semua kritikan-kritikan dan pernyataan-pernyataan serta pendapat-pendapat di atas, nampaknya karena mereka tidak memahami secara rinci tentang praktik akad *Murabahah* pada Bank-Bank Syariah di Indonesia, atau datanya tidak akurat, sehingga mereka yang disebabkan di atas berkesimpulan demikian, yakni bahwa praktik akad *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia mengandung riba, karena bertentangan dengan ketentuan syariah dan fikih. Pada hal praktik akad *Murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia, termasuk Bank Syariah Mandiri (BSM), telah diawasi oleh DPS dan telah mengacu kepada Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* dan Fatwa DSN MUI tentang *Wakālah*. Di samping itu telah mengacu pula kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan SOP akad *Murabahah*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa praktik akad *Murabahah* di BSM tidak mengandung riba, karena telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan telah sesuai dengan prinsip syariah. Kalau ada temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI, atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka hal itu hanya kesalahan teknis yang kemungkinan disebabkan karena pegawai BSM pada umumnya berasal dari pegawai Bank Konvensional⁷⁷ yang kemungkinan masih terpengaruh dengan praktik perkreditan, atau keliru dalam operasional produk tersebut.

C. CIMB Niaga Syariah dan Praktik *Murabahah*

Dalam praktik akad *Murabahah*, peneliti menemukan data, bahwa CIMB Niaga Syariah mengacu kepada:

1. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.⁷⁸
2. Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah*.⁷⁹
3. PBI No. 10/16/PBI tahun 2007, tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

⁷⁰ Frank E. Vogel dan Samuel Hayes, *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return* (The Netherlands: Kluwer Law International, 1998), 141.

⁷¹ Menurut DPS BSM, bepak DR. H. Muhammad Hidayat, MBA, MH., pegawai-pegawai BSM kurang dari 5% berlatar belakang pendidikan ilmu syariah.

⁷² Lihat: Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* pada pembahasan Praktik Akad *Murabahah* pada Bank Muamalat di BAB V, Sub A dan lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 20-27.

⁷³ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 62-67.

⁷⁰ Erwandi Tarmizi, *Majalah Pengusaha Muslim*, No. 25, 2012, 42-43.

⁷¹ As'ary, *Akad & Produk Bank Syariah*, 223.

⁷² Kalau Zaim Saidi mengatakan, bahwa praktik akad *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia bertentangan dengan prinsip fikih, justru *wakālah* dalam fikih itu, adalah mewakilkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak sempurna/tidak dapat dikerjakan sendiri. Semua akad boleh diwakilkan kepada orang lain. Lihat: al-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Dar al-Kitaab al-Islami, i.th.), Jilid III, 228.

⁷³ DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 25.

⁷⁴ SOP/Dokumen BSM 2014 tentang pembiayaan *Murabahah* dan wawancara dengan bapak DR. H. Mohammad Hidayat, MBA, MH., 12 Maret 2014.

⁷⁵ Abdullah Saeed, *Meqayol Bank Syariah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Kevvalis*, terj. (Jakarta: Paramadina, 2006), 143.

4. PBI No. 10/17/PBI tahun 2008, tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah.

5. SOP Akad *Murabahah* (Standar Operating Prosedur) menyangkut penyaluran dana / pembiayaan.⁸⁰

CIMB Niaga Syariah, meskipun masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan belum berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), tetapi dalam kegiatannya dan operasional produk-produknya, termasuk produk pembiayaan *Murabahah* semuanya dipisahkan dari induknya (Bank Konvensional CIMB Niaga) dan dalam menjalankan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bersifat independent sebagai perwakilan DSN MUI, agar terjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.⁸¹

Untuk memastikan kepatuhan syariah berjalan optimal, perusahaan memilih dan menetapkan tiga tokoh ulama nasional sekaligus ekonom syariah masuk sebagai DPS. Ketiganya adalah Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA; Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA; dan Dr. Yulizar D. Sanrego, M.Ec. yang menggantikan M. Taufik Ridlo, Lc, Dipl. EC sejak bulan Maret 2013.⁸²

Sepanjang tahun 2013, proses kepatuhan syariah dilaksanakan melalui pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk, rapat rutin DPS bulanan, hingga melakukan *review* kepatuhan syariah secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perusahaan pada beberapa Kantor Cabang Syariah (KCS). Selain itu Internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap beberapa KCS, dengan ruang lingkup termasuk kepatuhan syariah.

Laporan Pengawasan DPS dibuat sesuai ketentuan dan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester serta dilakukan GCG Syariah *self assessment* dua kali dalam setahun yang kemudian dilaporkan ke Bank Indonesia setiap tahun dengan tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan kepada regulator.⁸³

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Syamsul Aidi Bachtiar (Syariah Advisory Group Head CIMB Niaga Syariah) dan bapak Ahmad Yani (Syariah Advisory Team CIMB Niaga Syariah), Tanggal 10 April 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman, Jakarta.

⁸¹ Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya. Lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid I, 428.

⁸² CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 139.

⁸³ CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*, 139-140.

Adapun susunan Dewan Pengawas Syariah CIMB Niaga Syariah⁸⁴ terdiri dari :

1. Ketua : M. Quraish Shihab

2. Anggota : Fathurrahman Djamil

Yulizar Djamiludin Sanrego.⁸⁵

Persyaratan pengajuan pembiayaan *Murabahah* untuk modal kerja / konsumtif pada CIMB Niaga Syariah sebagai berikut.

Mengenai jangka waktu aplikasi *Murabahah* yang diterima CIMB Niaga Syariah untuk diindak lanjuti, mendahulukan siapa yang mengajukan pembiayaan terlebih dahulu dan ada limit pembiayaan. Berapa besar pembiayaan yang diajukan, akan mempengaruhi siapa yang memutuskan. Prosesnya semakin lama jika limitnya semakin besar. Standarnya 2 – 4 minggu untuk *Murabahah pure* modal kerja. Sedangkan consumer, jangka waktunya ± satu minggu.⁸⁶

Jika calon nasabah menginginkan pembiayaan *Murabahah*, dapat datang langsung ke CIMB Niaga Syariah dengan melengkapi persyaratan yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan permohonan tersebut, CIMB Niaga Syariah melakukan verifikasi terhadap persyaratan dengan menganalisa kelayakan bisnis nasabah, historis usaha, baik dari segi kualitatif, maupun kuantitatif, yang akan dilakukan oleh Komite Pembiayaan.⁸⁷ Hasil analisis dipresentasikan oleh Komite Pembiayaan tersebut untuk mendapatkan persetujuan, karena yang punya otoritas untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan *Murabahah* adalah Komite Pembiayaan. Jika Komite Pembiayaan mengatakan, bahwa permohonan nasabah layak dibiayai, maka Komite

⁸⁴ Berkas dengan profil DPS CIMB Niaga Syariah secara lengkap dan tugas serta tanggung jawab DPS, dapat dilihat pada pembahasan tentang praktik akad *Murabahah* pada CIMB Niaga Syariah di BAB IV Sub C.

⁸⁵ Keterangan: Yulizar Djamiludin Sanrego menggantikan M. Taufik Ridlo yang mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPS tanggal 07 Februari 2013 dan beliau disetujui sebagai anggota DPS pada RUPSLB tanggal 28 Maret 2013.

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Syamsul Aidi Bachtiar (Syariah Advisory Group Head CIMB Niaga Syariah), tanggal 13 Mei 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman, Jakarta.

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Syamsul Aidi Bachtiar (Syariah Advisory Group Head CIMB Niaga Syariah), Tanggal 13 Mei 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman, Jakarta.

itu akan memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya pembiayaan *Murābahah* tersebut.⁸⁸

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan tersebut di atas dan syarat umum Fasilitas Pembiayaan, Perjanjian Pemberian line facility *Murābahah* dan atau Perjanjian (*wad*) Pembiayaan *Murābahah*, Bank setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan *Murābahah* kepada nasabah dan nasabah setuju untuk menerima ketentuan fasilitas pembiayaan *Murābahah* dari bank. Tahapan-tahapannya sebagai berikut :

a. Sesuai dengan prinsip syariah, Bank dengan ini membeli barang dari pemasok dan, selanjutnya Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati oleh bank dan nasabah, dengan ketentuan, bahwa dalam harga yang telah disepakati tersebut telah termasuk keuntungan bank, tetapi tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan dan syarat umum fasilitas pembiayaan, perjanjian pemberian line facility *Murābahah* dan atau perjanjian pembiayaan *Murābahah*.

b. Untuk pelaksanaannya, bank dengan ini dapat memberikan kuasa (*wakālah*) kepada nasabah untuk membeli barang dan menerima barang dari pemasok, termasuk mewakili bank dalam setiap tindakan sehubungan dengan jual beli barang dengan persetujuan dan sepengetahuan bank, di mana bank sebelumnya telah survey barang yang akan *dimurābahahkan* berdasarkan laporan dan permintaan nasabah.

c. Nasabah akan membayar kembali kepada Bank atas harga jual bank dengan cara mengangsur, hal mana dari sisi bank merupakan pemberian Fasilitas Pembiayaan *Murābahah* oleh Bank kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu, yang disepakati oleh para pihak, sehingga karenanya sebelum nasabah membayar lunas kepada bank, maka nasabah bertanggung kepada bank berdasarkan fasilitas pembiayaan *murābahah* yang diberikan Bank.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Syamsul Aidi Bachtiar, Tanggal 13 Mei 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, (Jething Menara Sudirman, Jakarta).

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Syamsul Aidi Bachtiar (Syariah Advisory Group Head CIMB Niaga Syariah), tanggal 13 Mei 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman Jakarta.

Sedangkan yang bertanggung jawab atas barang yang *dimurābahahkan* melalui wakil (*wakālah*), adalah sebagai berikut:

a. Nashab sebagai wakil bank berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan karenanya bertanggung jawab, baik terhadap keadaan fisik barang, maupun sahnyanya bukti-bukti, surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan, atau hak-hak lainnya atas barang, sehingga karena itu nasabah bejani dan dengan ini membebankan Bank dari segala tuntutan, atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan atau berdasar alasan apapun.

b. Risiko atas barang menjadi beban dan tanggung jawab nasabah, termasuk atas cacat tersembunyi dan berkurangnya nilai barang di kemudian hari karena sebab apapun.

c. Nasabah berkewajiban merawat barang atas biaya sendiri, agar selalu dalam keadaan baik dan melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan.

d. Nasabah menggunakan barang sesuai peruntukannya yang telah disetujui oleh Bank dan secara tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Nasabah dilarang merubah barang yang dapat menimbulkan kerusakan atau berkurangnya manfaat, atau kerugian ekonomis.

f. Nasabah dilarang mengalihkan hak atas barang, menyewakan, atau menjanjikan, atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang menimbulkan hak pihak tersebut atas barang.

g. Nasabah telah mengetahui, bahwa bank tidak berkewajiban untuk melakukan pengurusan hak kepemilikan atas barang atau jaminan.

h. Perselisihan mengenai kondisi fisik, dokumen dan keabsahan pemilikan atas barang diselesaikan sendiri oleh nasabah kepada Bank sesuai perjanjian pemberian Line Facility *Murābahah*, Perjanjian Pembiayaan *Murābahah* dan atau Perjanjian Jaminan.⁹⁰

Adapun ketentuan uang muka⁹¹, atau *lihtun* dalam pembiayaan *Murābahah* adalah sebagai berikut:

⁹⁰ SOP Akad *Murābahah* CIMB Niaga Syariah (Dokumen CIMB Niaga Syariah).

⁹¹ Dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Murābahah* disebutkan, bahwa dalam jual beli *Murābahah*, bank dibolehkan meminta nasabah

a. Dalam hal bank meminta nasabah untuk membayar uang muka, atau *urbun* maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) Dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil bank harus dibayar dari uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugian kepada nasabah.

2) Dalam hal *Urbun*, jika nasabah batal membeli barang, maka *Urbun* yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika *Urbun* tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.⁹²

b. Dalam hal nasabah membayar uang muka langsung kepada pemasok, maka harga perolehan bank adalah sebesar harga barang dikurangi uang muka.⁹³

Secara umum praktik akad *Murabahah* pada CIMB Niaga Syariah, menurut bapak Syamsul Aidi Bachtiar (*Syariah Advisory Group Head CIMB Niaga Syariah*) mengatakan bahwa dalam praktik akad *Murabahah* pada CIMB Niaga Syariah, jika calon nasabah menginginkan pembiayaan *Murabahah*, maka calon nasabah itu datang ke bank menyampaikan keinginannya untuk membeli suatu barang, maka Bank melakukan survey ke supplier. Setelah melihat barang yang hendak dibeli sesuai dengan harganya dan telah diketahui harganya, maka dilakukan *wa'ad* (pejantian) antara bank dan nasabah untuk membeli barang yang dipesan nasabah. Setelah itu, bank membayar barang yang dipesan dengan kontan. Kemudian setelah barang itu sudah menjadi milik Bank, lalu Bank

untuk membayar uang muka saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan. DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 26.

⁹² SOP Akad *Murabahah* CIMB Niaga Syariah (Dokumen CIMB Niaga Syariah). Ketentuan tentang uang muka tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada Point 5, 6, 7 a dan b. lihat: DSN MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 26.

⁹³ SOP Akad *Murabahah* CIMB Niaga Syariah (Dokumen CIMB Niaga Syariah).

menawarkan dan menjualnya ke nasabah dengan menyebutkan harga dasar / harga pembelian ditambah dengan marginnya. Setelah terjadi akad jual beli *Murabahah*, lalu nasabah membayarnya kepada Bank dengan cara bertahap atau cicilan sesuai dengan kesepakatan ketika akad.⁹⁴

Selanjutnya bapak Syamsul Aidi Bachtiar mengatakan, bahwa dalam praktik akad *Murabahah* di CIMB Niaga dapat pula dilaksanakan melalui wakil (*wakālah*), untuk membayar harga barang yang dipesan, dengan kontan dari Bank yang ditransfer ke rekening nasabah sebagai wakil itu dan pada hari itu pula nasabah langsung mentransfer uang tersebut ke rekening supplier.⁹⁵

Praktik akad pembiayaan *Murabahah* pada CIMB Niaga Syariah adalah sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dan hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah*. Semua pembiayaan *Murabahah* pada CIMB Niaga Syariah hanya disalurkan ke usaha-usaha yang halal.⁹⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik akad *Murabahah* di CIMB Niaga Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* dan telah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, maka dapat ditolak pendapat Abdullah Saeed, Abd. Jabbar Hāmid 'Abid al-Subhān, Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Mervin K. Lewis, Zaim Saidi, Erwandi Tarnizi, Muhammad Abd. Samad, Ascarya dan lain-lain, bahwa praktik akad *Murabahah* pada Bank Syariah mengandung *riba*, karena tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁷ padahal

⁹⁴ Lihat: DSN MUI Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Jilid 1, 26 dan Wawancara dengan bapak Syamsul Aidi Bachtiar, Tanggal 13 Mei 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah Pusat, Gedung Menara Sudirman, Jakarta.

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Syamsul Aidi Bachtiar, Tanggal 13 Mei 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah Pusat, Gedung Menara Sudirman, Jakarta.

⁹⁶ Wawancara dengan bapak Syamsul Aidi Bachtiar, Tanggal 13 Mei 2014 dan 12 April 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman, Jakarta.

⁹⁷ Lihat: Abd. Jabbar Hāmid 'Abid al-Subhān, *Mulāḥaḥah fī Fiqh al-Sayrafah al-Islāmiyyah*, *Journal al-Iqtisād al-Islāmī Jamī'ah 'Abd. Aziz*, Vol. 16, No. 1, 2003, 31, Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return* (The Netherlands: Kluwer Law International, 1998), 141, Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Retivialis*, terj. (Jakarta: Paramadina, 2006), 143, Mervin K. Lewis, "In What Ways does Islamic Banking Differ from Conventional Finance?", *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance*, Vol. 4, No. 3, September - Desember 2008, 16,

dalam operasional CIMB Niaga Syariah tersebut, khususnya dalam praktik akad *Murabahah* diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk menjamin kesyariahan produk-produk Bank, DPS melakukan uji petik pada 4 cabang CIMB Niaga Syariah setiap 6 bulan, dengan cara acak ke seluruh cabang CIMB Niaga Syariah di Indonesia. Pada tahun 2013 DPS CIMB Niaga Syariah melakukan uji petik ke cabang CIMB Niaga Syariah Serpong, Makasar, Banjarmasin dan Palembang.⁹⁸

Dari temuan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan, bahwa praktik akad *Murabahah* di CIMB Niaga Syariah, sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bahkan telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (PBI).

Kalau ada temuan, bahwa ada yang belum sesuai dengan prinsip syariah dalam praktik bank syariah, itu tentu hanya kekeliruan dalam praktik di lapangan.

Wallahu A'lam bi al-Sawab.

BAGIAN KEENAM PENUTUP

Dari hasil penelitian dan analisa data, ditemukan, bahwa dalam praktik *Mudharabah* dan *Murabahah* pada bank syariah di Indonesia melalui sample penelitian pada BML, BSM dan CIMB Niaga Syariah, tidak ditemukan adanya praktik *riba*. Dengan ini dapat disimpulkan, bahwa semakin tinggi kualitas dan profesionalisme SDM yang terlibat di institusi perbankan syariah, maka semakin terhindar kemungkinan adanya praktik *riba* dalam perbankan syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari :

1. Tingkat kualitas dan profesionalisme SDM di perbankan syariah sekarang sudah lebih baik dari sebelumnya.
2. Sudah adanya pengawasan yang lebih baik dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah.
3. BML, BSM dan CIMB Niaga Syariah dalam operasionalnya sudah merujuk ke fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan mengacu kepada SOP (Standard Operating Procedure) mengenai pengumpulan dana dan penyaluran dana dari bank syariah.
4. Dalam praktik *Mudharabah* pada bank syariah, bank syariah tidak langsung menjadi *Mudharib* (pengelola modal) dan *Sahib al-Mal* (pemilik modal) sekaligus, akan tetapi bank syariah yang bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana) dapat mengelola dana nasabah melalui berbagai macam usaha, termasuk melalui *Mudharabah* dengan pihak lain dengan izin dari nasabah pemilik modal (*Sahib al-Mal*) (konsep *indirect financing*).
5. Dalam praktik *Mudharabah* pada bank syariah, bank syariah bukan tiba-tiba menyulap posisinya dari *Mudharib* (pengelola modal) dan tiba-tiba menjadi *Sahib al-Mal* (pemilik modal), akan tetapi, bank syariah hanyalah sebagai lembaga perantara antara nasabah surplus unit dengan nasabah deficit unit.
6. Jaminan yang diberikan oleh *mudharib* (pengelola dana) kepada bank syariah dalam praktik *Mudharabah*, hanyalah untuk melindungi *moral hazard* (kealasan/penyelewengan) dari pihak *mudharib* tersebut. Jaminan tersebut tidak dapat disita oleh pihak bank syariah jika tidak terjadi kealasan oleh pihak *mudharib* tersebut.
7. Perbankan syariah sekarang ini menggunakan *Net Revenue Sharing*, yaitu bagi hasil (pembagian keuntungan) dari keuntungan yang

Zaim Saidi, *Tidak Shar'inya Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Delokomotif, 2010), 179-180), Erwandi Tarnizi, *Majalah Perusahaan Muslim*, No. 25, Maret 2012, 41-42, dan Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 217

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Syamsul Aidi Bachtiar, Tanggal 15 Mei 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah, Gedung Menara Sudirman, Jakarta.

didapat setelah dikurangi modal dan biaya-biaya operasional yang bisa dihitung ketika dilakukan bagi hasil (pembagian keuntungan), bukan menggunakan *Revenue Sharing*.

8. Nasabah dalam praktik *murābahah* di bank syariah dapat bertindak untuk dan atas nama bank untuk pembelian objek *murābahah*, karena pembelian objek tersebut dapat diwakilkan melalui akad *wakālah*. Setelah akad *wakālah* tersebut selesai dan objek tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank syariah, barulah dilakukan akad kedua (yaitu *murābahah*), antara bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

9. Barang-barang yang menjadi objek *murābahah* telah disurvei dan sudah dimiliki oleh bank syariah, baik secara langsung maupun melalui wakil (melalui akad *wakālah*).

10. Uang untuk pembelian barang yang menjadi objek *murābahah* dimasukkan ke rekening nasabah, hanyalah sebagai bukti bahwa telah terjadi akad *murābahah* antara bank syariah dengan nasabah dan uang itu langsung dibekukan, tidak dapat digunakan oleh nasabah serta langsung ditransfer ke rekening *supplier* pada hari itu juga.

11. Cicilan yang dibayar oleh nasabah dalam praktik *murābahah* bersifat *fiat* (tetap). Bank syariah tidak boleh mengambil denda (*gharāmāt*) atas keterlambatan pembayaran nasabah, bank syariah hanya boleh mengambil biaya ganti rugi operasional (*ta'wīd*), seperti ganti rugi ongkos telepon dan pembayaran jasa penagih utang. Jika bank syariah terpaksa mengambil denda (*gharāmāt/ta'zīr*), maka hanya boleh digunakan untuk dana sosial.

Berkenaan dengan kesimpulan ini, maka Penulis menyarankan sebagai berikut.

1. Hendaklah Bank Syariah secara bertahap meninggalkan pendapatan yang berkaitan dengan bank konvensional, walaupun hasilnya semuanya disalurkan untuk kepentingan sosial, agar operasional bank syariah itu benar-benar murni syariah.
2. Untuk meningkatkan kualitas SDM dari para pegawai bank syariah, para pimpinan Bank Syariah hendaklah terus menerus mengadakan pelatihan dan meningkatkan profesionalitas para pegawainya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terutama pendidikan kesyariaatan, agar dalam operasional produk bank syariah terhindar dari kemungkinan terjadinya praktik *riba*.

3. Hendaklah Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Ulama Indonesia (MUI), para tokoh masyarakat, para *Dā'iyah* dan yang terkait, mensosialisasikan tentang operasional dan praktik bank syariah kepada masyarakat, agar tidak timbul asumsi dari masyarakat tersebut, bahwa operasional dan praktik bank syariah sama dengan operasional dan praktik bank konvensional.

4. Hendaklah DSN MUI dan OJK/BI senantiasa memantau praktik bank syariah di Indonesia agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Abdul Halim and Mohd Nordin, Narizatan Azmim. "Study on Islamic Banking Education and Strategy for The New Millenium - Malaysian Experience", *International Journal of Islamic Financial Services* 2, No. 4, [http://www.kontakji.com/fiqh/files/20Banking.pdf](http://www.kontakji.com/fiqh/files/research/20Banking.pdf), accessed March 2, 2013.
- 'Adlān 'Aëyyah. *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. al-Iskandariyah: Dar al-Qīmah - Dar al-Imān, t.th.
- 'Afanah, Hisānuddin. *Bai' al-Murābahah li al-Āmir bi al-Shirā'*. Palestina: t.p., 1996.
- Atfalurrahman. *Muhamad sebagai seorang pedagang*, Penerjemah: Dewi Nurjuliarti (Kordinator), Insan dkk. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000.
- Afrtandi, Yuli
<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/05/13bank-syariah-di-Indonesia>
- Ahmad, Abd. "Global Financial Crisis: an Islamic Finance Perspective", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, No. 4, 2010.
- Ahmad, Hasani. *Menimbang Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam *Jurnal Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2009.
- Al Ajmī, Jasmin and others. "Clients of Conventional and Islamic Banks in Bahrain: How They Choose which Bank to Patronize", *International Journal of Social Economic* 36, No. 11, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amin, A. Riawan. *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Press, 2009, Cet. I.

- Ananta, Aris. *New World Development Paradigm*, Jakarta: Makalah yang disampaikan pada Seminar Internasional, kerjasama Bank Indonesia, IALFI dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 13 November 2013.
- Antonio, Syaifi'. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001¹⁹⁷
- _____. *Bank Syariah: Suatu penyelenggaraan Umum*. Jakarta: B Indonesia- Tazkia Institut, 1420 H/1999 M.
- _____. *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1420 H/1999 M.
- Anonymous. *Aspek Hukum Kebijakan Pengembangan Produk Perbankan Syariah dalam blog wordpress.com*. 19 Februari 2008, diakses Januari 2009.
- Anwar, M. Syaifi'. "Alternatif Terhadap Bunga" dalam *Jurnal Ulu*
Al-Qur'an, Vol II, 1991.
- Artin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet, 2002.
- Asad, Muhammad. *The Message of the Al-Qur'an*. Gibraltar: Dar Andalus, 1984 dalam Abdullah Saeed. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Karim Neo Revvits* (Terjemahan Arif Mafuhin). Jakarta: Paramadina, 2004.
- Al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Faḥḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Ashgār. *Bai' al-Murābahah Kamā Tajīh al-Bunūk al-Islāmiyyah*. Yordan: Dar al-Nafā'is, 1995.
- Ayub, Hasan. *Fiqh al-Mu'amalat al-Māliyyah Fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam, 2006)

- 'Azzām, 'Abd. 'Azīz. *Fiqh Mu'amalat*. Kairo: Maktabah al-Risālah al-Dauliyyah, 1998.
- Aziz, M. Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bankit, 1992.
- Al-Bahūtī, Mansūr. *Kashshāf al-Qinnā' 'An Maḥn al-Iqnā'*. Kairo: Maktabah al-Nasr, t.th.
- Ba al-'Abbās, Abd. Razzaq Sa'īd. *Hal Qasara al-Fuqahā' al-Mu'asirūn Fī Bayān Uṣūl al-Nizām al-Iqtisādī al-Islāmī, Jurnal al-Iqtisād al-Islāmī Jāmi'ah al-Malik 'Abd. al-'Azīz*, Vol. 21, No. 1, 2008.
- Bank Indonesia. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan: 2001.
- _____. *Statistik Bank Indonesia 2001-2013*
- _____. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: BI, 2002.
- _____. *Statistik Perbankan Syariah Mei 2013*. Jakarta: BI. 2013
- _____. *Data Statistik Perbankan Syariah Per Oktober 2010*.
- _____. *Data Statistik Bank Indonesia*, Maret 2011.
- _____. *Buku - Buku Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Al-Bakīr, Abd. Hamīd. *al-Istithmar Wa Riqābah al-Shar'iyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- Al-Bannā, Muhammad. *al-Qard al-Masrif*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1427 H / 2006 M.
- Bank Muamalat. *Laporan Tahunan 2012*.
- Basri, Ikhwān Abidin. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Solo: Aqwaam, 1429 H/2008 M.

Bik, al-Khudari. *Uṣūl Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr, 1981.

CIMB Niaga. *Laporan Tahunan 2012*.

Chapra, M. Umer. *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi*, Alih Bahasa Ikhwān Abidin Basri. Solo: Al Hambra, 2011.

Chapra, M. Umer - Habib Ahmed. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Chapra, M. Umer and Thariqullah Khan. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Jeddah: IRTI/IDB, 2000.

Al-Dardīn, Ahmad. *al-Sharḥ al-Kabīr*. t.t.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.

Al-Ḍasūqī, Muḥammad bin 'Arfaḥ. *Ḥashiyah al-Ḍasūqī 'Alā Sharḥ al-Kabīr*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.

Djamil, Fathurrahman. *Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Konvensional*, Makalah yang disampaikan pada seminar praktik ekonomi syariah dan penyelesaian sengketanya dengan tema "Ekonomi Syariah Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan", yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan MUI, Kamis 5 Juli 2007 di hotel Sari Pan Pasific, Jakarta.

_____. *Urgensi Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi Agustus 2002. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1998.

Depag RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Litbang, 2009.

DSN MUI & BI. *Himpunan Fatwa DSN MUI*. Cipayung - Ciputat: DSN, 1427 H / 2006 M.

_____. *Tanya jawab seputar DSN MUI*. Jakarta: Sekretariat DSN MUI, 2011.

_____. *Himpunan Fatwa DSN MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.

Al-Diwani, Tareq. *Islamic Banking Issue*. <http://www.islamicfinance.com/item-fhtm>, diakses 30 September 2010

Farouk, Peri Umar. *Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam <http://www.inlawnesia.net>. diakses tanggal 20 Maret 2008.

Fathurrahman, Ayief. *Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 1, Februari - Agustus 2010.

El Gafy, Ahmed and Khiyar, Abdallah Khiyar. "Islamic Banking and Economic Growth: A Review", *The Journal of Applied Business Research* 28, No. 5, September - Oktober 2012.

El-Gamal, Mahmud A. *Islamic Finance, Law, Economics and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Ghafur, Muhammad. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Birune Press, 2008.

Ḥamid, Sāmī Ḥasan. *Taṭwīr al-'Imāl al-Masrifiyyah. Bima Yatafiq al-Shari'ah al-Islamiyyah*. 'Ammān: Maṭba'ah al-Sharq, 1992.

Hamoud, Sami. *Islamic Banking*. dalam Adiwarmān A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Haron, Sudin. *Islamic Banking*. Malaysia: Selangor Darul Ehsan, 2001.

Hasanudin. "Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa DSN MUI". Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008 M/1429 H.

- Hassan, A. *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: C.V. Diponegoro, 1982.
- Hefferson, Shelaigh. *Modern Banking in Theory and Practice*. West Sussex: John Wiley & Sons, 2003.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawā'id Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Hosen, Nadratuzaman, et.al. *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*. Jakarta: PKES, 2007.
- Huda, Nurul dan Heykal Muhammad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Ibrahim, M. Anwar. "Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab". Makalah tidak diterbitkan.
- IB. "Saatnya Mengenal Perbankan Syariah Indonesia", dalam *Majalah Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 5, Tahun 2010 M/1431 H
- Ibnu 'Abidin. *Radd al Muhtār 'Alā al Dur al Mukhtār*. Mesir: Muṣṭafā al Bābī al Ḥalabī, 1386 H/1966 M.
- Ibnu Ḥazm. *Al-Muḥalla*. Kairo: Ṭab'u Muṣṣir al-Dimishqī, 1352 H.
- Ibnu Jazā. *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*. t.t.: Dar al-Kitāb al-'Arabī, 1984
- Ibnu Qudāmah. *Al-Mughnī*. Bairūt: Dar al-Fikr, 1979.
- Ibnu Majāh. *Sunan Ibnu Majāh*. t.t.: Dar al-Ḥadīth, t.th.
- Ibnu Manẓūr. *Lisan al-'Arab*. t.t.: Dar al-Ma'ārif, t.th.
- Ibnu Rusḥd. *Bidayyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1379 H / 1960 M.

Ismail, Abdul Ghoftar. "The Theory of Islamic Banking", *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, No. 10, Juli - September 2011.

- Al-Jawziyyah, Iṣṣmā'īl. *Ṭīlām al-Muwagqī'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Kairo: Maktabah Iṣṣmā'īlīyah, t.th.
- Ḥafṣ, Muḥammad Rawwās Qal'ah. *Mabāḥiṭ Fī al-Iqtisād al-Islāmī Min Uṣūl al-Fiqhiyyah*. Bairūt: Dar al-Nafā'is, 1420 H/2000M.
- _____. *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah Fī Daw al-Fiqh Wa al-Shar'ah*. Al-Kuwait: Dar al-Nafā'is, 1420 H/1999.
- Ḥafṣ, Muḥammad Rawwās Qal'ah & Quraybī, Ḥāmid Ṣādiq. *Mu'jam Luḡḡah al-Fuqahā'*. Bairūt: Dar al-Nafā'is, 1405 H/1985 M.
- Al-Jurjānī, Ali. *Al-Ta'yīnāt*. Bairūt: Dar al-Kutub al-Islāmiyyah, 2003 M/1424 H.
- Jusmaliani, (et.al.). *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karīm, Adiwarmān A. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Kāsānī, Abū Bakar bin Mas'ūd. *Badā'ī al-Sanā'ī' Fī Tartīb al-Sharā'ī'*. Mesir: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Khallāf, Abd. Wahhāb. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Al-Khaṣīb, Muḥammad 'Ajjāj. *Uṣūl al-Éadith: 'Ulumuḥu wa Muéālaḥu*. Bairūt: Dar al-Fikr, 1981
- Kuran, Timur. "The Economic System in Contemporary Islamic thought: Interpretation and Assessment", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 18, No.2, May, 1986

- Lathif, Ab. Azharuddin. "Konsep dan Aplikasi Akad Muābahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Alkham Vol. XII*, No. 2, Juli 2012.
- Lembaga Indonesia, *Alkiah*. Jakarta: Percetakan lembaga Alkiah Indonesia. 2012.
- Luwis, Maryn K. "In What Ways does Islamic Banking Differ from Conventional Finance?", *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance*, Vol. 4, No. 3, September - Desember 2008.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Murjam al-Wasf*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972 M.
- MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI, 2011.
- Makky, Ahmad. *Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank*. Sukabumi: Percetakan al-Salafiyah, 2009
- Maksum, Muhammad. *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011*. Jakarta: SPS UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Mansur, Husaini & Idat, *Dani Gumawan. Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Visi Citra Kreasi, 2007.
- Mandiri, Bank Syariah. *Laporan Tahunan 2012*.
- Al-Marghinānī, Burhānuddīn. *al-hidāyah Sharh Bidāyah al-Mubtadi*. Bairut: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Māwardī, Abu Hasan. *Al-Hāwī al-Kābīr*. Bairut: Dar al-Fikr, 1993
- Mirah, Hāmid Hasan Muhammad 'Alī, 'Uyūd al-Tamwīl al-Mustajiddah. Al-Riyād: Dar al-Mimānī li al-Nashri Wa al-Tawzi', 1432 H.

- Muallim, Amir. *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XI, Tahun 2004, dikutip dari *Majalah Modal*, No. 9/1 Juli 2003, "Rubrik Gagasan, Ulas, Nyeleneh".
- Muamalat Institut Library. *Prosedur Muābahah PT. Bank Muamalat Indonesia*. Jakarta: Muamalat Institut, 2014.
- _____. *Brosur Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat dan Pembiayaan Modal Kerja*. Jakarta: Muamalat Institut, 2014.
- Mubarak, Jaih. *Akad Muābahah*. Bandung: Fokus Media, 2013.
- Mufti, Artis & Sula, Muhammad Syakir. *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: MES, 2007
- Muhammad, 'Alī Jum'ah. *Farwa Mufti Mesir, al-Bay bi al-Taqdīr*, No. 279, 17 Nopember 2005, diakses dari <http://www.dar alifta.org>, 23 Desember 2010.
- Al-Nadawī, 'Alī Ahmad. *al-Qawā'id wa al-Dawābi' al-Fiqhiyyah*. t.t., t.p., 1419 H/1999M.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Law of Business Organization Partnerships*. Islamabad Pakistan: IRI and The HIT, 1999.
- _____. *The Concept of Riba and Islamic Banking*. Islam Abad Pakistan: Nazi Publishing House: 1995.
- Nejatullah. *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*. (Jeddah: The Islamic Foundation, 1985.
- Obaidullah, Muhammad. "Islamic Financial Services", *Jurnal King Abd. Aziz University*, Edisi 1426 A.H. (2005 A.D), Jeddah, 2005.
- Pervataatmadja, Karmaen A. & Antonio, Muhammad Syafi'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Pervataatmadja, Karmaen A. dan Tanjung, Heri. *Bank Syariah*. Jakarta: Celestial Publishing, 2007.

- PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance dan lain-lain.
- PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- PT. Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2012*.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. *Hikmah Pelarangan Riba*. Jakarta: Akbar, 2002.
- _____. *Bai al Murabahah li al-'Amir bi al Shira'*. Kairo: Maktabah Wabnah, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islamic: Callenges Opportunities*, dalam *Afford T. Welch and Pierre (ed). Islam: Pas Influence and Present Challenge*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1986.
- Rusydi, T. *Segi-segi Positif Dalam Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah serta Perbedaannya Dengan Bank Konvensional*, dalam *Jurnal Equality*, Vol. II, No. 1, Februari 2006
- Sābiq, al-Sayd. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Kitab al-Islāmī - Dar al-Hadith, t.th.
- Sadr, Kadir. *Money And Monetary Policies in Early Islam*. Silver Spring: Nur Copr, 1989.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- _____. *A Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*. New York: Kohn, 1996.
- Safiullah, Md. "Superiority of Conventional Banks and Islamic Banks of Bangladesh: A Comparative Study", *International Journal of Economics and Finance* 2, No. 3, Agustus 2010, <http://www.>

- Cosenet.org/journal/index.php/ijef/article/viewfile/682 9/5351. Accessed March 15, 2013.
- Saidi, Zaim. *Tidak Shar'inya Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Delokomotif, 2010.
- Saleh, Nabia. *Unlawful Gain and Legitimae Profit in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Al-Sāūs, 'Alī Ahmad. *Mawsū'ah al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah wa al-Iqtisād al-Islāmī*. Qaṭr: Dar al-Thaqāfah Wa Maktabah Dar Al-Qur'an, 1426 H/2006 M.
- Sarkaniputra, Murasa. "Pengantar Ekonomi Islam". Diklat Pengajaran Ekonomi dan Perbankan Syariah di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Sarakhsī. *Al-Mabsūṭ*. t.t.: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1324 H.
- Setiadi, A. *Bank Islam Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, dalam *News Letter*. No. 40 Tahun II. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2000.
- SOP/Dokumen Bank Muamalat Indonesia.
- SOP/Dokumen Bank Syariah Mandiri.
- SOP/Dokumen CIMB Niaga Syariah.
- Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris. *Al Umm*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Shahrur, Muhammad. *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*. Yogyakarta el Saq Press, 2004.
- Al-Shairāzī. *Al-Muhaddithah*. Semarang: Maktabah wa Maṭba'ah Taha Putera, t.th.
- Syariah, CIMB Niaga, *Laporan Tahunan 2013*.
- Shaltūt, Mahmūd. *Al-Fai'awā*. Kairo: Dar al-Shurūq, 1400 H/1980 M.

Shamshad, S. "Interest Free Islamic Banking in India for Inclusive Growth and Social Uplift: Scapes and Challenges", *International Journal of Business, Humanities and Finance*, No. 10, Juli - September 2011.

Al-Sharbiṁī. *Mughni al-Mubtāj*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1377

Siddiqi, Shamin Ahmad. "Establishing the Need and Suggesting a Strategy to Develop Profit and Loss Sharing Islamic Banking", *Journal of Islamic Economic, Banking and Finance*, Vol. 6, No. 4, Oktober - Desember 2010.

Sirāj, Muhammad Ahmad. *al-Nizām al-Maṣrafi al-Islāmī*. Mesir: Dar al-Thaqāfah li al-Nashri wa al-Tawzi', 1989.

Siregar, Mulya L. "Perbankan Syariah di Indonesia: Evaluasi dan Prospek" dalam *Jurnal Hukum Bisnis*. Jakarta: YPHB, Agus-Sep 2002.

Shiber, Usman Muhammad. *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āsirah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Yordan: Dar al-Nafā'is, 1422 H / 2001 M.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Mi'abāh*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Sholihin, Ahmad Ilham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Al-Subḥānī, 'Abd. Jabbar Hamd 'Abīd. *Mulāḥazāt Fī Fiqh al-Sayrafiyah al-Islāmiyyah*. *Jurnal al-Iqtisād al-Islāmī Jāmi'ah al-Malik 'Abd. 'Aziz*, Vol. 16, No. 1, 2003

Subhaini, Ja'far. *Al-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah saw*. Penerjemah: Muhammad Hashim Mcith Kirsaha, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002.

Suma, Muhammad Amin. *Menimbang Pemikiran, Peran dan Jasa KH. Ma'ruf Amin dalam Penggalan dan Penerapan*

Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: UIN Press, 2012.

_____. *Mengali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Khalam Publishing, 2008.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Sundararajan and Luca Errico. "Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial Sistem", dalam *Jurnal International Monetary Fund*. November 2002.

Al-Suwaylim, Sami Ibrahim. "al-Qasā'ah al-Māliyyah fī al-Iqtisād al-Islāmī", *Jurnal al-Iqtisād al-Islāmī Jāmi'ah 'Abdul 'Aziz*, Vol. 10, No. 1, 1995.

Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *al-Jāmi' al-Saghir*. t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Tarmizi, Erwandi. *Majalah Pengusaha Muslim*. No. 25. 2011. Tanāwī, Muhammad Sayyid. *Mu'āmalāt al-Bi'ah wa Ahkāmuhā al-Shar'iyah*. Kairo: Dar Nabdah, t.th.

Tim AAOIFI. *Sharia Standards: The Full Text of Shari'a Standards as, at Rabi'i 1424 H - May 2003*. Bahrain: AAOIFI, 2003.

Tim Penulis. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Usmani, Muhammad Imran Ashraf. *Muzambank's Guide to Islamic Banking*. Pakistan: Dar al Ishaad, 2002.

'Uthmānī, Muhammad Taqī. *Buḥūth Fī al-Qaḍā' al-Fiqhiyyah al-Mu'āsirah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2002.

Vogel, Frank E. & Hayes Samuel L. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*. Netherlands: Kluwer Law International, 1998.

Wawancara dengan Bapak Ardiansyah Rachmadi (*Sharia Compliance Department Head* Bank Muamalat) dan Bapak Akmal Burhanuddin (*Compliance Officer* Bank Muamalat), 27 Maret 2014, Kantor Bank Muamalat Pusat, Gedung Artaloka, Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Dr. H. Muhammad Hidayat, MBA, MH. Anggota DPS Bank Syariah Mandiri dan Bapak Rahmat Hidayat, Sekretaris DPS Bank Syariah Mandiri, 12 Maret 2014, Kantor Bank Syariah Mandiri Pusat, Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Syamsul Aidi Bachtiar (*Syariah Advisory Group Head* CIMB Niaga Syariah) dan Bapak Ahmad Yani (*Syariah Advisory Team* CIMB Niaga Syariah), 10 April 2014 dan 13 Mei 2014, Kantor CIMB Niaga Syariah Pusat, Gedung Menara Sudirman, Jakarta.

Wimmer & Dominick. *Mass Media Research*. New York: Wadsworth Publishing Company, 2000.

W. Abd. Ghafur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Yahya, Muhammed Hisham and Others. "A Comparative Study on the Level of Efficiency between Islamic and Conventional Banking Systems in Malaysia", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 5, No. 1, 2012.

Yango, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Gaung Persada, 2011.

Zaher, Tarek S and Hasan, M. Kabir. "A. Comparative Literature Survey of Islamic Finance and banking", dalam *Journal Islamic Fiqh Council*, Edisi XIII, Jilid III, 2012.

Zaidan, 'Abd. Karīm. *al-Wajīz Fi Uṣūl al-Fiqh*. Baghdad: Dar al-'Arabiyyah, 1977.

Al-Zaila'i, Uthmān bin 'Alī. *Tabyīn al-Haqāiq Kanz al-Daqāiq*. Mesir: al-Maṭba'ah al-'Amidiyyah, 1313 H.

Al-Zarqānī, Muhammad Abd. 'Azīm. *Maṭāhīl al-'Irḥān Fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Bairut: Dar al-Fikr, 1988.

Zein, Satria Effendi M. *Uṣūl Fikih*. Jakarta: Kencana, 2005.

Ai-Zu'eāilī, Wahbah. *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah*. Damascus: Dar al-Fikr, 2002.

_____. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.

A

- Akad

: sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai, atau kerelaan antara dua pihak untuk melakukan, atau menyerahkan sesuatu. Penyerahan sesuatu dalam akad ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan *ijab* (menyerahkan) dan pernyataan *kabul* (menerima).

- Amānah

: Kepercayaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu, atau kepercayaan sesuatu pihak kepada pihak lain dalam mengelola asset, atau harta.

- AAOIFI

: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

B

- Bagi hasil

: Sistem yang digunakan oleh bank syariah. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.

- BI

: Bank Indonesia

- Bank

: Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit, atau jasa dalam lalu lintas pembayaran dan petedaran uang.

- Bank Konvensional

: Bank yang beroperasi dengan sistem bunga.

- Bank Syariah

: Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

- Bay'

: Akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang

- Bay' 'Inah

- dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang, maupun barang.
- Menjual barang kepada orang lain dengan harga tertentu dengan cicilan, kemudian penjual membelinya lagi dengan kontan sebelum selesai pembayaran cicilan tadi dengan harga yang lebih murah.
- Bank Umum Syariah.
- Tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan, atau terhadap uang yang dipinjamkan.

D

- DPS
- DSN

- : Dewan Pengawas Syariah
- : Dewan Syariah Nasional

F

- Fatwa

- : Ketetapan hukum Islam, atau pendapat hukum.

G

- Gharar

- : Ketidaktepatan yang menimbulkan perselisihan

H

- Hllah

- : Upaya, atau cara menghindarkan yang tidak sesuai dengan syariah, agar sesuai dengan syariah.

I

- Ijārah

- : Pemilikan manfaat dengan 'Iwad (scwa, upah)

- Ihtikār

- : Menahan bahan-bahan makanan dengan tujuan agar harga barang itu menjadi mahal (monopoli).

J

- Jahālah

- : Ketidaktepatan

M

- Maisir
- Maqāsid Syariah

- : Judi
- : Tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan umat manusia.

- Margin

- : Keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank.

- Mudārabah (Qirāḍ)

- : Suatu akad antara dua pihak, salah satu pihak menyerahkan uangnya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan, dimana keuntungannya dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan ketika akad.

- Mudārib ('Āmil)

- : Pihak yang menerima amanah / pengelola dana.

- Murābahah

- : Suatu bentuk jual beli yang penjual menyediakan harga dasar, atau biaya perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan, atau jual beli seperti harga pertama ketika pembelian dengan penambahan harga sebagai keuntungan.

- Musharakah

- : Akad kerjasama antara dua pihak, atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan, bahwa keuntungan dan resiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- Al-Muwatta'

- : Salah satu kitab Imam Malik yang sistematika penulisannya dimulai dengan al-Tahārah seperti sistematika fikih. Jika dilihat dari sistematikanya dikatakan sebagai kitab fikih, tetapi jika dilihat dari substansinya sebagai kitab hadis.

N

- Net Revenue Sharing

- : Bagi hasil di antara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama yang dihitung

- Nisbah

- : dari tabel pendapatan pengelolaan dana setelah dikurangi modal dan biaya operasional (administrasi)
- : Rasio perbandingan pembagian keuntungan antara pihak dalam akad bagi hasil.

P

- Profit and Loss Sharing:

Jumlah yang harus dibagikan dikurangi terlebih dahulu dengan semua biaya-biaya yang diperlukan, sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit. Sedangkan revenue sharing jumlah yang harus dibagikan lebih banyak, tetapi bagi *mudārib* (pengelola), jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya itu menjadi kecil, karena semua ongkos-ongkos yang telah dipergunakan menjadi tanggungannya. Dengan demikian, pada *revenue sharing*, pihak yang selalu diuntungkan adalah *rabb al-māl*. Sedangkan pada *profit and loss sharing* dapat menguntungkan *mudārib*, atau merugikan *rabb al-māl* apabila biaya-biaya usaha tidak dikembalikan.

Q

- Qard

- : Pinjaman uang dari yang meminjamkan kepada peminjam, yang dia akan mengembalikan seperti jumlah pinjamannya kapan ia mampu.

R

- Riba

- : Tambahan dalam hutang-piutang/pinjam-meminjam uang dari yang berhutang kepada yang punya piutang yang telah disyaratkannya.

- Riba al-Faḍl

- : Tambahan pada salah satu dua ganti yang lain ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama secara tunai.

- Riba Nāṣi'ah

- : Tambahan dari pinjaman / hutang.

T

- T adlīs

- Tawarruq

- : Tipuan (Fraud)
- : Membeli barang dengan harga yang dibayar belakangan, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga pembelannya dengan kontan.

W

- Wadi'ah

- Wakālah

- : Titipan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.
- : Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Z

- Zulm

- : Suatu perbuatan yang merugikan, mengambil, atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

BIODATA PENULIS



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA, CHC lahir di Jakarta 23 Desember 1987, tinggal di Komplek UIN Jakarta Jl. Ibnu Taimiah III No. 108 Ciputat Timur, Tangerang, Banten / Perum Puri Laras II Tangerang, Banten. Pendidikan / Alumni TK Ketilang 1993 dan Madrasah Pembangunan (MP) UIN Syarif Hidayatullah (Madrasah Ibtidaiyah 1999 Madrasah Tsanawiyah 2002), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Tarbiyatul Mui'Ilmin Darun Najah, Jakarta Selatan 2005, Fakultas Dirasat Islamiyah & Arabiyah, Konsentrasi Ilmu Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S.S.I) 2009, Program Magister (S2) Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Konsentrasi Ilmu Syariah (MA) 2011, Sekolah Pasar Modal Jakarta, 2013, Program D3 Certified Hipno Communication (CHC), Communication and Motivator School of KAHFI Jakarta 2014 dan Program Doktor (S3), Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konsentrasi Ilmu Syariah (Hukum Ekonomi Islam) 2014.

Diangkat sebagai tenaga pengajar "Asisten Ahli" dalam Mata Kuliah/Bidang Ilmu Syariah pada fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah sejak 2013. Mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum tersebut sebagai dosen tetap, sejak 2011 mengajar Fikih Muamalat I, II dan *Qawa'id Fiqhiyyah Fi al Mu'amalat*. Di samping itu juga menjadi dosen tetap mata kuliah *Tashri' Fiqh I, II dan Qawa'id Fiqhiyyah* di Fakultas Tarbiyah IIQ Jakarta sejak 2011 dan dosen tetap Mata Kuliah Studi Islam I, II pada Fakultas Sains dan Teknologi (SAINTEK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 2013 serta dosen pada Program D3 Communication and Motivator school "KAHFI" Jakarta sejak 2014, dan Manajemen Strategi dan Produk Perbankan Syariah pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah sejak 2015. Pada tahun 2015 diangkat sebagai dosen tetap S2 Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana IIQ Jakarta. Kemudian dipecajakan memegang mata kuliah Qawaid Fiqhiyah serta Fiqh Muamalat dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah.

Syarif Hidayatullah ini juga aktif menulis karya ilmiah, dalam bentuk jurnal dan buku, yang antara lain : "Riba dan Bunga Bank dalam Kajian